

**BUKU AJAR**

**HUKUM INTERNASIONAL**



**Oleh:**

**Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS.**

**Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., MHum.**

**Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, SH., M. Hum.**

**Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MHum.**

**I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH.**

**Made Maharta Yasa, SH., MH.**

**A.A. Sri Utari, SH., MH.**

**A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum.**

**I Made Budi Arsika, SH., LL.M**

**Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., LL.M.**

**I Gede Putra Ariana, SH., MKn.**

**I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MH.**

**Cok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH.**

**Putu Aras Samsithawrati, SH., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR 2017**

## RINGKASAN

Buku Ajar Hukum Internasional terdiri dari beberapa pokok bahasan yang dimulai dari Istilah dan pengertian hukum internasional, masyarakat internasional, sejarah perkembangan hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional, dasar kekuatan mengikat hukum internasional beserta hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, subyek-subyek yang terlibat dalam hukum internasional, pengakuan terhadap entitas baru, yurisdiksi, ekstradisi, hak asasi manusia, tanggung jawab Negara, suksesi Negara dan penyelesaian sengketa internasional. Pertemuan pertama akan diberikan istilah dan pengertian hukum internasional mengingat ada beberapa istilah yang memiliki kemiripan, seperti *the law of nations* atau hukum transnasional. Hukum internasional pada buku ajar ini dibatasi hanya pada hukum internasional publik saja. Keberadaan hukum internasional publik tidak bisa terlepas dari adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologisnya.

Pertemuan kedua akan mengajak mahasiswa untuk menelusuri sejarah perkembangan hukum internasional, mulai dari zaman kuno, abad pertengahan hingga zaman modern. Di masing-masing zaman tersebut akan terlihat perbedaan penanda perkembangan beserta isi dari perkembangan hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional akan dibahas pada pertemuan ketiga. Sumber hukum internasional sangat penting keberadaannya karena hukum internasional tidak sama dengan hukum nasional yang bersumber pada hukum nasional masing-masing Negara. Setelah mengetahui sumber hukum internasional maka pada pertemuan keempat akan dipaparkan dasar mengikatnya hukum internasional beserta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Aktor-aktor yang berperan dalam hukum internasional akan dijelaskan pada pertemuan kelima dengan judul subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional sehingga bermunculan subyek-subyek hukum internasional baru yang perlu diberikan pengakuan. Pengakuan akan dibahas pada pertemuan keenam.

Pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah lebih pada penyelesaian kasus-kasus hukum internasional. Mahasiswa diajak untuk meriset dan mengikuti perkembangan kasus-kasus terbaru hukum internasional melalui lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa internasional baik yang melalui peradilan maupun di luar peradilan. Negara sebagai subyek hukum internasional dengan kemampuan hukum penuh memiliki kedaulatan akan wilayahnya sehingga menimbulkan kewenangan/yurisdiksi guna mengatur segala sesuatu yang berada di dalam wilayah negaranya atau berhubungan dengan wilayah negaranya. Yurisdiksi akan diberikan pada pertemuan ketujuh dan dilanjutkan dengan ekstradisi pada peretemuan ke delapannya. Pertemuan ke Sembilan akan dipaparkan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) karena HAM sendiri adalah elemen fundamental dalam hukum internasional yang sering disebut dengan *jus cogens*. Berbicara HAM tidak akan terlepas dari tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Di sisi lain, sebuah Negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan aparaturnya jika terbukti tindakan tersebut dapat ditujukan kepada Negaranya. Tanggung jawab Negara ini dijelaskan pada pertemuan ke sepuluh. Pertemuan ke sebelas akan menjelaskan mengenai suksesi Negara. Jika terjadi suksesi Negara bagaimana hak dan kewajiban (termasuk hutang piutang) Negara Predesesor. Apakah otomatis akan beralih ke Negara Suksesornya? Pertemuan terakhir mendiskusikan metode/cara penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional dalam buku ajar ini akan dibagi menjadi 2(dua), yaitu yang bersifat publik dan privat.

## **KATA PENGANTAR**

### **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA**

*Om Swastyastu,*

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) memanjatkan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-NYA, Buku Ajar Hukum Internasional berhasil disusun dengan baik. Buku Ajar Hukum Internasional ini digunakan sebagai pedoman wajib dalam proses belajar mengajar mata kuliah Hukum Internasional di FH UNUD. Keberadaan Buku Ajar Hukum Internasional sudah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa buku adalah salah satu standar pembelajaran. Dengan adanya Buku Ajar Hukum Internasional sebagai media pembelajaran, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Di dalam proses belajar mengajar yang menggunakan pendekatan *Student Centered Learning*, para dosen membutuhkan persiapan yang detail dan tepat terkait materi Hukum Internasional. Terlebih mata kuliah ini tidak hanya mempelajari hukum nasional suatu negara, tetapi hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu para dosen di bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional FH UNUD menyusun buku ajar ini dengan tujuan agar digunakan oleh para pengampu mata kuliah Hukum Internasional demi peningkatan mutu perkuliahan. Selaku Dekan, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun buku ajar hukum internasional dan Unit Penjaminan Mutu FH UNUD yang telah mengkoordinir penyusunan buku ajar 2017 pada setiap bagian di FH UNUD. Semoga buku ajar ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Om, Santih, Santih, Santih, Om*

Denpasar, 31 Agustus 2017  
Dekan Fakultas Hukum UNUD,

Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650221 199003 1 005

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Buku Ajar Hukum Internasional dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Buku Ajar Hukum Internasional bertujuan agar adanya buku pedoman yang dapat digunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan perkuliahan dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif dan efisien.

Buku Ajar ini pada pokoknya berisi tiga materi yaitu: identitas mata kuliah, petunjuk pelaksanaan proses pembelajaran, serta penyajian materi kuliah dan tutorial. Identitas mata kuliah meliputi: nama mata kuliah, kode mata kuliah, satuan kredit semester (SKS) mata kuliah, prasyarat mengikuti mata kuliah, semester penawaran mata kuliah, status mata kuliah, dan tim pengajar (tim pengampu mata kuliah). Petunjuk pembelajaran terdiri dari: deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, manfaat mata kuliah, persyaratan mengikuti mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian, penilaian, dan bahan bacaan. Selain itu terdapat pula kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan berdasarkan pada jadwal kegiatan pembelajaran. Buku Ajar ini dilengkapi dengan Silabi kuliah, Kontrak kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditempatkan pada lampiran.

Mahasiswa sangat diharapkan membaca seluruh materi buku ajar ini yang dimulai dari Petunjuk pembelajaran, Kontrak Perkuliahan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah itu bacalah dengan cermat bahan ajar yang disajikan pada setiap pertemuan dan kerjakanlah latihan-latihan yang disediakan pada bagian Penutup dari setiap pertemuan kuliah. Mahasiswa juga diharapkan agar memiliki referensi yang telah dicantumkan dalam buku ajar. Selain itu mahasiswa dituntut untuk rajin mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum internasional, karena belajar hukum tidak sempurna tanpa mempelajari kasus-kasus hukum terkait.

Dengan rangkumnya penyusunan Buku Ajar Hukum Internasional ini, tidak lupa kami, Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan para Wakil Dekan yang telah berkomitmen dan konsisten untuk menerapkan metode *problem based learning* dalam proses pembelajaran, sehingga setiap mata kuliah diupayakan memiliki pegangan berupa *block book* dan buku ajar sebagai salah satu pedoman pelaksanaan perkuliahan. Terimakasih pula kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum sebagai penggagas penyusunan buku ajar di setiap Bagian dan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada buku ajar ini. Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mencapai hasil sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.

Denpasar, 31 Agustus 2017  
Penyusun

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
IDENTITAS MATA KULIAH.....	1
I. ISTILAH, DEFINISI DAN BIDANG KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL.....	10
I. Pendahuluan .....	10
II. Capaian Pembelajaran .....	10
III. Indikator Capaian .....	10
IV. Penyajian Materi .....	11
4.1. Istilah Hukum Internasional .....	11
4.2. Definisi Hukum Internasional.....	12
4.3. Bidang Kajian Hukum Internasional .....	13
4.3.1. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional.....	13
4.3.2. Kedaulatan Negara .....	14
4.3.3. Perkembangan Hukum Internasional Sebagai Cabang Ilmu Hukum.....	14
V. Penutup.....	19
VI. Latihan .....	19
Daftar Bacaan .....	20
II. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL.....	24
I. Pendahuluan .....	24
II. Capaian Pembelajaran .....	24
III. Indikator Capaian .....	24
IV. Penyajian Materi .....	24
4.1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional.....	27
4.1.1. Zaman India Kuno .....	27
4.1.2. Bangsa Yahudi .....	27
4.1.3. Zaman Yunani .....	28
4.1.4. Zaman Romawi .....	29
4.1.5. Perjanjian Westphalia.....	30
4.1.6. Abad ke-18.....	32
4.2. Abad ke-20 Mulai Berdirinya Organisasi Internasional.....	33
V. Penutup.....	34
VI. Latihan .....	34
Daftar Bacaan .....	35
III. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL .....	36
I. Pendahuluan .....	36
II. Capaian Pembelajaran .....	36
III. Indikator Capaian .....	36
IV. Penyajian Materi .....	36

4.1. Pendahuluan .....	37
4.1.1. Umum.....	37
4.1.2. Pengaturan Sumber Hukum Internasional .....	38
4.2. Perjanjian Internasional.....	39
4.3. Kebiasaan Internasional.....	42
4.3.1. Unsur yang Bersifat Umum .....	45
4.3.2. Kebiasaan Umum dan Lokal .....	45
4.3.3. Unsur Psikologis.....	47
4.4. Prinsip-prinsip Hukum Umum.....	48
4.5. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka .....	49
4.6. Resolusi Majelis Umum PBB.....	50
4.7. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional.....	50
V. Penutup.....	51
VI. Latihan .....	51
Daftar Bacaan .....	52

IV.	DASAR KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	53
I.	Pendahuluan .....	53
II.	Capaian Pembelajaran.....	53
III.	Indikator Capaian .....	53
IV.	Penyajian Materi .....	54
	4.1. Hakikat dan Dasar Mengikatnya Hukum Internasional.....	54
	4.1.1. Sifat Hakikat Hukum Internasional .....	54
	4.1.2. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional.....	55
	4.2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	60
	4.2.1. Paham Monisme dan Dualisme.....	60
	4.2.2. Praktik Negara-negara .....	63
	4.2.2.1. Inggris dan Amerika Serikat .....	63
	4.2.2.2. Negara-negara Lain .....	65
	4.2.2.3. Indonesia.....	65
V.	Penutup.....	68
VI.	Latihan .....	69
	Daftar Bacaan .....	69
V.	SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL .....	71
I.	Pendahuluan .....	71
II.	Capaian Pembelajaran.....	71
III.	Indikator Capaian .....	71
IV.	Penyajian Materi .....	72
	4.1. Istilah dan Pengertian Subyek Hukum Internasional.....	72
	4.2. Konsep Subyek Hukum Internasional .....	73
	4.3. Jenis-Jenis Subyek Hukum Internasional.....	75
	4.3.1. Negara ( <i>States</i> ).....	75

4.3.2. Tahta Suci ( <i>Vatican/The Holy Emperor</i> ).....	79
4.3.3. Organisasi Internasional ( <i>International Organizations</i> ) .....	80
4.3.4. Palang Merah Internasional ( <i>International Committee of the Red Cross</i> ).....	84
4.3.5. Kaum Pemberontak ( <i>Belligerent</i> ) .....	87
4.3.6. Individu ( <i>Individual</i> ) .....	88
4.3.7. Perusahaan Transnasional ( <i>Transnational Corporations</i> ).....	90
4.3.8. Organisasi Non-Pemerintah ( <i>Non-Governmental Organizations</i> ) .....	93
V. Latihan .....	96
VI. Penutup.....	96
Daftar Bacaan .....	96
VI. PENGAKUAN.....	99
I. Pendahuluan .....	99
II. Capaian Pembelajaran.....	99
III. Indikator Capaian .....	99
IV. Penyajian Materi .....	99
4.1. Teori-teori Pengakuan.....	100
4.2. Macam atau Jenis Pengakuan .....	103
4.3. Cara Pemberian Pengakuan dan Penarikan Kembali Pengakuan .....	104
4.4. Bentuk-Bentuk Pengakuan.....	106
V. Penutup.....	107
VI. Latihan .....	108
6.1. Latihan Mandiri.....	108
6.2. <i>Study Task</i> .....	108
Daftar Bacaan .....	108
VII. YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	110
I. Pendahuluan .....	110
II. Capaian Pembelajaran.....	110
III. Indikator Capaian .....	110
IV. Penyajian Materi .....	110
4.1. Pengertian Yurisdiksi.....	111
4.2. Hubungan Yurisdiksi Negara dan Kedaulatan Negara .....	112
4.3. Jenis-Jenis Yurisdiksi Negara .....	113
4.4. Yurisdiksi Negara dan Ekstradisi.....	117
V. Penutup.....	118
VI. Latihan .....	118
6.1. Latihan Mandiri.....	118
6.2. <i>Problem Task</i> .....	119
6.3. <i>Study Task</i> .....	119
Daftar Bacaan .....	120
VIII. EKSTRADISI .....	122
I. Pendahuluan .....	122

II.	Capaian Pembelajaran .....	122
III.	Indikator Capaian .....	122
IV.	Penyajian Materi .....	122
	4.1. Definisi Ekstradisi .....	123
	4.2. Asas-Asas Umum Ekstradisi .....	127
	4.2.1. Asas Kejahatan Rangkap .....	127
	4.2.2. Asas Kekhususan.....	128
	4.2.3. Asas tidak menyerahkan warga Negara.....	129
	4.2.4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik .....	129
	4.2.5. Asas <i>non bis in idem</i> .....	130
	4.2.6. Asas Daluwarsa .....	130
	4.3. Masalah Kejahatan Politik dalam Ekstradisi.....	130
	4.4. Klausula <i>Attentat</i> .....	133
V.	Penutup.....	134
VI.	Latihan .....	134
	Daftar Bacaan .....	134
IX.	ISU HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ..	136
I.	Pendahuluan .....	136
II.	Capaian Pembelajaran.....	136
III.	Indikator Capaian .....	136
IV.	Penyajian Materi .....	136
	4.1. Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia ....	136
	4.2. Universalitas Hak Asasi Manusia .....	138
	4.3. Perkembangan Instrumen-Instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia.....	139
	4.4. Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional .....	141
	4.4.1. <i>Charter-Based Human Rights Bodies</i> dan <i>Treaty-Based Human Rights</i> .....	141
	4.4.2. Komisi, Komite, dan Pengadilan HAM Regional.....	146
	4.4.3. Komisi dan Pengadilan HAM Nasional Negara- Negara .....	147
	4.4.4. <i>International Non-Governmental Organizations</i> di Bidang Hak Asasi Manusia.....	148
V.	Penutup.....	149
VI.	Latihan .....	151
	Daftar Bacaan .....	152
X.	TANGGUNG JAWAB NEGARA .....	153
I.	Pendahuluan .....	153
II.	Capaian Pembelajaran.....	153
III.	Indikator Capaian .....	153
IV.	Penyajian Materi .....	155
	4.1. Pendahuluan .....	155
	4.2. Lahirnya Tanggung Jawab Negara .....	159
	4.3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Negara .....	163
	4.4. Dasar Tanggung Jawab Negara: Risiko atau Kesalahan ..	163
	4.5. Imputabilitas .....	164
	4.6. Pembelaan dan Pembenaran.....	166

	4.7. Pemulihan Keadaan .....	168
	4.8. Perlindungan Terhadap Orang Asing .....	169
	4.9. Ekspropriasi .....	170
	4.10. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian .....	172
V.	Penutup .....	173
VI.	Latihan .....	173
	Daftar Bacaan .....	174
XI.	SUKSESI NEGARA .....	176
	I. Pendahuluan .....	176
	II. Capaian Pembelajaran .....	176
	III. Indikator Capaian .....	176
	IV. Penyajian Materi .....	176
	4.1. Pengertian Suksepsi Negara .....	177
	4.2. Bentuk-Bentuk Suksepsi Negara .....	178
	4.3. Teori-Teori Dalam Suksepsi Negara .....	
	4.4. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan-Perubahan Kedaulatan Atas Wilayah oleh Sebab-Sebab Ekstrem .....	179
	4.5. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan Kedaulatan Intern. ....	181
	V. Penutup .....	182
	VI. Latihan .....	182
	6.1. Latihan Mandiri .....	182
	6.2. <i>Study Task</i> .....	182
	Daftar Bacaan .....	183
XII.	PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL .....	184
	I. Pendahuluan .....	184
	II. Capaian Pembelajaran .....	184
	III. Indikator Capaian .....	184
	IV. Penyajian Materi .....	185
	4.1. Pengertian dan Elemen Sengketa Internasional .....	185
	4.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan .....	187
	4.2.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai .....	187
	4.2.1.a. Negosiasi .....	191
	4.2.1.b. Pencarian Fakta .....	192
	4.2.1.c. Mediasi .....	192
	4.2.1.d. Konsiliasi .....	193
	4.2.1.e. Arbitrasi .....	194
	4.2.1.e.i. <i>The Permanent Court of Arbitration</i> .....	195
	4.2.1.f. Penyelesaian Melalui Peradilan .....	196
	4.2.1.f.i. ICJ (Mahkamah Internasional) .....	197
	4.2.1.f.ii. ICC (Mahkamah Pidana Internasional) .....	197
	4.2.1.g. Dibawa ke Badan atau Pengurusan Regional .....	198
	4.2.2 Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan .....	199
	4.2.2.a. Retorsi .....	199
	4.2.2.b. Reprisal .....	199

4.2.2.c. Blokade Damai .....	200
4.2.2.d. Embargo.....	200
4.2.2.e. Perang.....	200
4.3. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional.....	201
4.3.1. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam <i>the World Trade Organization (WTO)</i> .....	201
4.3.2. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional melalui <i>the International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)</i> .....	202
V. Penutup.....	203
VI. Latihan .....	203
Daftar Bacaan .....	203
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	206
SILABI .....	207
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	210
KONTRAK PERKULIAHAN .....	257

## IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	BNI 2311
SKS	3
Prasyarat	
Status Mata Kuliah	Wajib Nasional
Tim Pengajar	Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH. MHum. Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, SH., M. Hum. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. Made Maharta Yasa, SH., MH. A.A. Sri Utari, SH. MH. A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum. I Made Budi Arsika, SH., LL.M. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., LL.M. I Gede Putra Ariana, SH., MKn. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MH. Cok. Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH. Putu Aras Samsithawrati, SH., LL.M.

## DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN

Hukum Internasional adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh mata-mata kuliah yang lain dalam bidang kajian Hukum Internasional. Mata kuliah ini harus dibedakan dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum Internasional menitikberatkan kajiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik, oleh karena itu mata kuliah ini bahasannya mencakup: pengertian; sejarah dan perkembangan Hukum Internasional; hakikat dasar mengikatnya Hukum Internasional hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional; subjek Hukum Internasional dan pengakuan; yurisdiksi dan ekstradisi. Selain itu, membahas tentang hak asasi manusia, tanggung jawab negara dan suksesi negara, serta penyelesaian sengketa internasional. Mata kuliah ini, juga mengkaji perkembangan kontemporer dalam masyarakat dan hukum internasional.

## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Melalui partisipasi pada mata kuliah Hukum Internasional ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Hukum Internasional serta dapat menganalisis

berbagai perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat internasional.

### **MANFAAT MATA KULIAH**

Mata Kuliah Hukum Internasional diberikan untuk mengetahui dan menganalisis peran Hukum Internasional dalam hubungan masyarakat internasional, serta aplikasi hukum internasional dalam kasus-kasus dan persoalan konkrit yang terjadi dalam dinamika masyarakat internasional.

### **PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM INTERNASIONAL**

Secara formal mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **ORGANISASI MATERI**

- I. ISTILAH, DEFINISI DAN BIDANG KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Istilah Hukum Internasional
    - 4.2. Definisi Hukum Internasional
    - 4.3. Bidang Kajian Hukum Internasional
      - 4.3.1. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional
      - 4.3.2. Kedaulatan Negara
      - 4.3.3. Perkembangan Hukum Internasional Sebagai Cabang Ilmu Hukum
  - V. Penutup
  - VI. Latihan  
Daftar Bacaan
  
- II. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
      - 4.1.1. Zaman India Kuno
      - 4.1.2. Bangsa Yahudi
      - 4.1.3. Zaman Yunani
      - 4.1.4. Zaman Romawi

- 4.1.5. Perjanjian Westphalia
- 4.1.6. Abad ke-18
- 4.2. Abad ke-20 Mulai Berdirinya Organisasi Internasional
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

### III. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pendahuluan
    - 4.1.1. Umum
    - 4.1.2. Pengaturan Sumber Hukum Internasional
  - 4.2. Perjanjian Internasional
  - 4.3. Kebiasaan Internasional
    - 4.3.1. Unsur yang Bersifat Umum
    - 4.3.2. Kebiasaan Umum dan Lokal
    - 4.3.3. Unsur Psikologis
  - 4.4. Prinsip-prinsip Hukum Umum
  - 4.5. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka
  - 4.6. Resolusi Majelis Umum PBB
  - 4.7. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

### IV. DASAR KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Hakikat dan Dasar Mengikatnya Hukum Internasional
    - 4.1.1. Sifat Hakikat Hukum Internasional
    - 4.1.2. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
  - 4.2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
    - 4.2.1. Paham Monisme dan Dualisme
    - 4.2.2. Praktik Negara-negara
      - 4.2.2.1. Inggris
      - 4.2.2.2. Amerika Serikat
      - 4.2.2.3. Negara-negara Lain
      - 4.2.2.4. Indonesia
- V. Penutup

- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## V. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Istilah dan Pengertian Subyek Hukum Internasional
  - 4.2. Konsep Subyek Hukum Internasional
  - 4.3. Jenis-Jenis Subyek Hukum Internasional
    - 4.3.1. Negara (*States*)
    - 4.3.2. Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*)
    - 4.3.3. Organisasi Internasional (*International Organizations*)
    - 4.3.4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
    - 4.3.5. Kaum Pemberontak (*Belligerent*)
    - 4.3.6. Individu (*Individual*)
    - 4.3.7. Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*)
    - 4.3.8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*)
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## VI. PENGAKUAN

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Teori-teori Pengakuan
  - 4.2. Macam atau Jenis Pengakuan
  - 4.3. Cara Pemberian Pengakuan dan Penarikan Kembali Pengakuan
  - 4.4. Bentuk-Bentuk Pengakuan
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Study Task*
- Daftar Bacaan

## VII. YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi

- 4.1. Pengertian Yurisdiksi
- 4.2. Hubungan Yurisdiksi Negara dan Kedaulatan Negara
- 4.3. Jenis-Jenis Yurisdiksi Negara
- 4.4. Yurisdiksi Negara dan Ekstradisi
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Problem Task*
  - 6.3. *Study Task*
  - Daftar Bacaan
  
- VIII. EKSTRADISI
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Definisi Ekstradisi
    - 4.2. Asas-Asas Umum Ekstradisi
      - 4.2.1. Asas Kejahatan Rangkap
      - 4.2.2. Asas Kekhususan
      - 4.2.3. Asas tidak menyerahkan warga Negara
      - 4.2.4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
      - 4.2.5. Asas *non bis in idem*
      - 4.2.6. Asas Daluwarsa
    - 4.3. Masalah Kejahatan Politik dan
    - 4.4. Klausula *Attentat*
  - V. Penutup
  - VI. Latihan
    - Daftar Bacaan
  
- IX. ISU HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia
    - 4.2. Universalitas Hak Asasi Manusia
    - 4.3. Perkembangan Instrumen-Instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia
    - 4.4. Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional
      - 4.4.1. *Charter-Based Human Rights Bodies* dan *Treaty-Based Human Rights*.
      - 4.4.2. Komisi, Komite, dan Pengadilan HAM Regional
      - 4.4.3. Komisi dan Pengadilan HAM Nasional Negara-Negara
      - 4.4.4. *International Non-Governmental Organizations* di Bidang Hak Asasi Manusia
  - V. Penutup

- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## X. TANGGUNG JAWAB NEGARA

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pendahuluan
  - 4.2. Lahirnya Tanggung Jawab Negara
  - 4.3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Negara
  - 4.4. Dasar Tanggung Jawab Negara: Risiko atau Kesalahan .
  - 4.5. Imputabilitas.
  - 4.6. Pembelaan dan Pembenaran
  - 4.7. Pemulihan Keadaan
  - 4.8. Perlindungan Terhadap Orang Asing
  - 4.9. Ekspropriasi
  - 4.10. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## XI. SUKSESI NEGARA

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pengertian Suksesi Negara
  - 4.2. Bentuk-Bentuk Suksesi Negara
  - 4.3. Teori-Teori Dalam Suksesi Negara
  - 4.4. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan-Perubahan Kedaulatan Atas Wilayah oleh Sebab-Sebab Ekstrem
  - 4.5. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan Kedaulatan Intern
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Study Task*
- Daftar Bacaan

## XII. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pengertian dan Elemen Sengketa Internasional

- 4.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan
  - 4.2.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai
    - 4.2.1.a. Negosiasi
    - 4.2.1.b. Pencarian Fakta
    - 4.2.1.c. Mediasi
    - 4.2.1.d. Konsiliasi
    - 4.2.1.e. Arbitrasi
      - 4.2.1.e.i. *The Permanent Court of Arbitration*
    - 4.2.1.f. Penyelesaian Melalui Peradilan
      - 4.2.1.f.i. ICJ
      - 4.2.1.f.ii. ICC
    - 4.2.1.g. Dibawa ke Badan atau Pengurusan Regional
  - 4.2.2 Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan
    - 4.2.2.a. Retorsi
    - 4.2.2.b. Reprisal
    - 4.2.2.c. Blokade Damai
    - 4.2.2.d. Embargo
- 4.3. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional
  - 4.3.1. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam *the World Trade Organization (WTO)*
  - 4.3.2. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional melalui *the International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - Daftar Bacaan

## **TUGAS-TUGAS**

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan dalam sesi perkuliahan. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan dan tugas yang harus dipresentasikan dalam diskusi perkuliahan. Tugas-tugas dalam tutorial terdiri dari *study task*, *discussion task*, dan *problem task*.

## UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

### 1. Ujian

Ujian dilaksanakan dua kali yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

### 2. Penilaian

Penilaian meliputi aspek *hard skill* dan *soft skill*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS dan UAS. Nilai *hard skill* diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir pada Buku Pedoman Pendidikan FH UNUD Tahun 2013, yaitu :

$$NA = \frac{(\text{UTS} + \text{TT}) + 2 (\text{UAS})}{3}$$

Penilaian *soft skill* (sikap perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, tutorial, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian-ujian. Penilaian dilakukan terhadap persentase kehadiran, keaktifan, keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan berargumentasi, keterampilan presentasi, dan keterampilan memimpin. Nilai *soft skill* ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80-100
B+	75-79
B	70-74
C+	62-69
C	56-61
D+	50-55
D	40-49
E	0-39

## BAHAN BACAAN

Literatur yang digunakan pada sesi perkuliahan telah diuraikan di masing-masing sesi.

## JADWAL PERKULIAHAN

PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
I.	Pendahuluan: Istilah, Definisi, Kajian Bidang Hukum Internasional	Perkuliahan
II.	Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	Perkuliahan
III.	Sumber Hukum Internasional	Perkuliahan
IV.	Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional dan Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional	Perkuliahan
V.	Subyek Hukum Internasional	Perkuliahan
VI.	Pengakuan	Perkuliahan
VII.	Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional	Perkuliahan
VIII.	Ekstradisi	Perkuliahan
IX.	Review Materi Ujian Tengah Semester	Perkuliahan
X.	Ujian Tengah Semester	Ujian
XI.	Isu Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional	Perkuliahan
XII.	Tanggung Jawab Negara	Perkuliahan
XIII.	Suksesi Negara	Perkuliahan
XIV.	Penyelesaian Sengketa Internasional	Perkuliahan
XV.	Review Materi Ujian Akhir Semester	Perkuliahan
XVI.	Ujian Akhir Semester	Ujian

### 10. PERSIAPAN PROSES PERKULIAHAN

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book mata kuliah Hukum Internasional, dan sudah mempersiapkan materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar.

# PERTEMUAN I

## ISTILAH, DEFINISI, DAN BIDANG KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:  
**Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS**  
**I Made Budi Arsika, SH, LLM**

### **I. Pendahuluan**

Bab ini akan menjadi materi pertama yang mengetengahkan khasanah Hukum Internasional sebagai bagian dari Ilmu Hukum kepada mahasiswa. Untuk pertama kalinya, mahasiswa akan dikenalkan berbagai istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan Hukum Internasional, di antaranya Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*). Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan beragam definisi Hukum Internasional dari para pakar serta elemen-elemen utama dari definisi tersebut. Pemahaman mahasiswa terhadap istilah dan definisi Hukum Internasional akan menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk selanjutnya mempelajari bidang kajian Hukum Internasional yang mencakup pandangan mengenai hubungan antara Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional, konsep kedaulatan Negara, dan potret ilmiah mengenai perkembangan Hukum Internasional sebagai cabang Ilmu Hukum. Pada bagian akhir, mahasiswa akan diberi latihan untuk mengukur tingkat pemahamannya mengenai materi yang disajikan.

### **II. Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, mahasiswa memahami ragam istilah Hukum Internasional, ragam definisi Hukum Internasional beserta elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, dan perkembangan mengenai bidang kajian Hukum Internasional.

### **III. Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- a. Menjelaskan dan memahami istilah Hukum Internasional:
- b. memahami ragam definisi Hukum Internasional dan menguraikan elemen-elemen yang terkandung di dalam definisi tersebut; dan
- c. Menjelaskan dan memahami pandangan mengenai hubungan antara Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional, konsep kedaulatan Negara, dan perkembangan Hukum Internasional sebagai cabang Ilmu Hukum.

## IV. Penyajian Materi

### 4.1. Istilah Hukum Internasional

Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*).

*The Law of Nations*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa,<sup>1</sup> memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, *Ius Gentium*,<sup>2</sup> yakni hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di jaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah *Ius Inter Gentes* yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik.<sup>4</sup>

Istilah *Law of Nations* juga sering dimaknai serupa dengan istilah *Law among Nations*. Di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakannya sebagai berikut, “*Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nations.*”<sup>5</sup> (Terjemahan bebas: Kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa) Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa *Law among Nations* merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini.<sup>6</sup>

Istilah hukum antarnegara” (*interstates law*) juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks Hukum Internasional kontemporer, istilah ini tentu

---

<sup>1</sup> Moh. Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press, London.

<sup>2</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 167.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, h. 4-5.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.5.

<sup>5</sup> Justice Robert H. Jackson, *Rule of Law Among Nations*, Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C, On April 13, 1945, [https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule\\_of\\_Law\\_Among\\_Nations.pdf](https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf)

<sup>6</sup> Lihat misalnya Gerhard Von ,Glahn, James Larry Taulbee, 2013, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Pearson

mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara.<sup>7</sup> Faktanya, kendatipun negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subyek hukum internasional. (akan dibahas pada Bab V dari buku ajar ini).

Perlu untuk diklarifikasi bahwa istilah '*interstate*' juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara Federasi, seperti misalnya Amerika Serikat.<sup>8</sup> Para sarjana hukum internasional nampanyak tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik.<sup>9</sup>

#### 4.2. Definisi Hukum Internasional

Perlu dijelaskan di awal bahwa terdapat beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Bijak kiranya untuk memahami bahwasanya perbedaan batasan terhadap Hukum Internasional sesungguhnya berangkat dari cara pandang yang beragam pula.

F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekaligus menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan moral internasional saja.<sup>10</sup> Berikut definisi tersebut dinyatakan "Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional."<sup>11</sup>

Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional sebagai berikut. "Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhi dan melaksanakannya. ... Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-State entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*new State actors*)

Analisis terminologi Hukum Internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai Sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional), dan hubungannya satu sama lain.<sup>12</sup> Saat ini, Hukum Internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yakni perkembangan makna

---

<sup>7</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op.Cit*, h. 166

<sup>8</sup> Wilbur Larremore, *Interstate Crime and Interstate Extradition*, Harvard Law Review, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899), pp. 532-544, <https://www.jstor.org/stable/pdf/1321910.pdf?refreqid=excelsior%3A697630bb14dcf223b2f865a9f970ea23>

<sup>9</sup> Lihat misalnya William W. Van Alstyne, *International Law and Interstate River Dispute*, California Law Review, Vol 48:596, 1960) [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty_scholarship)

<sup>10</sup> Lihat F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4-6.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.4.

<sup>12</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op.Cit*, h.171.

dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif.<sup>13</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes secara eksplisit mengemukakan definisi Hukum Internasional Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>14</sup>

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, khususnya yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum Internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni:

1. Terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum;<sup>15</sup>
2. Berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara;
3. Bersifat publik.

### 4.3. Bidang Kajian Hukum Internasional

#### 4.3.1. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional

Adagium *Ubi Societas Ubi Jus*, yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum, juga dapat berlaku dalam hubungan internasional.<sup>16</sup> Terdapat lima (5) nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>17</sup> Menurut Sefriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya.<sup>18</sup>

Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis Hukum Internasional.<sup>19</sup> Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan.<sup>20</sup> Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.<sup>21</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit*, h.1-2.

<sup>15</sup> Lihat pembahasan ini pada Jordan Daci, *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*, Academicus - International Scientific Journal, <http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>

<sup>16</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.18-19.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit*, h.11.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.12-13.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.13.

Apa yang kita bisa pahami saat ini adalah masyarakat internasional bukanlah suatu kumpulan negara-negara saja, tetapi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Sejumlah aktor-aktor bukan negara (*non-State actors*) telah secara signifikan terlibat dalam interaksi lintas batas negara dengan negara-negara di dunia dan juga di antara sesama aktor bukan negara. Masyarakat internasional pun telah berubah dari waktu ke waktu: perubahan peta politik pasca Perang Dunia yang ditandai oleh lahirnya negara-negara baru dan mulai ditinggalkannya kolonialisme; perubahan sebagai dampak kemajuan teknologi; dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional berkenaan dengan timbulnya organisasi dan lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara<sup>22</sup> dan timbulnya norma internasional yang menunjukkan ciri-ciri tertib hukum subordinasi.<sup>23</sup>

#### 4.3.2. Kedaulatan Negara

Studi Hukum Internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang dikenal sebagai 'kedaulatan' sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif baik dilihat dari dimensi internal maupun eksternalnya.<sup>24</sup> Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa yakni *sovereignty* (Inggris), *sovereinete* (Prancis), dan *soveranus* (Italia) yang berakar dari bahasa Latin, *superanus* yang berarti teratas.<sup>25</sup> Ketika dipadukan dengan konteks negara, Kedaulatan Negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi.<sup>26</sup>

Nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa Hukum Internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan yang lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman yang cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai.<sup>27</sup>

Pembahasan mengenai kedaulatan negara berdasarkan perspektif historis, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran mengenai kedaulatan akan dibahas pada Bab II mengenai Sejarah Perkembangan Hukum Internasional.

#### 4.3.3. Perkembangan Hukum Internasional sebagai Cabang Ilmu Hukum

Saat ini, hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum.<sup>28</sup> Kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi juga mengindikasikan bahwa kedudukan hukum internasional dipandang sama pentingnya dengan Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi Negara. Situasi ini sesungguhnya telah diprediksi

---

<sup>22</sup> Lihat *Reparation for injuries Suffered in the service of the United Nations*, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174.", <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>23</sup> *Ibid*, h.20-23.

<sup>24</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op. Cit*, h. 219.

<sup>25</sup> Sefriani, *Op. Cit*, h.27

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op. Cit*, h.16.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.18.

<sup>28</sup> Pada pembahasan ini, penulis tidak mempermasalahkan penggunaan istilah cabang ilmu, anak cabang ilmu, disiplin ilmu, atau bidang ilmu.

sejumlah sarjana, terutama mereka yang memiliki pandangan bahwa hukum internasional akan menjadi cabang penting dalam ilmu hukum. Selain itu, realitas ini juga menepis pandangan klasik yang pernah muncul lebih dari seabad lalu, terutama ketika John Austin pernah berargumen bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya.<sup>29</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada 1.2, Hukum Internasional yang dimaksud adalah dalam arti publik. Sejarah Hukum Internasional, sebagaimana akan dieksplorasi lebih lanjut pada Bab II, menunjukkan bahwa Hukum Perang dan Hukum Laut telah eksis jauh sebelum Perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang merupakan penanda perkembangan Hukum Internasional modern. Hingga saat ini, Hukum Perang yang secara luas dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) dan Hukum Laut yang telah secara lazim disebut sebagai Hukum Laut Internasional (*The Law of the Sea*) merupakan dua 'anak cabang' Hukum Internasional yang selalu memiliki relevansi. Hukum Humaniter Internasional seolah selalu dibutuhkan mengingat perang di berbagai belahan bumi faktanya masih terjadi. Adapun Hukum Laut Internasional seolah tidak pernah kehilangan signifikansinya karena berkaitan dengan batas teritorial laut negara-negara, lalu lintas pelayaran internasional, dan eksploitasi sumber daya laut yang berada di luar laut teritorial suatu negara.

Masih dalam konteks sejarah, Hukum Diplomatik (dan Konsuler) merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil-wakil negara. Upaya kodifikasi terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional, di antaranya *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (1961), *Vienna Convention on Consular Relations* (1963), dan *Convention on Special Missions* (1969).

Era dekade 1960-an juga menjadi penanda penting munculnya apa yang saat ini dikenal sebagai Hukum Perjanjian Internasional (*The Law of Treaties*), terutama berkaitan dengan negosiasi multilateral mengenai tata cara pembuatan perjanjian antar negara yang bermuara pada *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969). Bidang kajian ini juga telah merambah pada aspek perjanjian antara negara dan organisasi internasional serta di antara sesama organisasi internasional sebagaimana diatur di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* (1986).

Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadikan Hukum Organisasi Internasional (*Law of International Organization*) sebagai bidang baru di abad ke XX. Peran penting *the United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) dalam menangani isu-isu global yang multidimensional melalui berbagai misi PBB merupakan faktor yang mendukung Hukum Organisasi Internasional sebagai bidang kajian yang menarik untuk dipelajari. Bahkan secara lebih spesifik, Hukum Organisasi Internasional telah

---

<sup>29</sup> Lihat John Austin, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24 February, 2001, <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> dan Mehrdad Payandeh; The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. *Eur J Int Law* 2010; 21 (4): 967-995. doi: 10.1093/ejil/chq065

dikerucutkan menjadi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Law*)<sup>30</sup> dan Hukum Uni Eropa (*European Union Law*).<sup>31</sup>

Perlu dicatat betapa organisasi internasional dan lembaga-lembaga PBB (*UN Agencies*) turut mempromosikan sejumlah bidang hukum internasional. International Labour Organization (ILO), yang bahkan telah eksis sebelum PBB didirikan, telah menginisiasi banyak ILO *Conventions* yang menjadikan Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Law*) begitu penting untuk dibahas. Demikian pula halnya dengan peran *United Nations International Organization for Migration* (IOM)<sup>32</sup> yang mendiseminasikan Hukum Migrasi Internasional (*International Migration Law*)<sup>33</sup> dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menyebarkan Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*).<sup>34</sup>

Kemajuan di bidang teknologi tidak dapat dipungkiri amat mempengaruhi perkembangan bidang kajian di ranah hukum internasional. Hukum Udara (*Air Law*) merupakan salah satu contoh konkrit betapa *Chicago Convention on International Civil Aviation* (1944) dibentuk untuk mengakomodasi sedikitnya, atau bahkan kekosongan norma, yang mengatur pesatnya pemanfaatan penerbangan sipil sejak teknologi penerbangan diadopsi menjadi industri penerbangan yang bersifat masif. Hukum Angkasa (*Outer Space Law*) juga pernah menjadi tren yang dikaji di masa Perang Dingin (*Cold War*) sebagai akibat persaingan teknologi keruangkasaan oleh dua kekuatan dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bahkan saat ini, istilah Hukum Siber Internasional (*International Cyber Law*)<sup>35</sup> dan Hukum Internet Internasional (*International Internet Law*)<sup>36</sup> pun telah mulai digunakan untuk menggambarkan pranata hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah hukum di dunia maya yang bersifat lintas batas negara.

Hukum Lingkungan Internasional (*International Environmental Law*) juga menjadi bidang ilmu yang berangkat dari hukum internasional publik berkaitan dengan isu-isu lingkungan lintas negara dan global. Isu lingkungan lintas negara

---

<sup>30</sup> Lihat Hans Kelsen, Recent Trends in the Law of the United Nations, *Social Research* Vol. 18, No. 2 (JUNE 1951), pp. 135-151 dan Oscar Schachter, United Nations Law, *The American Journal of International Law*, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994), pp. 1-23

<sup>31</sup> Klaus-Dieter Borchardt, *The ABC of European Union law*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.

<sup>32</sup> Lihat laman United Nations International Organization for Migration <https://www.iom.int/international-migration-law>,

<sup>33</sup> Penjelasan mengenai istilah ini dapat mengikuti kuliah singkat (*recorded-online*) dari Vincent Chetail, International Migration Law, The Sources of International Migration Law, Lecture Series, United Nations Audiovisual Library of International Law, [http://legal.un.org/avl/ls/chetail\\_iml.html#](http://legal.un.org/avl/ls/chetail_iml.html#) dan

<sup>34</sup> Lihat Kate Jastram and Marilyn Achiron, Handbook, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, United Nations High Commissioner for Refugees and Inter-Parliamentary Union's, <http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html> Mengenai penggunaan istilah ini dalam bahasa Indonesia, lihat Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h. Vi-ix.

<sup>35</sup> [Michael Schmitt and Liis Vihul, International Cyber Law Politicized: The UN GGE's Failure to Advance Cyber Norms](https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/), Just Security,, June 30, 2017,

<https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/>

<sup>36</sup> Robert Uerpmann-Witzack, Principles of International Internet Law, German Law Journal, Vol. 11 No. 11, 2010, [https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann\\_PrinciplesIII\\_GLJ\\_Vol\\_11\\_No\\_11\\_1245-1263.pdf](https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann_PrinciplesIII_GLJ_Vol_11_No_11_1245-1263.pdf)

dapat tercermin dari lahirnya sejumlah instrumen, seperti misalnya ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (2002) yang mengatur pencemaran asap di Asia Tenggara, dan tercermin pula dari masalah hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan lintas negara sebagaimana sengketa antara Argentina dan Uruguay yang diputus oleh Mahkamah Internasional dalam *Pulp Mill case*.<sup>37</sup> Adapun isu lingkungan global berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*) yang melahirkan sejumlah instrumen internasional, seperti misalnya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Aktivitas ekonomi yang amat masif di era globalisasi juga menjadi perhatian bagi Hukum Internasional. Hukum Ekonomi Internasional menjadi studi lebih spesifik di bidang hukum internasional yang amat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi dan lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi seperti misalnya *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, yang selama ini telah mewarnai kebijakan global di bidang ekonomi. Selanjutnya, Hukum (Per)dagangan(an) Internasional yang ditandai peran *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan *World Trade Organization* (WTO) merupakan bidang hukum yang amat berkait dengan Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Transaksi Bisnis Internasional, dan Hukum Komersial Internasional serta memiliki pendekatan yang interdisipliner.<sup>38</sup> Demikian pula halnya dengan kajian mengenai pembangunan (ekonomi) dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, yang kemudian menjadi pokok bahasan Hukum Pembangunan Internasional (*International Development Law*). Masih di bidang ekonomi, telah diterima aspek-aspek hukum internasional berkaitan dengan praktik investasi asing di suatu negara (*International Law on Foreign Investment*).<sup>39</sup> Di samping itu, dikenal pula istilah Hukum Investasi Internasional (*International Investment Law*)<sup>40</sup> yang tidak hanya memuat unsur publik, tetapi juga privat.<sup>41</sup> Pada titik ini kita menyadari bahwa hukum internasional yang mencakup aspek ekonomi merupakan jembatan antara hukum publik dan privat.

Pengakuan terhadap hak-hak individu secara masif di fora global juga mengintrodusir lahirnya dua disiplin ilmu baru. Pertama adalah Hukum Pidana Internasional (*International Criminal Law*) yang lahir di sekitar pertengahan abad ke -20 yang terbentuk atas fusi atau kohesi antara asas-asas dan norma-norma hukum internasional dan hukum pidana nasional.<sup>42</sup> Pembahasan mengenai individu sebagai salah satu subjek hukum internasional (akan dibahas pada Bab V), khususnya sebagai pelaku kejahatan internasional seperti misalnya kejahatan

---

<sup>37</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>38</sup> Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.12-14

<sup>39</sup> M.Sornarajah, 2010, *International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press

<sup>40</sup> *International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations* © OECD 2008, <https://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/40471468.pdf>

<sup>41</sup> Gambaran mengenai kombinasi unsur publik (yang lebih dominan) dan unsur privat pada Hukum Investasi Internasional dapat dilihat pada Silabus Mata Kuliah International Investment Law, pada program LLM di Faculty of Law Cambridge University, <http://www.llm.law.cam.ac.uk/international-investment-law.html>

<sup>42</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.8.

genosida (*crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), merupakan titik pijak bagi Hukum Pidana Internasional. Selain itu, Hukum Pidana Internasional dalam arti luas juga memuat isu-isu kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) serta kejahatan nasional yang berdimensi internasional.<sup>43</sup> Disiplin ilmu kedua adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*) sebagai cabang Hukum Internasional yang juga relatif baru, yakni semenjak usainya Perang Dunia II dan kemudian berkembang pesat pasca didirikannya PBB.<sup>44</sup> Bidang ilmu ini mengkaji filosofi dan konsep hak asasi manusia (HAM) internasional yang bersifat universal serta perjanjian internasional dan lembaga HAM yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya HAM individu di seluruh dunia, terlepas dari sekat-sekat kedaulatan negara.

Selain itu, dapat pula dikemukakan munculnya sejumlah tematik tersendiri yang dapat dikaitkan dengan aspek hukum internasional. Contoh pertama adalah bidang kepariwisataan global yang terlihat cukup menunjukkan kemajuan dalam upaya mentransformasikan instrumen internasional yang bersifat tidak mengikat (*voluntary in nature, not-legally binding*), seperti misalnya *Global Code of Ethics for Tourism*, untuk menjadi perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.<sup>45</sup> Bahkan sejumlah studi mengindikasikan ketertarikan para sarjana Hukum Internasional untuk meneliti aspek-aspek hukum internasional dalam mengelola dan mengatur aktivitas kepariwisataan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>46</sup> Contoh lain adalah Hukum Olahraga Internasional (*International Sports Law/Lex Sportiva*) yang turut menyeruak sebagai satu disiplin baru yang berangkat dari pemahaman bahwa aktivitas keolahragaan internasional yang melibatkan para atlet, ofisial, tim, asosiasi keolahragaan nasional dan federasi olah raga internasional telah membutuhkan pengaturan tersendiri. Menariknya, sejumlah kalangan di Indonesia juga mendukung gerakan global untuk melegitimasi Hukum Olahraga melalui penyelenggaraan *International Conference on Lex Sportiva* di Jakarta pada 22 September 2010<sup>47</sup> dan *The 19th International Association of Sports Law Congress: International Legitimacy of Sports, Sports Law and Sports Tourism, and Lex Sportiva* di Bali pada 29-30 Oktober, 2013.<sup>48</sup>

Bidang-bidang hukum yang disebutkan sebelumnya merupakan Hukum Internasional dalam arti materiil. Adapun prosedur mengenai penegakan hukum internasional saat ini dibahas di dalam bidang khusus, yang dapat dipandang sebagai Hukum Internasional Formil, yakni Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (*International Dispute Settlement*). Yurisdiksi dan prosedur beracara pada lembaga dan organisasi internasional (contoh : International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court (ICC), WTO *Dispute Settlement Body*,

---

<sup>43</sup> Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini dapat dibaca pada I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, h.31-34.

<sup>44</sup> Sefriani, *Op.Cit*, h.321.

<sup>45</sup> <http://ftnnews.com/other-news/30109-global-code-of-ethics-for-tourism-as-a-legally-binding-international-law.html>

<sup>46</sup> Kala, Nagima, & Yerbol ABAYDELINOV. "International Law Aspects of Organizing and Regulating Tourism Activity Within the United Nations System." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* [Online], 7.8 (2016): 2032-2041. Web. 30 Jul. 2017, <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1009>

<sup>47</sup> [http://www.asser.nl/upload/documents/2212012\\_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf](http://www.asser.nl/upload/documents/2212012_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf)

<sup>48</sup> [http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th\\_int\\_cong\\_program.pdf](http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th_int_cong_program.pdf)

*European Court of Justice, African Court of Justice and Human Rights* merupakan pokok kajian pada bidang ini.

## **V. Penutup**

Dapat disarikan dari Bab ini bahwa terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*).

Beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan para pakar setidaknya memiliki benang merah adanya 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni: pertama, terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum, kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara, dan ketiga, bersifat publik.

Berkaitan dengan Bidang Kajian Hukum Internasional, perlu dipahami bahwa masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis Hukum Internasional. Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional yang dilakukan oleh para aktor negara dan bukan negara (*non-State actors*), dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Dalam hubungannya dengan isu ini, kedaulatan Negara yang mengonsepsikan bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi pada prinsipnya terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Perlu juga diketahui bahwa Hukum Internasional publik telah berkembang menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang telah diajarkan di berbagai program studi hukum pada berbagai perguruan tinggi di dunia, di antaranya Hukum Laut Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Internasional, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Udara, Hukum Angkasa, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Pembangunan Internasional, Hukum Investasi Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Dapat pula dicatat perkembangan pesat mengenai Hukum Olahraga Internasional, Hukum Internet Internasional, dan aspek hukum internasional berkaitan dengan kepariwisataan global. Dengan demikian, akan menjadi keniscayaan bahwa di kemudian hari akan muncul lagi disiplin-disiplin ilmu baru yang lahir dari Hukum Internasional Publik

## VI. Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional
2. Jelaskan mengapa konsep kedaulatan negara dalam perkembangannya memiliki pembatasan
3. Uraikan ruang lingkup bahasan dari bidang-bidang Hukum Internasional Publik sebagai berikut dan sebutkan minimal 2 (dua) instrumen hukum internasional utama yang digunakannya
  - a. Hukum Angkasa
  - b. Hukum Diplomatik dan Konsuler
  - c. Hukum Ekonomi Internasional
  - d. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
  - e. Hukum Humaniter Internasional
  - f. Hukum Laut Internasional
  - g. Hukum Lingkungan Internasional
  - h. Hukum Organisasi Internasional
  - i. Hukum Perdagangan Internasional
  - j. Hukum Perjanjian Internasional
  - k. Hukum Pidana Internasional
  - l. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
  - m. Hukum Udara

## Daftar Bacaan

### Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Borchardt, Klaus-Dieter, *The ABC of European Union law*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
- Corbett, Percy Ellwood, 1971, *The Growth of World Law*, Princeton University Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Glahn, Gerhard Von and James Larry Taulbee, 2013, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Pearson,
- Istanto, F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Radjab, Moh., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhrotara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press London.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sornarajah, M. 2010, *International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Artikel Jurnal

- Alstynne, William W. Van, *International Law and Interstate River Dispute*, California Law Review, Vol 48:596, 1960)  
[http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty_scholarship)
- Bingham, Robert E. *World Peace Through World Law* by Grenville Clark and Louis B. Sohn, 10 *Cas. W. Res. L. Rev.* 185 (1959) Available at:  
<http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol10/iss1/8>
- Daci, Jordan, *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*, *Academicus - International Scientific Journal*,  
<http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>
- Jastram, Kate and Marilyn Achiron, *Handbook, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, United Nations High Commissioner for Refugees and Inter-Parliamentary Union's,  
<http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html>
- Kala, Nagima, & Yerbol Abaydeldinov. "International Law Aspects of Organizing and Regulating Tourism Activity Within the United Nations System." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* [Online], 7.8 (2016): 2032-2041. Web. 30 Jul. 2017,  
<http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1009>
- Kelsen, Hans, *Recent Trends in the Law of the United Nations*, *Social Research* Vol. 18, No. 2 (JUNE 1951), pp. 135-151
- Koh, Harold H., *Why Transnational Law Matters*, 24 *PENN ST. INT'L L. REV.* 745 (2006), h.1,
- Larremore, Wilbur, *Interstate Crime and Interstate Extradition*, *Harvard Law Review*, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899), pp. 532-544,  
<https://www.jstor.org/stable/pdf/1321910.pdf?refreqid=excelsior%3A697630bb14dcf223b2f865a9f970ea23>
- Menkel-Meadow, Carrie, *Why and How to Study "Transnational" Law*, *UC Irvine Law Review*, Vol 1, No.1 (2011),  
<http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No1Articles/menkelmeadow.pdf>
- Payandeh, Mehrdad, *The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart*. *Eur J Int Law* 2010; 21 (4): 967-995. doi: 10.1093/ejil/chq065
- Schachter, Oscar, *United Nations Law*, *The American Journal of International Law*, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994)
- Schmitt, Michael and Liis Vihul, *International Cyber Law Politicized: The UN GGE's Failure to Advance Cyber Norms*, *Just Security*, June 30, 2017,  
<https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/>
- Uerpmann-Witzack, Robert, *Principles of International Internet Law*, *German Law Journal*, Vol. 11 No. 11, 2010, [https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann\\_PrinciplesILL\\_GLJ\\_Vol\\_11\\_No\\_11\\_1245-1263.pdf](https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann_PrinciplesILL_GLJ_Vol_11_No_11_1245-1263.pdf)
- Duke Law Journal, Volume 1960, Number 4 (Fall 1960),  
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=dli>

Columbia Journal of Transnational Law, <http://jtl.columbia.edu/>  
Vanderbilt Journal of Transnational Law <https://www.vanderbilt.edu/jotl/>

### **Instrumen Hukum Internasional**

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

*Chicago Convention on International Civil Aviation*

*Convention on Special Missions*

*Global Code of Ethics for Tourism*

*Universal Declaration of Human Rights*

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*Vienna Convention on Consular Relations*

*Vienna Convention on Diplomatic Relations*

*Vienna Convention on the Law of Treaties*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and  
International Organizations or between International Organizations*

*United Nations Framework Convention on Climate Change*

### **Kasus Hukum**

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

Reparation for injuries Suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174.", <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>

### **Ensiklopedia**

Austin, John, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24 February, 2001, <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/>

### **Internet**

United Nations International Organization for Migration  
<https://www.iom.int/international-migration-law>,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
<http://law.ui.ac.id/v3/magister-ilmu-hukum/>,

King's College London, <https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/transnational-law-ilm.aspx>

International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations  
© OECD 2008  
<https://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/40471468.pdf>

International Investment Law, Faculty of Law Cambridge University,  
<http://www.ilm.law.cam.ac.uk/international-investment-law.html>

[http://www.asser.nl/upload/documents/2212012\\_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf](http://www.asser.nl/upload/documents/2212012_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf)

[http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th\\_int\\_cong\\_program.pdf](http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th_int_cong_program.pdf)

<http://ftnnews.com/other-news/30109-global-code-of-ethics-for-tourism-as-a-legally-binding-international-law.html>

Justice Robert H. Jackson, Rule of Law Among Nations, Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C. On April 13, 1945, [https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule of Law Among Nations.pdf](https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf)  
(*recorded-online*) dari Vincent Chetail, International Migration Law, The Sources of International Migration Law, Lecture Series, United Nations Audiovisual Library of International Law, [http://legal.un.org/avl/lis/chetail\\_iml.html#](http://legal.un.org/avl/lis/chetail_iml.html#)

## **PERTEMUAN II**

### **SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Oleh:**

**Anak Agung Sri Utari, SH., MH**

#### **I. Pendahuluan**

Dalam pertemuan pada bab ini, mahasiswa diajak mempelajari sejarah perkembangan hukum internasional dan organisasi internasional. Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendiskusikan dan menjelaskan sejarah perkembangan hukum internasional pada zaman India Kuno, zaman Bangsa Yahudi, zaman Romawi, zaman Yunani, Perjanjian Westphalia, Abad ke-18 dan Abad ke-20 serta sejarah perkembangan diakuinya organisasi-organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

#### **II. Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami sejarah perkembangan hukum internasional dari zaman India Kuno hingga abad ke-20 serta perkembangan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

#### **III. Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu memahami, mendiskusikan, dan menjelaskan:

- a. Sejarah perkembangan hukum internasional pada zaman India Kuno, zaman Bangsa Yahudi, zaman Romawi, zaman Yunani, Perjanjian Westphalia, Abad ke-18 dan Abad ke-20;
- b. Sejarah perkembangan diakuinya organisasi-organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

#### **IV. Penyajian Materi**

Materi pembelajaran Bab mengenai Sejarah Perkembangan Hukum Internasional ini mencakup:

1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

- a. Zaman India Kuno.
- b. Zaman Bangsa Yahudi.
- c. Zaman Romawi.
- d. Zaman Yunani
- e. Perjanjian Westphalia.
- f. Abad ke-18.
- g. Abad ke-20.

2. Sejarah diakuinya organisasi-organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

Sebelum memulai pembahasan sejarah perkembangan hukum internasional, ada baiknya menyimak ilustrasi yang disebutkan oleh Herodotus sebagaimana disampaikan oleh Stephen C Neff.<sup>49</sup>

Deskripsi yang disampaikan Herodotus tentang '*silent trading*' antara bangsa Carthaginian dan sebuah suku di kawasan Afrika Utara sekitar abad keenam sebelum masehi. Ketika kapal laut bangsa Carthaginian berlabuh di wilayah suku tersebut kemudian membongkar barang-barang muatan untuk diletakkan di pantai, lalu bangsa Carthaginian kembali ke kapalnya dan mengirimkan sinyal asap. Suku pribumi akan datang untuk memeriksa barang-barang tersebut, jika mereka puas, maka mereka akan menempatkan sejumlah emas sebagai gantinya. Jika mereka tidak puas maka mereka akan meninggalkan pantai, untuk kemudian bangsa Carthaginian akan menambah ataupun mengganti barang-barang yang mereka tawarkan. Hal ini berlangsung sampai kedua pihak sepakat akan jenis dan jumlah barang-barang yang ditawarkan. Pada akhirnya bangsa Carthaginian akan membawa pulang emas sebagai pembayaran atas barang-barang yang mereka berikan. Perdagangan ini berlangsung tanpa ada percakapan antar mereka, oleh karenanya disebut sebagai *silent trading*.

Hukum internasional publik sangat terkait dengan pemahaman dari segi sejarah. Melalui pendekatan sejarah ini, akan diketahui fakta kronologis perkembangan Hukum Internasional dan kontribusi setiap masa tersebut bagi eksistensi suatu norma hukum internasional. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan internasional.

---

<sup>49</sup> Stephen C Neff, Short History of International Law, h. 4. <http://9jalegal.com.ng/downloads/Cases/International%20Law/A%20Short%20History%20of%20International%20Law%20Stephen%20C%20Neff.pdf>

Sejarah perkembangan Hukum Internasional terbagi ke dalam tiga periode yaitu: periode kuno, periode klasik dan periode modern. Pada periode kuno kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan masyarakat-masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik, seperti traktat-traktat, kekebalan para duta besar, peraturan perang ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen.<sup>50</sup> Meningkatnya hubungan, kerjasama dan saling ketergantungan antar negara, muncul negara-negara merdeka baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi, berdirinya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional tidak saja mengatur hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya.<sup>51</sup>

Perkembangan Hukum Internasional Modern dapat dilihat dari 400 (empat ratus) tahun perkembangan kebiasaan internasional dan praktik-praktik negara-negara di kawasan Eropa, dalam hubungan-hubungan antar mereka dan komunitas-komunitas mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari tulisan ahli-ahli hukum dari abad ke XVI, XVII, XVIII. Pada masa itu konsep hukum internasional diwarnai konsep kedaulatan nasional, konsep kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh serta konsep kemerdekaan negara-negara. Konsep-konsep tersebut sebenarnya dianut pada sistem ketatanegaraan negara-negara kawasan Eropa namun akhirnya dianut juga oleh negara-negara kawasan non Eropa.

Terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa "untuk menyakini adanya hukum internasional maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis".

---

<sup>50</sup> J.G. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.8.

<sup>51</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, h. 1.

Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa: "Hukum internasional dalam arti luas, termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antarnegara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun."<sup>52</sup>

#### **4.1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional**

Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi yaitu: zaman India Kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, perjanjian Westphalia dan abad kedelapan belas.

##### **4.1.1. Zaman India Kuno**

Dalam kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta.<sup>53</sup> Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang, diatur mengenai perbedaan antara *combatan* dan *non combatan*, juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang (*the conduct of war*).<sup>54</sup>

Pada zaman ini, seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya, yang menulis buku yang berjudul Artha Sastra Gautamasutra. Buku tersebut memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga, serta hukum kasta. Pada abad ke V Sebelum Masehi muncul undang-undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang

---

<sup>52</sup> Arsensius, "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Modern", 2009, E-Journal Online, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/401> diakses 15/7-2017

<sup>53</sup> Duta adalah sebutan bagi wakil raja pada masa itu.

<sup>54</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Bagian Umum, Binacipta, h.25 (selanjutnya disebut Mochtar Kusumaatmadja I)

hukum kerajaan, yang mengatur hubungan antara raja-raja.<sup>55</sup>

#### 4.1.2. Bangsa Yahudi

Pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan.<sup>56</sup>

#### 4.1.3. Zaman Yunani

Pada permulaan masa Yunani, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat-istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Pada saat itu banyak muncul negara merdeka, dan diantara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar maka kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaan yang berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik.<sup>57</sup>

Pada zaman ini juga telah dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua yaitu: golongan Yunani dan orang luar Yunani yang dianggap sebagai orang-orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan (*arbitration*) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.<sup>58</sup>

Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah Konsep Hukum Alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari ratio atau akal manusia. Konsep Hukum Alam ini adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad ke III sebelum masehi, Konsep Hukum Alam

---

<sup>55</sup> <http://www.ndraweb.com/2016/03/sejarah-hukum-internasional.html> diakses pada tanggal 16/7-2017

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> <http://www.ndraweb.com/2016/03/sejarah-hukum-internasional.html> diakses pada tanggal 16/7-2017

diteruskan ke Roma dan Romalah yang memperkenalkan kepada dunia.<sup>59</sup> Sebagaimana kita ketahui, ajaran hukum alam ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional Mazhab hukum alam memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (rasio) manusia. Mazhab ini sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antarbangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

*“That ‘natural’ obligations of justice became not those of divine law but essentially what is necessary for subsistence and self-preservation. Others have focused on consent as the key to the binding nature of international law. Norms are binding because state consent that they should be.”*<sup>60</sup>

#### **4.1.4. Zaman Romawi**

Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada Zaman Romawi, hal ini karena pada zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya.<sup>61</sup> Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali azas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional.

Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata kemudian memegang peranan yang penting dalam hukum internasional, seperti *occupation*, *servitut*, dan *bona fides*, juga dikenal asas *pacta sunt servanda*, ini merupakan warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan saat ini.

Hukum Romawi menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa khususnya negara-negara Eropa Barat dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Namun cikal-bakal dari hukum

---

<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja I, *op.cit*, h. 26

<sup>60</sup> Rosalyn Higgins, *op.cit.*, h. 14.

<sup>61</sup> Mochtar Kusumaatmadja I, *Ibid*, h.27

internasional telah lama diterapkan oleh kekaisaran romawi, yakni istilah hukum *ius gentium* yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi serta antara orang bukan Romawi satu sama lain. Kemudian muncul lagi istilah *ius inter gentes* yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan individu.<sup>62</sup> Dari situlah awal munculnya hukum yang mengatur tentang hubungan subyek hukum yang melintasi batas territorial suatu negara.

Pada abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada Kaisar, sedangkan kehidupan Gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Takhta Suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.<sup>63</sup> Selain Masyarakat Eropa Barat saat itu dikenal dua masyarakat besar yang berbeda yaitu Kekaisaran Byzantium dan dunia Islam. Kekaisaran Byzantium memperkenalkan praktek diplomasi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, sedangkan dunia Islam memberikan sumbangan perkembangan di bidang hukum perang.

Pada periode terakhir kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meluas mencakup hampir seluruh wilayah dunia dan tidak ada satupun negara yang merdeka sehingga tidak diperlukan adanya hukum bangsa-bangsa. Selama abad pertengahan, terdapat 2 (dua) hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional yaitu:

- a. Kesatuan duniawi dan rohani sebagaimana besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci (*Holy Roman Empire*); dan
- b. Struktur feodal Eropa Barat, yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas Negara-negara berdaulat modern.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Mochtar Kusumaatmadja I, *Ibid*, h.28

<sup>63</sup> Mochtar Kusumaatmadja I, *Ibid*.

<sup>64</sup> J.G.Starke, *op.cit*, h.10.

#### 4.1.5. Perjanjian Westphalia

Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, *Perjanjian Westphalia* merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional.

Selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak besar bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia dimuka bumi. Beberapa Negara yang tadinya menjadi satu kerajaan besar, oleh akibat keinginan masyarakat kecil berpecah-pecah menjadi beberapa Negara. Seperti Negara Eropa bagian barat yaitu Luxemburg, Belanda dan Belgia (Benelux) yang tadinya bersatu menjadi satu negara. Demikian pula dengan adanya kerajaan-kerajaan kecil oleh keinginan masyarakat bersatu menjadi satu negara, seperti Italia.<sup>65</sup>

Bukan itu saja, perubahan-perubahan penting dari sejarah perang 30 (tiga puluh) tahun adalah solusi-solusi perdamaian dari akibat perang yang lama tersebut serta adanya kodrat manusia yang ingin berdamai. Perjanjian Westphalia bukanlah solusi perdamaian yang pertama kali berkembang, namun perjanjian ini merupakan tonggak sejarah mengakhiri perang 30 (tiga puluh) tahun di Eropa. Demikian pula perjanjian ini telah menghasilkan dokumen-dokumen penting bagi sejarah umat manusia di muka bumi. Uni Eropa (*European Union*) dapat dipandang berasal dari perjanjian ini. Demikaian pula halnya dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi regional banyak mengacu pada Perjanjian Westphalia ini. Perjanjian Westphalia membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak terampuni di muka bumi. Semangat kebersamaan ini tanpa memandang perbedaan agama dan ras.<sup>66</sup>

Dengan demikian Perjanjian West Phalia telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru baik mengenai bentuknya

---

<sup>65</sup> S.M. NOOR, *Sejarah Hukum Internasional*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

<sup>66</sup> *Ibid*

yang didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan kerajaan) maupun mengenai hakekat dari pada negara-negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Perjanjian ini sebagai titik puncak dari suatu proses gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara Gereja dan Negara. Dengan demikian, ajaran hukum alam pada hukum internasional disekulerkan oleh Hugo Grotius untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan pada waktu itu, yaitu mendasarkan berlakunya hukum internasionalnya pada hukum alam. Hugo Grotius dengan karyanya yang berjudul “*De Jure Belli ac Pacis*” yang terbit pada waktu terjadinya Perang Tiga puluh Tahun melahirkan sistem organisasi masyarakat negara-negara yang baru di Eropa. Sebelumnya Francisco Vittoria, seorang biarawan Dominikan yang berkebangsaan Spanyol dalam bukunya yang berjudul *Relectio de Indis* yang memuat tentang hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika. Dalam tulisannya tersebut dinyatakan bahwa negara-negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, “*ius inter gentes*” menurutnya tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa melainkan meliputi seluruh umat manusia.<sup>67</sup>

#### 4.1.6. Abad Ke-18

Mulai bermunculan ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang terbagi dalam 2 (dua) aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Menurut *Pufendorf* seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia mengatur kehidupan manusia kapan saja dan dimana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak.

Seorang ahli hukum dan filsafat berkebangsaan Jerman bernama Christian Wolf, mengemukakan teori mengenai *Civitas Maxima*.<sup>68</sup> Seorang guru besar hukum perdata di Oxford, Zouche, yang pandangannya lebih mementingkan praktik negara sebagai sumber hukum sebagaimana terjelma dalam kebiasaan

---

<sup>67</sup> Mochtar Kusumaatmadja II, *op.cit*, h.32

<sup>68</sup> Civitas Maxima adalah suatu negara dunia yang meliputi negara-negara.

dan perjanjian-perjanjian, walaupun tidak secara mutlak menolak hukum alam. Pandangan berbeda dari seorang diplomat berkebangsaan Swiss yaitu Emmerich Vattel, dia tidak dapat digolongkan ke dalam aliran hukum alam maupun aliran positivis dan lebih dikenal *eclectic* yakni orang yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut. Pandangan Emmerich Vattel banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum Internasional, terutama di Amerika Serikat. Seperti kebiasaan dan perjanjian antarnegara yang berharga sebagai sumber atau (*evidence*) hukum.<sup>69</sup>

Pada abad ini kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan “hukum alam” atau “nalar”, sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut.<sup>70</sup> Zaman ini adalah masa kebangkitan negara-negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di luar Eropa yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional.

#### **4.2. Abad Ke-20 Mulai Berdirinya Organisasi Internasional**

Perkembangan pada abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya yaitu Konferensi Perdamaian Tahun 1856 dan Konferensi Jenewa Tahun 1864, yang memelopori Konferensi Perdamaian Den Haag Tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian II pada Tahun 1907 perkembangan hukum internasional terutama di bidang hukum perang. Kedua Konferensi ini juga membentuk Mahkamah Arbistrase Permanen. Peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan *Briand Kellogg Pact*.

Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup. Selanjutnya *Briand Kellogg Pact* yang

---

<sup>69</sup> <http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6015&context=lalrev>

<sup>70</sup> J.G.Starke, *op.cit*, h.13

diadakan pada tanggal 27 Agustus 1928 di Paris berisi kesepakatan untuk melarang perang sebagai suatu cara mencapai tujuan nasional.

Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk mencegah Perang Dunia II, kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap Negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam dan konflik bersenjata.

Baik LBB maupun PBB telah menambah dimensi baru pada masyarakat internasional modern yang sangat besar artinya dalam perkembangan masyarakat internasional yaitu fenomena organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas Negara dan mempunyai wewenang dan tugas.<sup>71</sup>

Pasca Perang Dunia II terbentuknya PBB berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional, banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai seperti lahirnya negara-negara baru (perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional), sebelumnya kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah, kemudian perkembangan penghormatan atas Hak Asasi Manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Tetapi dalam kaidah hukum internasional cenderung ke praktek masa lalu, dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, pada Konferensi-konferensi Wina Tahun 1961, 1963 dan Tahun 1968-1969 berturut-turut mengenai Hubungan Hubungan Diplomatik, Hubungan-hubungan Konsuler dan Traktat.<sup>72</sup>

## V. Penutup

Paparan materi di atas menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional pada awalnya hanya merupakan hukum yang mengatur bangsa-

---

<sup>71</sup> Mochtar Kusumaatmadja II, *op.cit*, h.41

<sup>72</sup> J.G.Starke, *op.cit*, h.15

bangsa yang berlaku dalam wilayah tertentu kemudian seiring waktu berkembang menjadi hukum antar negara yang wilayah berlakunya menjadi semakin luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional pertama pasca Perang Dunia II saat ini terasa peran dan manfaatnya, terutama untuk mencegah perang yang berskala luas seperti Perang Dunia I dan II.

## VI. Latihan

Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan sebagai berikut:

1. Uraikan dengan singkat sejarah hukum internasional pada zaman kuno!
2. Jelaskan dengan singkat apa yang menyebabkan di abad Romawi tidak mengalami perkembangan!
3. Jelaskan dengan singkat mengapa Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern!
4. Jelaskan dengan singkat sejarah perkembangan hukum internasional abad ke XX!

## Daftar Bacaan

### Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar & Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Starke, J.G., 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

### Internet

- <http://www.ndraweb.com/2016/03/sejarah-hukum-internasional.html> diakses pada tanggal 16/7-2017
- Noor, S.M., *Sejarah Hukum Internasional*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-internasional.html>.
- Neff, Stephen C, *Short History of International Law*, h. 4. <http://9jalegal.com.ng/downloads/Cases/International%20Law/A%20Short%20History%20of%20International%20Law%20Stephen%20C%20Neff.pdf>
- Arsensius, "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen", 2009, E-Journal Online, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/401> diakses 15/7-2017

## **PERTEMUAN III**

### **SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

**Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., MH**

#### **I. Pendahuluan**

Mengawali pertemuan pembelajaran bab mengenai sumber hukum internasional, mahasiswa diajak mempelajari mengenai sumber hukum internasional baik dalam arti formal maupun material. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dengan baik bahasan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal dan material serta jenis-jenis sumber hukum internasional.

#### **II. Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai sumber hukum internasional dalam arti formal dan sumber hukum internasional dalam arti material, serta mampu menjelaskan dan memahami sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.

#### **III. Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:

- a. Perbedaan antara sumber hukum internasional dalam arti formal dan sumber hukum internasional dalam arti material.
- b. Sumber hukum formal hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

#### **IV. Penyajian Materi**

Materi pembelajaran bab ini mencakup:

- a. Pendahuluan;
- b. Perjanjian Internasional;
- c. Kebiasaan Internasional;

- d. Prinsip-prinsip Hukum Umum
- e. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka;
- f. Resolusi Majelis Umum PBB; dan
- g. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional.

## 4.1. Pendahuluan

### 4.1.1. Umum

Sumber hukum (*the source of law*) secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif (*the origins from which particular positive laws derive their authority and coercive force*).<sup>73</sup> Sumber hukum, termasuk sumber hukum internasional (*the source of international law*), mencakup pengertian:

- (a) formal, yaitu sebagai sumber hukum formal; dan
- (b) material, yaitu sebagai sumber hukum material.

Menurut Salmond, pengertian sumber hukum formal dan material adalah sebagai berikut:

*“A formal source is that from which a rule of law derives its force and validity. The material source, on the other hand, are those from which is derived the matter, not the validity of the law. The material source supplies the substance of the rule to which the formal source gives the force and nature of law.”*<sup>74</sup>

Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contoh: kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum mengikat secara hukum apabila ketentuan itu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber hukum formal dari hukum internasional, dan materinya diperoleh dari praktek negara-negara, yang merupakan sumber material dari kebiasaan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul Minn, h. 1251

<sup>74</sup> D.J. Harris, 1983, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, h. 20

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 20.

#### 4.1.2. Pengaturan Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional (*the source of international law*) diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah International (*International Court of Justice-ICJ*). Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah menentukan sebagai berikut:

*The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.<sup>76</sup>*

Ketentuan tersebut menentukan bahwa Mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional, yang mencakup:

- (1) perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- (2) Kebiasaan internasional (*international custom*), yang merupakan paraktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum;
- (3) Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-benagsa beradab;
- (4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum.

Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan Mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan azas *ex aequo et bono*, dalam hal para pihak menerima penerapan azas itu. *Ex aequo et bono* merupakan frase yang diambil dari tradisi *civil law* yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan (*in justice and fairness*), sesuai dengan

---

<sup>76</sup> Hugh M. Kindred, 1987, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, Emond Montgomery Publications Limited, Canada, h. 109

keadilan dan kebaikan (*according to what is just and good*), atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan (*according to equity and conscience*).<sup>77</sup>

Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu: sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsider. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, b, dan c. Sedangkan, sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Urutan sumber hukum itu tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber. Statuta sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu. Setiap sumber memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya tergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang orang yang menentukannya. Misalnya, dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting, karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua. Dari perspektif realitas dan fungsinya dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting, karena perjanjian internasional merupakan instrument hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur melalui hukum kebiasaan. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang terpenting, karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi Mahkamah dalam mengembangkan kaedah hukum baru dalam penanganan perkara.<sup>78</sup>

#### **4.2. Perjanjian Internasional**

Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subyek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional, misalnya Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang

---

<sup>77</sup> Henry Campbell, *op.cit.*, h. 500

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, h.

tempat kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional.<sup>79</sup> Termasuk kedalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan Tahta Suci, sebagai subyek hukum internasional yang diakui negara-negara. Perjanjian perdata, seperti perjanjian antar serikat dagang, misalnya perjanjian antara *East India Company* dan *Verenigde Oost Indische Compagnie* dengan para raja nusantara di masa lampau; perjanjian antara negara dengan orang perorangan (*natural person*) atau perjanjian antara negara dengan badan hukum (*legal person*), misalnya kontrak antara negara dengan maskapai minyak; dan perjanjian antara orang dengan orang atau badan hukum atau antar badan hukum antar negara; tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.

Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat (*hard law*) dan yang bersifat tidak mengikat (*soft law*). Termasuk kedalam kategori perjanjian yang bersifat mengikat antara lain: *Treaty, Agreement, Pact, dan Convention*. Termasuk kedalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain: *charter, declaration, dan resolution*. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan (*voluntary based*) negara-negara yang menggunakannya.

Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Berdasarkan praktek pembentukannya, perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu: (1) perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian; dan (2) perjanjian internasional yang pembentukannya melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian

---

<sup>79</sup> Georg Schwarzenberger mendefinisikan *treaties* sebagai *agreements between subjects of international law creating binding obligations in international law*. Namun demikian, mereka tidak sepenuhnya terikat oleh perjanjian internasional. Dalam hal terjadi kekosongan materi perjanjian atau kebiasaan hukum internasional, mereka bebas membentuk ketentuan yang berlaku diantara mereka untuk mengatur hubungan diantara mereka. Georg Schwarzenberger, 1967, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons Limited, London, h. 30

jenis yang pertama ini juga memerlukan waktu pembentukan yang agak lama dibandingkan dengan perjanjian jenis yang kedua. Sedangkan, perjanjian jenis yang kedua merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian cepat, seperti perjanjian perdagangan berjangka pendek. Profesor Mochtar Kusumaatmadja mengklasifikasikan perjanjian jenis yang pertama sebagai perjanjian internasional atau traktat (*treaty*), sedangkan perjanjian jenis yang kedua sebagai persetujuan (*agreement*).<sup>80</sup>

Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Contoh perjanjian bilateral, misalnya Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang Dwi Kewarganegaraan (1954). Sedangkan contoh perjanjian multilateral adalah Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang (1949).

Pengklasifikasian lainnya, yang sebetulnya lebih penting, adalah pengklasifikasian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dibuat. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasi atas: (1) perjanjian yang mempunyai sifat seperti kontrak, sebagaimana kontrak di dalam hukum perdata, karena hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini disebut *TREATY CONTRACT (traite-contract)* dan *LAW MAKING TREATIES (traite-lois)*. *TREATY CONTRACT* adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab diantara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian tentang kewarganegaraan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyeludupan, dan perjanjian tentang batas-batas negara. *LAW MAKING TREATIES* adalah perjanjian yang meletakkan kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya, Konvensi tentang Hukum Laut, Konvensi Ruang Angkasa dan Benda-benda Langit lainnya, Konvensi Ruang Udara, dan lain-lain. Disamping perbedaan

---

<sup>80</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, h. 113.

dari segi akibat hukum atau keberlakuan mengikatnya, kedua jenis perjanjian ini juga dibedakan berdasarkan peserta yang ikut dalam pembentukan perjanjian tersebut. Pada *Treaty Contract*, hanya pihak-pihak perjanjian yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pihak ketiga umumnya tidak diperkenankan ikut dalam proses pembentukan perjanjian. Sedangkan, peserta dalam *Law Making Treaty* bersifat terbuka dan umumnya melibatkan sebagian besar, jika bukan seluruh, negara.<sup>81</sup> Professor Mochtar Kusumaatmadja memandang perbedaan antara perjanjian yang memiliki sifat sebagai *Treaty Contract* dan *Law Making Treaty* sebagai perbedaan yang kurang tepat, karena baik *Treaty Contract* maupun *Law Making Treaty* sama-sama merupakan perjanjian dengan sifat dan akibat hukum yang sama, yaitu mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Demikian juga dalam soal keberlakuannya. Sekalipun *Law Making Treaty* menyediakan kaedah hukum bagi seluruh anggota masyarakat internasional, *Treaty Contract* secara tidak langsung juga menyediakan kaedah hukum bagi masyarakat internasional melalui proses hukum kebiasaan. Negara-negara bukan anggota perjanjian *Treaty Contract* juga dapat menyerap atau memberlakukan *Treaty Contract* melalui proses hukum kebiasaan. Professor Mochtar juga menyebut *Treaty Contract* sebagai perjanjian yang bersifat khusus dan *Law Making Treaty* sebagai perjanjian yang bersifat umum. Perjanjian yang bersifat khusus merupakan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian yang bersifat umum merupakan perjanjian multilateral.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *ibid.*, h. 114.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 114-115.

#### 4.3. Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

Hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus *Anglo-Norwegian Fisheries Case*.<sup>83</sup>

Sengketa antara Inggris dan Norwegia ini adalah karena adanya perbedaan penetapan garis pangkal laut territorial antara kedua Negara. Inggris menganggap penetapan garis pangkal oleh Norwegia yang ditarik dari *skjaergaard* tidak sesuai dengan hukum internasional. *Skjaergaard* merupakan wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan *fjord*, dan karang, sedangkan menurut Inggris penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional, karena seharusnya garis pangkal ditarik dari daratan yang kering.

Inggris yang merasa dirugikan atas tindakan Norwegia tersebut, kemudian mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Inggris menganggap bahwa Norwegia salah dalam menetapkan garis pangkal sehingga dapat mengeksploitasi daerah sejauh 4 mil laut yang memang kaya akan sumber daya perikanan. Norwegia mengungkapkan dalam argumentasi-argumentasi mereka bahwa faktor sejarah dari zona perikanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak berabad-abad yang lalu.

Mahkamah internasional akhirnya memutuskan perkara ini pada 18 desember 1951 setelah dua tahun melewati proses persidangan, dengan menghasilkan keputusan bahwa metode dan hasil dari penetapan garis pangkal laut territorial oleh Norwegia berdasarkan dekrit raja tersebut, telah sesuai dengan hukum internasional. Pertimbangan Mahkamah Internasional adalah : **Pertama**, sudah menjadi hukum kebiasaan di Norwegia sejak abad XVII daerah tersebut milik Norwegia. **Kedua**, bahwa *skjaergaard* yang dimaksud masih memiliki hubungan territorial dengan daratan Norwegia, sehingga secara yurisdiksi masih menjadi

---

<sup>83</sup> <http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html>. Lihat juga pembahsan kasus ini pada American Bar Association Journal pada [https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpq=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV\\_uHXT1ZcSXVt-ZKA-\\_ATl6O3Q&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=anglo%20norwegian%20fisheries%20case%20journal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpq=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV_uHXT1ZcSXVt-ZKA-_ATl6O3Q&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=anglo%20norwegian%20fisheries%20case%20journal&f=false)

wilayah kedaulatan Norwegia. **Ketiga**, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, dimana wilayah yang kaya akan sumber perikanan tersebut dijadikan sumber mata pencaharian bagi nelayan-nelayan Norwegia, sejak abad XVII. **Keempat**, bahwa dengan melihat kondisi geografis Norwegia yang berupa gugusan pegunungan dan pantai-pantainya yang berkarang sehingga *skjaergaard* juga dianggap sebagai daratan. Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Norwegia.

Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah:

- (1) merupakan kebiasaan yang bersifat umum; dan
- (2) kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Menurut Georg Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) harus mengandung dua elemen, yaitu:

- (1) praktek umum negara-negara (*a general practice of States*); dan
- (2) praktek umum itu diterima oleh oleh negara-negara sebagai hukum (*the acceptance by States of this general practice as law*).

Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek negara-negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu.<sup>84</sup>

Berdasarkan konsep itu, maka praktek negara-negara merupakan bahwa (*raw material*) dari hukum kebiasaan. Karena itu, elemen praktek negara-negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional. Professor Brierly menyebut praktek negara-negara itu sebagai '*what states do in their relations with one another*', atau Professor McDougal menyebut '*process of continuous interaction, of continuous demand and response*'. Karena itu, praktek negara-negara itu

---

<sup>84</sup> Georg Schwarzenberger, *op.cit.*, h. 32.

mengandung unsur: (a) perbuatan (*any act*); (b) penerjemahan dalam bentuk aturan (*articulation*); (c) bentuk perbuatan atau perilaku lain dari negara (*other behavior of a States*) sepanjang perbuatan itu merupakan bentuk perilaku yang sadar sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan yang sudah ada. Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti waktu yang wajar untuk memahami kebiasaan itu yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu dan hanya perilaku demikian itu yang dapat dikualifikasikan sebagai praktek negara-negara, yaitu praktek perilaku negara yang didasarkan atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada, sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan itu.

ILC memasukkan bentuk-bentuk berikut sebagai '*evidence of customary international law*', yaitu: *treaties, decisions of national and international courts, national legislations, diplomatic correspondence, opinions of national legal advisers, practice of international organizations*.<sup>85</sup>

#### **4.3.1. Unsur yang Bersifat Umum**

Profesor Mochtar menyebut unsur yang pertama sebagai unsur materiil dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif. Terpenuhinya satu unsur saja, misalnya unsur materiil atau unsur psikologis, tidak mengakibatkan suatu kebiasaan menjadi sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur materiil saja, tidak merupakan sumber hukum internasional, melainkan kesopanan internasional. Sebagai contoh, memberikan penghormatan kepada tamu negara dalam bentuk tembakan meriam merupakan kebiasaan umum dalam penyambutan tamu negara, tetapi seorang tamu negara tidak dapat menuntut negara tuan rumah untuk melakukan penyambutan serupa bagi dirinya.

Menurut Profesor Mochtar, suatu pola tindak dikategorikan sebagai kebiasaan umum bila memenuhi persyaratan berikut:

- (a) merupakan kebiasaan atau pola tindak atau serangkaian kebiasaan dalam bentuk tindakan dalam hal dan keadaan serupa dalam sifat berulang-ulang; dan

---

<sup>85</sup> Mark E. Villiger, 1985, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, h. 4

(b) merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berkenaan dengan hubungan internasional.

#### 4.3.2. Kebiasaan Umum dan Lokal

Kasus yang dapat digunakan untuk membahas hal ini adalah kasus *Peruvian-Colombian Asylum Case*.<sup>86</sup> Kasus ini diawali dengan pemberontakan militer di Peru pada tanggal 3 Oktober 1948. Pemberontakan ini dapat langsung diatasi oleh militer Peru. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Peru mengeluarkan keputusan bahwa pemberontakan tersebut didalangi oleh *American People's Revolutionary Alliance (APRA)* yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre. Kemudian Victor Raul Haya de la Torre melarikan diri ke Columbia untuk meminta suaka pada Pemerintahan Colombia.

Pemerintah Peru tidak menyetujui pemberian suaka tersebut, karena menurut Peru, Victor bukanlah seseorang yang layak untuk dilindungi yang hanya sekadar buangan politik dan telah melakukan aksi kejahatan. Peru melakukan protes kepada Colombia dengan menyatakan bahwa dalam hukum kebiasaan Amerika Latin, suaka tidak dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, sedangkan Colombia menyebutkan bahwa pemberian suaka adalah sudah merupakan praktik umum negara-negara.

Atas peristiwa ini kemudian Peru membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, yang kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa klaim Colombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti. Dalam analisisnya, Mahkamah Internasional mensyaratkan bahwa negara yang mendasarkan argumentasinya pada kebiasaan internasional harus membuktikan bahwa tindakannya telah mengikat pihak lain dan dilakukan secara konstan serta seragam. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Peru melakukan protes atas tindakan Kolombia tersebut, selain itu praktik pemberian suaka juga tidak seragam di wilayah Amerika Latin.

Berdasarkan *Peruvian-Colombian Asylum Case*<sup>87</sup>, Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai kebiasaan yang bersifat lokal yang terkandung di dalam praktek hubungan internasional beberapa negara atau bahkan praktek yang dilakukan hanya oleh dua negara. Sekalipun Pasal 38 ayat (1) Statuta

---

<sup>86</sup> <http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1950/6.html>.

<sup>87</sup> <http://www.icj-cij.org/files/case-related/7/1851.pdf>

Mahkamah menyebutkan kata “*a general practice*”, namun Mahkamah telah memberikan tempat terhadap berbagai kebiasaan yang bersifat local atau regional. Mahkamah mendefinisikan *customs* sebagai kebiasaan yang bersifat sama dan tetap atau terus-menerus (*constant and uniform usage*), yang diterima sebagai hukum (*accepted as law*), baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan (*usage*) menurut Mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan di dalam praktek kehidupan negara-negara. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*) memasukkan komponen berikut sebagai bagian dari praktek negara-negara, yaitu: *treaties, decisions of international and national courts, national legislation, diplomatic correspondence, opinions of national legal advisers and the practice of international organization*.<sup>88</sup> Sementara Ian Brownlie memasukkan kedalam praktek negara-negara itu, antara lain: *policy statements, press releases, official manuals on legal questions, executive decisions and practices, and comments on drafts produced by the ILC*.

#### **4.3.3. Unsur Psikologis**

Unsur penerimaan sebagai hukum mengandung makna bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan dalam rangka memenuhi suruhan kaedah atau kewajiban hukum (*opinion juris sive necessitates*). Secara praktis, penerimaan demikian itu oleh suatu negara ditunjukkan dalam bentuk tindakan menerima atau negara-negara yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan. Keberatan itu dapat dinyatakan melalui saluran diplomatik atau saluran hukum, misalnya Mahkamah. Beberapa contoh ketentuan hukum internasional yang terbentuk melalui proses kebiasaan, misalnya: penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan terhadap utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh di dalam keadaan perang; hukum perlakuan tawanan perang dalam peristiwa perang. Disamping banyak kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, terdapat juga kebiasaan internasional yang ditinggalkan oleh masyarakat internasional, seperti misalnya praktek Jerman menenggelamkan kapal musuh dengan cara menembak

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak kapal untuk menyelamatkan diri.

Kebiasaan internasional yang berkembang menjadi hukum dan kebiasaan internasional yang ditinggalkan sebagai kebiasaan umumnya didasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan di dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, umumnya karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan. Sedangkan, kebiasaan yang semula ada dan dipraktekkan, tetapi kemudian ditinggalkan, umumnya karena dinilai bertentangan dengan hukum, misalnya hukum perang yang berlaku di laut.

#### **4.4. Prinsip-Prinsip Hukum Umum**

Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada azas-azas hukum internasional, melainkan azas-azas hukum pada umumnya, seperti: azas itikad baik (*bona fides*), azas *pacta sunt servanda*, azas penyalahgunaan hak (*abuse of rights*), dll. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum Barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem hukum Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim Mahkamah untuk mengagali hukum dalam memustus perkara yang dihadapkan kepadanya dan membuat hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan tidak tersedianya hukum (*non-liquet*).<sup>89</sup>

Menurut Schwarzenberger, suatu prinsip hukum dapat dikualifikasikan sebagai prinsip hukum umum, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah, bila memenuhi tiga persyaratan:

- (1) harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit (*it must be a*

---

<sup>89</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *ibid.*, h. 140.

*general principle of law as distinct from a legal rule of more limited functional scope*);

- (2) harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang berbeda dengan masyarakat barbar (*it must be recognized by civilized nations as distinct from barbarous or savage communities*);
- (3) harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar, dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum dunia (*it must share by a fair number of civilized nations, and it is arguable that these must include at least the principal legal systems of the world*).

Karena itu, praktek berulang-ulang dari suatu kebiasaan di dalam wilayah suatu negara belum dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang berlaku diseluruh dunia sampai kebiasaan itu diakui sebagai kebiasaan di dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Penentuan suatu kebiasaan sebagai kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum harus diuji secara tersendiri dalam setiap kasus, kecuali kebiasaan itu telah diakui, diterima, dan berlaku secara umum dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>90</sup>

#### **4.5. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka**

Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary source*), di samping sumber hukum utama (*primary source*). Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaedah hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan azas-azas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak mengenal azas putusan pengadilan yang mengikat (*rule of binding precedent*). Pasal 59 Statuta Mahkamah menentukan bahwa:

*“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.”*

Pengertian kata ‘pengadilan’ sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik badan peradilan internasional maupun nasional, termasuk mahkamah dan arbitrase.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> George Schwarzenberger, *op.cit.*, h. 33-34.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 141.

Pendapat para ahli hukum internasional terkemuka berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi, maupun dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti: International Law Association, Institute de Dorit International, termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi non-pemerintah dari para ahli demikian itu.

#### **4.6. Resolusi Majelis Umum PBB**

Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif di dalam sistem pemerintah domestic negara-negara. Profesor Mochtar Kusumaatmadja menyebut peran Majelis demikian itu sebagai quasi legislative. Majelis dengan jumlah anggota 120an negara dalam menerbitkan berbagai produk hukum Majelis, seperti: Resolusi, Charter, dan Deklarasi, yang berkenaan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, social dan kebudayaan mengakibatkan produk hukum Majelis itu menjadi semacam pendapat umum (*communis opinio*) yang berpengaruh besar terhadap berbagai produk hukum negara-negara dan relevan dirujuk sebagai sumber hukum internasional.<sup>92</sup>

#### **4.7. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional**

Sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia I, seperti capaian dalam bentuk Hague Convention 1899 dan 1907, sebagai hasil dari *Hague Conference* tentang *the law of war and neutrality*. Diantara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, *the League of Nations* mendorong penyelenggaraan suatu *Codification Conference di The Hague* (1930) yang mengkaji masalah kewarganegaraan (*nationality*), perairan territorial (*territorial waters*), dan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konferensi tersebut menyisakan kekecewaan, karena hanya berakhir dengan satu keberhasilan, yaitu berkenaan dengan masalah kewarganegaraan.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 144.

Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB, berdasarkan Pasal 13 Piagam PBB, membentuk *International Law Commission* (ILC) yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang cepat (*progressive development*) dan pengkodifikasian (*codification*) hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai draft hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistematisasi dan formulasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang telah terisi oleh praktek negara-negara, preseden, dan doktrin yang telah berkembang secara luas.<sup>93</sup>

Berbagai konvensi yang saat ini berlaku merupakan produk dari ILC, seperti: *Geneva Convention on the Law of the Sea* 1958, *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961, *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, dan *Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties* 1978. ILC telah menyiapkan draft dari berbagai Konvensi itu, kemudian draft itu dibahas di dalam berbagai Konferensi yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB, untuk selanjutnya melalui Konferensi itu ditetapkan sebagai Konvensi. Beberapa hasil lain dari hasil kerja ILC, antara lain: *Draft Declaration on Rights and Duties of States* (1949), *the Principles of International Law* sebagaimana diatur di dalam *the Charter of the Nurnberg Tribunal dan di dalam the Judgement of the Tribunal* (1950), *Draft Code of Offence against the Peace and Security of Mankind* (1954), dan *Model Rules on Arbitration Procedure* (1958).<sup>94</sup>

## V. Penutup

Pemahaman yang komprehensif tentang sumber hukum internasional adalah hal penting dalam mempelajari hukum internasional. Pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal akan memberikan pemahaman mengenai sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum internasional. Selanjutnya, pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti material akan memberikan pemahaman mengenai sumber materi dari suatu produk hukum internasional.

---

<sup>93</sup> Harris, *op.cit.*, h. 53.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 53-54. Lebih jauh lihat: United Nations, 1980, *The Work of the International Law Commission*, Third Edition, New York, h. 22, 31, 122, 132, 140-320.

## VI. Latihan

1. Jelaskan mengapa pemahaman tentang sumber hukum adalah sangat penting dalam mempelajari hukum internasional!
2. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum internasional dalam arti formal?
3. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum internasional dalam arti material?
4. Jelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebiasaan dapat disebut sebagai kebiasaan internasional!
5. Jelaskan perbedaan antara Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB!

## Daftar Bacaan

### Buku

- Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul Minn.
- Harris, D.J., 1983, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Kindred, Hugh M., 1987, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, Emond Montgomery Publications Limited, Canada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Schwarzenberger, Georg, 1967, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons Limited, London.
- Villiger, Mark E., 1985, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- United Nations, 1980, *The Work of the International Law Commission*, Third Edition, New York.

### Artikel Jurnal

American Bar Association Journal pada  
[https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV\\_uHXT1ZcSXvt-ZKA-ATi6O3Q&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=anglo%20norwegian%20fisheries%20case%20journal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV_uHXT1ZcSXvt-ZKA-ATi6O3Q&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=anglo%20norwegian%20fisheries%20case%20journal&f=false)

## Instrumen Hukum Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Charter of the United Nations*).

## Kasus Hukum

Kasus Anglo Norwegian Fisheries :  
<http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html>.

Kasus Peruvian – Colombian Asylum Case :  
<http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1950/6.html>. dan <http://www.icj-cij.org/files/case-related/7/1851.pdf>

## **PERTEMUAN IV**

# **DASAR KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

Oleh:

**Made Maharta Yasa, SH., MH**

### **I. Pendahuluan**

Mengawali pertemuan pembelajaran bab mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai hakikat dan dasar mengikat hukum internasional, sifat hakikat hukum internasional, teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, paham monisme dan dualisme, praktik negara-negara. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dengan baik tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

### **II. Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

### **III. Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Hakikat dan Dasar Mengikat Hukum Internasional
  - a. Sifat Hakikat Hukum Internasional
  - b. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  - a. Paham Monisme dan Dualisme
  - b. Praktik Negara-negara.

## IV. Penyajian Materi

### 4.1. Hakikat dan Dasar Mengikatnya Hukum Internasional

#### 4.1.1. Sifat Hakikat Hukum Internasional

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam hukum internasional berlaku tertib hukum koordinatif dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat, hal ini berbeda dari hukum nasional dengan tertib hukumnya bersifat subordinatif. Oleh karenanya dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga-lembaga yang dihubungkan dengan hukum dan pelaksanaannya<sup>95</sup>:

- dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan eksekutif;
- dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif;
- dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman (yudisial);
- dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kepolisian.

Lembaga-lembaga atau badan-badan di atas adalah lembaga-lembaga yang diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Hal tersebut kemudian memunculkan penyangkalan oleh berbagai pihak mengenai sifat mengikat hukum internasional, misalnya Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza, Samuel von Pufendorf, Jeremy Bentham dan John Austin<sup>96</sup>. John Austin, seorang pelopor *legal positivist*, menyatakan:

*“Every law or rule (taken with the largest signification which can be given to the term properly) is a command.”*<sup>97</sup> (Terjemahan bebas: Setiap hukum atau peraturan [diambil dari makna terbesar yang bisa diberikan pada istilah secara tepat] adalah perintah).

Pada sumber lain lebih jauh ia mengemukakan :

*“Every positive law, or every law simply and strictly so-called, is set by a sovereign individual or a sovereign body of individuals, to a person or persons in a state of subjection to its authority.”*<sup>98</sup> (Terjemahan bebas: Setiap hukum positif, atau setiap hukum secara sederhana disusun oleh

---

<sup>95</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, h. 45-54

<sup>96</sup> Lihat juga J.G. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, h. 20.

<sup>97</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R Agoes, *loc.cit.*

<sup>98</sup> Rosalyn Higgins, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York, h.8

individu atau badan/lembaga yang memiliki kewenangan kepada orang atau masyarakat di dalam sebuah Negara yang berwenang atas mereka).

Menurutnya hukum internasional itu bukanlah hukum yang sebenarnya melainkan hanya moralitas internasional positif (*positive international morality*) yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat.<sup>99</sup> Pendapat Austin tersebut terbantahkan oleh dua hal<sup>100</sup>:

- *Pertama*, tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. Misalnya hukum adat;
- *Kedua*, harus dibedakan antara persoalan ada-tidaknya hukum dan ciri-ciri efektifnya hukum. Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional (eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, dsb) adalah ciri-ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada.

Mengenai bantahan ini, J. G. Starke menambahkan bahwa “persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri atau melalui berbagai badan administrasi internasional.”<sup>101</sup>

#### **4.1.2. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional**

Pada kenyataannya hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, maupun kepolisian tetapi pada kenyataannya pula hukum internasional itu mengikat, maka timbul pertanyaan: mengapa hukum internasional itu mengikat? Apa yang menjadi dasar mengikatnya hukum internasional?

Dalam hubungan ini telah timbul beberapa teori atau ajaran yang mencoba memberikan landasan pemikiran tentang mengikatnya hukum internasional, yaitu (1) Mazhab atau Ajaran Hukum Alam; (2) Mazhab atau Ajaran Hukum Positif; dan (3) Mazhab Perancis.<sup>102</sup>

##### **(1) Mazhab/Ajaran Hukum Alam.**

Menurut Mazhab Hukum Alam, hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari “hukum alam” yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-

---

<sup>99</sup> Lihat juga J.G. Starke, *loc.cit.*

<sup>100</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R Agoes, *loc.cit.*

<sup>101</sup> J.G. Starke, *ibid* h. 21.

<sup>102</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R Agoes, *loc.cit.* Lihat juga J.G. Starke, *op.cit.*, h. 24-

bangsa. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu “hukum alam”. Tokoh-tokoh dari mazhab ini, antara lain, Hugo Grotius (Hugo de Groot), Emmeric Vattel, dll.

Kontribusi terbesar mazhab hukum alam bagi hukum internasional adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (rasio) manusia, mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

*“that ‘natural’ obligations of justice became not those of divine law but essentially what is necessary for subsistence and self-preservation. Others have focused on consent as the key to the binding nature of international law. Norms are binding because state consent that they should be.”*<sup>103</sup>

(Terjemahan bebas: Kewajiban alami dari keadilan bukanlah hukum Tuhan tetapi yang penting untuk penghidupan dan pemeliharaan diri sendiri. Yang lainnya difokuskan pada persetujuan sebagai kunci daya ikat hukum internasional. Norma-norma mengikat karena persetujuan Negara memang seharusnya begitu).

Meskipun demikian, ia juga mengandung kelemahan yang cukup mendasar yaitu tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan “hukum alam” itu. Akibatnya, pengertian tentang hukum alam itu menjadi sangat subjektif, bergantung pada penafsiran masing-masing orang atau ahli yang menganjurkannya.

## **(2) Mazhab Hukum Positif**

Ada beberapa mazhab yang termasuk ke dalam kelompok Mazhab Hukum Positif, yaitu:

- a. Mazhab atau Teori Kehendak Negara atau Teori Kedaulatan Negara;
- b. Mazhab atau Teori Kehendak Bersama Negara-negara;
- c. Mazhab Wina (*Vienna School of Thought*).

---

<sup>103</sup> Rosalyn Higgins, *op.cit.*, h. 14.

**a. Mazhab/Teori Kehendak Negara.**

Mazhab ini bertolak dari teori kedaulatan negara. Secara umum inti dari mazhab ini adalah sebagai berikut: oleh karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional itu mengikat negara-negara karena negara-negara itu atas kehendak atau kemauannya sendirilah tunduk atau mengikatkan diri kepada hukum internasional.

Bagi mazhab ini, hukum internasional itu bukanlah sesuatu yang lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional) tetapi merupakan bagian dari hukum nasional (c.q. hukum tata negara) yang mengatur hubungan luar suatu negara (*auszeres Staatsrecht*). Para pemuka mazhab ini, antara lain, Georg Jellinek, Zorn, dll.

Kritik dan sekaligus kelemahan dari ajaran ini adalah bahwa ajaran ini tidak mampu menjelaskan bagaimana jika negara-negara itu secara sepihak menyatakan tidak mau lagi terikat kepada hukum internasional, apakah dengan demikian hukum internasional tersebut tidak lagi mengikat?

Ajaran ini juga tidak mampu menjelaskan negara-negara yang baru lahir sudah langsung terikat oleh hukum internasional terlepas dari mereka setuju atau tidak?

**b. Mazhab atau Teori Kehendak Bersama Negara-negara.**

Mazhab ini berusaha untuk menutup kelemahan Mazhab/Teori Kehendak Negara sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut mazhab ini, hukum internasional itu mengikat bukan karena kehendak negara-negara secara sendiri-sendiri melainkan karena kehendak bersama negara-negara itu di mana kehendak bersama ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri. Dikatakan pula oleh mazhab ini bahwa, berbeda halnya dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri, kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik.

Ini adalah inti dari ajaran *Vereinbarungstheorie* yang dikemukakan oleh Triepel. Melalui ajarannya itu Triepel sesungguhnya berusaha untuk mendasarkan teorinya pada cara mengikat hukum kebiasaan internasional. Maksudnya, dengan mengatakan bahwa kehendak bersama negara-negara untuk terikat pada hukum internasional itu tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik ia

sesungguhnya bermaksud mengatakan bahwa negara-negara itu telah menyatakan persetujuannya untuk terikat secara implisit atau diam-diam (*implied*).

Kendatipun telah berusaha menjawab kritik terhadap kelemahan Mazhab/Teori Kehendak Negara, Mazhab/Teori Kehendak Bersama Negara-negara ini tetap saja mengandung kelemahan, yaitu:

- *Pertama*, mazhab ini tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap pertanyaan: walaupun negara-negara tidak dimungkinkan menarik persetujuan untuk terikat kepada hukum internasional secara sendiri-sendiri, bagaimana jika negara-negara tersebut secara bersama-sama menarik persetujuannya untuk tidak terikat pada hukum internasional? Apakah dengan demikian berarti hukum internasional menjadi tidak ada lagi?
- *Kedua*, dengan mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu pada kehendak negara, maka (seperti halnya pada Mazhab/Teori Kehendak Negara) mazhab ini pun sesungguhnya hanya menganggap hukum internasional itu hanya sebagai hukum perjanjian antar negara-negara. Pendapat ini, sebagaimana telah disinggung di atas, telah terbukti sebagai pendapat yang tidak benar. Sebab hukum internasional bukan semata-mata lahir dari perjanjian internasional.

### **c. Mazhab Wina**

Kelemahan-kelemahan yang melekat pada mazhab-mazhab yang meletakkan dasar kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara (yang kerap juga disebut sebagai aliran *voluntaris*) melahirkan pemikiran baru yang tidak lagi meletakkan dasar mengikat hukum internasional itu pada kehendak negara melainkan pada adanya norma atau kaidah hukum yang telah ada terlebih dahulu yang terlepas dari kehendak atau tidak oleh negara-negara (aliran pemikiran ini kerap disebut sebagai aliran *objektivist*). Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Hans Kelsen yang mazhabnya dikenal dengan sebutan Mazhab Wina (*Vienna School of Thought*).

Menurut Kelsen, ada dan mengikatnya kaidah hukum internasional didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi. Ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi itu didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya hingga

sampai pada suatu puncak piramida kaidah-kaidah hukum yang dinamakan kaidah dasar (*grundnorm*) yang tidak lagi dapat dijelaskan secara hukum melainkan harus diterima adanya sebagai hipotesa asal (*ursprungshypothese*). Menurut Kelsen, kaidah dasar dari hukum internasional itu adalah prinsip atau asas *pacta sunt servanda*.

Kelemahan dari mazhab atau teori ini adalah bahwa memang sepintas tampak bahwa konstruksi pemikiran mazhab ini tampak logis dalam menerangkan dasar mengikatnya hukum internasional. Di sisi lain, mazhab ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar (*grundnorm*) itu sendiri mengikat? Lagipula, dengan mengatakan bahwa kaidah dasar itu sebagai hipotesa, yang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka berarti pada akhirnya dasar mengikatnya hukum internasional digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti. Dengan demikian, seluruh konstruksi pemikiran yang mulanya tampak logis itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang menggantung di awang-awang.

Lebih jauh lagi, dengan mengatakan bahwa *grundnorm* itu sebagai persoalan di luar hukum atau tidak dapat dijelaskan secara hukum maka berarti persoalan tentang dasar mengikatnya hukum internasional akhirnya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai kehidupan manusia di luar hukum yaitu rasa keadilan dan moral – yang berarti sama saja dengan mengembalikan dasar mengikatnya hukum internasional itu kepada hukum alam.

### **(3) Mazhab Perancis**

Suatu mazhab yang mencoba menjelaskan dasar mengikatnya hukum internasional dengan konstruksi pemikiran yang sama sekali berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya (Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Hukum Positif) muncul di Perancis. Karena itu, Mazhab ini dikenal sebagai Mazhab Perancis. Pelopornya, antara lain, Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle.

Dalam garis besarnya, mazhab ini meletakkan dasar mengikatnya hukum internasional – sebagaimana halnya bidang hukum lainnya – pada faktor-faktor yang mereka namakan “fakta-fakta kemasyarakatan” (*fait social*), yaitu berupa faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Artinya, dasar mengikatnya hukum internasional itu dapat dikembalikan kepada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa memiliki hasrat untuk hidup bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Kebutuhan dan

naluri sosial manusia sebagai individu itu juga dimiliki oleh negara-negara atau bangsa-bangsa (yang merupakan kumpulan manusia). Dengan kata lain, menurut mazhab ini, dasar mengikatnya hukum internasional itu, sebagaimana halnya dasar mengikatnya setiap hukum, terdapat dalam kenyataan sosial yaitu pada kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat.

## **4.2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

### **4.2.1. Paham Monisme dan Dualisme<sup>104</sup>**

Secara umum terdapat dua paham besar mengenai keberlakuan hukum internasional, yaitu paham voluntarisme (*voluntarism*) dan paham objektivisme (*objectivism*).<sup>105</sup> Paham voluntarisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional terletak pada kemauan negara, artinya negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah akan tunduk dan mematuhi hukum internasional ataukah tidak, oleh karena itu maka munculah paham dualisme. Beberapa sarjana menyebut paham dualisme ini sebagai paham *pluralistic*<sup>106</sup>, karena menurut penganut paham ini hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, namun demikian menurut Starke hal ini membingungkan dan tidak tepat.<sup>107</sup>

Paham dualisme yang dilahirkan oleh paham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Paham ini pelopornya adalah Triepel (Jerman) dan Anzilotti (Italia).

Paham ini beralasan bahwa antara :

- a) hukum internasional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber dari kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara atau masyarakat negara.
- b) hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek hukum yang berlainan. Subjek hukum nasional (baik dalam hukum perdata

---

<sup>104</sup> Secara teori kedua paham ini berada pada 'lapangan' yang sama dan keduanya dapat berlaku secara bersamaan, yang kemudian menjadi masalahnya adalah system hukum manakah yang lebih tinggi. Lihat Brownlie, 1998, *Principles of Public Interntional Law* 5<sup>th</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford, h. 31.

<sup>105</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *op.cit.*, h. 6.

<sup>106</sup> Lihat Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public Interntional Law* 5<sup>th</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford, h. 31.

<sup>107</sup> J.G. Starke, *op.cit.*, h. 96.

maupun hukum pidana) adalah orang perorangan, sedangkan subjek hukum internasional utama adalah negara.

- c) hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur yang berbeda. Hukum nasional memiliki mahkamah dan organ dalam bentuk yang sempurna, sedangkan hukum internasional tidak memiliki hal yang serupa itu.
- d) Hukum nasional akan tetap berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional.

Sebagai akibatnya<sup>108</sup> maka (1) tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hirarki antara hukum internasional dan hukum nasional, karena menurut paham ini keduanya pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lain, tetapi juga terlepas satu sama lain, (2) tidak akan mungkin ada pertentangan di antara keduanya yang mungkin ada hanya penunjukan dan (3) hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Namun demikian paham dualisme tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam argumentasinya, yaitu:

- **Pertama** dilihat dari sumbernya pada dasarnya baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kemauan negara yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup teratur dan beradab.<sup>109</sup>
- **Kedua** dilihat dari subjeknya, bahwa pada kenyataannya, dewasa ini perorangan pun dapat menjadi subjek hukum internasional.<sup>110</sup>
- **Ketiga** dilihat dari struktur keduanya, perkembangan hukum nasional memang jauh lebih tinggi daripada hukum internasional, sehingga wajar saja jika hukum nasional memiliki bentuk organ yang lebih sempurna daripada hukum internasional.<sup>111</sup>
- **Keempat** dilihat dari efektifitasnya, justru adalah sebaliknya pada kenyataannya seringkali hukum nasional tunduk pada hukum

---

<sup>108</sup> Bandingkan pandangan J.G. Starke *op.cit.*, h. 97 dengan Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*, h. 56.

<sup>109</sup> J.G. Starke, *loc.cit.*

<sup>110</sup> J.G. Starke, *loc.cit.*

<sup>111</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*, h. 56-57

internasional. Pertentangan antara keduanya memang benar adanya namun hal tersebut bukanlah bukti adanya perbedaan secara struktural tetapi hanyalah kekurangefektifan hukum internasional.<sup>112</sup>

Selanjutnya paham **objektivis** memandang keberlakuan hukum internasional terlepas dari kemauan negara, artinya tunduk dan mematuhi hukum internasional bagi suatu negara adalah suatu keniscayaan dan terlepas dari kemauan negara yang bersangkutan, dari paham ini kemudian muncul paham monisme yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan bagian dari hal yang lebih besar, yaitu hukum. Sebagai **akibatnya** dari pandangan ini bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional mungkin ada hubungan hirarki. Paham ini melahirkan 2 (dua) teori, yaitu: (1) monisme dengan primat hukum nasional dan (2) monisme dengan primat hukum internasional.<sup>113</sup>

#### **a. Monisme dengan Primat Hukum Nasional**

Menurut teori ini hukum internasional adalah lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri (penganutnya dinamakan **mazhab Bonn** yang salah satu pelopornya adalah Max Wenzel). Jadi menurut teori ini hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional.

##### Alasannya:

- a) Tidak terdapat satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia.
- b) Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi ini adalah wewenang konstitusional. Kelemahan: hanya memandang hukum sebagai hukum tertulis dalam hal ini perjanjian internasional.

#### **b. Monisme dengan Primat Hukum Internasional**

Hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hirarkis lebih tinggi. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> J.G. Starke, *op.cit.*, h. 99-100 dan Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, h. 60-64.

internasional. Penganut teori ini disebut dengan Mazhab Vienna. Kelemahan: (1) jika memandang bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional, ini artinya hukum internasional ada terlebih dulu daripada hukum nasional, hal ini tentu saja bertentangan dengan kenyataan sejarah, yang menyebutkan bahwa hukum nasional ada lebih dulu daripada hukum internasional. (2) wewenang mengadakan perjanjian terletak pada hukum nasional.

Kedua paham dualisme dan monisme ternyata tidak mampu menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

## 4.2.2. Praktik negara-negara

### 4.2.2.1. Inggris dan Amerika Serikat

Dikenal doktrin *inkorporasi*<sup>114</sup>, artinya hukum internasional adalah hukum negara (*international law is the law of the land*). Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh Blackstone (abad 18). Daya berlaku doktrin ini dibedakan untuk dua hal: (1) hukum kebiasaan internasional dan (2) hukum internasional yang tertulis.<sup>115</sup>

Untuk *hukum kebiasaan internasional*, doktrin ini berlaku dengan **3 pengecualian**<sup>116</sup>:

- a. tidak bertentangan dengan suatu undang-undang baik yang lebih tua maupun yang akan ada kemudian.
- b. Sekali ruang lingkup suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah tertinggi, maka semua pengadilan di bawahnya terikat oleh keputusan itu, walaupun di kemudian hari ternyata kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum nasional.
- c. Ketentuan hukum kebiasaan tersebut harus merupakan ketentuan yang umum diterima oleh masyarakat internasional.

Penerapan doktrin inkorporasi di Inggris meliputi **dua dalil**, yaitu<sup>117</sup>:

- a. Dalil konstruksi hukum, yaitu bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional. Artinya, dalam melakukan penafsiran terhadap undang-

---

<sup>114</sup> J.G. Starke, *op.cit.*, h. 103-113 dan Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, h. 81-94.

<sup>115</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, h. 42-47.

<sup>116</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *op.cit.*, h. 81-82

<sup>117</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *op.cit.*, h. 82-83

undang ada pra-anggapan bahwa parlemen tidak berniat melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.

- b. Dalil tentang pembuktian suatu ketentuan hukum internasional, yaitu bahwa HI tidak memerlukan kesaksian para ahli di pengadilan Inggris.

Mengenai hukum yang bersumberkan pada perjanjian (hukum internasional tertulis), hukum Inggris menyatakan bahwa perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen, memerlukan pula pengundangan nasional, sedangkan perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan parlemen dapat berlaku langsung setelah penandatanganan.

Perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen:

- a. Perjanjian yang memerlukan diadakannya perubahan perundang-undangan nasional.
- b. Perjanjian yang menyebabkan perubahan status atau garis batas wilayah negara.
- c. Perjanjian yang mempengaruhi hak sipil warga negara Inggris.
- d. Perjanjian yang akan menambah beban keuangan negara.

Amerika Serikat juga menganut doktrin inkorporasi. Undang-undang yang dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (*Congress*) diusahakan tidak bertentangan dengan hukum internasional, namun jika kemudian sebuah undang-undang baru ternyata bertentangan dengan hukum internasional, maka yang harus dimenangkan adalah undang-undang.<sup>118</sup>

Perbedaan AS dengan Inggris tampak jelas dalam hubungan antara perjanjian internasional dengan hukum nasional. Di Amerika Serikat perlu atau tidaknya pengundangan secara nasional suatu perjanjian internasional ditentukan oleh dua hal, yaitu (1) apakah bertentangan dengan konstitusi? Dan (2) apakah perjanjian internasional tersebut merupakan golongan ***self executing treaties*** atau ***non self executing treaties***?<sup>119</sup>

Jika pengadilan AS menetapkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian internasional ***self executing***, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari hukum nasional Amerika Serikat dan tidak memerlukan pengundangan

---

<sup>118</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *op.cit.*, h. 85-87

<sup>119</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *loc.cit.*

nasional. Sedangkan jika perjanjian internasional tersebut termasuk perjanjian *non self executing* maka diperlukan pengundangan nasional.<sup>120</sup>

#### 4.2.2.2. Negara-negara lain

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Jerman dan UUD Perancis disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Jerman. Ketentuan hukum internasional tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang nasional dan langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi penduduk wilayah federasi Jerman.<sup>121</sup>

Dalam sistem hukum Jerman dan Perancis tidak dipersoalkan transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, menurut sistem hukum kedua negara tersebut, pengesahan perjanjian dan pengumuman resmi sudah mencukupi syarat suatu perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum nasional.<sup>122</sup>

#### 4.2.2.3. Indonesia

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termuat ketentuan sebagaimana dalam UUD Jerman dan Perancis, namun hal ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia tidak mengakui keberlakuan hukum internasional, yang menjadi pertanyaan adalah : Indonesia menganut paham yang mana, monisme ataukah dualisme? Untuk menjawab hal ini maka kita mesti menelusurinya melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional). Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam konsideran menimbang UU Perjanjian Internasional:

“bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 9 disebutkan:

---

<sup>120</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *loc.cit.*

<sup>121</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *loc.cit.*

<sup>122</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *loc.cit.*

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut;
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan:

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut tampak bahwa Indonesia menghendaki adanya proses transformasi bagi hukum internasional (dalam hal ini perjanjian internasional) untuk dapat menjadi hukum nasional.

Mengenai posisi Indonesia dalam memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat dilihat dalam dua kasus berbeda yaitu Kasus Tembakau Bremen dan Kasus Mobil Nasional.

### **Kasus Tembakau Bremen**

Sekitar tahun 1958 Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (Jerman), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen.<sup>123</sup>

Duduk perkaranya bermula pada saat pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Kemudian, pihak Belanda (*De Verenigde Deli Maatschappijen*)

---

<sup>123</sup> <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>

menggugat pihak pemerintah Indonesia dan Maskapai Tembakau Jerman-Indonesia (*Deutsch-Indonesia Tabakshandels G.m.b.H*). Menanggapi gugatan Belanda, Indonesia menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan dan nasionalisasi itu merupakan tindakan suatu negara yang berdaulat dalam rangka perubahan struktur ekonomi bangsa Indonesia dari struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.<sup>124</sup>

Pihak Indonesia dan Maskapai Tembakau Jerman-Indonesia digugat oleh pihak Belanda di Pengadilan Bremen (*Landesgericht Bremen*). Dalam putusannya secara tidak langsung membenarkan nasionalisasi perusahaan dan perkebunan milik Belanda oleh pemerintah Indonesia. Pihak Belanda mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Bremen (*Oberlandesgericht Bremen*) dan mendalilkan bahwa tindakan Indonesia dalam menasionalisasi bekas perusahaan Belanda tidak sah karena ganti rugi yang ditawarkan tidak memenuhi apa yang oleh pihak Belanda dianggap sebagai dalil hukum internasional yaitu bahwa ganti rugi itu harus *prompt, effective* dan *adequate*. Pihak perusahaan tembakau Jerman-Indonesia dan pemerintah Indonesia membantah dalil yang dikemukakan oleh Belanda, dengan mengatakan bahwa nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah usaha untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial ke ekonomi yang bersifat nasional secara radikal. Menurut pihak tergugat nasionalisasi tersebut perlu dilakukan dalam rangka perubahan struktur ekonomi tersebut.<sup>125</sup> Dalil klasik *prompt, effective* dan *adequate* yang berlaku dalam hukum internasional harus tunduk pada hukum nasional karena interpretasi *prompt, effective* dan *adequate* masing-masing Negara berbeda disesuaikan dengan kemampuannya.

### **Kasus Mobil Nasional**

Indonesia yang secara resmi bergabung dengan *World Trade Organization* dengan meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 secara hukum terikat kepada ketentuan-ketentuan *General Agreements on Tariff and Trade*.

Kasus ini diawali dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1996 mengenai Program Mobil Nasional sebagai terobosan di sektor

---

<sup>124</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *opcit.*, h. 69.

<sup>125</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *opcit.*, h. 70.

otomotif Indonesia. Inpres ini bertujuan untuk tercapainya kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia dalam industri otomotif. Program Mobil Nasional ini yang menunjuk PT Timor Putra Nusantara (TPN) sebagai perusahaan yang memproduksi Mobnas. Namun dalam kenyataannya PT TPN belum dapat memproduksi mobil di dalam negeri, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor Mobnas yang kemudian diberi merek "Timor" (baik dalam bentuk jadi atau *completely build-up/CBU*) dari Korea Selatan. Perusahaan tersebut juga diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas bea masuk barang impor. Hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak yaitu Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Jepang yang paling berusaha keras karena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil Indonesia. Akhirnya terjadi dialog antara Jepang dan pemerintah Indonesia, namun dialog ini menemui jalan buntu. Kemudian Jepang melalui Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industrinya membawa masalah ini ke WTO. Jepang menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi dan oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas.<sup>126</sup>

Dalam penyelesaian kasus Mobil Nasional tersebut, WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip GATT yaitu *National Treatment* dan menilai kebijakan mobil nasional tersebut tidak sesuai dengan spirit perdagangan bebas WTO, oleh karena itu WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT. Timor Putra Nasional selaku produsen Mobil Timor.<sup>127</sup> Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional.

## V. Penutup

Tertib hukum internasional berbeda dibandingkan dengan tertib hukum nasional, tertib hukum internasional bersifat koordinatif sedangkan tertib hukum nasional bersifat subordinatif. Tertib hukum koordinatif mengakui bahwa masing-masing negara adalah merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu dalam kenyataannya, di dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan yang dapat diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

---

<sup>126</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds54sum\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds54sum_e.pdf)

<sup>127</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/54r00.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/54r00.pdf)

Dalam memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, tidak terlepas dari perkembangan zaman. Saat ini, di mana hubungan antar negara semakin berkembang pesat, hukum nasional tidak mungkin dapat berada di atas hukum internasional. Hal yang paling rasional adalah bahwa hukum nasional dapat berdiri sejajar dengan hukum internasional.

## VI. Latihan

1. Sebut dan jelaskan paham yang memandang keberlakuan hukum internasional!
2. Bandingkan penerapan doktrin inkorporasi di Amerika Serikat dan Inggris.
3. Dalam memandang hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Indonesia menganut paham yang mana dualisme ataukah monisme? Jelaskan jawaban saudara disertai dengan bukti.
4. Apakah arti penting Kasus Tembakau Bremen dalam memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional?

## Daftar Bacaan

### Buku

- Brownlie, Ian, 1998, *Principles of Public International Law* 5<sup>th</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Higgins, Rosalyn, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Starke, J.G. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- American Journal of International Law
- pada <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/corfu-channel-case/0EC67FF2DD96DF857ECE09C2B7BD5396> Thomas J. Pax Thomas, Nicaragua v. United States in the International Court of Justice: Compulsory Jurisdiction or Just Compulsion?, 1985, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 8 Issue 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr>.

## **Instrumen Hukum Internasional**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*).

Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*).

## **Kasus Hukum**

The Bremen Tobacco Case pada

<https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds54sum\\_e.p](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds54sum_e.pdf)

[df  
https://www.wto.org](https://www.wto.org)

# **PERTEMUAN V**

## **SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL**

**Oleh:**

**Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., LLM**

### **I. Pendahuluan**

Pertemuan kelima pada mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk mengetahui, mempelajari dan memahami istilah dan pengertian subyek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional serta jenis-jenis subyek hukum internasional berupa (Negara dan bukan Negara). Setelah mahasiswa memperoleh materi ini dan mendiskusikannya selama proses belajar mengajar maka diharapkan dapat memahami eksistensi, fungsi dan peranan dari subyek hukum internasional. Materi perkuliahan kelima ini merupakan salah satu elemen penting dalam hukum internasional karena subyek hukum internasional adalah aktor yang terlibat dalam hukum internasional. Materi ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi-materi selanjutnya.

### **II. Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa melalui pertemuan ini dapat memahami istilah dan pengertian subyek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional, jenis-jenis subyek hukum internasional, derajat personalitasnya, eksistensi, fungsi dan peranan subyek hukum internasional.

### **III. Indikator Capaian**

Setelah mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan materi subyek hukum internasional, mereka mampu:

- a. Menjelaskan istilah dan pengertian dari subyek hukum internasional;
- b. Memahami konsep subyek hukum internasional sehingga dapat membedakannya dengan subyek hukum nasional;
- c. Menjelaskan jenis-jenis subyek hukum internasional;
- d. Membedakan derajat personalitas subyek hukum internasional;
- e. Memahami eksistensi, fungsi dan peranan subyek hukum internasional dalam hukum internasional.

## IV. Penyajian Materi

Materi pada pertemuan bab ini meliputi:

- a. Istilah dan pengertian subyek hukum internasional;
- b. Konsep subyek hukum internasional;
- c. Jenis-jenis subyek hukum internasional.

### 4.1. Istilah dan Pengertian Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum (secara umum) adalah para pihak yang segala aktivitas/tindakan/kegiatan diatur, menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif.<sup>128</sup> Subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: individu alami/orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan individu buatan/badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>129</sup> Secara nyata hanyalah manusia/individu alami/orang perseorangan yang menjadi subyek hukum. Eksistensi manusia dapat diartikan dalam 2 (dua) hal, yakni manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis.<sup>130</sup> Di sisi lain, ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan *natuurlijke persoon*, seperti badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum.<sup>131</sup>

Pada dasarnya semua cabang ilmu hukum memiliki subyek hukumnya masing-masing. Sebagai contoh, individu dan perusahaan merupakan subyek hukum perdata. Demikian pula halnya dengan individu, lembaga pemerintah ataupun badan hukum privat dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hukum administrasi Negara merupakan subyek hukum administrasi Negara.

Di bidang hukum internasional, istilah subyek hukum internasional mewakili para pihak; aktor; pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subyek hukum internasional. Martin

---

<sup>128</sup>Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 80

<sup>129</sup> Mr. L.J. van Apeldoorn, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Catatan Ketigapuluh tiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 192

<sup>130</sup> Manusia dalam pengertian biologis adalah gejala dalam alam, gejala biologikal, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya sedangkan manusia sebagai makhluk yuridis adalah gejala dalam hidup masyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang (*persoon*), Lihat Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, h. 41

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 45

Dixon misalnya, memberikan batasan sebagai berikut. *“A subject of international law is a body or entity that is capable of possessing and exercising rights and duties under international.”*<sup>132</sup> (Terjemahan bebas: Subyek Hukum Internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua badan/lembaga atau entitas dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional karena ada penekanan pada frasa berikut : “.....memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional.” Dengan kata lain hanya pihak; aktor; pelaku yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mata hukum internasional saja yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional. Apa sajakah yang termasuk hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni:<sup>133</sup>

“1. *Capacity to make claims in respect of breaches of international law* (Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional);

2. *Capacity to make treaties and agreements valid on the international plane* (Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional);

3. *The enjoyment of privileges and immunities from national jurisdictions* (Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara).”

Ada beberapa tambahan menurut para ahli hukum mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional, diantaranya menjadi anggota PBB dan memiliki perwakilan diplomatik.

## 4.2. Konsep Subyek Hukum Internasional

Sebelum membahas mengenai apa itu konsep subyek hukum internasional, ada baiknya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep. J. Sudarminta mengartikan konsep dalam 2 (dua) jenis, yaitu: subyek dan obyek. Konsep sebagai subyek adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolong-golongkan. Sebagai obyek, konsep adalah menjelaskan isi kegiatan tersebut atau

---

<sup>132</sup> Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford University Press, New York, h.111

<sup>133</sup> Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3<sup>rd</sup> Edition, h. 60

mengkaji apa makna dari konsep itu sendiri (misal, apa itu pengaturan?).<sup>134</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konsep sebagai suatu ide/gagasan yang menjelaskan makna dari suatu hal.<sup>135</sup> Konsep didapat dari pengertian/definisi suatu obyek.

Adapun beberapa elemen pembentuk konsep subyek hukum internasional yang ditarik/didapat dari pengertian subyek hukum internasional sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, subyek hukum internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep subyek hukum internasional, yaitu:

- a. Entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban;
- b. Adanya kemampuan hukum (*legal capacity*) dari entitas terkait;
- c. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Setiap subyek hukum adalah pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban tetapi apakah setiap subyek hukum memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk melakukan hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Jawabannya adalah tergantung dari hasil analisis dengan menggunakan indikator hak dan kewajiban oleh Ian Brownlie (yang telah disebutkan sebelumnya); apakah memiliki hak untuk bersengketa atau disengketakan jika terjadi pelanggaran hukum internasional melalui badan peradilan/arbitrase internasional? (*legal standing*); apakah mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional?; serta apakah memiliki hak keistimewaan (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) dalam hukum internasional?.<sup>136</sup>

Ketiga indikator *legal capacity* di atas berkaitan dengan personalitas hukum (*legal personality*) sebuah subyek hukum internasional. Pada saat sebuah subyek hukum memiliki kapasitas/kemampuan hukum internasional (*international legal capacity*) maka subyek hukum tersebut memiliki personalitas hukum internasional (*international legal personality*). Terpenuhi atau tidaknya ketiga indikator tersebut akan menentukan derajat personalitas hukum internasional sebuah subyek hukum internasional. Sebuah subyek hukum internasional yang dapat memenuhi ketiga indikator hak dan kewajiban dalam hukum internasional maka memiliki

---

<sup>134</sup> J. Sudarminta, 2002, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 89

<sup>135</sup> <https://kbbi.web.id/konsep>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017

<sup>136</sup> Ian Brownlie, *loc.cit.*

kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) dan personalitas hukum penuh (*full legal personality*) sedangkan subyek hukum internasional yang hanya bisa memenuhi 1 (satu) atau 2 (dua) indikator hanya memiliki kemampuan hukum terbatas (*limited legal capacity*) dan personalitas hukum terbatas (*limited legal personality*). Perbedaan derajat tersebut akan terlihat pada uraian jenis-jenis subyek hukum internasional di bawah ini.

#### **4.3. Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional;**

Jenis-jenis subyek hukum internasional yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: subyek hukum negara (*state actor*) dan subyek-subyek hukum bukan Negara (*non-state actors*). Pembedaan subyek hukum internasional ke dalam 2 (dua) kelompok ini akan mempermudah pemahaman subyek hukum internasional dengan *full legal capacity* dan *limited legal capacity*. Adapun subyek-subyek hukum internasional:<sup>137</sup>

1. Negara (*States*);
2. Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*);
3. Organisasi Internasional (*International Organizations*);
4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*);
5. Kaum pemberontak (*Belligerents; Insurgents*);
6. Individu (*Individual*);
7. Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporations*) / Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*);
8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*).

##### **4.3.1. Negara (*States*)**

Sebagaimana telah dibahas pada Bab I mengenai Istilah, Definisi dan Bidang Kajian Hukum Internasional, dari sisi sejarah hukum internasional awalnya mengatur hubungan antara Negara-negara. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan hukum internasional, seperti pada zaman India kuno yang sudah mengenal hukum bangsa-bangsa; perlakuan terhadap diplomat atau duta sebagai utusan raja termasuk bagaimana cara melakukan perang, siapa yang boleh

---

<sup>137</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung, h. 95-112, Martin Dixon, *op.cit.*, h. 113-126, Malcolm D. Evans, 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York, h.324-326

menyerang dan diserang (adaya pembedaan secara tegas antara penyerang/tentara (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*).<sup>138</sup> Selain itu, ada pernyataan di dalam buku edisi pertama *Hall's International Law* pada tahun 1880 yang menjadi cikal bakal syarat-syarat terbentuknya sebuah Negara yang diadopsi oleh Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 (*The Montevideo Convention on the Rights and Duties of the States*):

*“Primarily international law governs the relations of such of the communities of independent of states as voluntarily subject themselves to it.....The marks of an independent States are, that the community consisting it is permanently established for a political end, that it possesses a defined territory, that it is independent of external control.”*<sup>139</sup> (Terjemahan bebas: Hukum internasional terutama mengatur hubungan antara komunitas Negara-negara merdeka yang secara sukarela menjadi subyek dalam hubungan itu.....Tanda/ciri dari Negara-Negara merdeka adalah memiliki komunitas permanen untuk kepentingan politik, memiliki wilayah yang jelas, terbebas dari kontrol pihak lain/luar).

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Negara adalah subyek utama dalam hukum internasional dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Pembentukan perjanjian-perjanjian internasional didominasi oleh Negara-negara, sebagai contoh Konvensi Jenewa I, II, III, IV tahun 1949 (*Geneva Conventions*) yang mengatur mengenai tata cara perang termasuk perlakuan tawanan dan korban perang dibentuk, disetujui dan dilaksanakan oleh Negara-negara. Bahkan pada tahun 1969 dibentuk konvensi yang khusus mengatur tata cara pembentukan perjanjian internasional oleh Negara-negara, yaitu Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*).

Berdasarkan bukti-bukti di atas, Negara adalah salah satu subyek hukum internasional tetapi apakah semua Negara dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dapat menggunakan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*) sebagai rujukan: *“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into*

---

<sup>138</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *ibid.*, h. 26

<sup>139</sup> Malcolm D. Evans, *op.cit.*, h. 231

*relations with the other states.*” (Terjemahan bebas: Negara sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah yang jelas; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan Negara lainnya). Sebuah wilayah jika sudah memenuhi persyaratan di atas, dalam keadaan merdeka (tidak berada di bawah kendali Negara lain) maka otomatis memiliki kedaulatan dan dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional.

Lalu bagaimana dengan Negara federal, Negara Protektorat ataupun Negara-negara yang belum mendapatkan pengakuan tetapi sudah menjadi anggota PBB atau sebaliknya jika sebuah Negara keluar dari keanggotaan PBB? **Negara federal** adalah sebuah Negara yang terdiri dari Negara-negara bagian, dimana terdapat kesepakatan diantara keduanya untuk membagi kewenangan mereka. Baik Negara Federal maupun Negara Bagian memiliki Pemerintahan dan konstitusinya masing-masing. Pada ruang lingkup hukum internasional, yang menjadi subyek hukum internasional adalah Negara Federal namun pada tahun 1994, Ukraina dan Belarus (sebagai Negara Bagian) diberikan hak oleh Uni Soviet (USSR) untuk menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional sekaligus mendaftar sebagai anggota PBB. Ada beberapa wilayah di belahan dunia ini yang berupa Negara federasi, seperti Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Argentina dan Swiss. Negara-negara federal tersebut tidak semuanya menggunakan istilah Negara bagian.<sup>140</sup>

**Negara Protektorat** adalah Negara yang sudah merdeka dan kesepakatan melalui perjanjian internasional berada di bawah perlindungan sebuah Negara yang memiliki kekuatan lebih. Di dalam perjanjian internasional tersebut dimuat mengenai pembagian kekuasaan yang jelas diantara Negara Protektorat dan Negara Pelindungnya. Maroko dan Tunisia pernah menjadi Negara Protektorat dari Perancis sedangkan Puerto Rico adalah Negara Protektorat dari Amerika Serikat.<sup>141</sup>

Terdapat istilah **Wilayah Perwalian (Trust)** untuk mewakili wilayah-wilayah yang berada di bawah Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

---

<sup>140</sup> Meksiko, Amerika Serikat, Australia dan Brasil menggunakan istilah Negara bagian; Swiss menggunakan istilah *canton* atau *Lander*; Afrika Selatan, Kanada dan Argentina menggunakan istilah Provinsi untuk menamakan Negara bagiannya. Lihat Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 108

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 111

karena dianggap belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memerintah wilayahnya sendiri. Dewan Perwalian PBB bertugas untuk membantu wilayah-wilayah perwalian tersebut agar bisa menjadi menjadi Negara yang merdeka, memiliki kedaulatan penuh sehingga bisa mengatur segala sesuatu di dalam wilayahnya. Sebelum tahun 1970-an, Amerika Serikat memiliki beberapa wilayah perwalian, yakni: Palau, Kepulauan Marshall, Marianas Utara dan Micronesia yang pada akhirnya berubah menjadi Negara Protektorat Amerika Serikat pada tahun 1990-an.<sup>142</sup>

Secara geografis **Taiwan** adalah salah satu pulau yang berada di wilayah pesisir Tiongkok Selatan. Taiwan dan Cina memiliki pandangan yang berbeda akan status Taiwan. Cina menganggap bahwa Taiwan adalah salah satu provinsi di bawah Pemerintahannya sedangkan Taiwan menganggap dirinya sebagai wilayah yang memiliki pemerintahannya sendiri sejak tahun 1949. Keadaan ini sesungguhnya dipicu oleh perbedaannya interpretasi akan *Consensus* 1992 yang pada saat itu Taiwan diwakili oleh *The Chinese Communist Party* (CCP) dan *The Kuomintang*. Konsensus tersebut menyatakan hanya ada 1 (satu) Cina ; pernyataan ini disetujui oleh Beijing serta Taipei bahwa Taiwan berada di bawah Pemerintahan Cina sedangkan CCP dan *the Kuomintang* memiliki interpretasi yang berbeda bahwa Taiwan adalah wilayah yang independen dari Cina.<sup>143</sup>

Sampai dengan sekarang hubungan antara Cina dan Taiwan tetap membingungkan karena meskipun masih berada di bawah Pemerintahan Cina, sudah ada beberapa Negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara yang memiliki kedaulatan.<sup>144</sup> Indonesia sendiri bagaimana? Dimana Indonesia memposisikan dirinya? Di Jakarta terdapat Kantor Perwakilan Dagang Taiwan. Jika demikian, apakah Indonesia mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara atau tidak? Selain itu Taiwan juga menjadi anggota dari beberapa organisasi

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 112

<sup>143</sup> *China-Taiwan Relations*, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations>, diunduh pada tanggal 27 Juli 2017

<sup>144</sup> Stephane Corcuff, 2012, *The Liminality of Taiwan: A Case-Study in Geopolitics*, Taiwan in Comparative Perspective, Vol.4 December 2012, ISSN 1752-7732, <http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/TaiwanProgramme/Journal/JournalContents/TCP4Corcuff.pdf>, h. 48, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017. Ada 22 (dua puluh dua) negara anggota PBB dan vatikan yang mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara, Lihat Apakah Taiwan Sebuah Negara, Pulau Merdeka, Wilayah yang Memisahkan Diri atau Sebuah Provinsi Tiongkok?, <https://id.globalvoices.org/2016/02/22/apakah-taiwan-sebuah-negara-pulau-merdeka-wilayah-yang-memisahkan-diri-atau-sebuah-provinsi-tiongkok/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017 dan <http://www.un.org/en/index.html>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017

internasional, seperti *World Trade Organizations* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *the Asian Development Bank* dan *International Olympic Committee* namun belum menjadi anggota PBB.<sup>145</sup>

#### 4.3.2. Tahta Suci/Vatican (*The Holy Emperor*)

Dikualifikasikannya *Vatican* sebagai salah satu subyek hukum internasional tidak bisa terlepas dari sejarah yang melatarbelakanginya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi terdapat perbedaan pimpinan pada kerajaan (kekaisaran) dan kehidupan Gereja. Kekaisaran dipimpin oleh seorang Kaisar sedangkan Gereja dipimpin oleh seorang Paus. Pada saat itu seorang Paus memiliki kewenangan yang menandingi kekuasaan Kaisar.<sup>146</sup> Tahta Suci (*The Holy Emperor*) berada di *Vatican City* yang berada di Italia. Sejak tahun 1870, Tahta Suci dianeksasi oleh Italia dan terus mengalami konflik diantara keduanya. Konflik tersebut berakhir dengan dibuatnya *Lateran Treaty* (Perjanjian Lateran) pada tahun 1929.<sup>147</sup> Pada perjanjian tersebut Italia menyerahkan sebidang tanah di *Vatican City* kepada Tahta Suci. Sejak saat itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di *Vatican City* dan organ-organ yang mengurus jalannya Tahta Suci bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa Negara, termasuk Indonesia.<sup>148</sup>

Di dalam Perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagai hak Tahta Suci yang dimilikinya berdasarkan sejarah Gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya serta eksistensinya sebagai subyek hukum yang independen.<sup>149</sup> Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan Negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik.<sup>150</sup> Ada beberapa organisasi internasional yang menerima Tahta Suci sebagai anggotanya, yakni: *International Postal Union*, *the International Atomic*

---

<sup>145</sup> Jacques deLisle, 2011, *Taiwan: Sovereignty and Participation in International Organizations*, Foreign Policy Research Institute, E-Notes, www.fpri.org, diunduh pada tanggal 25 Juli 2107

<sup>146</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*, h. 29

<sup>147</sup> Boleslaw A. Boczek, 2005, *International Law A Dictionary*, Dictionaries of International Law, No.2, Scarecrow Press, Inc., United Kingdom, h.66

<sup>148</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*, h. 100

<sup>149</sup> Bengt Broms, *Subject: Entitlement in the International Legal System* dalam R.St.J. Macdonald & Douglas M. Johnston, 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, h. 401

<sup>150</sup> Boleslaw A. Boczek, *loc.cit.*

*Energy Agency* dan *the International Telecommunication Union*.<sup>151</sup> Takhta Suci juga terlibat dalam beberapa perjanjian internasional, seperti *the Convention on Stateless Persons* 1954, *the Convention on Diplomatic Relations* 1961, *the Convention on Consular Relations* 1963, dan *the Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

#### 4.3.3. Organisasi Internasional (*International Organizations*)

Terdapat berbagai macam definisi yang berbeda-beda mengenai organisasi internasional dari beberapa ahli hukum. Kesulitan dalam mendefinisikan organisasi internasional disebabkan oleh perbedaan tujuan pendiriannya, ada yang didirikan untuk menyelesaikan masalah di antara Negara-negara atau didirikan untuk melakukan kerja sama di bidang perdagangan, misalnya *World Trade Organization* (WTO) didirikan untuk memajukan perdagangan internasional di antara Negara-negara anggotanya; *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi diantara individu/badan hukum yang berada di wilayah Negara anggota ICSID.

Berikut ini akan diberikan beberapa definisi oleh para ahli hukum untuk mewakili apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Di dalam buku *Bowett's Law of International Institution* yang dimaksud dengan organisasi internasional harus memenuhi beberapa karakteristik di bawah ini, yaitu:<sup>152</sup>

- a. *"Its membership must be composed of states and/or other international organisations;*
- b. *It must be established by treaty or other instrument governed by international law, such as resolution adopted in an international conference;*
- c. *It must have an autonomous will distinct from that of its members and be vested with legal personality; and*
- d. *It must be capable of adopting norms (in the broadest sense) addressed to its members."*

(Terjemahan bebas:

- a. Keanggotaannya terdiri dari Negara-negara dan/atau organisasi internasional lainnya;
- b. Harus didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen hukum lainnya yang diatur oleh hukum internasional, seperti resolusi yang diadopsi pada saat konferensi internasional;

---

<sup>151</sup> Bengt Broms dalam R.St. J Macdonald & Douglas M. Johnston, *Ibid.*, h. 402

<sup>152</sup> Philippe Sands Q.C. dan Pierre Klein, 2009, *Bowett's Law of International Institutions*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London, h. 15

- c. Organisasi internasional memiliki hak autonomi yang berbeda dengan anggotanya dan memiliki personalitas hukum;
- d. Sebuah organisasi internasional memiliki kemampuan hukum untuk mengadopsi norma (dalam arti luas) yang ditujukan kepada para anggotanya.)

D.W. Bowett sendiri memberikan definisi mengenai organisasi internasional adalah “.....*they were permanent association of governments, or administration, based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion purpose.*”<sup>153</sup> (Terjemahan bebas: organisasi internasional adalah asosiasi pemerintah yang permanen, didirikan berdasarkan perjanjian multilateral dengan beberapa tujuan yang jelas). Organisasi internasional menurut Leroy Bennet mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>154</sup>

- a. *“A permanent organization to carry on a continuing set of function;*
- b. *Voluntary membership of eligible parties;*
- c. *Basic instrument stating goals, structure and methods of operation;*
- d. *A broadly representative conference organ;*
- e. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.”*

(Terjemahan bebas:

- a. Organisasi yang permanen dengan memiliki beberapa fungsi yang berkelanjutan;
- b. Keanggotaannya bersifat sukarela sepanjang memang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota sebuah organisasi internasional;
- c. Memiliki instrumen pendirian yang berisikan tujuan, struktur dan manajemen organisasi;
- d. Memiliki organ/perwakilan konsultatif untuk menghadiri konferensi;
- e. Memiliki Sekretariat permanen yang berfungsi untuk mengurus fungsi-fungsi administrasi, penelitian dan informasi.)

Dari beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan satu dengan lainnya; ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Organisasi Internasional beranggotakan Negara-negara, ada yang menyebutkan keanggotaan sebuah organisasi internasional bersifat sukarela (ini tidak jelas; siapakah subyek hukum internasional yang dapat menjadi anggota sebuah Organisasi Internasional). Pendirian sebuah Organisasi Internasional pun beraneka ragam, ada yang menyebutkan berdasarkan perjanjian internasional, ada yang tidak jelas menyebutkan dasar pendirian sepanjang organisasi tersebut didirikan

---

<sup>153</sup> D.W. Bowett, 1982, *The Law of International Institution*, Steven & Sons, London, h. 6 dalam Wiwin Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 3

<sup>154</sup> A. Leroy Benet, 1979, *International Organization*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, h. 3 dalam Wiwin Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, *Ibid.*, h. 2

berdasarkan suatu instrumen yang berisikan tujuan, struktur dan manajemen Organisasi Internasional terkait.

Berdasarkan fakta, sebuah Organisasi Internasional cenderung beranggotakan Negara-negara, seperti PBB, *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Jadi dengan mengacu kepada beberapa pendapat ahli di atas dan fakta mengenai Organisasi Internasional, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan Negara-negara, pendiriannya berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan tertentu, personalitasnya terpisah dengan Negara-negara anggotanya dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk norma atau pengimplementasian norma dari suatu instrumen hukum internasional.

Keberadaan Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional juga tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan Hukum Internasional. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai Organisasi Internasional pertama yang tidak hanya khusus mengurus suatu bidang (misal, kerjasama Negara-negara di bidang transportasi dan komunikasi atau kerjasama ekonomi)<sup>155</sup> tapi lebih kepada tujuan untuk menjamin perdamaian dan menciptakan keamanan bersama dengan mencegah terjadinya perang merupakan salah satu penanda sejarah perkembangan Hukum Internasional modern. LBB didirikan pada tahun 1919 melalui Perjanjian Versailles (*Versailles Treaty*) setelah Perang Dunia I (PD I). Dalam perjalanannya, LBB tidak berhasil melaksanakan tujuannya, yaitu untuk mencegah perang sehingga terjadilah Perang Dunia II (PD II). Salah satu penyebab kegagalan LBB adalah lemahnya kovenan pendirian LBB. Kovenan tersebut disusun tidak berdasarkan itikad baik sehingga dengan mudah anggotanya untuk mengundurkan diri dari LBB, seperti Jepang dan Jerman.<sup>156</sup> Namun demikian keberadaan LBB memegang peranan penting dalam perkembangan hukum internasional berikutnya, yakni berdirinya PBB.

---

<sup>155</sup> Sebagai contoh, *The International Telegraphic Union* (1865), *The Universal Postal Union* (1874), *The International Copyright Union* (1886), *The International Union of Railway Freight Transportation* (1890), *The International Institute for Agriculture* (1905), Lihat Jan Klabbers, 2010, *An Introduction to International Institutional Law*, Second Edition, Cambridge University Press, the United Kingdom, h. 16

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 18

PBB merupakan Organisasi Internasional umum yang didirikan setelah kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Dunia II dari tahun 1939-1945. Pendirian PBB melalui sejarah yang panjang, dimulai dari diselenggarakannya Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*). Deklarasi PBB (*Declaration by United Nations*), Konferensi Moskow, Konferensi Teheran, Konferensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta hingga Konferensi San Fransisco yang dilaksanakan pada 25 April 1945. Konferensi San Fransisco ini dikenal dengan *The United Nations Conference on International Organization*. Sejak saat ini mulai disusunnya Piagam PBB (*The Charter of the United Nations*) dengan substansi mengenai asas dan tujuan PBB, keanggotaan, Sekretariat dan pokok-pokok amandemen terhadap Piagam; kekuasaan dan tanggung jawab Majelis Umum; Dewan Keamanan dan status Mahkamah Internasional. Piagam PBB ini mulai berlaku sejak 24 Oktober 1945 dan Majelis Umum PBB memutuskan bahwa tanggal tersebut menjadi tanggal resmi berdirinya PBB.<sup>157</sup> Sampai dengan saat ini dapat diasumsikan bahwa PBB adalah Organisasi Internasional Utama yang berpengaruh terhadap perkembangan dan implementasi Hukum Internasional.

Kelahiran PBB tidak secara otomatis menjadikannya sebagai salah satu subyek Hukum Internasional. Sebuah Organisasi Internasional diakui sebagai subyek Hukum Internasional sejak kasus terbunuhnya Pangeran Bernadotte sebagai salah satu agen PBB pada saat melaksanakan tugasnya (*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*).<sup>158</sup> Pangeran Bernadotte adalah agen PBB yang berkewarganegaraan Swedia terbunuh pada tanggal 17 September 1948 di Jerrusalem-Palestina saat bertugas sebagai mediator oleh kelompok teroris.<sup>159</sup> Kejadian tersebut menggerakkan PBB untuk mengajukan *Advisory Opinion* (AO) kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), sebagai berikut:<sup>160</sup>

*“In the event of an agent of the United Nations in the performance of his duties suffering injury in circumstances involving the responsibility of a State, has*

---

<sup>157</sup> J. Pareira Mandalangi, 1986, *Seri Organisasi Internasional (1A) Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Penerbit Bina Cipta, Bandung, h. 58-63

<sup>158</sup> Lihat *The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>*, 1949, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>159</sup> Anna Meijknecht, 2001, *Towards International Personality: The Position of Minorities and Indigenous People in International Law*, School of Human Rights Research, Oxford, Intersentia Antwerpen-Groningen, h. 23

<sup>160</sup> Lihat *The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>*, 1949, *Ibid.*, h. 5

*the United Nations, as an Organization, the capacity to bring an international claim against the responsible de jure or de facto government with a view to obtaining the reparation due in respect of the damage caused (a) to the United Nations, (b) to the victim of the persons entitled through him ?”* (Terjemahan bebas: Pada saat agen PBB melaksanakan tugasnya mengalami cedera/luka yang melibatkan tanggung jawab Negara, apakah PBB sebagai sebuah organisasi memiliki kapasitas untuk mengajukan klaim kepada Pemerintah (secara *de facto* atau *de jure*) yang bertanggungjawab untuk mendapatkan ganti kerugian/reparasi atas kerusakan/kerugian yang dialami oleh (a) PBB dan (b) korban/orang yang berkedudukan sebagai agen PBB?)

Berdasarkan *submission* AO di atas, Mahkamah Internasional mengeluarkan fatwa bahwa PBB dikategorikan sebagai salah subyek hukum internasional dengan melihat karakteristik dari PBB pada piagam pendiriannya. PBB diberikan mandat oleh anggotanya untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, pembinaan hubungan baik diantara Negara-negara, kerjasama internasional untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan.<sup>161</sup> Dengan pemberian mandat tersebut, PBB memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya sehingga mempunyai personalitas hukum internasional berikut kemampuan hukum (*legal capacity*) yang di dalamnya termasuk hak untuk mengajukan klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional.<sup>162</sup>

#### **4.3.4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)**

Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum didirikannya PBB. Asal usul pendirian ICRC diawali oleh ide dari Henry Dunant yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Bapak Palang Merah Internasional. Pada tanggal 24 Juni 1859 dalam perjalanan bisnisnya, Henry Dunant melewati Solferino (salah satu kota di bagian utara Italia), melihat pertempuran sengit selama 16 jam antara tentara Austria dan Perancis yang mengakibatkan 40.000 (empat puluh ribu) orang terluka dan meninggal. Ketika itu Henry Dunant berinisiatif untuk menolong para korban dengan meminta bantuan

---

<sup>161</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB yang tercantum dalam Pasal 1 Paragraf 1, 2 dan 3 Piagam PBB)

<sup>162</sup> *The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>, 1949, Ibid., h. 9*

kepada warga sekitar agar memberikan perawatan kepada kedua belah pihak (baik tentara Austria dan Perancis).<sup>163</sup>

Sekembalinya Henry Dunant ke Swiss, pengalamannya tersebut dibukukan dan dipublikasikan dengan judul "*A Memory of Solferino*" yang memuat beberapa ide kemanusiaan terkait perang, yakni:<sup>164</sup>

*"- for relief societies to be formed in peacetime, with nurses who would be ready to care for the wounded in wartime;*

*- for these volunteers, who would be called upon to assist the army medical services, to be recognized and protected through an international agreement."*

(Terjemahan bebas: membebaskan masyarakat dari perang agar mereka berada dalam keadaan damai, menyediakan perawat yang akan merawat korban perang pada saat perang; kepada para relawan yang membantu memberikan bantuan medis di medan perang, harus diakui dan dilindungi melalui perjanjian internasional.)

Ide-ide Henry Dunant tersebut pada tahun 1863 oleh sebuah asosiasi amal "*The Geneva Society for Public Welfare*" diimplementasikan dengan membentuk komisi yang beranggotakan 5 (lima) orang, yaitu: Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir dan Henry Dunant. Komisi ini mendirikan *The International Committee for Relief to the Wounded* yang nantinya berubah menjadi *The International Committee of the Red Cross*.<sup>165</sup> ICRC ini beranggotakan individu-individu dan didirikan berdasarkan hukum Swiss. Oleh karena itu para ahli hukum menyebut ICRC sebagai Organisasi Non Pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO's*) Swiss dengan karakter *sui generis*.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup> The International Committee of the Red Cross, 2005, *Discover the ICRC*, ICRC, Switzerland, h. 6, [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0790.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0790.pdf), diunduh pada tanggal 20 Juli 2017

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Peter Willets, 2011, *Non-Governmental Organizations in World Politics The Construction of Global Governance*, Routledge, New York, h. 67

ICRC tidak beranggotakan pemerintahan dari Negara-negara tetapi memiliki beberapa kantor perwakilan yang menyebar di beberapa Negara, seperti Indonesia, Timor-Timur dan Malaysia. Keberadaan ICRC pun diakui oleh keempat Konvensi Jenewa (*Geneva Conventions*) 1949.<sup>167</sup> Sebagai contoh, ada 13 (tiga belas) pasal dalam Konvensi Jenewa III dan 18 (delapan belas) pasal dalam Konvensi Jenewa IV. ICRC telah membuat perjanjian dengan kurang lebih 60 (enam puluh) Negara untuk memberikan imunitas kepada delegasi/stafnya yang sedang bertugas di wilayah perang dari proses yudisial atau pun arbitrase internasional.<sup>168</sup> Menurut Menno Kamminga, perjanjian yang dibuat oleh ICRC tersebut dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional. Hal ini menunjukkan betapa besar peran ICRC untuk mengimplementasikan keempat Konvensi Jenewa yang dibuat oleh Negara-Negara.<sup>169</sup> Negara-negara juga berkewajiban memberikan akses kepada para delegasi/staf ICRC untuk masuk ke tempat-tempat penampungan atau penjara tahapan perang dan penduduk sipil.

Misi utama dari ICRC adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil (termasuk kombatan) akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada Negara-negara yang terlibat perang/konflik. Adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam memenuhi misinya, yaitu:

- *“visits to prisoners of war and civilian detainees* (mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil);
- *searching for missing persons* (pencarian orang hilang);
- *transmission of messages between family members separated by conflict* (pengiriman pesan kepada anggota keluarga yang terpisah akibat konflik);
- *reunification of dispersed families* (menyatukan keluarga yang terpisah );
- *provision of food, water and medical assistance to civilians without access to these basic necessities* (menyediakan makanan, minuman p;akses akan kebutuhan tersebut);
- *spreading knowledge of humanitarian law* (menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter);

---

<sup>167</sup> Konvensi Jenewa I: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*; Konvensi Jenewa II: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949*; Konvensi Jenewa III: *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949*; Konvensi Jenewa IV: *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*.

<sup>168</sup> Peter Willels, *loc.cit.*

<sup>169</sup> Menno T Kamminga, *The Evolving Status of NGOs under International Law: A Threat to the Inter-State System* dalam Philip Alston, 2005, *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, h. 99

- *monitoring compliance with that law* (mengawasi kepatuhan terhadap hukum humaniter);
- *drawing attention to violations, and contributing to the development of humanitarian law* (memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter).”

#### 4.3.5. Kaum Pemberontak (*Belligerents*)

Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu Negara. Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional;<sup>170</sup> mereka bertujuan ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah dan membuat Pemerintah tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu Negara baru.

Pemberontakan yang terjadi di dalam suatu Negara sering disebut dengan istilah *Non-International Armed Conflict* (NIAC). Pemberontakan NIAC diatur dalam Pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional (biasa disebut sebagai Common Articles 3) dan Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts/Protocol II*) yang mengatur tentang perlindungan korban akibat konflik yang tidak bersifat internasional. Di dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut diatur beberapa ketentuan yang harus ditaati pihak pemberontak, seperti: larangan tindakan kekerasan (jiwa dan raga); penyanderaan; perkosaan; memberikan hukuman mati tanpa melalui prosedur yang benar; angkatan bersenjata pemberontak harus memiliki komando, melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah, melaksanakan operasi militer secara bersama-sama.<sup>171</sup>

Adakalanya kaum pemberontak diakui keberadaannya sebagai (*belligerent*) oleh Negara-negara lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>172</sup>

- a. Memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga kaum pemberontak terorganisir dengan baik;
- b. Memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak;

---

<sup>170</sup> Sefriani, *op.cit.*, h. 181

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 180

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 179

c. Sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut;

d. Mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif.

Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikasikan sebagai *belligerents* maka kelompok tersebut dapat diakui sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap *belligerents* sangat sulit diberikan oleh suatu Negara. Ketika sebuah Negara memberikan pengakuan kepada *belligerents* otomatis akan merusak hubungan Negara tersebut dengan Negara dimana *belligerents* melakukan pemberontakan. Tujuan diberikannya pengakuan terhadap *belligerents* tidak lain demi alasan kemanusiaan karena mereka bukanlah kriminal.<sup>173</sup>

#### 4.3.6. Individu (*Individual*)

Berkaitan dengan individu sebagai salah satu subyek hukum internasional, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda. Di satu pihak, ada beberapa ahli hukum internasional yang menyatakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem yang dibentuk oleh, dari dan untuk Negara-Negara. Openheim berpendapat bahwa pandangan ini dipengaruhi oleh aliran hukum positif dan terminologi *The Law of Nations* (berkaitan dengan Babl mengenai peristilahan Hukum Internasional) yang berlaku hanya untuk Negara-Negara.<sup>174</sup> Di lain pihak, ada beberapa ahli hukum, yaitu: Scelle, Lauterpacht, Philip Allott dan Warbricks. Scelle (1948) dan Warbrick memiliki pendapat yang sama bahwa aktor sesungguhnya di dalam setiap Negara adalah individu. Sebuah Negara tidak akan ada/terbentuk tanpa adanya individu-individu.<sup>175</sup>

Lauterpacht (1950) mengaitkannya dengan Hak Asasi Manusia fundamental. Beliau menyebutkan bahwa "*Fundamental human rights are rights superior to the law of the sovereign State.....(and must lead to the) consequent recognition of the individual human being as a subject of international law.*"<sup>176</sup> (Terjemahan bebas: Hak Asasi Manusia yang fundamental adalah hak superior dalam hukum dari Negara-Negara berdaulat sebagai konsekuensi adanya

---

<sup>173</sup> Tasrif S, 1990, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktik*, Abardin, Jakarta, h. 73 dalam Sefriani, *Ibid.*, h. 178

<sup>174</sup> Malcolm D. Evans, *op.cit.*, h. 308

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 310

<sup>176</sup> *Ibid.*

pengakuan terhadap individu sebagai salah satu subyek Hukum Internasional). Philip Allot (1992) berpandangan bahwa masyarakat internasional sesungguhnya tidak terdiri dari Negara-negara tetapi dibentuk oleh individu-individu. Hal ini terlihat pada adanya sistem hukum internasional dan kebutuhan masyarakat internasional yang terbentuk oleh individu-individu.<sup>177</sup>

Beberapa pendapat para ahli hukum tersebut di atas didukung oleh AO dari *Reparation for Injuries Case*. Ada pernyataan dari Mahkamah Internasional terkait apa yang dimaksud dengan subyek dalam sistem Hukum Internasional:

*“The subjects of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extent of their rights, and their nature depends on the needs of the community. Throughout its history, the development of international law has been influenced by the requirements of international life, and the progressive increase in the collective activities of States has already given rise to instances of action upon the international plane by certain entities which are not States.....”*<sup>178</sup> (Terjemahan bebas: Subyek hukum di dalam sistem hukum manapun tidaklah penting harus identik jenisnya atau hak yang dimiliki. Kualifikasi sebuah subyek hukum sesungguhnya berdasarkan kebutuhan dari komunitas. Berdasarkan sejarahnya, perkembangan hukum internasional dipengaruhi oleh kebutuhan kehidupan internasional dan meningkatnya berbagai macam aktivitas Negara-negara yang melibatkan entitas-entitas bukan Negara di dunia internasional)

Pernyataan ini yang digunakan oleh Mahkamah Internasional untuk menguji apakah PBB sebagai organisasi internasional dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional. Kemunculan individu sebagai salah satu subyek hukum internasional berdasarkan kebutuhan adalah benar adanya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh individu-individu. Sebelum adanya Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998 dengan Mahkamah Pidana Internasionalnya (*International Criminal Court*), para penjahat perang pada PD II diadili melalui *Tokyo Tribunal* dan *Nuremberg Trial*. Melalui kedua pengadilan itu, para pemimpin PD II Jerman dan Jepang dimintai pertanggungjawabannya sebagai individu atas perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan; kejahatan terhadap hukum perang dan permufakatan jahat untuk mengadakan kejahatan tersebut.<sup>179</sup> Pembentukan *Tokyo Tribunal* dan *Nuremberg Trial* dibutuhkan pada saat itu agar para penjahat perang (terutama pemimpinnya) tidak dapat berlindung dengan

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>, 1949*, h. 8

<sup>179</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*,h. 104 - 105

nama Negara, memberi efek jera dan untuk mencegah terjadinya kejahatan perang di kemudian hari.

Selain itu, seorang individu juga memiliki hak untuk mengajukan klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional. Untuk pertama kalinya setelah PD I, Perjanjian Versailles 1919 memuat klausula yang memberikan hak kepada individu untuk mengajukan klaim melalui *Mixed Arbitral Tribunals* (Mahkamah Arbitrase Campuran).<sup>180</sup> Kemudian diikuti dengan *Geneva Agreement* tahun 1922 antara Jerman dan Polandia. Perjanjian ini memberikan hak kepada kaum minoritas *Silesian* untuk mengajukan klaim kepada Negeranya atau Negara lain melalui Mahkamah Arbitrase yang dibentuk.<sup>181</sup> Melalui *Danzig Railway Official's Case*<sup>182</sup>, Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) membuat pernyataan bahwa ketika suatu perjanjian internasional memberikan hak-hak tertentu kepada individu, hak tersebut diakui dan berlaku di dalam hukum internasional maka dengan kata lain hak-hak individu tersebut diakui oleh badan peradilan internasional.

Seiring berkembangnya hukum internasional, bermunculan pula berbagai instrumen hukum internasional berikut lembaga penyelesaian sengketa internasional yang memberikan *legal standing* kepada para individu, yakni: *European Court of Human Rights* (ECHR) 1950, *Inter-American Human Rights System* (IAHR), *African Human Rights System*, *Inspection Panel* di dalam Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Beberapa lembaga tersebut tidak hanya memberikan *legal standing* kepada individu tetapi juga kepada sekelompok individu dan organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organizations*).

#### **4.3.7. Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*)**

Kemunculan perusahaan asing ini mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di Negara tempat perusahaan asing didirikan (*host*

---

<sup>180</sup> Bengt Broms dalam R.St.J. Macdonald & Douglas M. Johnston, *op.cit.*, h. 414

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> Lihat *Advisory Opinion on the Jurisdictions of the Courts of Danzig*, 1928, PCIJ. Series B, No. 155

country); penggelapan pajak; perusakan lingkungan hidup bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan proposal dari Pemerintah Chili di tahun 1972, Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economy and Social Council/ECOSOC*) serta Sekretaris Jenderal (*Secretary General*) PBB membentuk pusat informasi dan penelitian TNC pada Agustus 1974. Di tahun yang sama, ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB melalui Resolusi 1913 (LVII) mendirikan Komisi TNC sebagai Badan Penasehat. Tugas dari komisi TNC ini untuk membentuk aturan tingkah laku (*code of conduct*) bagi TNC.<sup>183</sup> Dilihat dari nama komisi yang dibentuk oleh ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB maka dalam tulisan ini memilih menggunakan terminologi TNC. Berdasarkan *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, yang dimaksud dengan TNC adalah “*refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.*”<sup>184</sup> (Terjemahan bebas: Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa Negara – apapun bentuk mereka, apakah berada di Negara asal atau di Negara tempat berdirinya perusahaan transnasional/tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau berkelompok).

Dengan melihat pengertian di atas, sebuah TNC tidak hanya beroperasi di 1 (satu) Negara saja, tapi bisa di beberapa negara. Ini berarti akan melibatkan 2 (dua) jenis Negara yang berbeda, yaitu: *Home Country* (dimana TNC berasal) dan *Host Country* (dimana TNC mendirikan cabang atau anak perusahaan). Tidak selalu *Home Country* dan *Host Country* menganut sistem hukum yang sama, bisa jadi *Home Country* (Amerika Serikat) menganut *common law system* sedangkan *Host Country* (Indonesia, Belanda, Perancis) menganut *civil law system*. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan masalah jika terjadi pelanggaran hukum. Status hukum sebuah TNC ditentukan berdasarkan sistem hukum dimana

---

<sup>183</sup> Hartwig Hummel, 2005, *The United Nations and Transnational Corporations*, Paper for the conference: "Global Governance and the Power of Business" Dec 8-10, 2005, Wittenberg, <https://www.world-economy-and-development.org/downloads/hummelunandtncs2005.pdf>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017, h. 9

<sup>184</sup> Lihat U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003)

TNC tersebut didirikan.<sup>185</sup> Misalkan, TNC Coca-Cola, induk perusahaannya berada di Amerika Serikat mempunyai anak perusahaan di Indonesia maka Coca-Cola yang ada di Indonesia tunduk terhadap sistem hukum Indonesia. Apabila Coca-Cola di Indonesia melakukan pelanggaran produksi sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen maka Coca-Cola mana yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Coca-Cola di Indonesia atau Coca-Cola di Amerika Serikat juga dapat dimintai pertanggungjawaban? Forum mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Belum lagi Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda.

Keberadaan TNC ini memang seperti 2 (dua) sisi mata uang. Di satu sisi, Negara-negara berkembang memerlukan investor-investor asing untuk meningkatkan devisa Negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan-keuntungan bagi *Host Country*, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. TNC sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup bahkan pelanggaran HAM. Sebagai contoh, dapat dirujuk *Bhopal Case* di India. Ada sebuah perusahaan bahan kimia bernama *Union Carbide* (UC) di dirikan di Bhopal, sebuah daerah di India tengah. UC adalah anak perusahaan (subsidiary company) yang induknya berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Desember 1984 entah karena mesinnya yang bermasalah atau kesalahan dari operator, ada air yang masuk ke dalam tangki yang bercampur dengan *Methyl Isocyanate* (MIC) dan subuhnya tangki tersebut meledak dan menimbulkan uap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton hingga ke luar area pabrik. Ledakan ini menyebabkan 3.598 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orang meninggal.<sup>186</sup> Tragedi Bhopal ini mengambil hak hidup orang yang tidak bersalah bahkan banyak berjatuh korban cacat seumur hidup.

Dari sisi hukum internasional, apakah ada instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjerat TNC sebagai pelaku pelanggaran HAM? Jawabannya adalah tidak. Sampai dengan saat ini hanya ada Norma mengenai tanggung jawab TNC dan subyek hukum bisnis lainnya terkait hak asasi manusia (*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business*

---

<sup>185</sup> Penentuan status sebuah badan hukum berdasarkan Asas *Place of Incorporation*, yaitu kewenangan dan status sebuah badan hukum mengacu pada sistem hukum dimana perusahaan secara resmi didirikan/dibentuk, Lihat Bayu Seto, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi ke-5, PT Citra Aditya, Bandung, h. 131

<sup>186</sup> Paul Cullinan, 2004, *Case Study of the Bhopal Incident*, Environmental Toxicology and Human Health-Vol.I, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c09/e4-12-02-04.pdf>, h. 4

*Enterprises with Regard to Human Rights*). Norma ini dibuat oleh *The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights* tanggal 13 Agustus 2003. Norma ini sifatnya tidak mengikat karena tidak dalam bentuk *hard law* sehingga tidak dapat digunakan untuk menjerat TNC yang melakukan pelanggaran HAM.

#### **4.3.8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGOs*)**

Ada berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ahli terkait Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGOs*). NGOs pada dasarnya merupakan organisasi yang bersifat non-profit, anggota-anggotanya bersifat sukarela. Lembaga ini dikelola dan aktif di tingkat lokal, nasional maupun internasional.<sup>187</sup> NGOs berkontribusi pada perkembangan, interpretasi, implementasi dan penegakan hukum internasional.<sup>188</sup> Menurut *World Bank* (WB), NGOs merupakan organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang sosial dan melakukan pengembangan/pembangunan masyarakat<sup>189</sup> serta menjunjung tinggi implementasi HAM.

Jadi, NGOs merupakan sebuah organisasi non-pemerintah, terlibat dalam perkembangan hukum internasional, bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba) dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal/rentan.<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup> Anton Vedder, 2007, *Chapter 1, Questioning the legitimacy of non-governmental organizations in NGO Involvement in International Governance and Policy*, Sources of Legitimacy, Nijhoff Law Specials, Volume 72, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, h. 2-3

<sup>188</sup> "NGOs contribute to the development, interpretation, judicial application and enforcement of International Law", Lihat Steve Charnovitz, 2006, *Nongovernmental Organizations and International Law*, The American Journal of International Law, vol. 100, No.2 (Apr.2006), h. 352

<sup>189</sup> *Non-Governmental Organizations (NGOs) are private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development*, Lihat *Ibid*.

<sup>190</sup> Chapter 27 of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992, Agenda 21: "*Non-governmental organizations play a vital role in the shaping and implementation of participatory democracy. Their credibility lies in the responsible and constructive role they play in society. Formal and informal organizations, as well as grass-roots movements, should be recognized as partners in the implementation of Agenda 21. The nature of the independent role played by non-governmental organizations within a society calls for real participation; therefore, independence is a major attribute of non-governmental organizations and is the precondition of real participation*" (Garis bawah diberikan oleh penulis untuk menegaskan bahwa NGOs memiliki peran yang penting dalam pembangunan internasional. Ketidakterpikirkan merupakan atribut utama NGOs sekaligus syarat untuk berpartisipasi dalam pembangunan internasional)

NGOs tampil sebagai aktor baru pembangunan internasional sejak diperkenalkan *Sustainable Development* pertama kali pada *United Nations Conference on Environment and Development* Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 4 June 1992, *Agenda 21*. Konferensi ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dan lingkungan hidup, pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan (*sustainable*), memperhatikan lingkungan hidup di sekitar agar lingkungan hidup tersebut tetap memberikan manfaat bagi kehidupan generasi mendatang.<sup>191</sup>

Kebijakan nasional setiap Negara dan kebijakan internasional di bidang ekonomi harus saling mendukung agar *sustainable development* dapat terwujud. Negara-negara memutuskan untuk membentuk *new global partnership* dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan internasional yang berkelanjutan.<sup>192</sup> *New global partnership* ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga individu, kelompok, *Transnational Corporation* (TNC)/*Multinational Corporation* (MNC), organisasi pemerintah dan NGOs.

---

<sup>191</sup> Preamble of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992, *Agenda 21* : (1.1) *Humanity stands at a defining moment in history. We are confronted with a perpetuation of disparities between and within nations, a worsening of poverty, hunger, ill health and illiteracy, and the continuing deterioration of the ecosystems on which we depend for our well-being. However, integration of environment and development concerns and greater attention to them will lead to the fulfilment of basic needs, improved living standards for all, better protected and managed ecosystems and a safer, more prosperous future. No nation can achieve this on its own; but together we can - in a global partnership for sustainable development* (Garis bawah diberikan oleh penulis untuk menegaskan bahwa integrasi lingkungan hidup dan pembangunan akan memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan standar kehidupan bagi kita semua. Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai apabila dilakukan secara bersama-sama melalui mitra global)

<sup>192</sup> Chapter 2 of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992, *Agenda 21*: *This partnership commits all States to engage in a continuous and constructive dialogue, inspired by the need to achieve a more efficient and equitable world economy, keeping in view the increasing interdependence of the community of nations and that sustainable development should become a priority item on the agenda of the international community. It is recognized that, for the success of this new partnership, it is important to overcome confrontation and to foster a climate of genuine cooperation and solidarity. It is equally important to strengthen national and international policies and multinational cooperation to adapt to the new realities*, (Garis bawah diberikan oleh penulis untuk menegaskan bahwa seluruh Negara-negara melalui mitra global menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda utama dalam komunitas internasional)

Peranan NGOs termuat dalam *Objectives Chapter 27* dari Agenda 21 yang menyebutkan bahwa PBB dan Pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan internasional berkelanjutan harus melibatkan (berkonsultasi) dengan NGOs.<sup>193</sup> NGOs sejak saat ini mulai diberikan peran di dalam hukum internasional dan secara signifikan menunjukkan pengaruh di dalam penyelenggaraan pembangunan internasional meskipun statusnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum internasional. Para ahli hukum internasional terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: kelompok yang mengakui NGOs sebagai salah satu subyek hukum internasional dan kelompok yang tidak mengakui NGOs sebagai subyek baru dalam hukum internasional.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan NGOs tidak selalu memberikan dampak positif bagi kaum terpinggirkan namun juga memberikan dampak negatif akibat kegagalan-kegagalan NGOs. Kegagalan NGOs dalam mewujudkan *peace building* (menciptakan perdamaian) di Bosnia juga merupakan realita bahwa NGOs tidak selalu *on the right track* (berada di jalurnya, menyuarakan kepentingan masyarakat marginal/rentan).<sup>194</sup> NGOs di Bosnia cenderung menyesuaikan kebijakan pembangunan ekonomi di Bosnia dengan kebijakan internasional tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil dari masyarakat lokal. Hal ini disebabkan kebanyakan NGOs dibiayai oleh penyandang dana internasional (*international funding*) sehingga kurang memperhatikan keadaan dan legitimasi di dalam suatu Negara. NGOs akan mengikuti keinginan atau misi dari penyandang dana karena ketergantungannya pada penyandang dana tersebut. Apabila NGOs tidak mengikuti misi penyandang dana tersebut maka sumber pendanaan akan dihentikan. Atau sebaliknya, misi dari penyandang dana adalah sangat ingin menyelenggarakan pembangunan ekonomi di Bosnia tetapi karena

---

<sup>193</sup> Objectives Paragraph 27.6 of the Chapter 27 of Agenda 21: “With a view to strengthening the role of non-governmental organizations as social partners, the United Nations and Governments should initiate a process, in consultation with non-governmental organizations, to review formal procedures and mechanism for the involvement of these organizations at all levels from policy-making and decision-making to implementation” (Garis bawah diberikan oleh penulis untuk menegaskan bahwa PBB dan Pemerintah dalam memperkuat peran NGOs sebagai mitra sosial harus berkonsultasi kepada para NGOs dalam membuat kebijakan dan implementasinya)

<sup>194</sup> *Peacebuilding (menciptakan perdamaian) di Bosnia dijadikan sebagai salah satu contoh kegagalan NGOs karena jika perdamaian tidak terwujud bagaimana mungkin pembangunan ekonomi dapat terlaksana*

*principal-agent relationship*<sup>195</sup> maka sangat sulit untuk menjamin bahwa NGOs akan mengimplementasikan misi tersebut.

## V. Latihan

1. Apakah Taiwan dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional?
2. Bagaimana dengan Palestina yang benderanya sudah dikibarkan di PBB? Apakah dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional?
3. Buatlah tabel Hak dan Kewajiban dari masing subyek hukum internasional kemudian tentukan derajat personalitasnya dalam hukum internasional!

## VI. Penutup

Subyek hukum internasional berbeda dengan subyek hukum dalam hukum nasional. Tidak semua subyek hukum dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah subyek hukum untuk menjadi subyek hukum internasional. Persyaratan ini disebut dengan kemampuan hukum internasional (*international legal capacity*). Kemampuan hukum internasional sebuah subyek hukum internasional akan menentukan derajat personalitasnya. Ada subyek hukum internasional dengan derajat penuh dan ada yang terbatas. Berikut adalah jenis-jenis subyek hukum internasional, yaitu: Negara, Organisasi Internasional, Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Kaum Pemberontak, Individu, Perusahaan Transnasional dan Organisasi Non-Pemerintah.

---

<sup>195</sup> *"This is an analytical expression of what results from differing interpretations of how organizations should best achieve common goals. Inevitably, the principals the actor with highest authority, delegates agents to help carry out the principal goals: although efficiency requires handing over some decisions and authority, the very act of delegation creates problems of control and supervision"* (Ini adalah ekspresi analitis dari perbedaan interpretasi bagaimana sebuah organisasi seharusnya mencapai tujuannya. Suatu kepastian bahwa prinsipal adalah aktor dengan kewenangan tertinggi, mendelegasikan kepada agen untuk membantu melaksanakan tujuan dari prinsipal. Meskipun pendelegasian ini menyerahkan beberapa keputusan dan wewenang namun tetap menimbulkan permasalahan terhadap pengawasan pelaksanaannya), Lihat William E. Demars & Dennis Dijkzeul, 2015, *The NGO Challenge for International Relations Theory*, Routledge, New York, Amerika Serikat, tanpa halaman; Agen adalah seseorang yang bertugas melakukan pekerjaan orang/pihak lain sedangkan prinsipal adalah seseorang yang memberikan/mendelegasikan tugasnya kepada orang/pihak lain (dalam hal ini agen). Pada praktiknya seringkali prinsipal juga turut bertanggungjawab jika tugas yang dilakukan oleh agen tidak sesuai. Contoh hubungan prinsipal dan agen banyak ditemukan dalam hubungan-hubungan bisnis, seperti hubungan antara operator transportasi pengiriman barang dengan perusahaan kargo/jasa kurir, lihat Emily Linch Morissette, 2009, *Personal Injury and the Law of Torts for Paralegals*, Aspen Publishers, New York, h. 85

## Daftar Bacaan

### Buku

- Alston, Philip, 2005, *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford
- Boczek, Boleslaw A., 2005, *International Law A Dictionary*, Dictionaries of International Law, No.2, Scarecrow Press, Inc., United Kingdom
- Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3<sup>rd</sup> Edition
- Demars, William E. & Dijkzeul, Dennis, 2015, *The NGO Challenge for International Relations Theory*, Routledge, New York, Amerika Serikat
- Dixon, Martin, 2007, *Textbook on International Law*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford University Press, New York
- Evans, Malcolm D., 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York
- Klabbers, Jan, 2010, *An Introduction to International Institutional Law*, Second Edition, Cambridge University Press, the United Kingdom
- Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, B. Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Penerbit Alumni, Bandung
- Macdonald, R.St.J. & Johnston, Douglas M., 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands
- Mandalangi, J. Pareira, 1986, *Seri Organisasi Internasional (1A) Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Meijknecht, Anna, 2001, *Towards International Personality: The Position of Minorities and Indigenous People in International Law*, School of Human Rights Research, Oxford, Intersentia Antwerpen-Groningen
- Morisette, Emily Linch, 2009, *Personal Injury and the Law of Torts for Paralegals*, Aspen Publishers, New York
- Q.C., Philippe Sands dan Klein, Pierre, 2009, *Bowett's Law of International Institutions*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Seto, Bayu, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi ke-5, PT Citra Aditya, Bandung
- Sudarminta, J., 2002, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta
- The International Committee of the Red Cross, 2005, *Discover the ICRC*, ICRC, Switzerland, h. 6, [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0790.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0790.pdf)
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta
- van Apeldoorn, Mr. L.J., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Catatan Ketigapuluhtiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta

- Vedder, Anton, 2007, *NGO Involvement in International Governance and Policy, Sources of Legitimacy*, Nijhoff Law Specials, Volume 72, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands
- Willems, Peter, 2011, *Non-Governmental Organizations in World Politics The Construction of Global Governance*, Routledge, New York
- Yulianingsih, Wiwin & Sholihin, Moch. Firdaus, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta

### **Jurnal**

- Charnovitz, Steve, 2006, *Nongovernmental Organizations and International Law*, The American Journal of International Law, vol. 100, No.2 (Apr.2006)
- Corcuff, Stephane, 2012, *The Liminality of Taiwan: A Case-Study in Geopolitics, Taiwan in Comparative Perspective*, Vol.4 December 2012, ISSN 1752-7732,  
<http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/TaiwanProgramme/Journal/Contents/TCP4Corcuff.pdf>

### **Internet**

- China-Taiwan Relations*, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations>
- Cullinan, Paul, 2004, *Case Study of the Bhopal Incident*, Environmental Toxicology and Human Health-Vol.I, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c09/e4-12-02-04.pdf>
- <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>
- <http://www.un.org/en/index.html>
- <https://id.globalvoices.org/2016/02/22/apakah-taiwan-sebuah-negara-pulau-merdeka-wilayah-yang-memisahkan-diri-atau-sebuah-provinsi-tiongkok/>
- <https://kbbi.web.id/konsep>
- Hummel, Hartwig, 2005, *The United Nations and Transnational Corporations*, Paper for the conference: "Global Governance and the Power of Business" Dec 8-10, 2005, Wittenberg, <https://www.world-economy-and-development.org/downloads/hummelunandtncs2005.pdf>
- Jacques deLisle, 2011, *Taiwan: Sovereignty and Participation in International Organizations*, Foreign Policy Research Institute, E-Notes, [www.fpri.org](http://www.fpri.org)

### **Kasus Hukum**

- Advisory Opinion on the Jurisdictions of the Courts of Danzig, 1928, PCIJ. Series B, No. 155
- Bhopal Case  
 The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>, 1949

### **Instrumen Hukum**

- Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara-Negara Tahun 1933
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
- Konvensi Jenewa I: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*
- Konvensi Jenewa II: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949*;

Konvensi Jenewa III: *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War* of 12 August 1949;  
Konvensi Jenewa IV: *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War* of 12 August 1949  
*Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts/Protocol II*  
U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights

# PERTEMUAN VI

## PENGAKUAN

Oleh:

I Gde Putra Ariana, SH, M.Kn  
I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MH

### I. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai teori-teori tentang pengakuan, jenis pengakuan, cara pemberian pengakuan, penarikan kembali pengakuan, bentuk-bentuk pengakuan.

### II. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami tentang teori-teori pengakuan, jenis-jenis pengakuan, cara pemberian pengakuan, dan bentuk-bentuk pengakuan.

### III. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk :

- a. Menjelaskan teori-teori tentang pengakuan;
- b. Memahami jenis-jenis pengakuan;
- c. Memahami cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan;  
dan
- d. Memahami bentuk-bentuk pengakuan.

### IV. Penyajian Materi

Materi pembelajaran pada bab ini mencakup :

1. Teori-teori tentang pengakuan;
2. Jenis-jenis pengakuan;
3. Cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan; dan
4. Bentuk-bentuk pengakuan.

#### 4.1. Teori-Teori Pengakuan

Hukum Internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Terlepas dari banyaknya subjek dalam hukum internasional, negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan menjadi fokus utama bagi kegiatan sosial umat manusia<sup>196</sup>. Maka dari itu Negaralah yang menjadi subjek utama dalam hukum internasional.

Sebelum suatu negara baru dan atau pemerintah baru dapat mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun kultural dan sebagainya, terlebih dahulu negara itu harus melalui tahap pengakuan dari negara-negara lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa tanpa pengakuan dari negara-negara lain suatu negara baru tidak dapat melangsungkan hidupnya.<sup>197</sup>

Pada hakekatnya pengakuan itu merupakan suatu jaminan bahwa suatu negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian negara itu secara aman dan mantap dapat mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan terganggu oleh eksistensi negara-negara lain<sup>198</sup>. Dari beberapa pendapat sarjana, ada 3 (tiga) teori yang muncul terkait pengakuan :

1. *Teori Deklaratif*
2. *Teori Konstitutif*
3. *Teori Pemisah atau Jalan Tengah.*

Terhadap teori *Deklaratif*, J.L. Brierly berpendapat :

*“A State may exist without being recognized, and if it does exist in fact, then, whether or not it has been formally recognized by other states, it has to be treated by them as a state. Selanjutnya ditegaskan :”....the better view is that the granting or recognition to a new state is not a constitute, but a declaratory act; it does not bring into legal existence a state which did not exist before”<sup>199</sup>.*

---

<sup>196</sup> Malcolm N. Show, 2013, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri dkk, Nusa Media, Bandung, h. 194.

<sup>197</sup> Syahmin AK., 1992, *Hukum Internasional Publik*, Cetakan I, Binacipta, Bandung, h. 114.

<sup>198</sup> *Ibid*, h. 114.

<sup>199</sup> *Ibid*, h. 115.

Menurut penganut Teori *Deklaratif* di atas, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apa pun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional.

Pengakuan merupakan bagian dari hukum internasional yang paling sulit. Kesulitan ini menyangkut pertentangan dalam menetapkan asas-asas umum yang memenuhi syarat obyektif bagi semua negara, tidak adanya lembaga atau kekuatan supra natural yang berwenang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengakuan, dan kepentingan nasional dari setiap negara yang berbenturan dengan masalah pengakuan. Kondisi di atas telah sangat mempengaruhi sikap dan tindakan dari setiap negara dalam menghadapi soal pengakuan.

Nilai-nilai subyektif lebih dominan daripada nilai-nilai obyektif dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu pengakuan diberikan atau tidak diberikan. Sehingga kenyataan politiklah yang mengemuka didalam tindakan suatu negara dalam pengakuan. Hal ini dapat difahami karena tujuan politik dalam pengakuan ini tidak lepas dari upaya suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Mengenai asas atau teori yang dijadikan landasan dalam persoalan pengakuan juga telah menimbulkan perdebatan yang tidak henti-hentinya diantara para sarjana hukum internasional sampai hari ini. Tidak ada titik temu teori manakah yang dinilai obyektif diantara teori-teori yang ada. Perbedaan sudut pandang teoritis ini pada gilirannya juga mempengaruhi sikap negara-negara dalam menghadapi soal pengakuan. Banyak negara yang tidak konsisten memegang prinsip pengakuan tersebut<sup>200</sup>.

Konvensi Montevideo tahun 1933 dapat dilihat menggunakan teori Deklaratif dalam soal pengakuan, sebagaimana tersirat dalam pasal 3 :

*“The political existence of the state is independent recognition by the other state. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence to provide for its conservation and prosperity and consequently, to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interest, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts”<sup>201</sup>.*

Berbeda dengan penganut Teori *Deklaratoir*, menurut penganut *Teori Konstitutif*, pengakuan justru sangat penting. Hanya tindakan pengakuanlah yang

---

<sup>200</sup> Yuli Fachri, 2003, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2, No. 2 Juli 2003, h. 1.

<sup>201</sup> Perhatikan pasal 3 Konvensi Montevideo tahun 1933.

menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional<sup>202</sup>. Teori *Konstitutif* mengajarkan bahwa meskipun negara dapat berdiri sebagai fakta, tetapi ia baru dianggap ada dalam hukum internasional setelah diakui oleh negara-negara lain. Hal ini sesuai dengan paham yang dianut oleh Oppenheim-Lauterpacht, dimana beliau menekankan bahwa suatu negara itu ada dan hanya melalui pengakuan dapat menjadi pribadi internasional (*a state is and becomes an international person through recognition only, and exclusively*). Beliau menambahkan bahwa meskipun pemberian pengakuan itu sepenuhnya merupakan diskreasi dari negara yang memberikannya, tindakan itu bukanlah tindakan semena-mena, melainkan pengakuan ataupun penolakan itu harus didasarkan pada prinsip hukum. Prinsip ini ialah “...*certain conditions of fact...impose the duty of confer the right to recognition*”. Pengakuan itu memang konstitutif sifatnya, tetapi ada kewajiban pada negara-negara yang telah ada, jika semua unsur kenegaraan pada negara baru itu telah dipenuhi, barulah negara itu dapat diakui yang memang merupakan haknya<sup>203</sup>. Pengakuan menciptakan penerimaan terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Artinya, pengakuan merupakan prasyarat bagi ada-tidaknya kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) suatu negara.

Teori Deklaratif dan Konstitutif tidak sepenuhnya memuaskan beberapa sarjana hukum internasional lainnya. Di satu pihak diakui bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa pengakuan (teori deklaratif), namun untuk dapat mempergunakan hak-hak sebagai pribadi internasional, negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara lainnya (teori konstitutif)<sup>204</sup>. Karena adanya perbedaan pendapat yang bertolak belakang itulah lantas lahir teori yang mencoba memberikan jalan tengah.

Pendukung teori Jalan Tengah antara lain *Rivier*, yang mengatakan bahwa “pada hakekatnya menganggap pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah suatu pembenaran dan persetujuan terhadap suatu hal yang telah terjadi (fakta), yang mulai saat itu mempunyai dasar hukum. Hal ini tidak berarti bahwa tanpa adanya pengakuan oleh negara lain hak dan atribut yang telah dimiliki oleh negara

---

<sup>202</sup> J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, h. 177.

<sup>203</sup> Syahmin, A.K., *Op.cit*, h. 116.

<sup>204</sup> *Ibid*, h.117.

tersebut menjadi hilang (lepas), melainkan hanya setelah mendapat pengakuan maka penggunaan hak tersebut menjadi terjamin. Hubungan politik yang teratur hanyalah dengan negara-negara yang saling mengakui”<sup>205</sup>.

Teori ini juga disebut *Teori Pemisah* karena, menurut teori ini, harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak memerlukan pengakuan. Namun, agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain.

#### 4.2. Macam atau Jenis Pengakuan

Ada dua macam atau jenis pengakuan, yaitu :

1. Pengakuan *de Facto*; dan
2. Pengakuan *de Jure*.

Pengakuan *de facto*, berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta<sup>206</sup>. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri, apa fakta itu (yakni negara yang diberi pengakuan tadi) bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Bilamana negara yang diakui (atau fakta itu) ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini pun akan berakhir dengan sendirinya.

Berbeda dengan pengakuan *de facto* yang bersifat sementara, pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan *de jure* berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional<sup>207</sup>. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan bisa bertahan.

---

<sup>205</sup> Syahmin A.K., *Op.cit*, h. 117.

<sup>206</sup> J.G. Starke, *Op.cit*, h.187.

<sup>207</sup> J.G. Starke, *Op.cit*, h. 186.

Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan *de facto* terlebih dahulu baru kemudian *de jure*. Namun tidak selalu harus demikian. Sebab bisa saja suatu negara, tanpa melalui pemberian pengakuan *de facto*, langsung memberikan pengakuan *de jure*. Biasanya pengakuan *de jure* akan diberikan apabila :

- Penguasa di negara (baru) itu benar-benar menguasai (secara formal maupun substansial) wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya;
- Rakyat di negara itu, sebagian besar, mengakui dan menerima penguasa (baru) itu;
- Ada kesediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional.

#### **4.3. Cara Pemberian Pengakuan dan Penarikan Kembali Pengakuan**

Ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu :

1. Secara tegas (*expressed recognition*); dan
2. Secara diam-diam atau secara tidak tegas (*implied recognition*).

Pengakuan secara tegas maksudnya, pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi (yang berupa Nota Diplomatik, note verbale, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan Parlemen, atau dengan Traktat)<sup>208</sup>. Sedangkan pengakuan secara diam-diam atau tidak tegas maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara (yang mengakui) terhadap negara baru atau pemerintah baru<sup>209</sup>. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah :

- Pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan (dengan negara yang diakui secara diam-diam itu), contohnya : pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang dengan Taiwan;
- Kunjungan resmi seorang kepala negara (ke negara yang diakui secara diam-diam itu);
- Pembuatan persetujuan dan/atau perundingan (dengan negara yang diakui secara diam-diam).

---

<sup>208</sup> *Ibid*, h. 177.

<sup>209</sup> *Ibid*.

Secara umum dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*). Sehingga, apabila pengakuan itu diberikan maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional.

Dalam kasus-kasus seperti ini praktek-praktek pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik. Karena itu kita banyak menemukan tindakan pemberian pengakuan yang terburu-buru (kasus Israel dan Panama) dan penolakan pemberian pengakuan yang berlarut-larut (kasus RRC dan Uni Sovyet). Negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah banyak mengalami kesulitan akibat dari tindakan pemberian pengakuan oleh negara-negara besar seperti Amerika. Pengakuan prematur Amerika terhadap Panama yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain<sup>210</sup>.

Terputusnya hubungan dengan negara atau pemerintah yang sebelumnya telah diakui, pada umumnya tidak disertai dengan penarikan kembali pengakuan. Suatu pemutusan resmi hubungan diplomatik dapat dinyatakan, akan tetapi negara atau pemerintah yang sekalinya pernah diakui tidak akan kehilangan statusnya dalam masyarakat internasional.<sup>211</sup> Pengakuan, sebagaimana nampak dalam praktek negara-negara, lebih banyak merupakan persoalan politik daripada persoalan hukum, atau setidaknya masalah pengakuan terletak pada ambang batas antara politik dan hukum<sup>212</sup>.

Namun, dikarenakan pengakuan itu membawa implikasi terhadap masalah-masalah hukum internasional, hukum nasional, bahkan juga putusan-putusan badan peradilan internasional maupun nasional, bagian terbesar ahli hukum

---

<sup>210</sup> Yuli Fachri, *Op.cit*, h. 2.

<sup>211</sup> J.G. Starke, *Op.cit*, h. 185.

<sup>212</sup> *Ibid*, h. 115

internasional menjadikan pengakuan sebagai bagian dari pembahasan hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan substansi pembahasan tentang negara sebagai subjek hukum internasional.

#### 4.4. Bentuk-Bentuk Pengakuan

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas pengakuan terhadap suatu negara. Dalam praktik hubungan internasional hingga saat ini, pengakuan ternyata bukan hanya diberikan terhadap suatu negara. Ada berbagai macam bentuk pemberian pengakuan, yakni (termasuk pengakuan terhadap suatu negara):

1. *Pengakuan negara baru*. Jelas, pengakuan ini diberikan kepada suatu negara

(entah berupa pengakuan *de facto* maupun *de jure*). Untuk mengakui suatu Negara baru pada umumnya negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut :

- a. Keyakinan adanya stabilitas di Negara tersebut
- b. Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk
- c. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasional<sup>213</sup>.

2. *Pengakuan pemerintah baru*. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahnya (yang berkuasa). Hal ini biasanya terjadi jika corak sistem pemerintahan yang lama dan yang baru terdapat perbedaan yang kuat.

3. *Pengakuan sebagai pemberontak dan/atau belligerency*.

Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektifitas pemerintahan maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan seperti ini lahirlah sistem pengakuan *belligerency*. Negara-negara ketiga dalam sikapnya membatasi diri hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. Bentuk pengakuan ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Contoh yang pernah terkenal adalah pengakuan *belligerency* yang diberikan kepada orang-orang

---

<sup>213</sup> Bayu Sujadmiko, 2012, Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, h. 183.

Selatan di Amerika Serikat pada waktu perang saudara oleh Perancis dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya<sup>214</sup>. Sifat pengakuan *belligerency* ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan bilamana pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah-olah ada dua pemerintahan yang sedang bertarung. Konsekuensi dari pemberian pengakuan ini, antara lain, beligeren dapat memasuki pelabuhan negara yang mengakui, dapat mengadakan pinjaman, dan lain-lain.

4. *Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru* (sesungguhnya isinya adalah “tidak mengakui hak-hak dan situasi internasional baru”).

Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 1931 di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka di sana (Manchukuo). Padahal Jepang adalah salah satu negara penandatangan Perjanjian Perdamaian Paris 1928 (juga dikenal sebagai *Kellogg-Briand Pact* atau *Paris Pact*), sebuah perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara penandatangan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian maka penyerbuan Jepang itu jelas bertentangan dengan perjanjian yang ikut ditandatanganinya. Oleh karena itulah, penyerbuan Jepang ke Manchuria itu diprotes keras oleh Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya, **Stimson**, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru” yang ditimbulkan oleh penyerbuan itu. Inilah sebabnya pengakuan ini juga dikenal sebagai *Stimson’s Doctrine of Non-Recognition*.<sup>215</sup>

## V. Penutup

Paparan materi di atas menunjukkan bahwa, terdapat beberapa peristilahan yang digunakan untuk mata kuliah ini, antara lain : Pengakuan (*recognition*), Teori *Deklaratif* dan *Konstitutif*, Pengakuan *De Facto* dan *De Yure*, Hubungan Diplomatik, serta pemberian pengakuan kepada subyek internasional

---

<sup>214</sup> Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, h. 79.

<sup>215</sup> J.G. Starke, *Op.cit*, h. 200

yang memenuhi kepribadian hukum internasional (*International Legal Personality*).

## VI. Latihan

Sebagai akhir dari bab ini terdapat soal latihan mandiri dan *study task* bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran.

### 6.1. Latihan mandiri

- a. Apa yang dimaksud dengan Pengakuan (Recognition) ?
- b. Jelaskan teori-teori yang melandasi pemberian pengakuan ?
- c. Apa perbedaan pengakuan *de facto* dengan *de jure* ?

### 6.2. Study Task

Pada bagian ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai pengertian, teori-teori, cara pemberian dan bentuk-bentuk pengakuan yang terdapat dalam penyajian materi dengan melaksanakan *seven jumps approach*. Mahasiswa diharapkan berperan aktif seluruhnya untuk menemukan *learning goal* yang diharapkan. Terhadap hal itu, mahasiswa berdiskusi untuk menguraikan aspek-aspek terkait permasalahan yang diangkat tersebut. Terakhir, mahasiswa wajib menyeter laporan mandiri, yang mendeskripsikan secara rinci seluruh kegiatan dalam diskusi tersebut. Berikut adalah *study task* yang harus didiskusikan:

1. Apakah pengakuan penting diberikan bagi subyek hukum internasional baru seperti negara baru, pemerintah baru, kelompok pembebasan ?
2. Siapa saja yang berhak memberikan pengakuan ?
3. Apakah pengakuan masuk ke ranah politik internasional ?
4. Diskusikan dan berikan contoh-contoh bentuk pemberian pengakuan bagi negara baru!

## Daftar Bacaan

### Buku

- A.K., Syahmin, 1992, *Hukum Internasional Publik*, Cetakan I, Binacipta, Bandung
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Show, Malcolm N., 2013, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri dkk, Nusa Media, Bandung

Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta

### **Jurnal**

Fachri, Yuli, 2003, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2, No. 2 Juli 2003

Sujadmiko, Bayu, 2012, Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012*

### **Instrumen Hukum**

Konvensi Montevideo 1933

Charter of the United Nations

### **Kasus Hukum**

Persoalan Pengakuan bagi Negara baru (Taiwan)

Pemberian Pengakuan atas Negara Kosovo dan Permasalahan yang timbul.

### **Lain-lain**

I Dewa Gede Palguna, Seri kuliah Hukum Internasional: Subyek Hukum Internasional dan Pengakuan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **PERTEMUAN VII**

### **YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

**Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MHum**  
**Cok. Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH**

#### **I. Pendahuluan**

Dalam pertemuan bab ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi serta hubungan antara yurisdiksi dan ekstradisi (untuk ekstradisi secara khusus akan dibahas setelah bab ini). Hasil pembelajaran dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami capaian pembelajaran yang sesuai dengan indikator capaian pada pertemuan ini.

#### **II. Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu memahami substansi yurisdiksi negara dalam hukum internasional serta mampu untuk menganalisa berbagai kasus dan permasalahan yang terkait dengan yurisdiksi negara dalam hukum internasional.

#### **III. Indikator Capaian**

Mahasiswa mampu untuk memahami, mendiskusikan, dan menjelaskan pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi negara, serta kaitan antara yurisdiksi dan ekstradisi. Selain itu, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan - yurisdiksi- serta kedaulatan. -

#### **IV. Penyajian Materi**

Materi perkuliahan pada bab ini mencakup:

1. Pengertian Yurisdiksi
2. Hubungan Yurisdiksi Negara dengan Kedaulatan Negara
3. Jenis-Jenis Yurisdiksi
4. Yurisdiksi dan Ekstradisi

#### 4.1. Pengertian Yurisdiksi

Dilihat dari asal katanya, yurisdiksi (*jurisdiction*), menurut *Merriam-Webster's Dictionary of Law*, berasal dari kata dalam Bahasa Latin "*jurisdictio*" yang sesungguhnya terdiri atas dua kata yaitu "*juris*" (yang merupakan genitif dari "*jus*") yang berarti hukum dan "*dictio*" (dari kata "*dicere*", mengatakan) yang berarti "tindakan atau perbuatan mengatakan".

Dalam *Merriam-Webster's Dictionary of Law* dijelaskan bahwa yurisdiksi mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- (1) Kekuasaan, hak, atau kewenangan untuk menafsirkan, menerapkan, dan menyatakan hukum;
- (2) Kewenangan (pada negara) memerintah atau membuat peraturan;
- (3) Batas-batas atau wilayah di mana kewenangan dapat dilaksanakan.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa yurisdiksi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

- (1) Kekuasaan umum yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas orang dan hal-hal yang berada dalam wilayahnya;
- (2) Kekuasaan suatu pengadilan untuk memutus suatu kasus atau mengeluarkan keputusan/dekrit;
- (3) Suatu wilayah geografis di mana kewenangan politik atau kehakiman dapat dilaksanakan;
- (4) Suatu subdivisi politis atau yudisial di dalam wilayah yang disebutkan di atas.

Sementara itu, menurut *Encyclopedia Americana*, kata "*jurisdiction*" (yurisdiksi) dijelaskan sebagai berikut:

*"Jurisdiction, in law, a term for power or authority. It is usually applied to courts and quacy judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or a nation, the term means the authority to declare and enforce the law"*

Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Yurisdiksi, dalam hukum, suatu istilah untuk kekuasaan atau kewenangan. Istilah itu biasanya diterapkan pada pengadilan dan badan-badan kuasi pengadilan, yang menguraikan ruang lingkup hak untuk bertindak dari pengadilan atau badan-badan kuasi pengadilan tersebut. Jika diterapkan pada suatu negara atau suatu bangsa, istilah tersebut berarti kewenangan untuk menyatakan dan memaksakan berlakunya hukum.

Dengan uraian singkat di atas maka, dilihat dari asal katanya, kiranya telah cukup tergambar ruang lingkup pengertian yurisdiksi dimaksud, yaitu hak atau kekuasaan atau kewenangan menurut hukum atau berdasarkan hukum. Kata kuncinya terletak pada frase “berdasarkan hukum” itu, bukan berdasarkan paksaan. Dalam hubungan dengan kuliah ini, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengertian yurisdiksi negara adalah mengacu pada kewenangan negara untuk menyatakan dan memberlakukan atau memaksakan berlakunya hukum negara yang bersangkutan.<sup>216</sup>

#### **4.2. Hubungan Yurisdiksi Negara dengan Kedaulatan Negara**

Kedaulatan negara, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan kuliah ini, berarti kekuasaan tertinggi. Dengan demikian dalam istilah “kekuasaan tertinggi” itu terkandung dua makna: pertama, tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya; kedua, tidak ada kekuasaan tandingan terhadapnya (kekuasaan itu). Sehingga, suatu negara dikatakan berdaulat jika ia tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain. Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu, sekali lagi, tidaklah berarti bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Batas kedaulatan suatu negara adalah kedaulatan negara lain dan hukum.<sup>217</sup>

Dengan demikian, kedaulatan negara itu mengandung dua segi atau aspek yaitu *pertama*, aspek ke dalam (internal) yakni kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayah negara itu; *kedua*, aspek ke luar (eksternal) yakni kekuasaan tertinggi negara itu untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan untuk mengatur segala sesuatu yang meskipun berada atau terjadi di luar wilayahnya namun ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.<sup>218</sup>

Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan negara. Sebuah yurisdiksi negara mengacu pada kompetensi negara untuk mengatur orang dan harta benda di wilayah negaranya berdasarkan hukum nasional.<sup>219</sup> Karena suatu negara

---

<sup>216</sup> Ian Brownlie, 1998, *Principle of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford, h. 301-302

<sup>217</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, h. 16-20.

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Rebecca M.M. Wallace, 1993, *International Law Second Edition*, Sweet & Maxwell, London, h.107.

memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itulah maka darinya turun hak - /kekuasaan /- kewenangan untuk mengatur hal-hal internal maupun eksternal negara itu. Dari konstruksi pemikiran inilah lahir yurisdiksi negara. Dengan kata lain, yurisdiksi negara diturunkan dari kedaulatan yang dimiliki negara itu. Jadi, hanya suatu negara yang berdaulatlah yang memiliki yurisdiksi.

#### **4.3. Jenis-jenis Yurisdiksi Negara**

Yurisdiksi negara dapat dilihat dari bermacam-macam perspektif atau sudut pandang. Dari perspektif yang bermacam-macam itu kemudian kita dapat menemukan penggolongan atau jenis-jenis yurisdiksi negara. Perspektif atau sudut pandang dimaksud, antaranya:<sup>220</sup>

- a. Dari perspektif ini, yurisdiksi negara dapat digolongkan menjadi:
  - i. Yurisdiksi Llegislatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek (yang tidak semata-mata bersifat domestik atau dalam negeri).
  - ii. Yurisdiksi Eeksekutif atau yurisdiksi administratif, yaitu hak, kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik.
  - iii. Yurisdiksi Yyudikatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk mengadili pelanggar peraturan perundang-undangannya. Yurisdiksi yudikatif juga menyangkut kekuatan pengadilan suatu negara untuk memeriksa kasus yang mengandung faktor asing. Ada sejumlah landasan di mana pengadilan negara dapat mengklaim menjalankan yurisdiksi tersebut. Dalam masalah pidana, hal ini berkisar dari prinsip teritorial hingga prinsip universalitas dan masalah perdata dari keberadaan terdakwa di negara ini sampai kewarganegaraan dan prinsip domisili.<sup>221</sup>
- b. Dari perspektif objek yang diatur (yang dapat berupa orang, benda, masalah, hal, atau peristiwa), yurisdiksi negara dapat digolongkan menjadi:

---

<sup>220</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, Sixth Edition, A Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge h. 645-668

<sup>221</sup> Akerhurst, *Jurisdiction* dalam *Ibid.*, h. 649

- i. Yurisdiksi Personal (*jurisdiction in personam*), yaitu yurisdiksi suatu negara atas orang atau subjek hukum tertentu. Penekanan yurisdiksi ini adalah pada subjek hukum (baik berupa orang maupun badan hukum) yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut.
  - ii. Yurisdiksi Kebendaan (*jurisdiction in rem*), yaitu yurisdiksi negara untuk mengatur serta menerapkan hukumnya atas suatu benda yang berada di suatu tempat tertentu. Penekanan yurisdiksi ini adalah pada bendanya sendiri, bukan tempatnya. Suatu benda yang berada dalam wilayah suatu negara, ia tidaklah digolongkan ke dalam yurisdiksi kebendaan. Sebab, terhadap kasus seperti itu sudah pasti berlaku yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi wilayah dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian, yang dimaksud benda dalam yurisdiksi ini adalah benda yang berada di luar wilayah suatu negara namun ada kaitannya dengan negara itu.
  - iii. Yurisdiksi Pidana atau Yurisdiksi Kriminal (*criminal jurisdiction*), yaitu yurisdiksi suatu negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana tertentu.
  - iv. Yurisdiksi Sipil atau Perdata (*civil jurisdiction*), yaitu yurisdiksi negara untuk menerapkan hukum perdatanya terhadap suatu peristiwa perdata tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu.
- c. Dari perspektif ruang atau tempat objek yang diatur, yurisdiksi dapat digolongkan menjadi:
- i. Yurisdiksi Teritorial atau Yurisdiksi Wilayah (*territorial jurisdiction*), yaitu yurisdiksi negara untuk mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap objek (yang dapat berupa masalah, benda, orang, atau peristiwa) yang berada dalam wilayahnya. Wilayah suatu negara mencakup wilayah darat, laut, maupun udara.

Konsep yurisdiksi teritorial menjadi lebih luas daripada yang pertama kali muncul, karena tidak hanya mencakup kejahatan yang dilakukan di wilayah negara tetapi juga untuk kejahatan yang hanya sebagian terjadi di bagian wilayah suatu negara, misalnya di mana

seseorang menembakkan senjata ke seberang perbatasan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang.<sup>222</sup>

Namun, dalam hubungan dengan yurisdiksi teritorial ini terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian. Artinya, terhadap hal-hal tersebut tidak berlaku yurisdiksi teritorial suatu negara, yaitu:<sup>223</sup>

- a) Kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing yang sedang berada dalam wilayah suatu negara;
  - b) Kepala dan staf diplomatik dan konsuler negara asing yang sedang menjalankan tugasnya dalam suatu negara;
  - c) Angkatan bersenjata negara asing yang sedang menjalankan tugas atau misi kenegaraan di suatu negara;
  - d) Kepala dan staf lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang bertugas di suatu negara;
  - e) Gedung-gedung atau kantor-kantor perwakilan diplomatik (*diplomatic premises*) negara asing di suatu negara, termasuk area yang digunakan untuk keperluan misi diplomatik negara asing tersebut beserta arsip-arsipnya;
  - f) Gedung-gedung atau kantor-kantor pusat maupun kantor perwakilan dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional beserta segenap arsip-arsipnya;
  - g) Kapal-kapal dan pesawat udara publik milik negara asing yang sedang berada di wilayah suatu negara.
- ii. Yurisdiksi Kuasi-Teritorial atau Yurisdiksi Teritorial Semu (*quasi-territorial jurisdiction*), yaitu yurisdiksi suatu negara terhadap objek (masalah, orang, benda, peristiwa) yang berada di suatu tempat yang sesungguhnya bukan merupakan wilayah negara yang bersangkutan namun berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara itu. Hal ini dapat terjadi jika wilayah suatu negara sedemikian rupa keadaannya sehingga dalam praktik sangat sukar untuk menentukan di mana sesungguhnya batas wilayah negara yang bersangkutan. Ini mungkin terjadi di mana sebuah negara melakukan kontrol oleh kekuatan militernya di atas sebidang tanah di luar wilayahnya yang tepat.

---

<sup>222</sup> *Ibid.* h. 652

<sup>223</sup> *Ibid.*, h. 697-707

Meskipun yurisdiksi kuasi-teritorial ini mungkin tidak pernah dilihat sebagai dasar yurisdiksi atas anggota militer yang bertugas di wilayah tersebut, masalah akan timbul apabila berkaitan dengan warga sipil terkait.<sup>224</sup>

iii. Yurisdiksi Ekstra-teritorial (*extraterritorial jurisdiction*), yaitu yurisdiksi negara terhadap suatu tempat atau daerah yang jauh berada di luar wilayahnya. Misalnya laut lepas (*high seas*), ruang udara internasional atau ruang udara bebas (*international air space*), wilayah atau area yang statusnya disamakan dengan laut lepas atau ruang udara bebas (misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan). Wilayah-wilayah tersebut memiliki ketentuan hukum masing-masing berdasarkan hukum internasional.<sup>225</sup>

iv. Yurisdiksi Universal (*universal jurisdiction*), yaitu yurisdiksi yang dimiliki oleh semua negara terhadap suatu hal atau peristiwa tertentu mengingat kekhasan atau kekhususan hal atau peristiwa tersebut. Hal-hal atau peristiwa yang ditundukkan pada yurisdiksi ini, antara lain, jenis-jenis kejahatan yang dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*). Misalnya perdagangan budak, pembajakan di laut, perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika (*narcotics and psychotropic substances*), kejahatan genosida, kejahatan perang, pembajakan pesawat udara atau kejahatan penerbangan. Contoh penerapan yurisdiksi universal ini dapat dilihat pada Pengadilan Nuremberg yang mengadili para pelaku kejahatan perang pada perang dunia kedua. Keputusan Nuremberg menetapkan konsep yurisdiksi universal untuk pelanggaran hukum pidana internasional tertentu.<sup>226</sup>

Setelah yurisdiksi universal ini dibayangi oleh Perang Dingin, pada tahun 1961 kembali terjadi penegasan prinsip yurisdiksi universal melalui kasus *Attorney General of Israel v. Eichmann*. Adolf Eichmann adalah seorang letnan kolonel di SS yang paling bertanggung jawab

---

<sup>224</sup> Rain Liivoja, "Service Jurisdiction Under International Law", *Melbourne Journal of International Law* 309 2010, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2010/12.html>, diakses pada 6 Agustus 2017.

<sup>225</sup> Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, h.688

<sup>226</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.45-57.

untuk mengokupasi orang-orang Yahudi yang didominasi NAZI di seluruh Eropa untuk dibawa ke pusat-pusat pembantaian di Eropa Timur khususnya Polandia. Selama dua dekade Eichmann sempat kabur ke Argentina namun kemudian tertangkap pada tahun 1960 oleh tentara khusus Israel dan dibawa ke Israel untuk diadili di Pengadilan Yerusalem. Pengadilan memutuskan kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann bukan hanya kejahatan berdasarkan hukum Israel saja karena telah menyerang umat manusia dan mengusik nurani bangsa-bangsa, hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum negara-negara. Pengadilan menegaskan yurisdiksi untuk mengadili kejahatan berdasarkan hukum internasional bersifat universal.<sup>227</sup>

- v. Yurisdiksi Eeksklusif. Yurisdiksi negara ini lahir dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional yang didorong oleh keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut (*sea bed*) dan tanah yang berada di bawahnya untuk kemudian dieksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi, yang dimaksud dengan yurisdiksi ini adalah diberikan hak atau kewenangan eksklusif kepada suatu negara tertentu (oleh hukum internasional) untuk mengeksplorasi atau mengambil manfaat ekonomi suatu area laut tertentu, seperti di landas kontinen (*continental shelf*), di zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut.<sup>228</sup>

#### 4.4. Yurisdiksi Negara dan Ekstradisi

Salah satu masalah penting yang berkaitan dengan persoalan yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah masalah ekstradisi (*extradition*). Masalah ekstradisi ini timbul tatkala seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke suatu negara dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukum atau hukuman dari negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orangnya maupun perbuatan orang tersebut. Negara yang memiliki yurisdiksi tersebut tidak dapat begitu saja mengambil atau menangkap orang yang bersangkutan karena ia telah berada di wilayah negara lain. Sebab, jika tindakan demikian dilakukan maka hal itu

---

<sup>227</sup> D.J. Harris, 2004, *Cases and Materials On International Law Sixth Edition*, Sweet & Maxwell, London, h. 283-307.

<sup>228</sup> I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, h.146-148.

merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain di mana hal itu dilarang oleh hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal satu asas penting yaitu *par im parem non habet imperium*, artinya suatu negara berdaulat dilarang melakukan tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat lainnya. Dalam keadaan demikianlah lahir masalah ekstradisi di mana negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orang maupun perbuatan orang itu dapat mengajukan permintaan kepada negara tempat orang tersebut berada untuk menyerahkan orang itu dengan maksud agar orang tersebut dapat diadili (dalam hal orang dimaksud berstatus terdakwa atau tersangka) atau dihukum (dalam hal orang dimaksud telah berstatus terhukum atau terpidana). Ekstradisi dapat dilaksanakan dengan berdasarkan perjanjian bilateral.<sup>229</sup> (Tentang ekstradisi secara khusus akan dijelaskan pada bab selanjutnya).

## V. Penutup

Perkuliahan untuk memperdalam materi di dalam bab ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, selain dengan metode ceramah dapat dilaksanakan juga melalui metode *problem based learning* (PBL). Saat pemaparan materi ada beberapa peristilahan yang dipergunakan antara lain : yurisdiksi, kedaulatan, kewenangan, hak dan kewajiban, teritorial , hukum internasional. dan imunitas dalam yurisdiksi. Pada akhir pertemuan dosen memberikan evaluasi kepada mahasiswa agar mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai materi dalam bab ini. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan diskusi maupun tanya jawab yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester.

## VI. Latihan

Sebagai akhir dari bab ini terdapat soal latihan mandiri dan *problem task* bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran.

### 6.1. Latihan mandiri

1. Apa yang dimaksud dengan yurisdiksi?
2. Sebutkan hubungan antara kedaulatan dan yurisdiksi!

---

<sup>229</sup> I Wayah Parthiana, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju. Bandung, h. 293-329.

3. Berikan contoh dari pelaksanaan yurisdiksi eksklusif dari suatu negara!
4. Apa yang dimaksud dengan yurisdiksi ekstra teritorial?
5. Apakah ada pengecualian terhadap pelaksanaan yurisdiksi teritorial?

## 6.2. *Problem Task*

Analisa kasus klasik *Lotus Case* di bawah ini dengan melaksanakan *seven jumps approach*!

*Lotus Case* adalah sebuah kasus klasik dalam hukum internasional yang terkait dengan yurisdiksi kasus ini terjadi antara Prancis dan Turki. Kasus ini diselesaikan di *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* pada tahun 1927 karena kedua negara sepakat untuk menyelesaikan persengketaan mereka di sana. Pernyataan Turki atas yurisdiksi warga negara Prancis yang merupakan perwira pertama sebuah kapal yang bertabrakan dengan kapal Turki di laut lepas ditentang oleh Prancis dan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum internasional.

Kasus yang melibatkan kedua negara tersebut yaitu tabrakan antara kapal Prancis *Lotus* dan kapal Turki *Boz-Kourt* yang terjadi sesaat sebelum tengah malam pada tanggal 2 Agustus 1926. Kapal Prancis itu dikepalai oleh seorang warga Prancis dengan nama *Demons* sementara kapal Turki *Boz-Kourt* dikepalai oleh *Hassan Bey*. Turki kehilangan delapan orang setelah kapal mereka terbagi dua dan tenggelam akibat tabrakan tersebut. *Lotus* melakukan semua yang bisa dilakukan kekuatannya untuk membantu kapal tersebut, *Lotus* melanjutkan perjalanannya ke Konstantinopel dan tiba pada tanggal 3 Agustus. Pada tanggal 5 Agustus, *Letnan Demons* diminta oleh otoritas Turki untuk ke darat dan memberikan bukti. Setelah *Demons* diperiksa, dia ditangkap tanpa pemberitahuan kepada Konsul Jenderal Prancis dan *Hassan Bey*. *Demons* dihukum oleh pengadilan Turki karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi.<sup>230</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut yang menjadi permasalahan adalah, apakah hukum internasional ada mengatur mengenai larangan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang asing di luar yurisdiksi nasional negaranya?

---

<sup>230</sup> D.J. Harris, *Op.Cit.*, h. 268-283.

### 6.3. Study Task

Kasus kedua yang dipaparkan dalam bab ini adalah *Germany v Italy: Greece intervening*. Mahasiswa dapat melakukan *study task* untuk kasus ini.

Dalam keputusan ICJ pada tanggal 3 Februari 2012 tentang Yurisdiksi Imunitas Negara dalam kasus intervensi terhadap Yunani yang melibatkan Jerman vs Italia, menegaskan imunitas negara sebagai prinsip dasar dalam hukum internasional, yang berasal dari kedaulatan negara dan dikonfirmasi sebagai konsepsi tradisional hukum internasional. ICJ menjunjung tinggi kewajiban hukum internasional untuk menghormati imunitas negara dalam kasus perdata di depan pengadilan asing, bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat dan hukum humaniter internasional. ICJ menolak gagasan bahwa nilai-nilai tertentu dari masyarakat internasional, seperti norma-norma hak asasi manusia dan standar hukum humaniter, dapat dijadikan pertimbangan atas dasar kemanusiaan untuk dijadikan pengecualian terhadap sistem hukum internasional berbasis kedaulatan tradisional dan penghapusan imunitas negara berdaulat.

Singkatnya, ICJ berpendapat bahwa kegagalan Italia untuk mengakui imunitas Jerman sehubungan dengan tindakan sipil terhadap Jerman merupakan pelanggaran hukum internasional. Secara khusus, ICJ menemukan bahwa Italia melanggar kewajibannya untuk menghormati imunitas Jerman berdasarkan hukum internasional. Tindakan Itali tersebut yaitu: pertama, dengan membiarkan klaim sipil; kedua, mengambil tindakan penegakan hukum dan yang ketiga, menyatakan dapat diterapkannya keputusan pengadilan Yunani. Akibatnya, ICJ memerintahkan Italia untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang melanggar imunitas Jerman harus dihentikan.<sup>231</sup>

---

<sup>231</sup> Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece intervening) (Judgment) (International Court of Justice, General List No 143, 3 February 2012) [Jurisdictional Immunities of the State] dalam Daniel Scherr, "Jurisdictional Immunities Of The State (Germany V Italy: Greece Intervening): A Case Note", *New Zealand Year Book of International Law* 6 2012, <http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkIntLaw/2012/6.pdf>, diakses pada 6 Agustus 2017

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

- Brownlie, Ian, 1998, *Principle of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harris, D.J., 2004, *Cases and Materials On International Law Sixth Edition*, Sweet & Maxwell, London.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law*, Sixth Edition, A Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge.
- Wallace, Rebecca M.M., 1993, *International Law Second Edition*, Sweet & Maxwell, London.

### **Jurnal**

- Daniel Scherr, "Jurisdictional Immunities Of The State (Germany V Italy: Greece Intervening): A Case Note", *New Zealand Year Book of International Law* 6 2012 <http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkIntLaw/2012/6.pdf>.
- Rain Liivoja, "Service Jurisdiction Under International Law", *Melbourne Journal of International Law* 309 2010, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2010/12.html>.

### **Kasus Hukum**

- Lotus Case*  
*Greece Intervening Case*  
*Pengadilan Nuremberg*  
*Eichmann Case*

### **Lain-lain**

- Black's Law Dictionary*  
*Encyclopedia Americana*  
*Merriam-Webster's Dictionary of Law*

## PERTEMUAN VIII

### EKSTRADISI

Oleh:

**I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., M.H., LLM**

**Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., M.Hum**

**Md. Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., LLM**

#### I. Pendahuluan

Pertemuan ke delapan pada perkuliahan hukum internasional ini, mengajak mahasiswa untuk mengetahui, mempelajari dan memahami definisi ekstradisi, asas-asas yang digunakan dalam ekstradisi, kejahatan politik dan klausula *Attendant*. Setelah mahasiswa memperoleh materi ini dan mendiskusikannya selama proses belajar mengajar maka diharapkan dapat memahami keberadaan dan fungsi dari ekstradisi dalam hukum internasional. Materi ekstradisi sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu yurisdiksi sehingga diperlukan pemahaman lebih lanjut.

#### II. Capaian Pembelajaran

Melalui pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami definisi dari ekstradisi, mengapa diperlukan ekstradisi, asas-asas apa yang digunakan pada saat dilakukannya ekstradisi dan penerapan ekstradisi pada kejahatan politik.

#### III. Indikator Capaian

Adapun beberapa indikator capaian dalam pertemuan ke delapan ini, yaitu:

1. Memahami definisi ekstradisi;
2. Mengetahui asas-asas ekstradisi;
3. Penerapan ekstradisi dalam hukum internasional.

#### IV. Penyajian Materi

Materi yang akan disajikan pada pertemuan ini, adalah:

1. Definisi Ekstradisi;
2. Asas-Asas Ekstradisi;
3. Masalah Kejahatan Politik dalam Ekstradisi;
4. Klausula *Attendant* (*Attendant Clause*).

#### 4.1. Definisi Ekstradisi

Di era globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi telah meningkatkan mobilitas pergerakan manusia. Seseorang dapat mengawali aktivitasnya di Jakarta, untuk kemudian bertransaksi bisnis di Singapura, dilanjutkan di Kuala Lumpur, hingga pada akhirnya beristirahat di Bangkok. Rangkaian aktivitas ini dapat dilaksanakan dalam waktu 12 Jam. Peningkatan mobilitas manusia ini tentu tidak selalu memberikan dampak positif. Tidak tertutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran yang menimbulkan persoalan yurisdiksi ekstra territorial. Sebagai ilustrasi, seseorang yang beraktivitas tadi mungkin saja melakukan kejahatan *online banking* ketika berada di Singapura, melakukan pencurian ketika berada di Kuala Lumpur dan melakukan tindakan kecurangan *credit card* ketika berada di Bangkok.

Dengan masifnya perkembangan ilmu dan teknologi yang dalam derajat tertentu diikuti dengan tingginya intensitas kejahatan melalui metode atau sarana yang mutakhir, maka negara-negara tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam menanggulangi model kejahatan seperti ini. Dibutuhkan kerjasama yang intensif, baik melalui perjanjian-perjanjian internasional ataupun pengelolaan hubungan yang harmonis antar negara di dunia.

Benar apabila setiap negara memiliki yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya. Benar bahwa negara ini memiliki hak untuk menghukum orang yang melakukan suatu kejahatan dan/atau pelanggaran pidana di wilayahnya. Namun adakah yang menjamin bahwa orang tersebut selalu berada di wilayah negara tersebut ketika sedang dan/atau setelah melakukan tindakan pidana tersebut?<sup>232</sup>

Di Indonesia, beberapa kasus berikut menjadi contoh sulitnya menghukum pelaku tindak pidana apabila si pelaku kemudian tidak berada di wilayah Indonesia setelah melakukan tindak pidananya. Pertama, Hendra Rahardja, mantan direktur bank swasta yang melakukan tindakan koruptif terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia melarikan diri ke Australia dan sampai meninggal dunia. Begitu pun Adrian Kiki yang proses pemulangannya memulai proses panjang dan berliku setelah hampir 6 tahun melarikan diri ke Australia. Terdapat pula terpidana kasus Bank Century, Hartawan Aluwi yang melarikan diri ke Singapura dan baru

---

<sup>232</sup> Lihat Huala Adolf, 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 143.

dapat dipulangkan ketika izin tetapnya dan juga paspornya habis masa berlakunya.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan yurisdiksi ekstra territorial inilah yang membutuhkan kerjasama intensif antar-negara baik dalam bentuk perjanjian internasional ataupun model kerjasama lainnya agar setiap tindakan pidana dapat dikenakan hukuman yang layak dan berkeadilan. Karena itu, ekstradisi menjadi sarana yang penting dalam upaya hukum terhadap bentuk kasus seperti ini.

Terdapat beragam definisi ekstradisi, baik yang diatur dalam konvensi internasional ataupun doktrin para ahli, yaitu:

Pasal 1 (a) *Harvard Research Draft Convention on Extradition* “*Extradition is the formal surrender of a person by a State to another state for prosecution of punishment.*” (Terjemahan bebas: Ekstradisi adalah penyerahan sevara resmi seseorang oleh suatu negara kepada negara lainnya untuk menjalani hukuman).

Pasal 44 *United Nations Convention against Corruption* menyebutkan definisi ekstradisi sebagai berikut: “*extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party.*” (Terjemahan bebas: Ekstradisi hadir di wilayah teritorial negara yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan/pelanggaran dimana ekstradisi itu diminta merupakan suatu kejahatan/pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum nasional negara yang meminta dan negara yang dimintakan ekstradisi).

L. Oppenheim menjelaskan ekstradisi sebagai: “*Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the State on whose territory the alleged criminal happens for the time to be .*”<sup>233</sup> (Terjemahan bebas: Ekstradisi adalah penyerahan seseorang terdakwa atau terpidana di wilayah suatu negara dimana seseorang tersebut dituduhkan telah melakukan, atau telah dipidana, sebuah kejahatan oleh negara yang wilayahnya merupakan tempat dimana dugaan tindak pidana itu terjadi).

J. G. Starke kemudian mendefinisikan ekstradisi, yaitu:

---

<sup>233</sup> Lihat L. Oppenheim, 1960, *International Law, A tretise, 8th edition*, Longman, London, h. 696.

*“The term extradition denotes to the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender.”<sup>234</sup>*

(Terjemahan bebas: Istilah ekstradisi merujuk pada suatu proses dimana melalui perjanjian internasional ataupun kesepakatan timbal balik, suatu negara menyerahkan kepada negara lain, berdasarkan permintaan, seseorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum negara yang meminta yang memiliki kompetensi untuk mencoba menghukum pelaku).

Bassiouni lalu menjelaskan ekstradisi sebagai: *“Extradition is a formal process by which a person is surrendered by one state to another based on a treaty, reciprocity, or comity, or on the basis of national legislation.”<sup>235</sup>*

(Terjemahan bebas: Ekstradisi adalah sebuah proses resmi dimana seseorang diserahkan oleh suatu negara ke negara lainnya berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, atau hubungan baik atau berdasarkan peraturan nasional).

I Wayan Parthiana mendefinisikan ekstradisi sebagai:

“Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”<sup>236</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memberikan definisi sebagai berikut: “penyerahan oleh suatu negara yang

---

<sup>234</sup> Lihat J.G. Starke, 1963, *An Introduction to International Law*, 7th edition, Butterworths, London, h. 348.

<sup>235</sup> M. Cherif Bassiouni, 2014, *International Extradition : United States Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, h. 2.

<sup>236</sup> Lihat I Wayan Parthiana, 1990 *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 12-13. (Parthiana I).

meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.”

Dari serangkaian definisi diatas, ekstradisi menjadi sarana atau cara yang efektif untuk menghukum pelaku tindak pidana yang melarikan diri setelah melakukan perbuatannya untuk kemudian dibawa dan diadili di negara yang berwenang. Tetapi terdapat permasalahan mendasar dimana belum ada ketentuan hukum internasional yang mengharuskan tiap negara untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain.<sup>237</sup>

Lalu timbul sebuah pertanyaan mengenai dampak mengikat suatu perjanjian ekstradisi. Apakah hanya dengan perjanjian ekstradisi si pelaku tindak pidana dapat diadili? Apakah lalu berarti tanpa adanya perjanjian ekstradisi si pelaku dapat menghindar atau melarikan diri dari hukuman atas kejahatan yang ia lakukan?

Grotius, berdasarkan teorinya *aut punere aut dedere*, menyebutkan bahwa setiap negara yang diminta wajib menyerahkan pelaku kepada Negara Peminta, kendati belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua Negara tersebut. Grotius berpedoman pada konstruksi pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum.<sup>238</sup> Sebaliknya, beberapa Ahli lainnya, contohnya Von Martens berasumsi bahwa jika belum terdapat perjanjian ekstradisi, maka Negara yang diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara Peminta.<sup>239</sup>

Dari praktek negara-negara, terdapat negara yang bersedia menyerahkan pelaku tindak pidana, kendatipun belum terdapat perjanjian ekstradisi. Sebagai contoh adalah Afrika Selatan, Kanada, dan Kolumbia.<sup>240</sup> Sebaliknya, Negara-negara yang hanya berkenan menyerahkan pelaku tindak pidana setelah ada perjanjian ekstradisi adalah Belanda, Ethiopia, Israel, dan Turki.<sup>241</sup>

---

<sup>237</sup> Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, h. 54.

<sup>238</sup> Ivan Anthony Shearer, 1971, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Manchester, h. 23-24.

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1979 menyatakan bahwa dapat menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara Peminta berdasarkan hubungan baik. Dalam kasus M. Nazaruddin, Kolombia mengizinkan Indonesia membawanya pulang walau tanpa melalui proses perjanjian ekstradisi.

<sup>241</sup> Ivan Anthony Shearer, *opcit*, h. 28.

Dalam praktek di Indonesia, terdapat kasus dimana Indonesia menerima permintaan ekstradisi tanpa melalui perjanjian ekstradisi, namun di kasus yang lain, menolak permintaan ekstradisi karena alasan belum adanya perjanjian ekstradisi.

Lihat contoh kasus dimana Indonesia bersedia mengekstradisi pelaku kejahatan tanpa melalui perjanjian ekstradisi: <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-ekstradisi-buronan-amerika-tersangka-kasus-penipuan.html>

Lihat pula contoh kasus dimana Indonesia menolak permintaan ekstradisi tanpa adanya perjanjian ekstradisi terlebih dulu. <http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/10/482063/indonesia-tolak-ekstradisi-rusia>

Indonesia sendiri memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lain, seperti:

1. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 9 tahun 1974;
2. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Filipina 1976, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1976;
3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Thailand 1978, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 1978;
4. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1994; dan
5. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Hongkong yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2001.

## **4.2. Asas-Asas Umum Ekstradisi**

### **4.2.1. Asas Kejahatan Rangkap (*Double Criminality Principle*)**

Pada hakekatnya, asas ini mensyaratkan suatu perbuatan pelaku yang dimintakan ekstradisi harus terkuualifikasi sebagai suatu tindak pidana, baik menurut hukum pidana Negara yang meminta (Requesting State) dan Negara yang diminta (Requested State).<sup>242</sup> Mengingat perbedaan sistem hokum, terdapat perbedaan dalam pengistilahan dan perumusan unsur-unsur tindak pidana. Namun apabila baik Negara yang meminta dan Negara yang diminta telah sama-

---

<sup>242</sup> Lihat Sunil Kumar Gupta, 2000, *Extradition Law and the International Criminal Court*, Berkeley Journal of International Law, Vol.3, Issue 1 (October, 2000), h.12

sama mengkualifikasikan suatu perbuatan pelaku sebagai tindak pidana, maka syarat asas ini sepenuhnya terpenuhi.<sup>243</sup>

Dalam prakteknya, untuk menghindari perbedaan penafsiran dan ketidakjelasan rumusan, Negara-negara yang mengadakan perjanjian ekstradisi memuat daftar tindak pidana yang dapat diekstradisi yang tercantum dalam lampiran perjanjian ekstradisi tersebut. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-undang Ekstradisi No. 1 tahun 1979.

Lihat contoh kasus Indonesia mengekstradisi pelaku pembunuhan (Karena pembunuhan terqualifikasi sebagai kejahatan baik oleh Indonesia (Requested State) dan Amerika Serikat (Requesting State) <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-ekstradisi-mantan-polisi-as-terdakwa-kasus-pembunuhan/2943437.html>

Lihat contoh kasus dimana Indonesia menolak permintaan ekstradisi atas kejahatan yang tidak termasuk dalam daftar (list) kejahatan yang dapat diekstradisi: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/07/130711\\_preview\\_sida ng\\_sayed\\_abas](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130711_preview_sida ng_sayed_abas)

#### **4.2.2. Asas Kekhususan (*Principle of Speciality*)**

Pada saat pelaku telah diekstradisi oleh Negara yang diminta kepada Negara yang meminta, maka asas ini mulai berfungsi. Dengan demikian, maka pelaku tersebut tunduk pada yurisdiksi hukum Negara peminta (Requesting State).<sup>244</sup> Berdasarkan asas ini, seorang pelaku yang telah diekstradisi hanya dapat diadili atau dihukum berdasarkan tindak pidana yang dijadikan alasan oleh Negara peminta untuk mengekstradisi pelaku tersebut. Sehingga Negara peminta tidak boleh mengadilinya atas kejahatan lain di luar dari kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk pengekstradisiannya.<sup>245</sup> Sebagai contoh, apabila Indonesia ingin mengekstradisi si A karena kasus korupsi, maka ketika Thailand setuju mengekstradisi, maka Indonesia harus mengadili atau menghukum si A tadi dengan kasus korupsi, bukan kasus/kejahatan lainnya.

---

<sup>243</sup> I Wayan Parthiana, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, h. 105. (Parthiana II).

<sup>244</sup> *ibid*, h. 121.

<sup>245</sup> Lihat Gavan Griffith and Claire Harris, 2005, *Recent Developments in the Law of Extradition*, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6 (2005), h.17.

Di Indonesia, asas kekhususan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa "Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden."

#### **4.2.3. Asas tidak menyerahkan warga negara (*Non-extradition of Nationals*)**

Asas ini menyebutkan bahwa Negara yang diminta (requested state) dapat menolak permintaan ekstradisi pelaku tindak pidana apabila ternyata pelaku tersebut adalah warga negara dari Negara yang diminta tadi. Asas ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya.<sup>246</sup> Dalam Undang-undang Ekstradisi Nomor 1 tahun 1979, hal ini diatur dalam pasal 7.

Apabila negara yang diminta menolak permintaan ekstradisi, negara tersebut tetap berkewajiban mengadili atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.<sup>247</sup>

Lihat contoh kasus dimana Spanyol menolak permintaan Ekstradisi Indonesia karena pelaku kejahatan adalah warga Negara Spanyol.  
<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/04072070/twitter.com>

#### **4.2.4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*Non-extradition of Political Criminal*)**

Pada hakekatnya, negara yang diminta (requested state) wajib menolak permintaan ekstradisi apabila kejahatan yang didasarkan sebagai alasan permintaan ekstradisi oleh negara yang meminta (requesting state) adalah kejahatan politik. Di Indonesia, pasal 5 Undang-undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 mengatur ketentuan ini. Namun belum terdapat kesepakatan diantara para ahli, maupun praktek negara-negara mengenai definisi kejahatan politik, serta unsur-unsur yang mengikat didalamnya.

---

<sup>246</sup> I Wayan Parthiana, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung, h. 131. (Parthiana III).

<sup>247</sup> *Ibid.*

Lihat contoh kasus penolakan permintaan ekstradisi pelaku kejahatan yang berhubungan dengan politik.

1. <http://www.antaraneews.com/print/213721/ekstradisi-mantan-pemimpin-bosnia-ditolak>
2. <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-06-26/rusia-tegaskan-snowden-masih-di-bandara-moskow-tapi-tolak-menyerahkan-ke-as/1152060>

#### **4.2.5. Asas *non bis in idem* atau *ne bis in idem***

Asas ini mensyaratkan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh diadili atau dihukum lebih dari sekali untuk suatu kejahatan yang sama.<sup>248</sup> Terkait dengan ekstradisi, jika pelaku kejahatan yang dimintakan diekstradisi ternyata sudah pernah diadili untuk kejahatan tersebut baik di wilayah negara yang meminta (requesting state) ataupun negara ketiga, dan telah berkekuatan hokum tetap, maka negara yang diminta (requested state) wajib menolak permintaan ekstradisi ini.<sup>249</sup> Di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam pasal 10 Undang-undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979.

#### **4.2.6. Asas Daluwarsa (*Lapse Time*)**

Asas ini mensyaratkan bahwa apabila pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan permintaan ekstradisi atas seorang pelaku sudah daluwarsa, berdasarkan hukum dari salah satu atau kedua belah pihak, maka negara yang diminta (requested state) wajib menolak permintaan ekstradisi.<sup>250</sup> Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979.

### **4.3. Masalah Kejahatan Politik dalam Ekstradisi**

Sebagaimana telah disinggung di atas, kejahatan politik tidak boleh dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi. Artinya, jika suatu negara menerima suatu permintaan ekstradisi yang didasarkan atas kejahatan politik maka negara tersebut harus menolak permintaan ekstradisi itu.

---

<sup>248</sup> Parthiana II, *Op, Cit.* h. 139.

<sup>249</sup> John A.E. Vervaele, 2013, *Ne Bis In Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?*, *Utrecht Law Review*, Volume 9, Issue 4 (September 2013), h. 215.

<sup>250</sup> Parthiana II, *Op, Cit.* h. 147.

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kejahatan politik itu? Pada awal perkembangannya, kejahatan politik hanya diartikan sebagai kejahatan menentang pemerintah yang sah atau yang sedang berkuasa. Menurut sejarahnya, konsepsi kejahatan politik lahir pada masa Revolusi Perancis (yang kemudian berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut Raja Louis XVI dan Louis XVII di Perancis). Sebelum itu tidak dikenal adanya konsepsi kejahatan politik. Sehingga, meskipun saat itu sudah ada praktik ekstradisi, pelaku kejahatan politik pun tidak dikecualikan.

Tatkala Perancis berada di bawah pemerintahan Raja Louis XVI dan Louis XVII terjadi penindasan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu banyak orang yang menentangnya. Sebagian dari mereka ditangkap, dipenjarakan, bahkan tidak sedikit yang dihukum mati. Sebagian lagi berhasil melarikan diri ke luar ke negara-negara Eropa lainnya, terutama ke Inggris. Ketika monarki absolut di Perancis berhasil dijatuhkan dan Perancis berubah menjadi republik, di mana kebebasan dan hak asasi manusia dihormati, maka para pelarian politik itu pulang kembali ke Perancis. Namun hingga saat itu, konsepsi kejahatan politik belum lahir. Bahkan hingga tahun 1830 masih banyak pelaku kejahatan politik diekstradisikan.

Salah seorang yang dianggap pelopor yang mencetuskan gagasan tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah Sir James Mackintosh, pada tahun 1815. Ia bahkan mengatakan, pelaku kejahatan politik justru harus diberi suaka politik. Namun, orang pertama yang membahas secara ilmiah prinsip tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah seorang sarjana Belanda yang bernama Henricus Provo Kluit dalam disertasinya yang berjudul "*De Deditoine Profugorum*" tahun 1829. Sementara itu, perjanjian ekstradisi pertama yang tercatat mencantumkan ketentuan tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah perjanjian ekstradisi antara Perancis dan Belgia tahun 1834. Sedangkan, negara pertama yang mencantumkan ketentuan dalam undang-undangnya untuk tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah Belgia, dalam undang-undang ekstradisinya tahun 1833.

Dasar pemikiran yang melandasi asas tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah bahwa menentang suatu rejim yang berkuasa karena memiliki keyakinan politik yang berbeda bukanlah kejahatan. Hal itu adalah bagian dari hak asasi yang harus dihormati. Dengan kata lain, asas tidak

mengekstradisikan pelaku kejahatan politik adalah untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu hak untuk bebas menganut suatu keyakinan politik. Di samping itu, ada pertimbangan lain yang bersifat praktis. Jika seseorang yang melakukan perlawanan terhadap rejim yang berkuasa, karena memiliki keyakinan politik yang berbeda, dianggap sebagai kejahatan, sementara itu pada suatu ketika ternyata orang itu berhasil menjatuhkan rejim itu dan berhasil memerintah, maka sangat mungkin terjadi di mana justru rejim yang berhasil digulingkan itu yang akan dianggap sebagai penjahat. Dalam keadaan demikian maka ukuran kejahatan itu menjadi tidak jelas dan sekaligus tidak pasti karena tergantung pada rejim yang berkuasa.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata muatan atau substansi kejahatan politik itu tidak sesederhana yang diuraikan di atas. Acapkali terjadi suatu kejahatan di samping mengandung unsur kejahatan biasa juga mengandung unsur kejahatan politik sehingga terdapat kesulitan untuk menarik garis pemisah di antara keduanya. Ada kejahatan yang sepintas tampak seperti kejahatan biasa ternyata terdapat motif, latar belakang, maksud, dan tujuan politik di belakangnya. Akibatnya, sangat sukar untuk memberikan perumusan yang jelas tentang isi dan ruang lingkup kejahatan politik itu. Salah satu cara yang ditempuh kemudian adalah dengan membuat rincian tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang secara tegas dapat digolongkan sebagai kejahatan politik. Namun, usaha ini pun kurang memuaskan sehingga hingga saat ini pun belum ada kesatuan pendapat di kalangan ahli mengenai isi dan ruang lingkup kejahatan politik tersebut. Perbedaan pendapat tersebut juga tercermin dalam praktik negara-negara.

Konvensi Ekstradisi Eropa 1957 (*European Convention on Extradition*), Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menggolongkan kejahatan politik menjadi tiga golongan atau katagori, yaitu:

- a) Kejahatan politik murni (*purely political offence*).
- b) Kejahatan politik kompleks (*de delit complexe*);
- c) Kejahatan politik yang bertautan (*de delit connexe*).

Menurut Ivan Anthony Shearer, penggolongan kejahatan yang dianut dalam Konvensi Ekstradisi Eropa tersebut adalah penggolongan kejahatan politik yang umum dianut oleh para penulis Amerika Latin. Kejahatan politik murni adalah kejahatan yang semata-mata ditujukan pada ketertiban politik (*an act solely*

*directed against political order*). Sementara kejahatan politik kompleks adalah kejahatan yang di samping ditujukan kepada ketertiban politik juga terhadap hak-hak pribadi warga negara. Sedangkan kejahatan politik yang bertautan adalah bahwa kejahatan itu sendiri tidak ditujukan kepada suatu ketertiban politik namun mempunyai hubungan erat dengan tindakan atau kejahatan lain yang ditujukan kepada ketertiban politik.

Meskipun telah terdapat upaya untuk membuat penggolongan (sekaligus pembedaan) jenis-jenis kejahatan politik, dalam praktik tetap tidak mudah dilakukan pembedaan antara kejahatan politik dan kejahatan biasa, khususnya menyangkut kejahatan politik kompleks dan kejahatan politik yang bertautan. Karena itulah, pengadilan Swiss berusaha memperkenalkan suatu teori yang bernama *Teori Preponderance* untuk membedakan kejahatan politik dengan kejahatan biasa.

Menurut teori ini, dalam mempertimbangkan suatu kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi, terlebih dahulu unsur mana yang lebih besar atau lebih dominan, apakah unsur kejahatan biasa ataukah unsur kejahatannya. Jika dalam suatu kejahatan unsur kejahatannya lebih menonjol maka kejahatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan politik (dengan demikian tidak boleh diekstradisikan). Demikian pula sebaliknya.

Meski tampaknya teori ini memberi jalan keluar, dalam praktik hal itu ternyata tetap sukar untuk diterapkan. Sebab, misalnya, dalam suatu kasus, unsur kejahatannya secara kuantitatif memang kecil namun secara kualitatif justru besar. Apakah ia akan digolongkan sebagai kejahatan politik ataukah kejahatan biasa. Oleh karena itu, pada akhirnya persoalan kejahatan politik ini tetap bergantung pada praktik negara-negara.

#### **4.4. Klausula Attentat (*Attentat Clause*)**

Pada saat ini, dalam berbagai perjanjian ekstradisi kerap dicantumkan suatu klausula yang dinamakan Klausula Attentat (*Attentat Clause*). Suatu jenis kejahatan yang meskipun secara jelas dapat digolongkan sebagai kejahatan politik namun tidak dianggap sebagai kejahatan politik. Dengan kata lain, sifat politik dari kejahatan itu dihilangkan atau dihapuskan. Tujuannya adalah untuk menghindari asas *non extradition of political criminal*, sehingga pelakunya tetap dapat diekstradisikan.

Contoh kejahatan yang terhadapnya diberlakukan klausula demikian misalnya kejahatan menghilangkan nyawa atau percobaan menghilangkan nyawa kepala negara dan/atau anggota keluarganya. Kejahatan demikian, dalam banyak perjanjian ekstradisi, lazim dikecualikan dari ruang lingkup kejahatan politik. Dengan kata lain, terhadap kejahatan demikian, karena dianggap bukan kejahatan politik, maka pelakunya dapat diekstradisikan.

Jadi, yang dimaksud dengan Klausula Attentat adalah suatu klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian ekstradisi yang menghapuskan sifat politik suatu kejahatan sehingga pelakunya dapat diekstradisikan.

## **V. Penutup**

Ekstradisi menjadi sarana atau cara yang efektif untuk menghukum pelaku tindak pidana yang melarikan diri setelah melakukan perbuatannya untuk kemudian dibawa dan diadili di negara yang berwenang. Hanya saja belum ada instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas mengenai ekstradisi sehingga selama ini masih diperlukan adanya perjanjian bilateral antara Negara yang menyerahkan tersangka dengan Negara penerima tersangka. Kejahatan politik adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa dilakukannya ekstradiksi. Jika suatu negara menerima suatu permintaan ekstradisi yang didasarkan atas kejahatan politik maka negara tersebut harus menolak permintaan ekstradisi itu.

## **VI. Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara deportasi dengan ekstradisi!
2. Jelaskan mengapa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum dapat diimplementasikan hingga saat ini!

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bassiouni, M. Cherif, 2014, *International Extradition: United States Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung
- Oppenheim, L., 1960, *International Law, A treatise, 8th edition*, Longman, London
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung

- , 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung
- , 1990 *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Shearer, Ivan Anthony, 1971, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Manchester
- Starke, J.G., 1963, *An Introduction to International Law*, 7th edition, Butterworths, London

### **Jurnal**

- Gupta, Sunil Kumar, 2000, *Extradition Law and the International Criminal Court*, Berkeley Journal of International Law, Vol.3, Issue 1 (October, 2000)
- Griffith, Gavan and Harris, Claire, 2005, *Recent Developments in the Law of Extradition*, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6 (2005)
- Vervaele, John A.E., 2013, *Ne Bis In Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?*, Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 4 (September 2013)

### **Instrumen Hukum**

- United Nations Convention against Corruption*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

# **PERTEMUAN IX**

## **ISU HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

**Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS**  
**I Made Budi Arsika, SH., LLM**

### **I. Pendahuluan**

Bab ini akan mengetengahkan topik Hak Asasi Manusia yang ditinjau dalam perspektif Hukum Internasional.

### **II. Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, mahasiswa memahami konteks hukum internasional dan hak asasi manusia, universalitas hak asasi manusia, perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.

### **III. Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- c. menjelaskan dan memahami konteks hukum internasional dan hak asasi manusia;
- d. memahami secara komprehensif mengenai universalitas hak asasi manusia dan relativitas budaya;
- e. menyebutkan dan menjelaskan ruang lingkup instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional;
- f. menyebutkan dan menjelaskan fungsi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional;

### **IV. Penyajian Materi**

#### **4.1. Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik yang telah lama dibahas dan diperdebatkan oleh para filsuf selama berabad-abad, seperti misalnya John Locke,

Montesquieu, dan Immanuel Kant.<sup>251</sup> Selain itu, HAM juga sering menjadi komoditi propaganda para politisi dan jargon dari pemimpin negara-negara.<sup>252</sup> Secara ilmiah, HAM telah dipelajari sebagai salah satu pokok bahasan yang dipotret dalam perspektif yang beragam pada berbagai disiplin, termasuk di antaranya ilmu filsafat, ilmu politik, dan ilmu sosial.

Khasanah HAM juga menjadi kajian penting di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara karena berkaitan dengan pengakuan HAM di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional negara-negara. Munculnya instrumen-instrumen HAM di level internasional selanjutnya menjadikan pembahasan HAM di ranah Hukum Internasional semakin intensif dilakukan.

Hukum internasional dan HAM merupakan 2 (dua) hal yang dapat dibedakan. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara.<sup>253</sup> Adapun HAM secara luas dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada semua umat manusia tanpa memandang kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal bangsa atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya.<sup>254</sup> Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, HAM didefinisikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>255</sup>

Hubungan antara Hukum Internasional dan HAM telah lama dikaji oleh para pakar. Sebagai contoh, Lauterpacht mengemukakan gagasan mentransformasikan Hukum Internasional dalam makna Hukum Negara-Negara menjadi Hukum Masyarakat Internasional yang menempatkan manusia di pusat

---

<sup>251</sup> Lihat Max Boli Sabon, 2014, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta, h.87-88.

<sup>252</sup> *Ibid*, h.88.

<sup>253</sup> Lihat Bab 1 Istilah, Definisi dan Bidang Kajian Hukum Internasional

<sup>254</sup> Lihat The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, What are Human Rights? <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

<sup>255</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

utama struktur hukumnya.<sup>256</sup> Selanjutnya, M. Cherif Bassiouni mencermati bahwa praktik hukum internasional mengenai perlindungan HAM dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional tidaklah pernah konsisten.<sup>257</sup>

Konteks hubungan HAM dan Hukum Internasional dapat terhubung dari fenomena Globalisasi. Fakta menunjukkan bahwa globalisasi memiliki sejumlah dampak terhadap pemenuhan HAM.<sup>258</sup> Dinah Shelton mengemukakan bahwa respon masyarakat internasional terhadap globalisasi secara signifikan telah mengubah hukum internasional dan lembaga-lembaga (organisasi) internasional untuk melindungi orang-orang dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara.<sup>259</sup>

Dalam perkembangannya, Hukum HAM Internasional telah menjadi disiplin ilmu baru yang membahas aspek-aspek HAM di ranah Hukum Internasional.<sup>260</sup> Disiplin baru ini semakin menegaskan bahwa HAM saat ini telah menjadi topik kajian penting di dalam Hukum Internasional.

## 4.2 Universalitas Hak Asasi Manusia

Saat ini nampaknya tidak ada keraguan mengenai sifat universal HAM. Secara substansial, nilai universalitas HAM lahir dari pandangan naturalis yang menganggap bahwa HAM secara inheren melekat pada manusia sebagai suatu karunia Tuhan.<sup>261</sup> Pandangan ini terlihat cukup mudah untuk dibuktikan kebenarannya apabila kita mengambil contoh bahwa hak hidup (*right to life*) dan hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*) merupakan jenis hak yang telah diakui secara luas dan tidak terbantahkan.

Dari pandangan yang sedikit instrumental, penerimaan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap *Universal Declaration of Human Rights* sungguh mencerminkan betapa masyarakat internasional menyadari

---

<sup>256</sup> Lihat McDougal, Myres S., "International Law and Human Rights" (1951). Faculty Scholarship Series. Paper 2478. [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers/2478](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2478)

<sup>257</sup> M. Cherif Bassiouni (ed.), 2015, *Globalization and Its Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice*, Intersentia, Cambridge, h.xxix

<sup>258</sup> Lihat J. Oloka-Onyango & Deepika Udagama, *The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: Globalization and Its Impact on the Full Enjoyment of Human Rights*, U.N. ESCOR, 52d Sess., U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000)

<sup>259</sup> Dinah Shelton, 2002, *Protecting Human Rights in a Globalized World*, Boston College International & Comparative Law Review, Volume 25, Number 2, 2002, p.273, [https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bcicl/25\\_2/06\\_FMS.htm](https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bcicl/25_2/06_FMS.htm)

<sup>260</sup> Lihat Bab I Istilah, Definisi dan Bidang Kajian Hukum Internasional

<sup>261</sup> Lihat Max Boli Sabon, *op. cit*, h. 44.

dimensi universal HAM yang tidak hanya merupakan gagasan yang berasal hanya dari belahan dunia tertentu saja. Selain itu, *Convention on the Rights of Child* sebagai perjanjian internasional yang mengakomodir hak-hak anak telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia.<sup>262</sup> Hal ini tentu bermakna bahwa HAM, khususnya yang dimiliki oleh anak-anak, memiliki karakteristik yang universal.

Sifat universal HAM secara substansi memang relatif diterima. Akan tetapi dalam praktiknya, implementasi HAM bersifat partikular.<sup>263</sup> Fakta bahwa aspek-aspek yang bersifat kekhasan budaya yang dimiliki masing-masing negara, atau bahkan daerah tertentu, merupakan tantangan utama terhadap gagasan universal HAM. Sebagai contoh, hak-hak yang bersifat komunal yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat di negara tertentu barangkali tidak menjamin dapat terpenuhinya HAM individual yang dimiliki oleh anggota daripada masyarakat adat tersebut.

### **4.3 Perkembangan Instrumen-Instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia**

Sejumlah literatur mengemukakan terdapat beberapa instrumen yang menjadi penanda perkembangan penting HAM, di antaranya *Magna Charta* (1215), *English-Bill of Rights* (1689), *French-Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (1789), *US-Bill of Rights, First Amendement of the US Constitution* (1789).<sup>264</sup> Kemunculan instrumen-instrumen HAM terlihat begitu progresif pasca Perang Dunia II, khususnya setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Substansi HAM yang tertuang di dalam *Charter of the United Nations (Piagam PBB)* nampak menginspirasi dibentuknya sejumlah instrumen internasional di bidang HAM.

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan instrumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendatipun dari segi bentuknya UDHR bukan merupakan suatu perjanjian internasional, instrumen ini hingga saat ini mendapat penerimaan dan pengakuan yang luas dari

---

<sup>262</sup> Hingga saat ini, tercatat 196 negara sudah meratifikasi konvensi ini. Lihat <http://indicators.ohchr.org/>

<sup>263</sup> Lihat Max Boli Sabon, *op. cit.*, h. 44.

<sup>264</sup> Lihat misalnya, [https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights\\_0.pdf](https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights_0.pdf)

masyarakat internasional. UDHR bahkan dikualifikasikan sebagai Prasasti HAM Internasional (*International Bill of Rights*) bersama dengan dua kovenan internasional yang dihasilkan pada tahun 1966 yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.<sup>265</sup>

Sejumlah perjanjian internasional yang bersifat tematik juga sukses dihasilkan, seperti misalnya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*; *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; *Convention on the Rights of the Child*, *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*; *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*; dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Selain itu, sejarah panjang mengenai pelanggaran berat HAM yang mengguncang nurani umat manusia ternyata menginisiasi lahirnya sejumlah perjanjian internasional seperti misalnya *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity*, dan *Rome Statute of the International Criminal Court*.

Perkembangan instrumen HAM di ranah regional juga perlu menjadi perhatian. Instrumen HAM di Eropa selama ini dipandang sebagai model yang dirujuk oleh regional lainnya, kendatipun perkembangan instrumen HAM di belahan bumi Amerika juga turut menginspirasi.

Di Eropa, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* atau yang dikenal sebagai *European Convention on Human Rights* (ECHR) merupakan instrumen HAM mendasar yang telah diratifikasi oleh 47 (empat puluh tujuh) negara Eropa.<sup>266</sup> Selain itu, terdapat pula *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mencakup enam substansi penting yakni martabat (*dignity*), kebebasan (*freedoms*), kesetaraan (*equality*),

---

<sup>265</sup> Lihat I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.15. Lihat pula John P. Humphrey, 1976, *The International Bill of Rights: Scope and Implementation*, 17 Wm. & Mary L. Rev. 527 (1976), h.527-528, <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol17/iss3/6>

<sup>266</sup> <http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states>

solidaritas (*solidarity*), hak-hak warga negara (*citizens' rights*), dan keadilan (*justice*).<sup>267</sup>

Regional Amerika menghasilkan sejumlah instrumen HAM regional, di antaranya *American Convention on Human Rights*, *Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture*, *Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons*, dan *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women*. Di Afrika, *African Charter on Human and Peoples' Rights* dan *African Charter on the Rights and Welfare of the Child* merupakan instrumen regional yang menjadi rujukan bagi perkembangan HAM di benua tersebut.

ASEAN merupakan organisasi internasional regional yang melakukan regionalisasi Hukum HAM di kawasan Asia Tenggara yang selaras dengan hukum internasional.<sup>268</sup> Dibandingkan dengan Eropa, Amerika, dan Afrika, perkembangan instrumen HAM di kawasan Asia Tenggara terjadi secara relatif perlahan.<sup>269</sup> Terbukti hingga saat ini, belum terdapat instrumen HAM yang mengikat secara hukum seperti layaknya perjanjian internasional. Sejauh ini, ASEAN sudah mengeluarkan *ASEAN Declaration on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children*, *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, dan *ASEAN Human Rights Declaration*. Perlu pula dicatat bahwa Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) telah secara eksplisit mengakomodir substansi HAM.<sup>270</sup>

#### **4.4. Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional**

##### **4.4.1 *Charter-Based Human Rights Bodies* dan *Treaty-Based Human Rights Bodies*.**

Pembentukan instrumen-instrumen HAM internasional sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya ternyata juga melahirkan institusi-institusi HAM. Sejumlah

---

<sup>267</sup> [http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm)

<sup>268</sup> Lihat Heribertus Jaka Triyana, 2014, *ASEAN dan Penguatan Rule of Law Hukum Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal *Opinio Juris* Vol. 15, Januari-April 2014, h.47. <http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/ASEAN%20dan%20Penguatan%20Rule%20of%20Law%20Hukum%20Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Kawasan%20Asia%20Tenggara.pdf>

<sup>269</sup> Lihat pembahasan ini pada I Made Budi Arsika, 2016, *Advancing ASEAN Human Rights Norms through External Relations: Capacity, Advantages, and the Potential for External Interference*, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 13 Number 2 January 2016, h. 249-251.

<sup>270</sup> Pasal 1 (7), 2 (i), dan 14 Charter of the Association of the Southeast Asian Nations

pustaka membedakan institusi-institusi HAM ke dalam 2 (dua) jenis lembaga, yakni *Charter-Based Human Rights Bodies* dan *Treaty-Based Human Rights Bodies*.<sup>271</sup> Perbedaan antara kedua lembaga tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

*Charter-Based Human Rights Bodies* merupakan badan-badan yang dibentuk melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberikan kewenangan berdasarkan Piagam PBB (*Charter of the United Nations*).<sup>272</sup> Saat ini, *Charter-Based Human Rights Bodies* direpresentasikan oleh Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) beserta lembaga-lembaga di bawahnya, termasuk *Universal Periodic Review Working Group* dan *Advisory Committee*.<sup>273</sup>

Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 untuk menggantikan Komisi HAM PBB (*United Nations Commission on Human Rights*).<sup>274</sup> Dilihat dari kedudukannya, Dewan HAM PBB memiliki tempat yang cukup strategis karena berkedudukan langsung di bawah Majelis Umum PBB, yang memiliki konsekuensi Dewan HAM PBB wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB.<sup>275</sup> Dewan HAM PBB diberikan sejumlah mandat yang cukup luas, di antaranya: bertanggung jawab dalam memajukan penghormatan universal terhadap perlindungan HAM dan kebebasan fundamental;<sup>276</sup> menangani situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat dan sistematis, dan membuat rekomendasi terhadapnya; serta melakukan pengarusutamaan HAM dalam sistem PBB;<sup>277</sup> Menariknya, Dewan HAM PBB juga ditugaskan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB berkaitan dengan perkembangan Hukum Internasional di bidang HAM.<sup>278</sup>

Berbeda halnya dengan *Charter-Based Human Rights Bodies* yang dibentuk berdasarkan resolusi-resolusi organ PBB, *Treaty-Based Human Rights Bodies*

---

<sup>271</sup> Katherne Juliani, *Genosida Rwanda dan Peran Institusi HAM Internasional* dalam Ani W. Soetjipto (ed), 2015, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, h.56-58.

<sup>272</sup> <http://research.un.org/en/docs/humanrights/charter>

<sup>273</sup> Lihat Human Rights Council Resolution 5/1 of 18 June 2007

<sup>274</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251, para 1

<sup>275</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251, para 5 (j)

<sup>276</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251, para 2

<sup>277</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251, para 3

<sup>278</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251, para 5 (c)

merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional (*treaty*). *Treaty-Based Human Rights Bodies* lahir dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional tertentu dengan mandat yang relatif terbatas yakni hanya pada isu-isu yang tertuang di dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud.<sup>279</sup> *Treaty-Based Human Rights Bodies* hanya bekerja dengan negara-negara yang menjadi peserta perjanjian internasional, jadi bukan dengan seluruh negara anggota PBB.

Berikut merupakan badan-badan yang dikualifikasikan sebagai *Treaty-Based Human Rights Bodies*.<sup>280</sup>

1. *Human Rights Committee*, bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *International Covenant on Civil and Political Rights* beserta protokol-protokol opsionalnya.
2. *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) bertugas untuk mengawasi implementasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
3. *The Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*.
4. *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* beserta protokol-protokol opsionalnya.
5. *The Committee against Torture* (CAT) bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Komite ini juga dilengkapi oleh *The Subcommittee on Prevention of Torture* (SPT) yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Optional Protocol to the Convention against Torture* dan secara khusus diberikan mandat berkaitan dengan pendekatan inovatif, berkelanjutan dan proaktif dalam mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk.

---

<sup>279</sup> <http://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties>

<sup>280</sup> <http://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties>

6. *The Committee on the Rights of the Child (CRC)* bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Convention on the Rights of the Child* beserta protokol-protokol opsionalnya.
7. *The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)* bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
8. *The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* beserta protokol-protokol opsionalnya.
9. *The Committee on Enforced Disappearances (CED)* bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.

Beragam prosedur pada masing-masing lembaga tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi berjudul “*Strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system*”.<sup>281</sup> Resolusi ini di antaranya menekankan dilakukannya efektivitas, harmonisasi, reformasi dan simplifikasi prosedur pada lembaga-lembaga tersebut.

Penting untuk dikemukakan bahwa hasil akhir daripada mekanisme baik melalui *Charter-Based Human Rights Bodies* maupun *Treaty-Based Human Rights Bodies* hanyalah sebatas rekomendasi kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM. Rekomendasi sebagaimana dimaksud tidaklah bersifat memaksa dan mengikat secara hukum.<sup>282</sup>

Selain lembaga-lembaga HAM tersebut, terdapat pula lembaga yudisial internasional yang memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran berat HAM atau yang lazim dikenal dengan istilah kejahatan internasional. Sejarah mencatat peran penting International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)<sup>283</sup> dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)<sup>284</sup> sebagai lembaga peradilan yang bersifat *ad-hoc*. Menjelang milenium, masyarakat internasional sukses membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International*

---

<sup>281</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/68/268

<sup>282</sup> Lihat I Made Pasek Diantha, *loc. Cit.*

<sup>283</sup> <http://unictr.unmict.org/en/tribunal>

<sup>284</sup> <http://www.icty.org/en/about>

*Criminal Court /ICC*) yang merupakan pengadilan internasional yang bersifat permanen dan komplementer terhadap pengadilan nasional, yang berwenang untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>285</sup> ICC saat ini aktif menginvestigasi dugaan kejahatan internasional atau pelanggaran berat HAM di beberapa negara, di antaranya Georgia, Republik Afrika Tengah, Mali, Pantai Gading, Libya, Kenya Darfur-Sudan, Uganda, dan Kongo.<sup>286</sup> ICC telah mengeluarkan sejumlah putusan penting. Salah satu yurisprudensi yang terkenal adalah putusan ICC *Trial Chamber I* yang mengadili bersalah Thomas Lubanga atas kejahatan perang dengan melibatkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun di dalam konflik bersenjata.<sup>287</sup>

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa mahkamah-mahkamah Pidana Internasional berperan penting dalam penegakan norma-norma HAM internasional, khususnya pelanggaran berat HAM, yang tidak dapat dilakukan oleh *Charter-Based Human Rights Bodies* dan *Treaty-Based Human Rights Bodies*. Sekaligus, mahkamah-mahkamah tersebut menjadi jawaban atas kritik mengenai tidak terlalu efektifnya peran lembaga-lembaga HAM internasional dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi.<sup>288</sup>

Di sini dapat dilihat irisan antara bidang studi Hukum HAM Internasional dan Hukum Pidana Internasional.<sup>289</sup> Bahwasannya, Hukum Pidana Internasional kehadirannya diperlukan untuk memberi sanksi pidana yang bersifat memaksa terhadap aparat-aparat negara yang melakukan pelanggaran berat HAM, atau dalam istilah lain, Hukum Pidana Internasional dapat dipandang sebagai upaya akhir untuk menegakkan Hukum HAM Internasional yang tertuang di dalam berbagai instrumen HAM.<sup>290</sup> Kejahatan inti (*core crimes*) dalam Hukum Pidana Internasional yang sekaligus menjadi yurisdiksi pengadilan internasional umumnya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku negara terhadap warga negara, kaum

---

<sup>285</sup> Pasal 1 dan 5 Rome Statute of the International Criminal Court

<sup>286</sup> <https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx#>

<sup>287</sup> International Criminal Court, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06, para 1358, [https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012\\_03942.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF)

<sup>288</sup> Lihat pembahasan ini di dalam Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h.52.

<sup>289</sup> Lihat bagian I.4.3.3 sebelumnya

<sup>290</sup> I Made Pasek Diantha, *op. cit.*, h.15-16.

sipil, yang bertentangan dengan larangan dalam aturan HAM, khususnya HAM yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).<sup>291</sup>

#### 4.4.2 Komisi, Komite, dan Pengadilan HAM Regional

Pada level regional, terdapat sejumlah komisi, komite, dan pengadilan yang menangani isu HAM. Di belahan benua Afrika, *African Commission on Human and Peoples' Rights*<sup>292</sup> dan *African Court on Human and Peoples' Rights*<sup>293</sup> menjadi komisi dan pengadilan yang dibentuk berdasarkan *African Charter on Human and Peoples' Rights*<sup>294</sup> beserta protokolnya.<sup>295</sup> Di benua Amerika, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Inter-American Commission of Human Rights)*<sup>296</sup> dan *Corte Interamericana de Derechos Humanos (Inter-American Court of Human Rights)*<sup>297</sup> merupakan lembaga HAM yang baik rekomendasi maupun putusannya dirujuk oleh berbagai akademisi yang menekuni bidang HAM.

*European Court of Human Rights* merupakan pengadilan HAM yang paling maju di dunia saat ini. Pengadilan ini dibentuk pada tahun 1959 untuk mengadili pelanggaran hak-hak sipil dan politik sebagaimana tertuang di dalam *European Convention on Human Rights*.<sup>298</sup> Pengadilan ini amat produktif dalam menangani kasus karena dalam kiprahnya telah mengeluarkan lebih dari 10.000 putusan yang mengikat negara-negara yang berkaitan dengan kasusnya sehingga menjadikan *European Convention on Human Rights* sebagai *powerful living instrument* dalam menghadapi tantangan baru dan mengonsolidasikan *rule of law* dan demokrasi di Eropa.<sup>299</sup>

Di kawasan Asia Tenggara, telah pula terbentuk ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights*,<sup>300</sup> *ASEAN Commission on the Rights of Women*

---

<sup>291</sup> Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, h.252-253.

<sup>292</sup> <http://www.achpr.org/>

<sup>293</sup> <http://www.african-court.org/en/>

<sup>294</sup> Pasal 30 African Charter on Human and Peoples' Rights

<sup>295</sup> Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Court on Human and Peoples' Rights

---

<sup>296</sup> <http://www.corteidh.or.cr/index.php/en>

<sup>297</sup> <http://www.corteidh.or.cr/index.php/en>

<sup>298</sup> [http://www.echr.coe.int/Documents/Court\\_in\\_brief\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf)

<sup>299</sup> *ibid.*

<sup>300</sup> <http://aichr.org/>

*and Children*,<sup>301</sup> dan *ASEAN Committee on Migrant Workers*. Dalam implementasinya, Komisi-komisi HAM di ASEAN melaksanakan fungsinya melalui pendekatan dialog dan konsultasi dalam pemajuan HAM tanpa menyentuh mekanisme yang bersifat yudisial.

#### 4.4.3 Komisi dan Pengadilan HAM Nasional Negara-Negara

Sejumlah lembaga HAM nasional juga memegang peranan penting dalam penegakan norma HAM internasional. Seiring dengan meningkatnya kesadaran HAM, saat ini sudah banyak negara yang memiliki lembaga HAM nasional, baik baru pada tingkat komisi ataupun yang sudah memiliki pengadilan HAM tersendiri. Sebagai contoh, terdapat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (*The Human Rights Commission of Malaysia*) yang dibentuk pada tahun 1999,<sup>302</sup> *National Human Rights Commission* di Thailand yang dibentuk pada tahun 1997,<sup>303</sup> *National Human Rights Commission* di Myanmar yang dibentuk pada tahun 2011.<sup>304</sup> Kemudian ada pula *Commission Nationale des Droits de l'homme* (Mauritius) dan *Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos* (El Salvador).<sup>305</sup>

Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) merupakan lembaga nasional yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.<sup>306</sup> Peran KOMNAS HAM sesungguhnya sangat strategis dalam menjembatani pemajuan HAM di level nasional Indonesia, regional, dan internasional karena KOMNAS HAM dapat bekerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya dalam bidang HAM baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional berkaitan dengan fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan.<sup>307</sup>

Indonesia juga sudah memiliki Pengadilan HAM yang memiliki kompetensi untuk mengadili dua jenis pelanggaran berat HAM yang juga merupakan kejahatan internasional, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

---

<sup>301</sup> <https://acwc.asean.org/>

<sup>302</sup> <http://www.suhakam.org.my/>

<sup>303</sup> <http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Background-and-History.aspx?lang=en-US>

<sup>304</sup> <http://www.mnhrc.org.mm/en/>

<sup>305</sup> <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/ChartStatusNHRIs.pdf>

<sup>306</sup> Pasal 1 (7) dan 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>307</sup> Pasal 89 (1) (f) dan (2) (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kemanusiaan.<sup>308</sup> Aspek lintas batas negara yang menjadi salah satu unsur penting dalam kajian Hukum Internasional terlihat jelas sebagai salah satu yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia. Sebagaimana ditentukan, pengadilan ini tidak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia, tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia.<sup>309</sup>

#### **4.4.4 *International Non-Governmental Organizations* di Bidang Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana telah dibahas pada Bab V, *Non-Governmental Organizations* (NGO's) mulai mendapatkan kedudukannya sebagai subjek Hukum Internasional yang memiliki kapasitas terbatas. Hal ini didukung oleh resolusi Majelis Umum PBB yang memungkinkan NGO untuk dapat terlibat di dalam mekanisme Dewan HAM PBB.<sup>310</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah *International Non-Governmental Organizations* di bidang HAM telah membuktikan bahwa negara-negara bukanlah aktor mutlak yang mendominasi pemajuan HAM di dunia.

Sebagai contoh, *Amnesty International* merupakan NGO yang mengidealkan suatu dunia di mana HAM dapat dinikmati oleh semua manusia dan mengkampanyekan dihentikannya pelanggaran HAM. Organisasi non pemerintah ini mengklaim dirinya sebagai suatu pergerakan global yang melibatkan 7 juta orang di lebih dari 150 negara dan teritori.<sup>311</sup> Selanjutnya, *Human Rights Watch* merupakan internasional NGO's independen yang bekerja sebagai bagian dari gerakan yang dinamis untuk menegakkan martabat manusia dan HAM untuk semua orang dengan cara menyelidiki pelanggaran, mengungkapkan fakta secara luas, dan menekan pihak-pihak tertentu untuk menghormati hak dan menjamin keadilan.<sup>312</sup> Ada pula *Global Rights* yang merupakan organisasi yang memiliki visi masyarakat adil di seluruh dunia yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang melaksanakan kegiatannya dengan membantu aktivis lokal

---

<sup>308</sup> Pasal 1(3), 4, dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>309</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>310</sup> Lihat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/60/251, para 11 dan United Nations Human Rights Council, 2013, *A Practical Guide for NGO Participants*, Geneva, [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_en.pdf)

<sup>311</sup> <https://www.amnesty.org/en/>

<sup>312</sup> <https://www.hrw.org/about>

menciptakan keadilan masyarakat melalui strategi untuk mempengaruhi perubahan.<sup>313</sup>

Selain itu terdapat pula organisasi yang mendidikasikan perannya di bidang pemajuan riset dan kajian HAM tanpa menyentuh aspek advokasi langsung. Sebagai contoh, *Human Rights Resource Center* (HRRC) merupakan suatu *non-profit academic centre* yang berkedudukan di Universitas Indonesia yang memiliki jaringan kerjasama dengan hampir seluruh negara anggota ASEAN.<sup>314</sup> HRRC secara aktif melakukan kajian yang bersifat tematik, di antaranya, *Business and Human Rights*, *Rule of Law*, dan *Vulnerable Groups*.<sup>315</sup> Atas kiprahnya tersebut, sejak bulan November 2016 HRRC memperoleh status konsultatif oleh ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).<sup>316</sup>

Selain NGOs, terdapat pula jaringan (*network*) HAM yang bekerja untuk memaksimalkan peran institusi-institusi HAM nasional. Sebagai contoh, terdapat *Asian Forum for Human Rights and Development* yang memiliki program untuk menjamin institusi-institusi HAM nasional mampu berfungsi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan mandatnya dan sekaligus mengadvokasi pembentukan institusi-institusi HAM nasional di negara-negara yang belum memiliki institusi sebagaimana dimaksud.<sup>317</sup>

## V. Penutup

Uraian pada bab ini mendeskripsikan betapa isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik kajian penting dalam Hukum Internasional. Konteks hubungan HAM dan Hukum Internasional dapat terhubung dari fenomena Globalisasi yang mana respon masyarakat internasional terhadap globalisasi secara signifikan telah mengubah hukum internasional dan lembaga-lembaga (organisasi) internasional untuk melindungi orang-orang dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam perkembangannya, Hukum HAM Internasional telah menjadi disiplin ilmu baru yang membahas aspek-aspek HAM di ranah Hukum Internasional.

---

<sup>313</sup> <http://www.globalrights.org/aboutus.html>

<sup>314</sup> <http://hrrca.org/about-us/#institutional-profile>

<sup>315</sup> <http://hrrca.org/research/>

<sup>316</sup> <http://hrrca.org/about-us/#institutional-profile>

<sup>317</sup> Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), 2016, Annual Report 2016, Bangkok, h.19. <https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2017/05/FA-Annual-Report-2016-Web.pdf>

Nilai universalitas HAM lahir dari pandangan naturalis yang menganggap bahwa HAM secara inheren melekat pada manusia sebagai suatu karunia Tuhan. Universal Declaration of Human Rights merupakan instrumen internasional yang mencerminkan betapa pandangan ini diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Nyatanya, implementasi HAM tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan HAM universal, tetapi justru memperhatikan hal-hal yang bersifat partikular seperti misalnya aspek-aspek yang bersifat kekhasan budaya yang dimiliki masing-masing negara atau bahkan daerah tertentu.

Substansi yang tertuang di dalam instrumen-instrumen Internasional di bidang HAM dapat ditelusuri akarnya pada berbagai dokumen HAM klasik seperti misalnya Magna Charta (1215), English-Bill of Rights (1689), French-*Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (1789), dan *US-Bill of Rights, First Amendment of the US Constitution* (1789). Kemunculan instrumen-instrumen HAM terlihat begitu progresif pasca Perang Dunia II, khususnya setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat dilihat dari kelahiran *Charter of the United Nations*(Piagam PBB), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, serta instrumen-instrumen lain yang bersifat tematik. Penting pula dicatat perkembangan instrumen HAM di ranah regional seperti misalnya *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, *American Convention on Human Rights*, *African Charter on Human and Peoples' Rights* dan *ASEAN Human Rights Declaration*.

Pembentukan instrumen-instrumen HAM internasional ternyata melahirkan sejumlah institusi-institusi HAM. Di level internasional, institusi-institusi HAM ke dalam dua jenis lembaga. Pertama adalah apa yang dikenal sebagai *Charter-Based Human Rights Bodies* yakni badan-badan yang dibentuk melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organ-organ utama PBB yang diberikan kewenangan berdasarkan Piagam PBB. Saat ini, *Charter-Based Human Rights Bodies* direpresentasikan oleh Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) beserta lembaga-lembaga di bawahnya, termasuk *Universal Periodic Review Working Group* dan *Advisory Committee*. Jenis kedua adalah *Treaty-Based Human Rights Bodies* sebagai institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional (*treaty*) dengan mandat yang relatif terbatas yakni hanya pada isu-

isu yang tertuang di dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud.<sup>318</sup> Institusi-institusi ini hanya bekerja dengan negara-negara yang menjadi peserta perjanjian internasional, jadi bukan dengan seluruh negara anggota PBB. Selain lembaga-lembaga HAM tersebut, terdapat pula lembaga yudisial internasional yang memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran berat HAM yakni Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court /ICC*) sebagai yang bersifat permanen serta *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*<sup>319</sup> dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*<sup>320</sup> sebagai lembaga peradilan yang bersifat *ad-hoc*. Selain di level internasional, sejumlah komisi, komite, dan pengadilan HAM regional juga memiliki peran signifikan dalam pemajuan dan penegakan HAM di kawasannya masing-masing seperti misalnya *African Commission on Human and Peoples' Rights*, *African Court on Human and Peoples' Rights*, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Inter-American Commission of Human Rights)*, *Corte Interamericana de Derechos Humanos (Inter-American Court of Human Rights)*, *European Court of Human Rights*, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, *ASEAN Commission on the Rights of Women and Children*, dan *ASEAN Committee on Migrant Workers*. Terakhir, tidak dapat dipungkiri peran NGOs dan *Networks*, di bidang pemajuan dan penegakan HAM di dunia, kendatipun dalam kapasitas hukum yang relatif terbatas,. Sebagai contoh, dapat dilihat kiprah *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *Global Rights*, *Human Rights Resource Center (HRRC)*, dan *Asian Forum for Human Rights and Development*.

## VI.Latihan

1. Jelaskan letak perbedaan kajian HAM di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional!
2. Jelaskan apakah teori relativisme kultural merupakan penghambat serius bagi upaya mentransformasikan nilai-nilai universal HAM ke dalam sendi-sendi kehidupan konkrit di negara-negara di dunia!

---

<sup>318</sup> <http://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties>

<sup>319</sup> <http://unictr.unmict.org/en/tribunal>

<sup>320</sup> <http://www.icty.org/en/about>

3. Jelaskan perbedaan antara instrumen HAM internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan memberikan contohnya masing-masing!
4. Jelaskan mengapa institusi-institusi HAM internasional masih perlu dilengkapi oleh mahkamah-mahkamah pidana internasional!

## Daftar Bacaan

### Buku

- Bassiouni, M. Cherif (ed.), 2015, *Globalization and Its Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice*, Intersentia, Cambridge.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sabon, Max Boli, 2014, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Soetjipto, Ani W. (ed), 2015, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Ull Press, Yogyakarta
- Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Arsika, I Made Budi, 2016, *Advancing ASEAN Human Rights Norms through External Relations: Capacity, Advantages, and the Potential for External Interference*, Indonesian Journal of International Law, Volume 13 Number 2 (January 2016)
- Humphrey, John P., 1976, The International Bill of Rights: Scope and Implementation, 17 Wm. & Mary L. Rev. 527 (1976)
- McDougal, Myres S., "International Law and Human Rights" (1951). Faculty Scholarship Series. Paper 2478.
- Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in a Globalized World, Boston College International & Comparative Law Review, Volume 25, Number 2, 2002
- Triyana, Heribertus Jaka, 2014, ASEAN dan Penguatan *Rule of Law* Hukum Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara, Jurnal Opinio Juris Vol. 15, Januari-April 2014

### Instrumen Hukum Internasional

- Charter of the Association of the Southeast Asian Nations*
- Human Rights Council Resolution 5/1 of 18 June 2007*
- United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251*
- United Nations General Assembly Resolution A/RES/68/268*
- Rome Statute of the International Criminal Court*
- U.N. ESCOR, 52d Sess., U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000)

## **Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026

## **Kasus Hukum**

International Criminal Court, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06

## **Internet**

*The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, What are Human Rights,*

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

<https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx#>

<http://indicators.ohchr.org/>

[https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights\\_0.pdf](https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights_0.pdf)

<http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states>

[http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm)

<http://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties>

<http://research.un.org/en/docs/humanrights/charter>

[http://www.echr.coe.int/Documents/Court\\_in\\_brief\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf)

<http://aichr.org/>

<https://acwc.asean.org/>

<http://www.suhakam.org.my/>

<http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Background-and-History.aspx?lang=en-US>

<http://www.mnhrc.org.mm/en/>

<http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/ChartStatusNHRIs.pdf>

## **Lain-lain**

*Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), 2016, Annual Report 2016, Bangkok*

*United Nations Human Rights Council, 2013, A Practical Guide for NGO Participants, Geneva*

# PERTEMUAN X

## TANGGUNG JAWAB NEGARA

Oleh:  
Made Maharta Yasa, SH., MH

### I. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran bab mengenai tanggung jawab negara ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yaitu mengenai gambaran secara umum tentang tanggung jawab negara, lahirnya tanggung jawab negara, prinsip-prinsip tanggung jawab negara, dasar tanggung jawab negara mengenai teori risiko atau teori kesahan, imputabilitas, pembelaan dan pembenaran (*defences and justifications*), pemulihan keadaan (*reparation*), perlindungan terhadap orang asing, ekspropriasi, serta tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dengan baik tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

### II. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

### III. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

- e. Lahirnya tanggung jawab negara;
- f. Prinsip-prinsip tanggung jawab negara;
- g. Dasar tanggung jawab negara yaitu teori risiko dan teori kesalahan;
- h. Imputabilitas;
- i. Pembelaan dan pembenaran (*defences and justifications*);
- j. Pemulihan keadaan (*reparation*);
- k. Perlindungan terhadap orang asing;
- l. Ekspropriasi; dan
- m. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

#### IV. Penyajian Materi

Materi pembelajaran bab ini mencakup:

- h. Pendahuluan
- i. Lahirnya tanggung jawab negara:
- j. Prinsip-prinsip tanggung jawab negara:
- k. Dasar tanggung jawab negara yaitu teori risiko dan teori kesalahan;
- l. Imputabilitas;
- m. Pembelaan dan pembenaran (*defences and justifications*);
- n. Pemulihan keadaan (*reparation*);
- o. Perlindungan terhadap orang asing;
- p. Ekspropriasi; dan
- q. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

##### 4.1. Pendahuluan

Negara dapat dikatakan berdaulat (*souvereign*) apabila negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut.<sup>321</sup> Kedaulatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini sering disebut sebagai Prinsip Kesetaraan (*Principle of Sovereign Equality*).<sup>322</sup> Prinsip tersebut mempunyai 2 (dua) implikasi, yaitu *pertama*, Prinsip integritas wilayah yang menjadi dasar untuk mengawasi secara eksklusif bebas dari negara lain. *Kedua*, Prinsip kedaulatan wilayah yaitu bahwa negara dapat mempergunakan wilayahnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

Kedua prinsip itu berjalan seiring, artinya walaupun setiap negara mempunyai hak eksklusif untuk mempergunakan teritorialnya dan menerapkan hukum nasionalnya secara penuh, hal tersebut haruslah diimbangi dengan kewajiban negara harus menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam wilayah nasionalnya tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap wilayah negara lain.<sup>323</sup> Mengenai hal ini dapat kita temukan pada putusan

---

<sup>321</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumi, Bandung, h. 16.

<sup>322</sup> Pasal 2 Piagam PBB.

<sup>323</sup> Michael Akehurst, 1984, *A Modern Introduction To International Law*, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd., 5<sup>th</sup> edition, h. 5.

Mahkamah Internasional dalam *Corfu Channel Case*<sup>324</sup> yang menyatakan, “every state’s obligation not to allow knowingly its territory to the use for act contrary to the right of other state.”<sup>325</sup> Keputusan yang hampir sama dapat dilihat dalam *Trial Smelter Case*,

“The tribunal therefore finds... under the principles of international law, as well as the law of the UN, no state has the right to use or permit the use of its territory in such manner as the cause injury by fumes, in or to the territory of another or the property or person therein, when the case is of serious consequence and the injury is establish by clear and convincing evidence.”<sup>326</sup>

Dalam dua putusan tersebut tampak bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk mencegah agar wilayahnya tidak digunakan oleh pihak lain (baik negara atau bukan negara) untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara lain. Kedua putusan tersebut erat kaitannya dengan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas*. Prinsip ini dapat diartikan bahwa suatu Negara bebas melakukan tindakan apapun dalam wilayahnya, sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain.

Jadi berdasarkan kenyataan di atas, maka prinsip tanggung jawab negara lahir dari suatu kewajiban internasional bersifat primer, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang mempunyai hak tertentu adalah juga merupakan subyek pendukung kewajiban tertentu pula.

Negara yang dirugikan dapat meminta sejumlah perbaikan, rehabilitasi atau ganti rugi yang tergantung dari peristiwa yang terjadi. Negara tersebut dapat meminta *satisfaction* atau perbaikan (*reparation*). *Satisfaction* diminta jika suatu negara merasa kehormatannya direndahkan dan permohonan maaf akan disampaikan melalui jalur diplomatik oleh negara yang diminta. Sedangkan perbaikan diminta jika suatu negara menderita *material loss* atau *damage*.

---

<sup>324</sup> [http://www.worldcourts.com/ici/eng/decisions/1949.04.09\\_corfu1.htm](http://www.worldcourts.com/ici/eng/decisions/1949.04.09_corfu1.htm)

<sup>325</sup> D.J.Harris, 1998, *Cases And Material On International Law*, 5<sup>th</sup> edition, Sweet&Maxwell, London, h. 497.

Lihat juga <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/corfu-channel-case/0EC67FF2DD96DF857ECE09C2B7BD5396>.

<sup>326</sup> *Ibid.*, h. 621.

Lihat juga [https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20\(United%20States,%20Canada\).pdf](https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20(United%20States,%20Canada).pdf)

Dalam hukum internasional terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yaitu: *state responsibility*, *state liability* dan *state accountability*. Dua istilah pertama banyak digunakan oleh para penulis asing, sedangkan istilah ketiga, *state accountability* diperkenalkan oleh seorang ahli hukum internasional yang bernama Rosalyn Higgins. *State responsibility* dan *state liability* haruslah dibedakan karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda, istilah yang pertama menunjuk pada suatu standar perilaku dan kegagalan memenuhi standar tersebut. Sedangkan yang kedua menunjuk kepada kerusakan atau kerugian yang timbul sebagai suatu akibat kegagalan dalam memenuhi standar yang dimaksud termasuk pula dalam hal ini pemenuhan ganti rugi atau pemulihan kerusakan yang terjadi.<sup>327</sup>

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional sangat berkait erat dengan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah membahas mengenai hak untuk melakukan tindakan, selanjutnya tanggung jawab negara adalah tentang kewajiban yang muncul atas tindakan suatu negara. Selengkapnya Rosalyn Higgins menyatakan, "*The law of jurisdiction is about entitlements to act, the law of state responsibility is about obligations incurred when a state does act.*"<sup>328</sup>

Menyimpulkan pandangan J. Crawford, Malcolm N. Shaw mengemukakan :

*"State responsibility is a fundamental principle of international law, arising out of the nature of the international legal system and the doctrines of state sovereignty and equality of states. It provides that whenever one state commits an internationally unlawful act against another state, international responsibility is established between the two. A breach of an international obligation gives rise to a requirement for reparation."*<sup>329</sup>

Tampak Shaw menyimpulkan lebih jauh, bahwa tanggung jawab negara memunculkan sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan dan juga kesetaraan antar negara, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan yang secara internasional bertentangan dengan hukum internasional terhadap negara lainnya, maka pertanggungjawaban negara akan muncul di antara keduanya. Lebih ringkas adalah apa yang dikemukakan I Dewa Gede Palguna yaitu bahwa

---

<sup>327</sup> L.F.E. Goldie, 1985, *Concept of Strict and Absolute Liability and The Ranking of Liability In Term of Relative Exposure to Risk*, Netherland Yearbook of International Law, h. 180.

<sup>328</sup> Rosalyn Higgins, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York, h. 146

<sup>329</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York, h. 778.

negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu.<sup>330</sup>

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Rosalyn Higgins juga menggunakan istilah *state accountability* untuk tanggung jawab negara. Sebagaimana dikemukakan Huala Adolf, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) suatu negara terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Apabila suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (*responsible*) untuk pelanggaran yang dilakukannya.<sup>331</sup>

Martin Dixon dalam bukunya *Textbook on International Law* memberikan pengertian tanggung jawab negara dalam dua pengertian<sup>332</sup>:

- a. *“to denote the procedural rules which apply to the establishment of responsibility for a violation of any and every international obligation.”*;
- b. *“to denote the procedural and substantive rules relating to particular case of responsibility for injury to foreign nationals (‘aliens’)”*.

Secara bebas dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara adalah istilah (a) untuk menunjukkan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun, dan (b) untuk menunjukkan aturan prosedural dan substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing.

Sampai dengan tulisan ini disusun, belum ada pengaturan mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Hal ini tentu menjadi kontradiktif, karena sebagaimana yang penulis dapat pahami, masalah tanggung jawab negara merupakan hal yang sangat fundamental dalam hukum internasional. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*, ILC) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara karena Perbuatan yang Dipersalahkan menurut Hukum

---

<sup>330</sup> I Dewa Gede Palguna (I), 2008, *Tanggung Jawab Individu dan Negara Menurut Hukum Internasional*, h.1. Materi ini Disampaikan pada acara *Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kostrad*, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008.

<sup>331</sup> Rosalyn Higgins dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, 2002, Rajawali Pers, Jakarta, h. 256.

<sup>332</sup> Martin Dixon, 2007, *Textbook on International* (6<sup>th</sup> Edition), Oxford University Press, New York, h. 242.

Internasional (*draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Resolusi A/RES/59/35 (2004) Majelis Umum mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberi tanggapan tentang langkah selanjutnya dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah itu kembali pada tahun 2007.<sup>333</sup>

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Komisi Hukum Internasional menerima seluruh rancangan pasal secara aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan pasal yang dibuat oleh ILC, sehingga walaupun rancangan pasal itu tidak menjelma sebagai konvensi, dapat dipastikan bahwa ia akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional itu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional.<sup>334</sup>

#### **4.2. Lahirnya Tanggung Jawab Negara**

Sebagaimana diketahui, walaupun suatu negara memiliki kedaulatan, tidak berarti negara tersebut bebas bertindak apapun dan terbebas dari tanggung jawab. Negara tidak diperkenankan menyalahgunakan kedaulatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kedaulatan oleh suatu negara akan berakibat munculnya tanggung jawab negara. Penyalahgunaan kedaulatan negara yang melanggar kewajiban internasional akan memunculkan tanggung jawab negara. Kewajiban internasional yang dimaksud adalah kewajiban internasional yang bersumber dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional.

Dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* (selanjutnya disebut Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001) disebutkan bahwa setiap tindakan yang dipersalahkan oleh hukum internasional

---

<sup>333</sup> I Dewa Gede Palguna (I), *opcit.* h. 2

<sup>334</sup> *Ibid.*, h. 3

akan menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut.<sup>335</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah tindakan (*action*) dan kelalaian (*omission*) yang :

- (a) dapat dikaitkan terhadap negara berdasarkan hukum internasional:
- (b) menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara tersebut.<sup>336</sup>

Dalam seri kuliahnya, I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah :

- (a) Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
- (b) Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.<sup>337</sup>

Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dikatakan salah hanya jika (a) berdasarkan hukum internasional ia dapat diatribusikan kepada negara itu, dan (b) melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 tidak memberi pembatasan kapan suatu negara melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Hal itu ditentukan melalui penerapan sumber-sumber ketentuan primer (ketentuan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan sumber-sumber hukum internasional lainnya). Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap pertanggungjawaban organisasi internasional dan individu atau orang-perorangan.

338

---

<sup>335</sup> Pasal 1 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001

<sup>336</sup> Pasal 2 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001

<sup>337</sup> I Dewa Gede Palguna (II), 2010, Seri Kuliah Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 1.

<sup>338</sup> I Dewa Gede Palguna (I), *op.cit.*, h. 5.

Menurut Hingorani dalam bukunya *Modern International Law*, yang melatarbelakangi munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, akan menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran hak tersebut.<sup>339</sup>

Malcolm N. Shaw menyebutkan karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara, selengkapnya:

*“The essential characteristics of responsibility hinge upon certain basic factors: first, the existence of an international legal obligation in force as between two particular states; secondly, that there has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible, and finally, that loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.”*<sup>340</sup>

Huala Adolf secara bebas mengartikan pendapat Malcolm N. Shaw, sebagai berikut:

- a) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu,
- b) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara,
- c) Adanya suatu kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau suatu kelalaian.<sup>341</sup>

Namun mengenai karakteristik tersebut di atas I Dewa Paguna berpendapat beda, bahwa dalam perkembangannya hingga saat ini, tampaknya unsur “kerugian” itu tidak lagi dianggap sebagai keharusan dalam setiap kasus untuk lahirnya tanggung jawab negara. Contohnya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia, jelas merupakan perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, walaupun tidak merugikan pihak atau negara lain. Pasal 24 Konvensi Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia menyatakan, setiap negara peserta diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap negara peserta lain tanpa

---

<sup>339</sup> Hingorani dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, 2002, Rajawali Pers, Jakarta, h. 255.

<sup>340</sup> Malcolm N. Shaw, *opcit.*, h. 781.

<sup>341</sup> Huala Adolf, *opcit.*, h.257.

mengharuskan negara yang mengajukan keberatan itu sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut. Pasal 3 rancangan konvensi tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC (*International Law Commission*) menghapus/meniadakan syarat kerugian dalam setiap definisinya mengenai perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional.<sup>342</sup>

Kasus paling tepat untuk menggambarkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional adalah Kasus Nicaragua.<sup>343</sup> Kasus ini berawal dari penghentian bantuan ekonomi dari AS ke Nicaragua dikarenakan tindakan-tindakan Nicaragua yang melawan El Salvador, yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Amerika. Atas respon dari tindakan Nicaragua ini, AS mulai menempatkan fasilitas militernya dan melakukan beberapa tindakan yang diklaim Nicaragua sebagai pelanggaran hukum internasional.

Beberapa tindakan AS di Nicaragua adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan pedalaman Nicaragua, yang kemudian mengakibatkan hancurnya kapal-kapal milik Nicaragua dan pihak asing. Selain itu, AS juga melakukan penyerangan dan perusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dan militer Nicaragua. AS juga membantu pasukan *contras*, yaitu kelompok gerilyawan Nicaragua yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa kala itu.

*Nicaragua Case* adalah kasus yang terjadi pada tahun 1986 yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Mahkamah Internasional mendukung Nicaragua yang melawan Amerika Serikat untuk memberikan ganti rugi terhadap Nicaragua. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa AS telah melanggar hukum internasional dengan mendukung gerilyawan dalam pemberontakan mereka melawan pemerintah Nicaragua dan pertambangan di pelabuhan Nicaragua. Amerika Serikat menolak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan setelah Mahkamah menolak argumen AS bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus ini.

---

<sup>342</sup> I Dewa Gede Palguna (II), *loc.cit.*

<sup>343</sup> Thomas J. Pax Thomas, *Nicaragua v. United States in the International Court of Justice: Compulsory Jurisdiction or Just Compulsion?*, 1985, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 8 Issue 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr>.

Mahkamah menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain, tidak ikut campur dalam urusan negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak mengganggu perdagangan maritim secara damai, dan melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal XIX Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi antara kedua belah pihak yang ditandatangani di Managua pada tanggal 21 Januari 1956.

#### **4.3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Negara**

Menurut I Dewa Gede Palguna terdapat tiga hal penting dalam tanggung jawab negara yang termuat dalam Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001<sup>344</sup> yaitu:

- (1) bahwa Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001 bersifat *residual*, maksudnya rancangan tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional (*internationally wrongful act*) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus;
- (2) bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional;
- (3) bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001 diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

Maksud ketentuan ini adalah untuk menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Tanggung Jawab Negara 2001 tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

---

<sup>344</sup> I Dewa Gede palguna (I), op.cit., h. 5.

#### 4.4. Dasar Tanggung Jawab Negara: Risiko atau Kesalahan

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara<sup>345</sup>, yaitu:

- a) Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
- b) Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan di berbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak.

#### 4.5. Imputabilitas

Persoalan pertautan (*imputability*) menjadi penting karena ia merupakan syarat mutlak bagi ada-tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional. Pertautan itu dianggap ada bilamana perbuatan atau kelalaian (yang melanggar kewajiban hukum internasional) itu dilakukan oleh suatu organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian “organ” di sini harus

---

<sup>345</sup> Huala Adolf, op.cit., h. 274-274  
Lihat juga I Dewa Gede Palguna (II).

diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya.<sup>346</sup>

Dalam keadaan bagaimanakah suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara? Secara umum, ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ negara atau pemerintah atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah/arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apa pun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyanggah status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>347</sup>

Perbuatan atau tindakan yang murni merupakan tindakan pribadi yang dilakukan seseorang, meskipun orang yang bersangkutan adalah pejabat suatu negara, tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara.<sup>348</sup> Anthony Aust mencontohkan, misalnya serangan yang dilakukan oleh seorang polisi perempuan terhadap seorang asing yang ia dapati sedang tidur seranjang dengan suaminya tidak dapat diatribusikan kepada negara meskipun ketika melakukan serangan tersebut polisi perempuan tadi masih mengenakan seragam.

Namun, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau entitas yang bukan merupakan organ negara tetapi diberi kewenangan oleh hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan “unsur-unsur kewenangan pemerintah” (*elements of governmental authority*) akan dianggap sebagai perbuatan negara jika dalam kasus tertentu orang atau entitas tadi bertindak dalam kapasitas demikian.<sup>349</sup> Sementara itu, jika organ suatu negara sedang melaksanakan tugas untuk membantu negara lain, maka perbuatan organ negara tadi akan dianggap sebagai perbuatan negara yang disebut terakhir sepanjang organ negara itu bertindak atas persetujuan serta

---

<sup>346</sup> I Dewa Gede Palguna (I), op.cit., h. 5-6.

<sup>347</sup> *Ibid.*

<sup>348</sup> *Ibid.*

<sup>349</sup> Pasal 5 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

berada di bawah kewenangan, perintah, dan pengawasan negara yang disebut terakhir dan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang disebut terakhir tadi.<sup>350</sup>

Tindakan organ negara, atau orang maupun entitas yang diberi wewenang untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintahan, dipandang sebagai tindakan negara jika organ negara, orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas itu bahkan jika mereka bertindak melampaui kewenangannya atau melanggar perintah.<sup>351</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar suatu negara tidak menghindar dari tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ-organnya itu adalah tindakan yang tidak sah. Namun, dalam hal ini, tidak mencakup tindakan yang murni merupakan tindakan atau perbuatan pribadi, melainkan tindakan yang diakui atau tampak dilakukan pada saat organ-organ negara, orang, atau entitas tadi sedang melaksanakan fungsi-fungsi resminya.

Bahkan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak merupakan tindakan pemerintah pun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika orang atau kelompok orang itu bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara.<sup>352</sup> Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang, misalnya, melakukan teror berdasarkan perintah negara itu. Juga, suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara akan dapat diatribusikan kepada negara jika negara tersebut mengakui dan menerima tindakan tersebut sebagai tindakannya.<sup>353</sup> Namun, dalam hubungan ini, jika sekadar berupa pernyataan dukungan yang dinyatakan oleh suatu negara tidak cukup untuk menyatakan perbuatan itu diatribusikan kepada negara tersebut.

#### **4.6. Pembelaan dan Pembenaran (*Defences and Justifications*)**

Ada dua hal yang kemungkinan dapat membebaskan suatu negara dari kewajiban untuk bertanggung jawab, yakni “Pembelaan” (*Defences*) dan “Pembenaran” (*Justification*). Menurut rancangan konvensi tentang tanggung

---

<sup>350</sup> Pasal 6 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001. Ketentuan ini berlaku terhadap angkatan bersenjata suatu negara untuk membantu negara lain jika dan hanya jika angkatan bersenjata tersebut berada di bawah perintah dan pengawasan eksklusif negara yang disebut terakhir.

<sup>351</sup> Pasal 7 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>352</sup> Pasal 8 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>353</sup> Pasal 11 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

jawab negara yang dibuat oleh ILC tahun 1970 dan 1980, yang termasuk dalam katagori pembelaan adalah jika<sup>354</sup>:

- a. Suatu negara dipaksa oleh negara lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dipersalahkan atau melawan hukum;
- b. Suatu negara melakukan tindakan itu telah dengan persetujuan negara yang menderita kerugian;
- c. Suatu negara melakukan tindakan itu semata-mata sebagai upaya perlawanan yang diperbolehkan (*permissible countermeasures*); namn dalam hal ini tidak termasuk upaya perlawanan dengan menggunakan kekuatan senjata;
- d. Para pejabat negara itu bertindak karena *force majeure* atau keadaan yang sangat membahayakan (*extreme distress*) dan tidak ada maksud sama sekali untuk menimbulkan akibat yang membahayakan .

Sedangkan yang dikatagorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu “keharusan” (*necessity*) dan “pembelaan diri” (*self-defence*).<sup>355</sup>

Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa “keharusan” (*necessity*) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, kecuali :

- a. tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat;
- b. tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban.

Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defence*) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang penting dicatat di sini adalah bukan berarti bahwa semua tindakan pembelaan diri adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka

---

<sup>354</sup> I Dewa Gede palguna (II), op.cit., h. 5.

<sup>355</sup> *Ibid.*

pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum (dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran).

#### 4.7. Pemulihan Keadaan (*Reparation*)

Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi maka lahirilah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*). Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar.<sup>356</sup> Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, Pasal 30 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional diwajibkan untuk (a) mengakhiri perbuatan itu, (b) menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian material maupun moral. Bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*).<sup>357</sup>

Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi.<sup>358</sup> Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.<sup>359</sup> Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (*satisfaction*), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau

---

<sup>356</sup> Pasal 29 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>357</sup> Pasal 34 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>358</sup> Pasal 35 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>359</sup> Pasal 36 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.<sup>360</sup>

#### 4.8. Perlindungan Terhadap Orang Asing

Pada dasarnya setiap negara berkewajiban untuk tidak memperlakukan buruk warga negara asing yang tinggal di dalam batas wilayah negaranya. Apabila negara melanggar kewajiban ini dalam cara apapun, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional kepada negara yang kepada negara tersebut orang yang dilanggar haknya berkewarganegaraan. Contoh dari perlakuan buruk yang mengakibatkan tanggung jawab<sup>361</sup> :

- a) Penganiayaan atas warga negara asing selama menjadi tahanan kekuasaan kehakiman (*the mistreatment of foreign national in the custody of judicial authorities*);
- b) Nasionalisasi tidak sah atas perusahaan ataupun properti milik warga negara asing (*the unlawful expropriation of foreign-owned property*);
- c) Kegagalan untuk menghukum para individu yang bertanggung jawab atas penyerangan kepada warga negara asing (*a failure to punish those individual responsible for attacks on foreign national*).
- d) Cedera langsung kepada warga negara asing oleh pejabat negara (*direct injury to foreign national by state officials*).

Terdapat perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang perlindungan terhadap orang asing. Negara berkembang tidak mengakui perlakuan khusus kepada warga negara asing dalam negerinya, sedangkan negara maju menginginkan perlindungan yang lebih besar terhadap warga negaranya di luar negeri. Alasan dimungkinkannya suatu negara melindungi warga negaranya dari perlakuan kurang baik dari negara asing serta menuntut ganti rugi adalah karena adanya doktrin tentang tanggung jawab negara yang terkait dengan kebangsaan (*Nationality of Claims*). Tanggung jawab ini bersandar pada dua hal<sup>362</sup>, yaitu:

---

<sup>360</sup> Pasal 37 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001.

<sup>361</sup> Martin Dixon, *op.cit.*, h. 255

<sup>362</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, h. 291-296, lihat juga Martin Dixon, *op.cit.*, h. 255.

(1) Hubungan suatu negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya.

(2) Kemampuan negara untuk mengklaim atas nama warga negaranya.

Standar perlakuan terhadap orang asing terdiri dari:

- a) *International minimum standard*. Standar ini berasal dari negara-negara maju. Menurut mereka, dalam memperlakukan orang asing di dalam negeri, suatu negara harus memenuhi standard minimum internasional. Apabila standard ini tidak terpenuhi oleh negara yang bersangkutan, maka tanggung jawab negara akan lahir; dan
- b) *National treatment standard*. Standar ini dikemukakan oleh negara-negara berkembang. Menurut standard ini, orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya negara yang bersangkutan memperlakukan warga negaranya.

Pada akhirnya Gracia Amador memberikan jalan tengah<sup>363</sup>:

- 1) Bahwa orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara bersangkutan, yakni penghormatan terhadap hak-hak asasi atau fundamental manusia yang diakui dan diterapkan dalam hukum internasional.
- 2) Tanggung jawab internasional suatu negara akan timbul apabila hak-hak asasi atau fundamental manusia tersebut dilanggar.

Dengan kata lain Gracia Anador menitikberatkan standar minimum internasional adalah perlindungan atas hak asasi manusia.

#### **4.9. Ekspropriasi**

Ekspropriasi terkait dengan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan sesudah perang dunia kedua. Negara-negara yang baru merdeka, menasionalisasikan perusahaan asing di negaranya sekaligus mengambil alih (ekspropriasi). Hal ini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hal ini umumnya dilakukan dengan alasan untuk memajukan perekonomiannya. Ekspropriasi sebenarnya adalah suatu pelanggaran hukum, namun dalam hal tertentu. Menjadi sah apabila memenuhi persyaratan.

Syarat-syarat ekspropriasi<sup>364</sup>:

---

<sup>363</sup> Huala Adolf, *loc.cit.*

<sup>364</sup> *Ibid.*, h. 283-290.

- a) Dilakukan untuk kepentingan umum
- b) Ganti rugi yang tepat
- c) Non diskriminatif

Hal ekspropriasi pernah dilakukan oleh Indonesia dalam Kasus Tembakau Bremen. Sekitar tahun 1958 Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (Jerman), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen.<sup>365</sup>

Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Kemudian, pihak Belanda (*De Verenigde Deli Maatschappijen*) menggugat pihak pemerintah Indonesia dan Maskapai Tembakau Jerman-Indonesia (*Deutsch-Indonesia Tabakshandels G.m.b.H*). Menanggapi gugatan Belanda, Indonesia menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan dan nasionalisasi itu merupakan tindakan suatu negara yang berdaulat dalam rangka perubahan struktur ekonomi bangsa Indonesia dari struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.<sup>366</sup>

Pihak Indonesia dan Maskapai Tembakau Jerman-Indonesia digugat oleh pihak Belanda di Pengadilan Bremen (*Landesgericht Bremen*). Dalam putusannya secara tidak langsung membenarkan nasionalisasi perusahaan dan perkebunan milik Belanda oleh pemerintah Indonesia. Pihak Belanda mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Bremen (*Oberlandesgericht Bremen*) dan mendalilkan bahwa tindakan Indonesia dalam menasionalisasi bekas perusahaan Belanda tidak sah karena ganti rugi yang di tawarkan tidak memenuhi apa yang oleh pihak Belanda dianggap sebagai dalil hukum internasional yaitu bahwa ganti rugi itu harus *prompt*, *effective* dan *adequate*. Pihak perusahaan tembakau Jerman-Indonesia dan pemerintah Indonesia membantah dalil yang dikemukakan oleh Belanda, dengan mengatakan bahwa nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah usaha untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial ke ekonomi yang bersifat nasional

---

<sup>365</sup> <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>

<sup>366</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *opcit.*, h. 69.

secara radikal. Menurut pihak tergugat nasionalisasi tersebut perlu dilakukan dalam rangka perubahan struktur ekonomi tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1959 Pengadilan Tinggi Bremen menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya, yang tidak mempersoalkan keabsahan tindakan nasionalisasi pemerintah Indonesia.<sup>367</sup>

Mengenai gantirugi, Indonesia sudah menyediakan ganti kerugian yang dengan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1959 ditentukan bahwa dari hasil penjualan hasil perkebunan tembakau dan perkebunan lainnya akan disisihkan suatu presentasi tertentu untuk disediakan pembayaran ganti rugi.<sup>368</sup>

#### **4.10. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian (*Contractual Liability*)**

Suatu negara dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab ini muncul apabila negara melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu :

##### a) Pelanggaran Suatu Perjanjian Internasional

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap suatu perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara lain. Pelanggaran ini akan mengakibatkan munculnya kewajiban bagi negara yang melanggar perjanjian internasional tersebut untuk mengganti kerugian. Sifat dan besaran ganti kerugian dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, peradilan arbitrase atau melalui perundingan.

Masyarakat internasional memandang pelanggaran ini sebagai sesuatu kelalaian yang sangat serius, karena akan mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian di kemudian hari. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* atau *bona fides*.<sup>369</sup>

##### b) Pelanggaran Suatu Kontrak Internasional

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap suatu kontrak komersial yang dibuatnya dengan negara lain atau

---

<sup>367</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Op.cit.*, h. 70.

<sup>368</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>369</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, h. 264

perusahaan asing. Pelanggaran ini akan mengakibatkan munculnya kewajiban bagi negara yang melanggar kontrak komersial tersebut untuk mengganti kerugian. Sebenarnya hal ini adalah merupakan kajian bidang Hukum Perdata Internasional, karena hukum yang digunakan adalah hukum nasional dari para pihak yang mengadakan kontrak komersial tersebut.<sup>370</sup>

Namun bukan berarti hukum internasional kehilangan perannya. Hukum internasional masih dapat berperan dalam hal<sup>371</sup>:

- a) Para pihak sepakat untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kontrak mereka.
- b) Suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kontrak menurut hukum internasional, tindakan tersebut umumnya berupa tindakan menghindari kewajiban negara yang terdapat dalam kontrak.

## V. Penutup

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional sangat erat kaitannya dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara dibatasi oleh wilayah negara yang bersangkutan dan hukum internasional. Dalam wilayahnya suatu negara bebas untuk melakukan kegiatan apapun sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Hukum internasional memberikan batasan terhadap kedaulatan negara, salah satunya dengan tanggung jawab negara.

## VI. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah kaitan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional?
3. Kewajiban negara dalam hukum internasional bersumber pada apa saja?
4. Apakah perbedaan antara istilah *state responsibility*, *state liability* dan *state accountability*?

---

<sup>370</sup> *Ibid.*, h. 265

<sup>371</sup> *Ibid.*, h. 266-267

## Daftar Bacaan

### Buku

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Akehurst, Michael, 1984, *A Modern Introduction To International Law*, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd., 5<sup>th</sup> edition
- Dixon, Martin, 2007, *Textbook on International Law* (6<sup>th</sup> Edition), Oxford University Press, New York
- Goldie, L.F.E., 1985, *Concept of Strict and Absolute Liability and The Ranking of Liability In Term of Relative Exposure to Risk*, Netherland Yearbook of International Law
- Harris, D.J., 1998, *Cases And Material On International Law*, 5<sup>th</sup> edition, Sweet&Maxwell, London
- Higgins, Rosalyn, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York

### Jurnal

- American Journal of International Law pada <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/corfu-channel-case/0EC67FF2DD96DF857ECE09C2B7BD5396>
- Thomas J. Pax Thomas, Nicaragua v. United States in the International Court of Justice: Compulsory Jurisdiction or Just Compulsion?, 1985, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 8 Issue 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr>

### Instrumen Hukum Internasional

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Charter of the United Nations*)  
Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*)

### Kasus Hukum

- Trail Smelter Case pada <http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-18/trail-smelter-arbitration-united-states-v-canada/> dan [https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20\(United%20States,%20Canada\).pdf](https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20(United%20States,%20Canada).pdf)
- Corfu Channel Case pada <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1569.pdf>  
The Bremen Tobacco Case pada <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>
- Nicaragua Case pada <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9627.pdf> dan <http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/6505.pdf>

### **Lain-Lain**

Palguna, I Dewa Gede (I), 2008, *Tanggung Jawab Individu dan Negara Menurut Hukum Internasional*, h.1. Materi ini Disampaikan pada acara *Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kostrad*, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008

Palguna, I Dewa Gede (II), 2010, *Seri Kuliah Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana

# PERTEMUAN XI

## SUKSESI NEGARA

Oleh:  
Gde Putra Ariana, SH., M.Kn  
Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum

### I. Pendahuluan

Mengawali pertemuan yang membahas bab mengenai suksesi negara, mahasiswa diajak mempelajari mengenai pengertian suksesi negara, bentuk-bentuk suksesi negara, teori-teori terkait suksesi negara, pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern, serta pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### II. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami tentang pengertian suksesi negara, bentuk-bentuk suksesi negara, dan teori-teori terkait suksesi negara, pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern, serta pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### III. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk :

- a. Menjelaskan pengertian tentang suksesi negara;
- b. Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk suksesi negara;
- c. Memahami teori-teori terkait suksesi negara;
- d. Memahami pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern; dan
- e. Memahami pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### IV. Penyajian Materi

Materi pembelajaran mengenai suksesi negara ini mencakup :

1. Pengertian tentang suksesi negara;

2. Bentuk-bentuk suksesi negara;
3. Teori-teori terkait suksesi negara;
4. Pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern; dan
5. Pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

#### 4.1. Pengertian Suksesi Negara

Salah satu ciri pokok masyarakat internasional pada abad XX adalah menjamurnya negara-negara baru sebagai akibat dekolonisasi. Di berbagai kawasan dunia seperti Afrika, Asia Pasifik dan Karibia, negara-negara baru saling bermunculan sebagai reaksi atas perlawanan terhadap era kolonialisasi dari negara-negara Barat seperti : Inggris, Perancis, Portugal, Belanda, dan Belgia<sup>372</sup>. Suksesi negara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu penggantian negara. Adapun negara “yang digantikan” diistilahkan dengan *predecessor state*, sedangkan negara pengganti (negara yang menggantikannya) disebut dengan *successor state*.

Suksesi negara yang pasti telah membawa masalah yuridis, seperti misalnya masalah kontinuitas perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara yang di ganti (*predecessor state*). Sebelum tahun 1978 masalah-masalah tersebut tidak jelas patokan pemecahannya. Dan suatu Negara baru, karena kedudukannya yang lemah, sering dibebani dengan bermacam-macam kewajiban dan ikatan yang merugikan pertumbuhan kehidupan negara baru itu oleh negara diganti, seperti misalnya yang dialami oleh Indonesia dengan persetujuan Konperensi Meja Bundar tahun 1949. Karena ketidakjelasan ini para ahli hukum pun mulai mengemukakan pendapat-pendapatnya yang kemudian diakui sebagai doktrin<sup>373</sup>.

Ada dua isu penting dalam proses suksesi negara, yaitu *Factual State Succession*, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa apa sajakah yang menunjukkan telah terjadi suksesi negara serta *Legal State Succession*, yakni masalah-masalah

---

<sup>372</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung.

<sup>373</sup> F.A. Whisnu Situni, 1989, Perjanjian Internasional Dan Suksesi Negara : Suatu Analisis Terhadap Konvensi Wina 1978, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19, No 5, h. 482-483.

yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai apakah akibat hukum yang timbul dalam peristiwa suksesi negara.

Dalam *factual state succession*, para ahli berpendapat bahwa terdapat sejumlah fakta atau peristiwa yang menunjukkan telah terjadinya suksesi negara, yaitu:

- a. Penyerapan (Absorption)
- b. Pemecahan (Dismemberment)
- c. Kombinasi penyerapan dan pemecahan
- d. Negara-negara merdeka baru (*Newly independent states*)
- e. Bentuk-bentuk lain.

#### **4.2. Bentuk-Bentuk Suksesi Negara**

Berkaitan dengan perkembangan bentuk suksesi negara, Konvensi Wina 1978 memerinci adanya lima bentuk suksesi negara, yaitu :

1. Suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara itu (Pasal 15).
2. Negara merdeka baru (*newly independent state*), yaitu bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara-negara yang digantikan (Pasal 2 Ayat 1f).
3. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka.
4. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi menjadi suatu negara serikat (Pasal 30 Ayat 1).
5. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu negara-negara menjadi beberapa negara baru (Pasal 34 ayat 1).

Sementara itu, untuk persoalan *legal state succession*, sebagaimana telah disebutkan tadi adalah mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh terjadinya suksesi negara. Sebagaimana halnya, Konvensi Wina 1978 mengatur satu masalah penting yang muncul akibat suksesi negara, yaitu masalah kontinuitas

perjanjian yang telah dibentuk oleh negara pengganti<sup>374</sup>. Negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pengakhiran sepihak terhadap perjanjian internasional hanya dapat dibenarkan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan isi perjanjian itu sendiri atau apabila tidak diatur dalam perjanjian maka harus sesuai dengan apa yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969<sup>375</sup>.

### 4.3. Teori-Teori Dalam Suksesi Negara

Dalam hubungan ini ada dua teori, yaitu teori yang dikenal sebagai *Common Doctrine* dan teori *Tabula Rasa* (*Clean State*). Menurut *common doctrine*, dalam hal terjadinya suksesi negara, maka segala hak dan kewajiban negara yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya negara itu (*predecessor state*) dan kemudian beralih kepada negara yang menggantikan (*successor state*). Sedangkan mereka yang berpegang pada teori *tabula rasa* (*clean state*) menyatakan bahwa suatu negara yang baru lahir (*successor state*) akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Dengan kata lain, tidak ada peralihan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan (*predecessor state*).

Sesungguhnya kedua pendirian ini sama tidak realistisnya. Sebab praktik menunjukkan ada hal-hal yang dianggap dapat beralih dari *predecessor state* kepada *successor state*. Sebaliknya, ada hal-hal yang memang tidak beralih, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik negara-negara selama ini. Dengan kata lain, tidak mungkin dibuat kriteria yang bersifat general dalam hubungan ini melainkan harus dilihat kasus per kasus.

---

<sup>374</sup> *Ibid.*, h. 485.

<sup>375</sup> Sefriani, 2015, Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Padjajaran, Volume 2, No. 1, (ISSN : 2460-1543)

#### **4.4. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban karena Perubahan-Perubahan Kedaulatan atas Wilayah oleh Sebab-Sebab Ekstern**

Situasi-situasi umum yang paling sering terjadi berkaitan dengan perubahan-perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern, adalah<sup>376</sup> :

- a. Sebagian wilayah negara A dimasukkan ke dalam negara B, atau terbagi di antara beberapa negara B, C, D dan negara lainnya;
- b. Sebagian wilayah negara A dijadikan sebagai basis sebuah negara baru;
- c. Seluruh wilayah negara A dimasukkan ke dalam negara B, yang mengakibatkan negara A lenyap;
- d. Seluruh wilayah negara A dibagi di antara beberapa negara B, C, D dan negara lain, juga menyebabkan negara A lenyap;
- e. Seluruh wilayah negara A menjadi basis beberapa negara baru, negara A dengan demikian menjadi lenyap;
- f. Seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari wilayah sebuah negara baru, yang juga menyebabkan lenyapnya negara A.

Perubahan-perubahan atas wilayah tidak hanya dapat terjadi terhadap negara-negara, melainkan juga perubahan dari negara-negara menjadi kesatuan-kesatuan non negara, sebagai contoh lembaga-lembaga internasional, atau dari negara penyewa kepada negara yang menyewakan seperti yang terjadi pada tahun 1997 pada saat kedaulatan atas wilayah-wilayah Hongkong dikembalikan dari Inggris kepada Cina<sup>377</sup>.

Ada beberapa bentuk hak dan kewajiban terkait suksesi negara karena faktor ekstern, yaitu :

1. Suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban traktat
2. Suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban kontraktual non keuangan
3. Suksesi dan kontrak-kontrak konsesi
4. Suksesi dan utang-utang negara
5. Suksesi dan hak-hak hukum perdata atau hukum nasional
6. Suksesi dan tuntutan-tuntutan atas perbuatan melawan hukum (tort) atau perbuatan pidana (delict)

---

<sup>376</sup> J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, h. 433.

<sup>377</sup> *Ibid*, h.434.

7. Suksesi dan dana-dana umum serta harta benda milik umum
8. Suksesi dan arsip-arsip negara
9. Suksesi dan nasionalitas
10. Suksesi dan hak-hak kebiasaan berkenaan dengan wilayah.

#### **4.5. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban karena Perubahan Kedaulatan Intern**

Prinsip yang digunakan dalam membahas kondisi ini adalah prinsip kontinuitas (*continuity*) yaitu meskipun terjadi perubahan-perubahan intern dalam organisasi pemerintahan, atau dalam struktur konstitusional negara tertentu, namun negara itu sendiri tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, termasuk hak-hak dan kewajiban traktat. Oleh karena itu setiap pemerintah pengganti (*successive government*) secara hukum, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pemerintah sebelumnya. Prinsip ini telah memperoleh pengakuan luas pada tahun 1947, ketika terjadi perubahan-perubahan besar pada konstitusi negara India sebagai negara baru, namun negara tersebut tetap sebagai anggota asli (*original member*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segala hak dan kewajiban sebelumnya.

Kasus khusus lainnya timbul apabila suatu pemerintah pemberontak membentuk pemerintah sementara sebagai penguasa *de facto* yang mengontrol sebagian wilayah negara dan kemudian yang ditumpas oleh pemerintah induknya, seperti yang terjadi dalam Perang Sipil Amerika ketika Pemerintah Konfederasi Negara-negara Bagian Selatan digulingkan. Dalam kasus demikian, pemerintah induk tidak bertanggung jawab bagi utang-utang atau kesalahan-kesalahan pemerintah pemberontak tersebut, kecuali utang yang timbul untuk kepentingan negara secara keseluruhan<sup>378</sup>.

Berdasarkan beberapa contoh fakta dan kasus yang terkait peralihan hak dan kewajiban tadi, dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi negara-negara ataupun subyek hukum internasional dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul terkait suksesi negara.

---

<sup>378</sup> *Ibid.*, h. 450.

## V. Penutup

Paparan materi di atas menunjukkan bahwa, terdapat beberapa peristilahan yang digunakan untuk mata kuliah ini, antara lain : Suksesi Negara, *Successor State*, *Predecessor State*, *Common Doctrine Teory*, *Clean State Teory* (tabula rasa).

## VI. Latihan

Sebagai akhir dari bab ini terdapat soal latihan mandiri dan *study task* bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran.

### 6.1. Latihan mandiri

- a. Apa yang dimaksud dengan Suksesi Negara ?
- b. Sebutkan bentuk-bentuk suksesi negara berikut contohnya ?
- c. Jelaskan teori-teori yang terkait suksesi negara ?

### 6.2. Study Task

Pada bagian ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai materi suksesi negara dalam penyajian materi dengan melaksanakan *seven jumps approach*. Mahasiswa diharapkan berperan aktif seluruhnya untuk menemukan *learning goal* yang diharapkan. Terhadap hal itu, mahasiswa berdiskusi untuk menguraikan aspek-aspek terkait permasalahan yang diangkat tersebut. Terakhir, mahasiswa wajib menyetor laporan mandiri, yang mendeskripsikan secara rinci seluruh kegiatan dalam diskusi tersebut. Berikut adalah *study task* yang harus didiskusikan:

1. Dalam hal-hal bagaimanakah doktrin kontinuitas berlaku?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap utang-utang yang dibuat oleh *predecessor state*?
3. Bagaimakah kedudukan hak-hak perdata yang dimiliki oleh warga transmigran Bali di Timor Leste setelah terjadi pemisahan Timor-Timur dari Indonesia?
4. Kemerdekaan Kosovo memang tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain?
5. Bagaimanakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo dan Taiwan?

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, Alumni, Bandung.

J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

F.A. Whisnu Situni, 1989, Perjanjian Internasional Dan Suksesi Negara : Suatu Analisis Terhadap Konvensi Wina 1978, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19, No 5.

Sefriani, 2015, Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Padjajaran, Volume 2, No. 1, (ISSN : 2460-1543)

### **Instrumen Hukum Internasional**

Charter of the United Nations

ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (1978)

Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts (1983)

### **Lain-lain**

I Dewa Gede Palguna, Seri kuliah Hukum Internasional: Tanggung Jawab Negara, dan Bahan Kuliah Suksesi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## PERTEMUAN XII

### PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Oleh:

Putu Aras Samsithawrati,SH., LLM  
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., M.Hum

#### I. Pendahuluan

Mengawali pertemuan mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional ini, mahasiswa diajak untuk mempelajari materi mengenai pengertian dan elemen dari sengketa internasional. Setelah memahami hal tersebut, mahasiswa diajak untuk mempelajari materi mengenai berbagai jenis penyelesaian sengketa internasional baik dengan cara damai, kekerasan maupun penyelesaian sengketa dalam ranah perdagangan internasional. Sebagai rangkaian pembelajaran, maka mahasiswa diberi latihan di bagian akhir bab ini untuk mengukur tingkat pemahamannya mengenai materi penyelesaian sengketa internasional.

#### II. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa memahami pengertian dan elemen sengketa internasional, jenis penyelesaian sengketa internasional (secara damai dan kekerasan) serta penyelesaian sengketa dagang internasional setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini.

#### III. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- a. Menjelaskan dan memahami pengertian dan elemen sengketa internasional:
- b. Menguraikan dan memahami jenis penyelesaian sengketa internasional secara damai dan juga dengan kekerasan; dan
- c. Menjelaskan dan memahami penyelesaian sengketa dagang internasional.

## IV. Penyajian Materi

### 4.1. Pengertian dan Elemen Sengketa Internasional

Era globalisasi dengan kecanggihan teknologinya telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Sehubungan dengan berbagai kemudahan komunikasi dan transportasi yang terjadi dewasa ini, maka keinginan untuk menjalin hubungan dan kerjasama baik baik itu oleh individu, badan hukum dan bahkan negara dalam tingkat internasional semakin meningkat. Dengan semakin besar dan banyaknya potensi hubungan dan kerjasama yang terjadi di ranah internasional itu, maka semakin besar pula potensi terhadap terjadinya sengketa internasional yang penyelesaiannya disebut dengan penyelesaian sengketa internasional.

Dalam rangka memahami apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup sengketa internasional, sangat penting untuk memahami pengertiannya terlebih dahulu. Sengketa internasional terdiri dari dua kata yakni “sengketa” dan “internasional”. Pertama-tama dibahas terlebih dahulu secara lebih detail mengenai apa itu sengketa.

Menurut John Collier dan Vaughan Lowe, sengketa (*dispute*) harus dibedakan dengan konflik.<sup>379</sup> Konflik dipergunakan untuk menandakan secara umum suatu keadaan permusuhan antara pihak dan seringkali tidak fokus.<sup>380</sup> Keberadaan suatu konflik internasional selalu merupakan pertanda bahwa suatu tertib tidak secara memuaskan memenuhi kepentingan setiap anggota masyarakat internasional.<sup>381</sup> Sedangkan sengketa adalah istilah untuk menandakan sebuah perselisihan tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan tentang hak atau kepentingan dimana para pihak melanjutkannya dengan cara klaim, klaim balik, penolakan dan sebagainya.<sup>382</sup>

---

<sup>379</sup> John Collier & Vaughan Lowe, 1999, *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*, Oxford University Press Inc., New York, h.1.

<sup>380</sup> *Ibid.*

<sup>381</sup> *Ibid.*,h.2.

<sup>382</sup> *Ibid.*,h.1.

Selain pengertian tersebut di atas, J. G. Merrills juga memberikan pengertian mengenai apa itu sengketa. Merrills mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai, “*specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another.*”<sup>383</sup> Pengertian sengketa tersebut bila diterjemahkan secara bebas menjadi sebuah ketidaksepakatan secara spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan suatu pihak dipenuhi dengan penolakan, klaim balik atau penyangkalan oleh pihak lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, secara ringkas diketahui bahwa:

Setiap sengketa adalah konflik akan tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa.<sup>384</sup>

Richard B. Bilder menentukan bahwa elemen-elemen dari suatu “sengketa” (*dispute*), terdiri dari:<sup>385</sup>

1. ketidaksepakatan haruslah spesifik yang berarti ketidaksepakatan itu harus memiliki materi pokok yang cukup jelas sehingga dapat diutarakan bahwa apa yang menjadi atau “perihal” sengketanya; dan
2. ketidaksepakatan harus melibatkan klaim atau pernyataan yang bertentangan. Maksudnya adalah pihak satu harus secara aktual menyatakan atau mewujudkan apa yang diinginkan atau diyakini dirinya berhak untuk dari pihak lainnya dan pihak lainnya harus mewujudkan penolakannya atau klaimnya yang bertentangan. Sehingga suatu sengketa adalah suatu hal yang lebih dari sekedar sikap saling tidak suka atau bermusuhan.

Kata internasional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antarbangsa.<sup>386</sup>

---

<sup>383</sup> J.G. Merrills, 2011, *International Dispute Settlement*, edisi ke-5, Cambridge University Press, UK, diakses via [https://books.google.co.id/books?id=BB4C3U1AslQC&printsec=frontcover&dq=john+g+merrills&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=snippet&q=definition&f=false](https://books.google.co.id/books?id=BB4C3U1AslQC&printsec=frontcover&dq=john+g+merrills&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=definition&f=false), h.1.

<sup>384</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 354.

<sup>385</sup> Richard B. Bilder, 1986, *An Overview of International Dispute Settlement*, Journal of International Dispute Resolution, Vol.1, No.1 (Fall 1986), diakses via <file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id1551962.pdf> diakses pada 24 Juli 2017, h. 4.

<sup>386</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses via <http://kbbi.web.id/internasional> pada 24 Juli 2017.

Sebagaimana dikemukakan Sefriani bahwa suatu sengketa internasional adalah sengketa yang tidak secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Hal ini karena mengacu pada subjek-subjek hukum internasional yang dewasa ini meluas hingga mencakup banyak aktor non negara.<sup>387</sup>

Lebih lanjut, J.G. Merrills mengemukakan bahwa agar suatu sengketa dapat disebut sebagai sengketa internasional, maka sengketa itu harus memiliki elemen berikut:<sup>388</sup>

1. Jika ketidaksepakatan melibatkan pemerintahan, institusi, orang hukum (*juristic persons*) atau perusahaan, atau individu pribadi; dan
2. di berbagai belahan dunia yang berbeda.

Mengacu pada berbagai uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sengketa internasional adalah:

suatu ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan yang melibatkan klaim atau pernyataan yang bertentangan yang tidak hanya mencakup urusan dalam negeri suatu negara antara negara dengan negara yang membawa konsekuensi di lingkup internasional yang bisa saja terjadi juga antara negara dengan individu, negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum internasional.

#### **4.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan**

Penyelesaian sengketa internasional pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan penggunaan kekerasan. Secara lebih rinci, masing-masing penyelesaian tersebut dibahas dalam sub bab di bawah ini.

##### **4.2.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Terkait dengan penyelesaian sengketa internasional, Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (Piagam PBB/*Charter of the United Nations*) menentukan bahwa, "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and*

---

<sup>387</sup> Sefriani, *Op.Cit.*,h.355.

<sup>388</sup> J.G. Merrills, *loc.cit.*

*justice, are not endangered.*” Pasal tersebut pada dasarnya adalah landasan dari penyelesaian sengketa secara damai. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa pada dasarnya seluruh anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara-cara damai dengan cara yang sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Meskipun kewajiban ini dialamatkan utamanya kepada Negara-negara Anggota dari organisasi tersebut, namun tidak ada keraguan bahwa penyelesaian sengketa harus dilaksanakan secara damai adalah salah satu kewajiban utama dalam hukum internasional yang harus diperhatikan semua negara (*legality of the Use of Force Case (Provisional Measures) Yugoslavia v Belgium etc.* (1999) 39 ILM 950).<sup>389</sup>

Beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dalam penyelesaian sengketa secara damai, yaitu:

a. Prinsip itikad baik (*good faith/bona fides*)

Berdasarkan prinsip ini para pihak diwajibkan untuk memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya.<sup>390</sup> Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini terlihat dalam tahap: 1. Disyaratkan untuk pencegahan timbulnya sengketa; dan 2. Ketika para pihak menyelesaikan sengketanya dengan cara penyelesaian yang dikenal secara internasional seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, sbitrase, pengadilan atau cara lain yang dipilih para pihak.<sup>391</sup> Contoh pengaturan prinsip itikad baik tersebut dapat dilihat pada *Section 1 Paragraph 1 Manila Declaration*, Pasal 13 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)*, *Section 1 Paragraph 5 Manila Declaration*.<sup>392</sup>

---

<sup>389</sup> Martin Dixon, 2007, *International Law*, 7th Ed, Oxford University Press, New York, h.275. Lihat juga United Nations, *ICJ Rejcts Yugoslavia's Request For Order to Halt Use of Force by Belgium, Remains Seized of Case* diakses via <https://www.un.org/press/en/1999/19990603.ICJ574.html> pada 26 Juli 2017.

<sup>390</sup> Huala Adolf, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, h.15.

<sup>391</sup> *Ibid.*,h.16.

<sup>392</sup> *Ibid.*,h.15-16.

Prinsip itikad baik ini merupakan pula prinsip dasar terkait peciptaan dan eksekusi kewajiban-kewajiban hukum dalam ranah hukum internasional publik.<sup>393</sup> Sebagai salah satu contohnya, prinsip itikad baik ini termuat dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties*.<sup>394</sup>

b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa

Dengan adanya prinsip ini maka, para pihak bersengketa dalam sengketa internasional dilarang menyelesaikan sengketanya melalui cara kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Contoh pengaturan prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 *Bali Concord, Preamble* ke-4 dari *Manila Declaration*.<sup>395</sup>

c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Menurut prinsip ini, para pihak bersengketa memiliki kebebasan penuh untuk memilih cara-cara penyelesaian sengketa internasionalnya. Sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 33 (1) Piagam PBB dimana penyelesaian sengketa pada dasarnya dilakukan dengan cara-cara damai sedemikian rupa yang mana perihal jenis penyelesaian secara damainya diberikan ruang terbuka bagi para pihak untuk memilih, baik itu yang ditentukan Piagam PBB maupun cara damai lain yang disepakati para pihak bersengketa.

d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan dalam pokok sengketa

Bila sengketa internasional para pihak diselesaikan melalui jalur badan peradilan, maka para pihak diberi kebebasan untuk memilih sendiri hukum mana yang diterapkan dalam pokok sengketanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 38 (2) Statuta Mahkamah Internasional pada dasarnya menentukan bahwa, "This provision shall not prejudice the power of the

---

<sup>393</sup> World Trade Organization, *Dispute Settlement Reports 2008 Volume XI: Pages 3889 to 4370*, Cambridge University Press, New York, diakses via <https://books.google.co.id/books?id=MWUUXrGcyVMC&pg=PA4192&dq=definition+good+faith+dispute+settlement&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixjrK345zVAhXFmJQKHbaNAuUQ6AEIITAA#v=onepage&q=definition%20good%20faith%20dispute%20settlement&f=false> pada 24 Juli 2017, p. 4192.

<sup>394</sup> Ketentuan Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* menentukan bahwa, "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

<sup>395</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, h.16.

*Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon*". Ini berarti, para pihak juga memiliki kebebasan dalam hal memilih keputusan atau kelayakan.<sup>396</sup>

e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus)

Prinsip konsensus antara pihak yang bersengketa menjadi dasar dari pelaksanaan prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan diterapkan dalam pokok sengketa.<sup>397</sup> Pada dasarnya, para pihak haruslah secara bersama sepakat agar dapat menentukan pilihannya.

f. Prinsip *exhaustion of local remedies*

Berdasarkan prinsip ini maka sebelum pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa mengajukan sengketa di tingkat internasional, pengadilan nasional diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan *remedy* padanya.<sup>398</sup>

Setelah mengetahui ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional, pertanyaan yang timbul berikutnya adalah apa saja cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa internasional yang dimaksud oleh Piagam PBB tersebut. Lebih lanjut, mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB diketahui bahwa, "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*". Sehingga cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang terlebih dahulu harus ditempuh para pihak dalam setiap sengketa yang kelanjutannya cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diatur menurut Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB adalah melalui:

---

<sup>396</sup> *Ibid.*,h.17.

<sup>397</sup> *Ibid.*

<sup>398</sup> Sefriani, *Op.Cit.*,h.359.

negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui peradilan, dibawa ke Badan atau pengurusan regional/kawasan atau berdasarkan pilihan damai lain para pihak.

Terkait dengan berbagai pilihan yang tersedia tersebut, pada dasarnya tidak ada urutan prioritas (*no order of priority*)<sup>399</sup> dalam menentukan cara mana yang harus terlebih dahulu dipilih dalam menyelesaikan sengketa internasional. Selain itu, Kesukarelaan merupakan suatu persyaratan yang harus ada jika para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikannya secara damai. Hal ini karena tanpa adanya kesukarelaan dari para pihak bersengketa maka penyelesaian sengketa secara damai tidak akan mungkin terwujud.<sup>400</sup>

#### 4.2.1.a. Negosiasi (*negotiation*)

Negosiasi adalah cara paling sederhana dan karenanya banyak dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Secara general, negosiasi terdiri dari sejumlah diskusi di antara para pihak yang berkepentingan untuk mencari titik temu atas perbedaan pendapat mereka atau setidaknya saling memahami perbedaan pandangan yang diutarakan.<sup>401</sup> Mahkamah International, dalam kasus *German External Debts*, menegaskan bahwa kewajiban untuk mencapai mufakat tidak selalu disiratkan dalam kesepakatan bernegosiasi, “memang menyiratkan upaya serius menuju ke atas itu harus dilakukan.”<sup>402</sup>

Pada proses negosiasi, tidak ada peran serta pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>403</sup> Negosiasi bisa dilakukan bilateral, multilateral, formal maupun informal sebab tidak ada tata cara khusus untuk melakukannya.<sup>404</sup> Namun, perlu dibedakan antara prosedur negosiasi yang dipakai saat sengketa belum lahir yang disebut sebagai konsultasi dengan negosiasi yang dipakai

<sup>399</sup> Menno Kamminga, 2013, *Methods of IDS*, slide presentasi disampaikan dalam perkuliahan pertama periode satu mata kuliah *International Dispute Settlement* di Maastricht University, the Netherlands.

<sup>400</sup> Hikmahanto Juwana, *Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa*, tulisan di dalam buku *Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik* (dalam rangka memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bintan Saragih, SH), 2010, Eds. Philips A.Kana & Otong Rosadi, Widan Akademika Univ. Eka Sakti Press pada buku Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4.

<sup>401</sup> Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, h. 1020.

<sup>402</sup> *Ibid.*, h.1021

<sup>403</sup> *Ibid.*

<sup>404</sup> Sefriani, Op.Cit. h. 361.

setelah sengketa lahir yang merupakan negosiasi proses penyelesaian sengketa dalam arti negosiasi.<sup>405</sup>

Negosiasi terbilang cara paling penting sebab setiap harinya banyak sengketa yang dapat terselesaikan tanpa melalui perhatian publik.<sup>406</sup> Dengan demikian, hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu keuntungan negosiasi. Sedangkan beberapa kelemahan negosiasi yaitu: bila kedudukan para pihak bersengketa tidak seimbang maka potensi untuk menimbulkan pihak kuat akan menekan pihak yang lemah; seringkali memakan waktu lama; dan bilamana salah satu pihak terlalu bersikeras dengan pendiriannya maka proses negosiasi menjadi tidak produktif.<sup>407</sup>

#### **4.2.1.b. Pencarian Fakta (*enquiry*)**

Sengketa internasional salah satunya bisa terjadi karena konflik perbedaan pandangan para pihak bersengketa terhadap suatu fakta yang seringkali menentukan hak dan kewajiban di antara mereka.<sup>408</sup> Oleh karena itu, pencarian fakta pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan membentuk komisi pencarian fakta/penyeledikan resmi yang dilaksanakan oleh pengamat bereputasi yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti fakta-fakta yang menjadi sengketa.<sup>409</sup> Pada dasarnya, cara ini dapat dipilih untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional apabila para pihak bersengketa sepakat untuk menggunakan cara ini.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa dalam proses pencarian fakta dilibatkan peran pihak ketiga. Peran pihak ketiga, yang sifatnya kurang formal-sehingga bukan pengadilan, dilibatkan dalam proses ini karena umumnya para pihak bersengketa menempuh cara ini setelah mereka sendiri tidak mampu menghasilkan suatu penyelesaian, misalnya melalui negosiasi.<sup>410</sup> Pencarian fakta dapat dilaksanakan oleh suatu komisi yang pamanen, organisasi, maupun individu terpilih dapat memberikan pendapat keahliannya.<sup>411</sup>

---

<sup>405</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 20.

<sup>406</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>407</sup> *Ibid.*, h.19-20.

<sup>408</sup> *Ibid.*

<sup>409</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Op.Cit.*, h.1023.

<sup>410</sup> Huala Adolf., *loc.cit.*

<sup>411</sup> Sefriani, *op.cit.*, h.364.

#### 4.2.1.c. Mediasi (*mediation*)

Menurut Moore, mediasi adalah suatu perpanjangan dan elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak dan netral yang tidak memiliki otoritas wewenang pengambilan keputusan untuk membantu pihak-pihak yang bersaing secara sukarela mencapai penyelesaian mereka sendiri yang dapat diterima bersama.<sup>412</sup>

Merujuk pada definisi mediasi, maka dalam mediasi terlihat keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga ini disebut dengan istilah mediator. Mediator dapat berupa negara, organisasi internasional (contohnya PBB) atau individu seperti misalnya ahli hukum, ilmuwan, politikus.<sup>413</sup> Tentu saja, mediator tersebut haruslah mereka yang dapat diterima para pihak bersengketa, tidak memihak dan netral. Peran mediator dalam mediasi adalah aktif dalam arti ia bertugas mendamaikan pihak bersengketa, memiliki kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, serta mendistribusikan proposal kepada pihak bersengketa.<sup>414</sup> Serupa dengan pencarian fakta, dalam mediasi juga mengharuskan terlebih dahulu persetujuan para pihak bersengketa untuk menggunakan cara ini sebagai penyelesaian sengketa.

#### 4.2.1.d. Konsiliasi (*conciliation*)

Konsiliasi memiliki pengertian sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan dengan merujuknya ke komisi orang-orang yang tugasnya untuk menjelaskan fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan berusaha membawa mereka ke sebuah kesepakatan) untuk membuat sebuah laporan yang berisi proposal untuk sebuah penyelesaian, tapi yang tidak mengikat.<sup>415</sup> Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa cara ini menggunakan peran pihak ketiga yang disebut sebagai Komisi Konsiliasi. Komisi ini dapat yang sudah terlembaga atau sementara (*ad hoc*).<sup>416</sup>

---

<sup>412</sup> Pamela Aall, dkk., 2007, *Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques*, ed. I. William Zartman, United States Institute of Peace, Washington D.C, h. 166.

<sup>413</sup> Huala Adolf., *op.cit.*, h.21-22.

<sup>414</sup> Sefriani, *op.cit.*, h.363.

<sup>415</sup> L. Oppenheim, 1952, *International Law*, Vol. II, Edisi ke-7, Ed. H. Lauterpacht, Longmas, London, h.12 dalam buku Ian Brownlie, 1998, *The Rule of Law in International Affairs: International law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations*, Kluwer Law International, The Hague, h. 110.

<sup>416</sup> Huala Adolf., *loc.cit.*

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dengan konsiliasi ada cara yang lebih terstruktur dan *quasi-judicial* dibandingkan dengan mediasi.<sup>417</sup> Apabila para pihak yang bersengketa memilih untuk menggunakan konsiliasi, maka pertamanya mereka akan menguraikan sengketanya dalam bentuk tertulis yang kemudian diberikan pada komisi konsiliasi. Sesudah itu, dalam tahap kedua para pihak bersengketa (bisa diwakilkan oleh kuasanya) diminta untuk hadir dalam tahap pendengaran. Setelah komisi konsiliasi memperoleh fakta yang diperlukan, maka ia akan memberikan laporannya pada para pihak bersengketa yang pada dasarnya memuat proposal penyelesaian sengketanya.<sup>418</sup> Sebagaimana definisi konsiliasi di atas, usulan dari pihak ketiga, yakni komisi konsiliasi tidaklah bersifat bagi para pihak. Oleh karena itu usulan ini sifatnya diserahkan kepada para pihak bersengketa apakah akan disetujui atau tidak.

#### **4.2.1.e. Arbitrasi (*arbitration*)**

Arbitrase memiliki pengertian sebagai suatu penunjukkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai *adjudicator* (pihak yang mengadili) dalam suatu sengketa dan untuk memutuskan penyelesaiannya.<sup>419</sup> Arbitrase berbeda dengan mediasi dan konsiliasi dalam hal ia tidak menggalakkan kelanjutan perundingan bersama.<sup>420</sup> Hal ini karena peran pihak ketiga dalam arbitrase, yang disebut sebagai arbitrator, sangatlah aktif dalam hal intervensi dalam sengketa dan mengambil peran sebagai pembuat keputusan (*decision maker*).<sup>421</sup> Arbitrator ini adalah pihak ketiga yang sepenuhnya dipilih berdasarkan persetujuan para pihak, merupakan pihak yang ahli dalam pokok sengketa, netral, tidaklah harus ahli hukum tapi realitanya dalam komposisi dewan arbitrase minimal tetap ada peran ahli hukum, serta pihak yang netral.<sup>422</sup> Putusan yang dikeluarkan dalam arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat.<sup>423</sup>

Apabila para pihak membuat perjanjian dan sepakat memasukkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase ke dalamnya sebelum sengketa itu lahir

---

<sup>417</sup> Ian Brownlie, *ibid.*

<sup>418</sup> Huala Adolf., *op.cit.*, h.22-23.

<sup>419</sup> Sonia Bendix, 2007, *Industrial Relations in South Africa*, Juta and Co, Ltd, Lansdowne, h. 560.

<sup>420</sup> *Ibid.*

<sup>421</sup> *Ibid.*

<sup>422</sup> Huala Adolf, *ibid.*

<sup>423</sup> *Ibid.*

maka penyerahan ini disebut dengan *clause compromissoire*.<sup>424</sup> Sedangkan bila sengketa sudah lahir dan akan diselesaikan melalui arbitrase maka penyerahan ini disebut dengan *compromis*.<sup>425</sup> Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dilakukan baik itu melalui penyelesaian dengan seorang arbitrator secara terlembaga, dalam arti sudah berdiri sebelumnya dan mempunyai hukum acaranya, contohnya adalah *Permanet Court of Arbitration/PCA* (Mahkamah Tetap Arbitrase), atau dengan badan arbitrase *ad hoc*, yang berarti dibuat para pihak sementara waktu dan tugasnya berakhir setelah putusan terhadap suatu sengketa dikeluarkan.<sup>426</sup>

Mengacu kepada pokok perkaranya, maka arbitrase dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni<sup>427</sup>:

1. Arbitrase non komersial yang sering disebut arbitrase internasional publik. Sebagai contoh adalah PCA; dan
2. Arbitrase komersial yang sering disebut dengan perdata. Istilah komersial ini, menurut Huala Adolf, merujuk kepada perdagangan, lalu lintas uang, perniagaan secara umum sehingga mencakup asuransi, sewa beli, pinjam meminjam, dan sebagainya.<sup>428</sup> Sebagai contoh adalah *The International Centre for the Settlement of Investment Dispute/ICSID*. ICSID akan dibahas lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa dagang pada sub bab berikutnya.

#### **4.2.1.e.i. *The Permanent Court of Arbitration (PCA)***

PCA merupakan institusi global pertama untuk mengadili sengketa-sengketa internasional yang didirikan dengan *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899* yang lebih lanjut direvisi dengan *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907*.<sup>429</sup> PCA memiliki kedudukan di *Peace Palace, the Hague*, Belanda. Meskipun kantor pusat PCA berada di *the Hague*, arbitrase yang diadakan di bawah naungannya

---

<sup>424</sup> *Ibid.*

<sup>425</sup> *Ibid.*

<sup>426</sup> *Ibid.*, h.40.

<sup>427</sup> Sefriani, *op.cit.*,h. 373.

<sup>428</sup> *Ibid.*, 374.

<sup>429</sup> Ruth Mackenzie dkk., 2010, *The Manual on International Courts and Tribunals*, Edisi ke-2, Oxford University Press, New York, h.99

mungkin dilakukan di lokasi lain yang disepakati oleh para pihak.<sup>430</sup> PCA tidak hanya menyelesaikan sengketa internasional melalui arbitrase tetapi juga dengan cara damai lainnya.<sup>431</sup> Misalnya pencarian fakta, konsiliasi, mediasi atau jasa baik.<sup>432</sup>

PCA memiliki 121 *contracting parties* yang telah menyetujui salah satu atau kedua konvensi pendiri PCA<sup>433</sup> sebagaimana disebutkan di atas. PCA memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Administratif (*Administrative Council*) yang mengawasi kebijakan dan anggarannya, panel arbiter independen yang potensial yang dikenal sebagai *Members of the Court*, dan Sekretariatnya, yang dikenal sebagai Biro Internasional (*International Bureau*), dipimpin oleh Sekretaris Umum.<sup>434</sup> Peraturan dasar untuk melaksanakan arbitrase PCA pada dasarnya diatur pada *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899* dan *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907 (the 1899/1907 Conventions)*. Akan tetapi sejak 1992 hingga sekarang, PCA telah mengembangkan serangkaian aturan opsional untuk mengatur berbagai jenis arbitrase yang mungkin masuk ke PCA. Aturan opsional tersebut berdasar pada *the UNCITRAL Arbitration Rules*.<sup>435</sup>

Yurisdiksi asli PCA berdasarkan *the 1899/1907 Conventions* terbatas pada sengketa-sengketa antar negara. Pelaksanaan yurisdiksi ini bergantung pada perjanjian yang umumnya tertulis antara para pihak yang merujuk sengketa pada arbitrase PCA yang dapat dibuat secara *ad hoc* atau melalui klausul *compromissory* yang ditemukan dalam suatu traktat yang sah.<sup>436</sup> Kemudian, berbagai peraturan opsional memperluas lingkup yurisdiksi dari PCA, dimana para pihak bersengketa kini bisa mencakup negara, entitas negara, organisasi antar pemerintah, dan entitas non-negara/pihak swasta.<sup>437</sup> Mengenai *ratione materiae* PCA, pada dasarnya tidak terbatas, namun, dalam setiap kasus, ruang lingkup

---

<sup>430</sup> *Ibid.*, h.101.

<sup>431</sup> Permanent Court of Arbitration, *History*, diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/> pada 27 Juli 2017.

<sup>432</sup> Huala Adolf, *Ibid.*, h. 47.

<sup>433</sup> Permanent Court of Arbitration, *Contracting Parties*, diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/contracting-parties/> pada 27 Juli 2017.

<sup>434</sup> Permanent Court of Arbitration, diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/> pada 27 Juli 2017.

<sup>435</sup> Ruth Mackenzie, *op.cit.*, h. 102.

<sup>436</sup> *Ibid.*, h.110-111.

<sup>437</sup> *Ibid.*

yurisdiksi tribunal arbitrase ditentukan berdasarkan kata-kata dari klausul arbitrase yang berlaku (*compromis*).<sup>438</sup>

#### 4.2.1.f. Penyelesaian Melalui Peradilan (*judicial settlement*)

Penyelesaian sengketa internasional melalui peradilan biasanya dilaksanakan bilamana cara lainnya tidak berhasil. Penyelesaian melalui peradilan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pengadilan internasional permanen, contoh: *Permanent Court of International of Justice (PCIJ)*, *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional), *International Tribunal for the Law of the Sea*, *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional); dan 2. Pengadilan internasional *ad hoc*, contoh: *International Court Tribunal for Rwanda* dan *International Court Tribunal for Yugoslavia*. Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai Mahkamah International dan Mahkamah Pidana Internasional.

#### 4.2.1.f.i. ICJ (Mahkamah Internasional)

Pengaturan mengenai ICJ dapat ditemukan dalam *Statute of the International Court of Justice 1945* (Statuta Mahkamah Internasional). Pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa Mahkamah Internasional didirikan oleh Piagam PBB sebagai organ yudisial utama dari PBB. Hanya negara saja yang dapat menjadi para pihak yang membawa sengketa ke mahkamah ini.<sup>439</sup> Negara yang memiliki akses ke Mahkamah Internasional yaitu: negara anggota PBB<sup>440</sup> atau negara non anggota PBB yang menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat mendapat rekomendasi Dewan Keamanan dan disetujui Majelis Umum.<sup>441</sup> Hakim pada Mahkamah Internasional berjumlah 15 orang dan masing-masing memiliki kewarganegaraan berbeda yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dari daftar perorangan yang dinominasikan oleh *national groups* pada PCA.<sup>442</sup> Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari: 1. Terhadap pokok sengketa yang diserahkan disebut *contentious jurisdiction*; dan 2. Yurisdiksi memberikan nasihat hukum (*advisory*

---

<sup>438</sup> *Ibid.*

<sup>439</sup> Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>440</sup> Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB dimana seluruh anggota PBB secara *ipso facto* menjadi anggota dala Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>441</sup> Pasal 93 ayat (2) Piagam PBB.

<sup>442</sup> Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB.

*opinion*) disebut sebagai *noncontentious jurisdiction*.<sup>443</sup> Salah satu kasus yang dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional adalah *North Sea Continental Shelf*.<sup>444</sup>

#### **4.2.1.f.ii. ICC (Mahkamah Pidana Internasional)**

Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court 1998* (Statuta Roma). Mahkamah ini merupakan institusi yang berbasis perjanjian internasional sehingga mengikat hanya negara anggotanya saja.<sup>445</sup> Mahkamah ini memiliki tujuan menginvestigasi dan menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius dari perhatian internasional seperti genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kejahatan perang (*war crimes*).<sup>446</sup> Mahkamah ini hanya berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yakni 1 Juli 2002, dimana tidak ada seorangpun yang harus bertanggung jawab secara kriminal berdasarkan Statuta ini terhadap tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta ini.<sup>447</sup> Yurisdiksi ICC hanya berlaku terhadap individu yang melakukan kejahatan pada usia 18 tahun ke atas.<sup>448</sup>

#### **4.2.1.g. Dibawa ke Badan atau Pengurusan Regional (*resort to regional agencies or arrangement*)**

Pasal 52-54 Piagam PBB<sup>449</sup> merupakan landasan bagi penyelesaian sengketa dengan cara dibawa ke Badan atau Pengaturan Regional. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB dapat ditarik dua istilah, yaitu: 1. *Regional arrangement* yang berarti perjanjian (regional) atau perjanjian multilateral regional dimana dalam menyelesaikan sengketanya berbagai negara pada suatu region tertentu sepakat dalam *regional arrangements*, contoh: *European Convention for the Peaceful Settlement of Dispute 1957*; dan 2. *Regional agencies*

---

<sup>443</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 68.

<sup>444</sup> Kasus antara Negara Republik Federasi Germany dengan Denmark dan Belanda mengenai penentuan batas landas kontinen di Laut Utara.

<sup>445</sup> M. Cherif Bassiouni, 2013, *Introduction to Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, h.655.

<sup>446</sup> Pasal 1 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 Statuta Roma.

<sup>447</sup> Pasal 11 jo. Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma.

<sup>448</sup> Pasal 1 jo. Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 26 Statuta Roma.

<sup>449</sup> Pasal 52-54 Piagam PBB merupakan bagian VIII Piagam PBB mengenai *Regional Arrangements*.

merujuk pada organisasi internasional regional yang berstatus subjek hukum internasional yang memiliki fungsi pemelihara perdamaian dan keamanan internasional mencakup juga penyelesaian sengketa, contoh: *the League of Arab States*.<sup>450</sup> Cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan pada muatan perjanjian penyelesaian sengketa organisasi regional pada dasarnya menyerupai cara yang ditawarkan Pasal 33 Piagam PBB, misalnya: negosiasi, konsiliasi, mediasi, penyelidikan, dan penggelaran pasukan keamanan.<sup>451</sup> Ruang lingkup objek sengketa dalam *regional agencies or arrangement* bergantung setidaknya pada instrumen hukum yang mendasarinya.<sup>452</sup>

Secara garis besar, cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat digambarkan menjadi dua, yaitu<sup>453</sup>

1. Jalur politik, meliputi: negosiasi, mediasi, jasa baik (*good offices*), pencarian fakta; dan
2. Jalur hukum, meliputi: arbitrase (publik dan komersial), badan peradilan (ICC, ICJ, berbagai pengadilan *ad hoc*).

#### **4.2.2. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan**

Penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan (*the use of force*) telah lama ditinggalkan. Cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan sangat dikecam oleh masyarakat internasional sebagaimana misalnya terlihat dalam *the Covenant of the League of Nations 1919* (Kovenan Liga Bangsa-Bangsa), *Kellog-Briand Pact 1928*, dan Piagam PBB. Beberapa contoh cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan akan diuraikan di bawah ini.

##### **4.2.2.a. Retorsi**

Retorsi memiliki pengertian sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain atas tindakan tidak bersahabat yang lebih dulu dilakukannya, baik itu berupa tindakan tidak adil atau tidak sopan.<sup>454</sup> Beberapa bentuk retorsi misalnya: diberhentikannya bantuan ekonomi,

---

<sup>450</sup> Huala Adolf., *op.cit.*, h.117-118.

<sup>451</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>452</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>453</sup> Sefriani, *op.cit.*, h. 359.

<sup>454</sup> *Ibid.*, h. 382.

ditariknya konsesi pajak atau tarif, dicabutnya hak-hak diplomatik atau istimewa, diputusnya hubungan diplomatik.<sup>455</sup>

#### 4.2.2.b. Reprisal

Reprisal adalah upaya permusuhan oleh suatu negara yang dilakukannya pada negara lain sebagai bentuk usaha perlawanan agar memaksa negara lain tersebut berhenti menjalankan tindakan ilegalnya.<sup>456</sup> Negara korban dapat menggunakan reprisal melawan negara lain atas tindakan negara lain yang tidak bersahabat kepadanya itu akan tetapi dengan upaya-upaya yang tidak melebihi besar original tindakan tak bersahabat yang dilakukan negara lain itu.<sup>457</sup> Wujud utama reprisal adalah embargo dan boikot.<sup>458</sup>

#### 4.2.2.c. Blokade Damai

Blokade damai merupakan blokade yang dilakukan saat damai agar memaksa negara yang diblokade untuk memenuhi permintaan ganti rugi yang dialami negara pemblokade.<sup>459</sup> Contohnya adalah blokade maritim damai dimana dua penggugat, tidak dalam melakukan perang, namun negara korban memutuskan untuk secara strategis memposisikan kapal perangnya di salah satu pelabuhannya untuk menghalangi akses kapal milik negara yang bersalah tersebut.<sup>460</sup>

#### 4.2.2.d. Embargo

Istilah embargo berasal dari kata kerja bahasa Spanyol "*embargar*" yang merupakan tindakan sebuah negara untuk melarang impor, ekspor, atau keberangkatan kapal komersial negara lain, dari pelabuhan atau laut teritorialnya, selama Negara yang bersalah tidak menghentikan tindakan ilegal yang tidak bersahabat terhadapnya dan tidak mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan.<sup>461</sup>

---

<sup>455</sup> *Ibid.*

<sup>456</sup> *Ibid.*, h. 383.

<sup>457</sup> Necula Oana Cristina, 2012, *The Line Between Peaceful Settlement of Disputes and the Use of Force in International Law*, *Journal Relations Internationales*, Vol.5, No.1 (2012), diakses via file:///C:/Users/ASUS%20K401UQ/Downloads/1690-6220-2-PB.pdf pada 27 Juli 2017, h. 126.

<sup>458</sup> *Ibid.*, h. 127.

<sup>459</sup> Sefriani., *op.cit.*, h. 385.

<sup>460</sup> Necula Oana Cristina, *op.cit.*, h. 130.

<sup>461</sup> Necula Oana Cristina, *op.cit.*, h. 127.

#### 4.2.2.e. Perang

Perang adalah tindakan pertempuran negara-negara, akibat perselisihan dimana para pihak bersengketa saling berusaha memaksa atau melakukan tindakan kekerasan yang dianggap melanggar perdamaian, dengan kekerasan sesuai dengan peraturan hingga salah satu dari pihak bersengketa menerima syarat yang dimaksud musuhnya.<sup>462</sup>

### 4.3. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

#### 4.3.1. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam *the World Trade Organization (WTO)*

Keberadaan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang dilakukan, terutama perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya. Saat ini, terhadap kegiatan perdagangan internasional tersebut telah dibuat sekumpulan aturannya dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* beserta *annex*-nya.

WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan peraturan perdagangan antar negara. Intinya adalah kesepakatan WTO, dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara perdagangan dunia dan diratifikasi di parlemen mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir dengan lancar, dapat diprediksi dan leluasa.<sup>463</sup> WTO didirikan dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1995. WTO merupakan yang termuda di antara *Intergovernmental organization* dan salah satu yang paling berpengaruh dalam globalisasi ekonomi saat ini.<sup>464</sup> Keberadaan WTO yang ada sekarang ini tidak terlepas dari keberadaan *General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947)*.

Terhadap berbagai ketentuan perdagangan internasional yang diatur dalam *WTO Agreement* beserta *annex*-nya tidak jarang negara-negara anggotanya memiliki pandangan yang berbeda dan potensial menimbulkan sengketa dagang internasional. Dalam WTO, penyelesaian sengketa dagang internasional tersebut dapat ditemukan dalam *the Understanding on Rules and Procedures Governing*

---

<sup>462</sup> Sefriani, *op.cit.*, h. 386.

<sup>463</sup> World Trade Organization, *The WTO*, diakses via [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/thewto\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm) pada 27 Juli 2017.

<sup>464</sup> Peter Van Den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 76.

*the Settlement of Dispute* (DSU). DSU ini adalah wujud interpretasi dan implementasi Pasal III GATT 1947.<sup>465</sup> Di antara institusi-institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa WTO, harus dipisahkan antara yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB) yang merupakan institusi politik, dengan dua institusi independen bertipe yudisial yang ada di dalamnya yaitu Panel dan Badan Banding.<sup>466</sup>

Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri dari empat langkah utama, yaitu: 1. Konsultasi; 2. Proses panel; 3. Proses review banding; dan 4. Implementasi dan penegakan *recommendations* dan *rulings* dari panel dan/atau Badan Banding, sebagaimana diadopsi oleh DSB.<sup>467</sup> Penyelesaian sengketa dalam WTO ini terpaku pada batas waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam DSU. Karakteristik dari penyelesaian sengketa WTO adalah kerahasiannya, dimana pengajuan tertulis oleh para pihak sangat rahasia.<sup>468</sup> DSU menyediakan tiga jenis upaya hukum terhadap pelanggaran hukum WTO, yaitu: satu upaya hukum final berupa penarikan atau amandemen langkah inkonsisten-WTO; dan dua upaya hukum sementara berupa kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya (*retaliation/pembalasan*).<sup>469</sup>

#### **4.3.2. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional melalui *The International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID)**

ICSID didirikan dengan *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965* (Konvensi ICSID). ICSID, sebagai salah satu institusi *the World Bank group* didirikan guna memfasilitasi tidak hanya arbitrase tapi juga konsiliasi sengketa mengenai investasi antar negara anggotanya dan perorangan serta perusahaan yang merupakan warga negara dari negara anggotanya yang lain (Pasal 25 (1) Konvensi ICSID). Pusat kedudukannya terletak di *the principal office of the International Bank for Reconstruction and Development*, Washington, DC. Pada dasarnya kedua belah pihak bersengketa harus sepakat secara tertulis jika akan menggunakan mekanisme arbitrase ICSID dan bilamana keduanya telah memberi

---

<sup>465</sup> Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 55.

<sup>466</sup> Peter Van Den Bossche, *op.cit.*, h. 313.

<sup>467</sup> *Ibid.*, h. 269.

<sup>468</sup> *Ibid.*, h. 312.

<sup>469</sup> *Ibid.*, h. 313.

persetujuan, maka persetujuan tidak dapat ditarik sepihak.<sup>470</sup> Pasal 62 Konvensi ICSID menentukan bahwa proses dilaksanakan di tempat pusat kedudukan ICSID kecuali para pihak setuju sebaliknya. Dalam menyelesaikan sengketa investasi di ICSID, dibentuk komisi konsiliasi atau pengadilan arbitrase untuk sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan Konvensi ICSID.<sup>471</sup> Putusan dalam ICSID diberikan dalam bentuk *award*, dan bila telah diterbitkan maka bersifat final dan mengikat para pihak<sup>472</sup> serta hanya akan diterbitkan bila disetujui para pihak.

## V. Penutup

Berdasarkan penyajian materi di atas, diketahui bahwa penyelesaian sengketa internasional sudah seharusnya dilaksanakan dengan cara damai sesuai kesepakatan para pihak bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Cara damai itu bisa melalui negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui peradilan, dibawa ke Badan atau pengurusan regional/kawasan atau berdasarkan pilihan damai lain para pihak. Selain itu dalam ranah perdagangan internasional, penyelesaiannya dapat melalui mekanisme WTO yang mengacu pada DSU dan juga mekanisme ICSID. Sedangkan penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan sangatlah dikecam oleh masyarakat internasional dan tercermin dalam berbagai instrumen internasional.

## VI. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teliti!

1. Jelaskan perbedaan sengketa dengan konflik!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan sengketa internasional!
3. Sebutkan elemen-elemen dalam sengketa internasional!
4. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas penyelesaian sengketa secara internasional yang diatur Piagam PBB!
5. Jelaskan secara ringkas penyelesaian sengketa dagang internasional melalui WTO dan ICSID!

---

<sup>470</sup> Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID.

<sup>471</sup> Ruth Mackenzie, *op.cit.*, h.127.

<sup>472</sup> Pasal 53 Konvensi ICSID.

## Daftar Bacaan

### Buku

- Aall, Pamela, dkk. 2007. *Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques*. Ed. I. William Zartman. United States Institute of Peace. Washington D.C
- Adolf, Huala. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet-6. Sinar Grafika. Jakarta
- Bossche, Peter Van Den. 2008. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge University Press. Cambridge
- Sonia Bendix. 2007. *Industrial Relations in South Africa*. Juta and Co, Ltd. Lansdowne
- Suherman, Ade Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika. Jakarta
- Brownlie, Ian. 1998. *The Rule of Law in International Affairs: International law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations*. Kluwer Law International. The Hague
- Collier, John & Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*. Oxford University Press Inc. New York
- Dixon, Martin. 2007. *International Law*. Edisi ke-7. Oxford University Press. New York
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mackenzie, Ruth, dkk., 2010, *The Manual on International Courts and Tribunals*, Edisi ke-2, Oxford University Press, New York
- Merrills, J.G. 2011. *International Dispute Settlement*. Edisi ke-5. Cambridge University Press. UK
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- QC, Malcolm N. Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Nusa Media. Bandung

### Jurnal

- Cristina, Necula Oana. 2012. *The Line Between Peaceful Settlement of Disputes and the Use of Force in International Law*. Journal Relations Internationales. Vol.5. No.1 (2012). Diakses via <file:///C:/Users/ASUS%20K401UQ/Downloads/1690-6220-2-PB.pdf> pada 27 Juli 2017
- Bilder, Richard B. 1986. *An Overview of International Dispute Settlement*. Journal of International Dispute Resolution. Vol. 1. No. 1 (Fall 1986). Diakses pada <file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id1551962.pdf> pada 24 Juli 2017

### Instrumen Hukum Internasional

- Charter of the United Nations 1945*
- Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899*
- Covenant of the League of Nations 1919*
- Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965*

*European Convention for the Peaceful Settlement of Dispute* 1957  
*General Agreement on Tariffs and Trade* 1947  
*Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* 1907  
*Kellog-Briand Pact* 1928  
*Rome Statute of the International Criminal Court* 1998  
*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*  
*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*  
*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

### **Kasus Hukum**

*German External Debts*  
*North Sea Continental Shelf*  
*Yugoslavia v Belgium etc.* (1999) 39 ILM 950

### **Internet**

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. diakses via <http://kbbi.web.id/internasional> pada 24 Juli 2017

Nations, United. *ICJ Rejects Yugoslavia's Request For Order to Halt Use of Force by Belgium, Remains Seized of Case* diakses via <https://www.un.org/press/en/1999/19990603.ICJ574.html> pada 26 Juli 2017

Organization, World Trade. *Dispute Settlement Reports 2008 Volume XI: Pages 3889 to 4370*. Cambridge University Press. New York. Diakses via <https://books.google.co.id/books?id=MWUUXrGcyVMC&pg=PA4192&dq=definition+good+faith+dispute+settlement&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixjrK345zVAhXFmJQKHbaNAuUQ6AEIITAA#v=onepage&q=definition%20good%20faith%20dispute%20settlement&f=false> pada 24 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. *Contracting Parties*. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/contracting-parties/> pada 27 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. *History*. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/> pada 27 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/> pada 27 Juli 2017

World Trade Organization. *The WTO*. Diakses via [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/thewto\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm) pada 27 Juli 2017

### **Lain-Lain**

Menno Kamminga, 2013. *Methods of IDS*. Slide presentasi disampaikan dalam perkuliahan pertama periode satu mata kuliah *International Dispute Settlement* di Maastricht University, the Netherlands.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## SILABI

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Deskripsi Mata Kuliah**

Hukum Internasional adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh mata-mata kuliah yang lain dalam bidang kajian Hukum Internasional. Mata kuliah ini harus dibedakan dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum Internasional menitikberatkan kajiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik, oleh karena itu mata kuliah ini bahasannya mencakup: pengertian; sejarah dan perkembangan Hukum Internasional; hakikat dasar mengikatnya Hukum Internasional hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional; subjek Hukum Internasional dan pengakuan; yurisdiksi dan ekstradisi. Selain itu, membahas tentang hak asasi manusia, tanggung jawab negara dan suksesi negara, serta penyelesaian sengketa internasional. Mata kuliah ini, juga mengkaji perkembangan kontemporer dalam masyarakat dan hukum internasional.

### **Capaian Pembelajaran**

Perkuliahan Hukum Internasional ini tidak hanya menuntut mahasiswa mahir dari sisi *hard skill* (nilai akademis yang memuaskan) saja tetapi juga harus ditunjang oleh sisi *soft skill* (tingkah laku, kepribadian, cara berkomunikasi). Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dengan tingkah laku yang sopan, jujur, bertanggung jawab dan beretika memahami pentingnya hukum internasional dalam era globalisasi ini. Sebagai seorang mahasiswa diharapkan mampu untuk

menganalisis kasus-kasus sengketa internasional (publik dan privat) dengan sikap religious, rasa ingin tahu, kritis, logis dan pantang menyerah.

### **Bahan Kajian**

Buku Ajar Hukum Internasional terdiri dari 12 (dua belas) pokok bahasan yang saling bersinergi dan berkesinambungan satu dengan lainnya. Pokok bahasan pertama mengenai Istilah, Definisi dan Kajian Bidang Hukum Internasional (termasuk di dalamnya membahas mengenai masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Pokok bahasan kedua dipaparkan sejarah perkembangan hukum internasional, mulai dari zaman kuno, abad pertengahan hingga zaman modern dengan berbagai penanda dan isi perkembangannya. Pokok bahasan ketiga dilanjutkan dengan mempelajari sumber-sumber hukum internasional yang tentunya berbeda dengan sumber hukum nasional. Selain sumber hukum internasional, dasar mengikatnya hukum internasional beserta hubungan hukum internasional dengan hukum nasional akan menjadi pokok bahasan keempat pada buku ajar ini. Pokok bahasan kelima mengajak mahasiswa untuk mempelajari subyek hukum internasional. Kemunculan Negara-negara baru dan beberapa subyek hukum internasional bukan Negara membutuhkan pengakuan dalam hukum internasional yang dikaji pada pokok bahasan keenam.

Pokok bahasan selanjutnya cenderung menganalisis kasus-kasus hukum internasional. Yurisdiksi sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Negara-negara merdeka dan berdaulat dikaji pada pokok bahasan ke tujuh dan dilanjutkan dengan pokok bahasan ke delapan mengenai ekstradisi. Pokok bahasan ke Sembilan akan mengajak mahasiswa untuk mempelajari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu elemen fundamental dalam hukum internasional. Oleh karena itu Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan mengimplementasikan HAM dengan baik. Ada pada saat-saat tertentu Negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika aparaturnya melakukan pelanggaran hukum internasional. Tanggung jawab Negara merupakan pokok bahasan ke sepuluh. Pokok bahasan ke sebelas terkait dengan hak dan kewajiban antara Negara Predecessor dengan Negara Suksesor ketika terjadinya suksesi Negara. Pokok bahasan terakhir, yaitu ke dua belas pada buku ajar ini

akan mengkaji penyelesaian sengketa internasional (publik ataupun privat) melalui beberapa lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan.

### **Daftar Pustaka**

Masing-masing pokok bahasan sudah dilampirkan Daftar Pustaka yang lengkap, mulai dari buku-buku, artikel jurnal, artikel internet, kasus hukum dan instrumen hukum terkait (baik nasional maupun internasional).

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 1**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, mahasiswa memahami ragam istilah Hukum Internasional, ragam definisi Hukum Internasional beserta elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, dan perkembangan mengenai bidang kajian Hukum Internasional.

### **Indikator Capaian**

- Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:
- Menjelaskan dan memahami istilah Hukum Internasional:
  - memahami ragam definisi Hukum Internasional dan menguraikan elemen-elemen yang terkandung di dalam definisi tersebut; dan
  - Menjelaskan dan memahami pandangan mengenai hubungan antara Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional, konsep kedaulatan Negara, dan perkembangan Hukum Internasional sebagai cabang Ilmu Hukum

### **Materi Pokok**

1. Istilah Hukum Internasional
2. Definisi Hukum Internasional
3. Bidang Kajian Hukum Internasional

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramah, tanya jawab, penelusuran individu (*self inquiry*), diskusi.

### **Media, Alat dan Sumber Belajar**

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka, Kamus, *web search engine*.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu materi tentang istilah Hukum Internasional, definisi Hukum Internasional, dan bidang kajian Hukum Internasional</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai istilah Hukum Internasional, definisi Hukum Internasional, dan bidang kajian Hukum Internasional.</li> <li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab melakukan penelusuran sebagaimana panduan latihan</li> <li>4. Sebagian besar Mahasiswa menyajikan hasil penelusurannya untuk kemudian didiskusikan di kelas</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis memberikan klarifikasi mengenai isu-isu penting dalam diskusi.</li> <li>2. Dosen menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>3. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam materi yang disajikan melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li> </ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab dan tidak menunjukkan keseriusan melakukan penelusuran mandiri.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

## Daftar Bacaan

### Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Borchardt, Klaus-Dieter, *The ABC of European Union law*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
- Corbett, Percy Ellwood, 1971, *The Growth of World Law*, Princeton University Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Glahn, Gerhard Von and James Larry Taulbee, 2013, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Pearson,
- Istanto, F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Radjab, Moh., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhartara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press London.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sornarajah, M. 2010, *International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

### Artikel Jurnal

- Alstynne, William W. Van, *International Law and Interstate River Dispute*, *California Law Review*, Vol 48:596, 1960)  
[http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty_scholarship)
- Bingham, Robert E. *World Peace Through World Law* by Grenville Clark and Louis B. Sohn, 10 *Cas. W. Res. L. Rev.* 185 (1959) Available at:  
<http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol10/iss1/8>
- Daci, Jordan, *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*, *Academicus - International Scientific Journal*,  
<http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>
- Jastram, Kate and Marilyn Achiron, *Handbook, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, United Nations High Commissioner for Refugees and Inter-Parliamentary Union's,  
<http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html>
- Kala, Nagima, & Yerbol Abaydeldinov. "International Law Aspects of Organizing and Regulating Tourism Activity Within the United Nations System." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* [Online],

- 7.8 (2016): 2032-2041. Web. 30 Jul. 2017, <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1009>
- Kelsen, Hans, Recent Trends in the Law of the United Nations, *Social Research* Vol. 18, No. 2 (JUNE 1951), pp. 135-151
- Koh, Harold H., *Why Transnational Law Matters*, 24 *PENN ST. INT'L L. REV.* 745 (2006), h.1,
- Larremore, Wilbur, Interstate Crime and Interstate Extradition, *Harvard Law Review*, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899), pp. 532-544, <https://www.jstor.org/stable/pdf/1321910.pdf?refreqid=excelsior%3A697630bb14dcf223b2f865a9f970ea23>
- Menkel-Meadow, Carrie, Why and How to Study "Transnational" Law, *UC Irvine Law Review*, Vol 1, No,1 (2011), <http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No1Articles/menkelmeadow.pdf>
- Payandeh, Mehrdad, The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. *Eur J Int Law* 2010; 21 (4): 967-995. doi: 10.1093/ejil/chq065
- Schachter, Oscar, United Nations Law, *The American Journal of International Law*, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994)
- Schmitt, Michael and Liis Vihul, International Cyber Law Politicized: The UN GGE's Failure to Advance Cyber Norms, *Just Security*, June 30, 2017, <https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/>
- Uerpmann-Witzack, Robert, Principles of International Internet Law, *German Law Journal*, Vol. 11 No. 11, 2010, [https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/UerpmannPrinciplesIIL\\_GLJ\\_Vol\\_11\\_No\\_11\\_1245-1263.pdf](https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/UerpmannPrinciplesIIL_GLJ_Vol_11_No_11_1245-1263.pdf)
- Duke Law Journal, Volume 1960, Number 4 (Fall 1960), <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=dlj>
- Columbia Journal of Transnational Law, <http://jtl.columbia.edu/>
- Vanderbilt Journal of Transnational Law <https://www.vanderbilt.edu/jotl/>

### **Instrumen Hukum Internasional**

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

*Chicago Convention on International Civil Aviation*

*Convention on Special Missions*

*Global Code of Ethics for Tourism*

*Universal Declaration of Human Rights*

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*Vienna Convention on Consular Relations*

*Vienna Convention on Diplomatic Relations*

*Vienna Convention on the Law of Treaties*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*

*United Nations Framework Convention on Climate Change*

### **Kasus Hukum**

*Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

Reparation for injuries Suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174.", <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>

### **Ensiklopedia**

Austin, John, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24 February, 2001, <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/>

### **Internet**

United Nations International Organization for Migration  
<https://www.iom.int/international-migration-law>,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
<http://law.ui.ac.id/v3/magister-ilmu-hukum/>,

King's College London, <https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/transnational-law-ilm.aspx>

International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations  
© OECD 2008  
<https://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/40471468.pdf>

International Investment Law, Faculty of Law Cambridge University,  
<http://www.ilm.law.cam.ac.uk/international-investment-law.html>

[http://www.asser.nl/upload/documents/2212012\\_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf](http://www.asser.nl/upload/documents/2212012_112116Lex%20Sportiva%20front-matter.pdf)

[http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th\\_int\\_cong\\_program.pdf](http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th_int_cong_program.pdf)

<http://ftnnews.com/other-news/30109-global-code-of-ethics-for-tourism-as-a-legally-binding-international-law.html>

Justice Robert H. Jackson, Rule of Law Among Nations, Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C On April 13, 1945, [https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule\\_of\\_Law\\_Among\\_Nations.pdf](https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf)

(*recorded-online*) dari Vincent Chetail, International Migration Law, The Sources of International Migration Law, Lecture Series, United Nations Audiovisual Library of International Law,  
[http://legal.un.org/avl/ls/chetail\\_ilm.html#](http://legal.un.org/avl/ls/chetail_ilm.html#)

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

### PERTEMUAN 2

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum
Prasyarat	Indonesia dan Ilmu Negara.

#### Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan hukum internasional dari zaman India Kuno hingga abad ke-20 serta perkembangan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

#### Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- a. memahami, mendiskusikan, dan menjelaskan sejarah perkembangan hukum internasional dari zaman India Kuno hingga abad ke-20.
- b. Memahami perkembangan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

#### Materi Pokok

1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
  - h. Zaman India Kuno.
  - i. Zaman Bangsa Yahudi.
  - j. Zaman Romawi.
  - k. Zaman Yunani
  - l. Perjanjian Westphalia.
  - m. Abad ke-18.
  - n. Abad ke-20.

2. Sejarah diakuinya organisasi-organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

### Metode Pembelajaran

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang terkait dengan sejarah perkembangan hukum internasional.</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai sejarah perkembangan hukum internasional dan organisasi internasional.</li> <li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam mengenai sejarah perkembangan hukum internasional dan organisasi internasional.</li> </ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.

2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Penilaian Tutorial

No	Nama Mhs	Kehadiran (0-25)	Keaktifan (0-25)	Pengetahuan Hukum (0-25)	Argumen tasi Hukum (0-25)	Tugas (0-25)	Nilai (0-25)
1							
2							
3							
4							

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Starke, J.G., 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

## Internet

<http://www.ndraweb.com/2016/03/sejarah-hukum-internasional.html> diakses pada tanggal 16/7-2017

Noor, S.M., *Sejarah Hukum Internasional*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-internasional.html>.

Neff, Stephen C, *Short History of International Law*, h. 4. <http://9jalegal.com.ng/downloads/Cases/International%20Law/A%20Short%20History%20of%20International%20Law%20Stephen%20C%20Neff.pdf>

Arsensius, "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen", 2009, E-Journal Online, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/401> diakses 15/7-2017

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 3**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai sumber hukum internasional dalam arti formal dan sumber hukum internasional dalam arti material, serta mampu menjelaskan dan memahami sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:

1. Perbedaan antara sumber hukum internasional dalam arti formal dan sumber hukum internasional dalam arti material.
2. Sumber hukum formal hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

### **Materi Pokok**

1. Pendahuluan;
2. Perjanjian Internasional;
3. Kebiasaan Internasional;
4. Prinsip-prinsip Hukum Umum;
5. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka;
6. Resolusi Majelis Umum PBB; dan
7. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional.

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).

3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan sumber hukum internasional.</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD menjelaskan mengenai pengertian sumber hukum, sumber hukum formal, sumber hukum material, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan ajaran penulis terkemuka, Resolusi Majelis Umum PBB dan kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional.</li> <li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam pengertian sumber hukum, sumber hukum formal, sumber hukum material, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan ajaran penulis terkemuka, Resolusi Majelis Umum PBB dan kodifikasi dan perkembangan progresif hukum</li> </ol>	20 menit

	internasional melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.	
--	--	--

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul Minn.
- Harris, D.J., 1983, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Kindred, Hugh M., 1987, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, Emond Montgomery Publications Limited, Canada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Schwarzenberger, Georg, 1967, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons Limited, London.
- Villiger, Mark E., 1985, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- United Nations, 1980, *The Work of the International Law Commission*, Third Edition, New York.

#### Jurnal

American Bar Association Journal pada [https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV\\_uHXT1ZcSXVt-ZKA-](https://books.google.co.id/books?id=WJe3L4RHY5AC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=anglo+norwegian+fisheries+case+journal&source=bl&ots=7NaU-dY1c1&sig=LV_uHXT1ZcSXVt-ZKA-)

[\\_ATl6O3Q&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=anglo%20norwegian%20fisheries%20case%20journal&f=false](http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html)

### **Instrumen Hukum Internasional**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Charter of the United Nations*).

### **Kasus Hukum**

Kasus Anglo Norwegian Fisheries :

<http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html>.

Kasus Peruvian – Colombian Asylum Case :

<http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1950/6.html> dan <http://www.icj-cij.org/files/case-related/7/1851.pdf>

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 4

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Hakikat dan Dasar Mengikat Hukum Internasional
  - a. Sifat Hakikat Hukum Internasional
  - b. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  - a. Paham Monisme dan Dualisme
  - b. Praktik Negara-negara.

### **Materi Pokok**

1. Hakikat dan Dasar Mengikat Hukum Internasional
  - a. Sifat Hakikat Hukum Internasional
  - b. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  - a. Paham Monisme dan Dualisme
  - b. Praktik Negara-negara.
  - c. Kasus Tembakau Bremen
  - d. Kasus Mobil Nasional

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li><li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan dasar mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD menjelaskan mengenai hakikat dan dasar mengikat hukum internasional, sifat hakikat hukum internasional, teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, paham monisme dan dualisme, praktik negara-negara, kasus tembakau Bremen, kasus Mobil Nasional</li><li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li><li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li></ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li><li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam hakikat dan dasar mengikat hukum internasional, sifat hakikat hukum internasional, teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, paham monisme dan dualisme, praktik negara-negara, kasus tembakau Bremen, kasus Mobil Nasional melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li></ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.

3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Brownlie, Ian, 1998, *Principles of Public International Law* 5<sup>th</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Higgins, Rosalyn, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Starke, J.G. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal

- American Journal of International Law pada <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/corfu-channel-case/0EC67FF2DD96DF857ECE09C2B7BD5396> Thomas J. Pax Thomas, Nicaragua v. United States in the International Court of Justice: Compulsory Jurisdiction or Just Compulsion?, 1985, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 8 Issue 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr>.

#### Instrumen Hukum Internasional

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*).
- Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*).

#### Kasus Hukum

- The Bremen Tobacco Case pada <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds54sum\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds54sum_e.pdf)  
<https://www.wto.org>

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 5**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa melalui pertemuan ini dapat memahami istilah dan pengertian subyek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional, jenis-jenis subyek hukum internasional, derajat personalitasnya, eksistensi, fungsi dan peranan subyek hukum internasional.

### **Indikator Capaian**

Setelah mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan materi subyek hukum internasional, mereka mampu:

1. Menjelaskan istilah dan pengertian dari subyek hukum internasional;
2. Memahami konsep subyek hukum internasional sehingga dapat membedakannya dengan subyek hukum nasional;
3. Menjelaskan jenis-jenis subyek hukum internasional;
4. Membedakan derajat personalitas subyek hukum internasional;
5. Memahami eksistensi, fungsi dan peranan subyek hukum internasional dalam hukum internasional.

### **Materi Pokok**

1. Istilah dan pengertian subyek hukum internasional;
2. Konsep subyek hukum internasional;
3. Jenis-jenis subyek hukum internasional;

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### **Media, Alat dan Sumber Belajar**

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat terkait subyek hukum internasional</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai pengertian dan definisi subyek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional dan jenis-jenis subyek hukum internasional</li> <li>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam istilah dan pengertian subyek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional serta jenis-jenis subyek hukum internasional pengertian melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li> </ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

- Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

## Daftar Bacaan

### Buku

- Alston, Philip, 2005, *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford
- Boczek, Boleslaw A., 2005, *International Law A Dictionary*, Dictionaries of International Law, No.2, Scarecrow Press, Inc., United Kingdom
- Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3<sup>rd</sup> Edition
- Demars, William E. & Dijkzeul, Dennis, 2015, *The NGO Challenge for International Relations Theory*, Routledge, New York, Amerika Serikat
- Dixon, Martin, 2007, *Textbook on International Law*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford University Press, New York
- Evans, Malcolm D., 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York
- Klabbers, Jan, 2010, *An Introduction to International Institutional Law*, Second Edition, Cambridge University Press, the United Kingdom
- Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, B. Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Penerbit Alumni, Bandung
- Macdonald, R.St.J. & Johnston, Douglas M., 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands
- Mandalangi, J. Pareira, 1986, *Seri Organisasi Internasional (1A) Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Meijknecht, Anna, 2001, *Towards International Personality: The Position of Minorities and Indigenous People in International Law*, School of Human Rights Research, Oxford, Intersentia Antwerpen-Groningen
- Morisette, Emily Linch, 2009, *Personal Injury and the Law of Torts for Paralegals*, Aspen Publishers, New York
- Q.C., Philippe Sands dan Klein, Pierre, 2009, *Bowett's Law of International Institutions*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Seto, Bayu, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi ke-5, PT Citra Aditya, Bandung
- Sudarminta, J., 2002, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta
- The International Committee of the Red Cross, 2005, *Discover the ICRC*, ICRC, Switzerland, h. 6, [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0790.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0790.pdf)
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta
- van Apeldoorn, Mr. L.J., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Catatan Ketigapuluhtiga, PT Pradnya Paramita, Jakarta

- Vedder, Anton, 2007, *NGO Involvement in International Governance and Policy, Sources of Legitimacy*, Nijhoff Law Specials, Volume 72, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands
- Willems, Peter, 2011, *Non-Governmental Organizations in World Politics The Construction of Global Governance*, Routledge, New York
- Yulianingsih, Wiwin & Sholihin, Moch. Firdaus, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta

### **Jurnal**

- Charnovitz, Steve, 2006, *Nongovernmental Organizations and International Law*, The American Journal of International Law, vol. 100, No.2 (Apr.2006)
- Corcuff, Stephane, 2012, *The Liminality of Taiwan: A Case-Study in Geopolitics, Taiwan in Comparative Perspective*, Vol.4 December 2012, ISSN 1752-7732,  
<http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/TaiwanProgramme/Journal/Content/TCP4Corcuff.pdf>

### **Internet**

- China-Taiwan Relations*, <https://www.cfr.org/backgrounders/china-taiwan-relations>
- Cullinan, Paul, 2004, *Case Study of the Bhopal Incident*, Environmental Toxicology and Human Health-Vol.I, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c09/e4-12-02-04.pdf>
- <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf>
- <http://www.un.org/en/index.html>
- <https://id.globalvoices.org/2016/02/22/apakah-taiwan-sebuah-negara-pulau-merdeka-wilayah-yang-memisahkan-diri-atau-sebuah-provinsi-tiongkok/>
- <https://kbbi.web.id/konsep>
- Hummel, Hartwig, 2005, *The United Nations and Transnational Corporations*, Paper for the conference: "Global Governance and the Power of Business" Dec 8-10, 2005, Wittenberg, <https://www.world-economy-and-development.org/downloads/hummelunandtnacs2005.pdf>
- Jacques deLisle, 2011, *Taiwan: Sovereignty and Participation in International Organizations*, Foreign Policy Research Institute, E-Notes, [www.fpri.org](http://www.fpri.org)

### **Kasus Hukum**

- Advisory Opinion on the Jurisdictions of the Courts of Danzig, 1928, PCIJ. Series B, No. 155
- Bhopal Case
- The International Court of Justice: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11<sup>th</sup>, 1949

### **Instrumen Hukum**

- Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara-Negara Tahun 1933
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
- Konvensi Jenewa I: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*
- Konvensi Jenewa II: *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949*;

Konvensi Jenewa III: *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War* of 12 August 1949;  
Konvensi Jenewa IV: *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War* of 12 August 1949  
*Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts/Protocol II*  
U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 6**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami tentang teori-teori pengakuan, jenis-jenis pengakuan, cara pemberian pengakuan, dan bentuk-bentuk pengakuan.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk :

1. Menjelaskan teori-teori tentang pengakuan;
2. Memahami jenis-jenis pengakuan;
3. Memahami cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan; dan
4. Memahami bentuk-bentuk pengakuan.

### **Materi Pokok**

1. Teori-teori tentang pengakuan;
2. Jenis-jenis pengakuan;
3. Cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan; dan
4. Bentuk-bentuk pengakuan.

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### **Media, Alat dan Sumber Belajar**

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang terkait dengan pengakuan</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai Teori-teori tentang pengakuan; Jenis-jenis pengakuan; Cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan; dan Bentuk-bentuk pengakuan.</li> <li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li> <li>4. Mahasiswa secara berkelompok mengerjakan study task dengan metode PBL</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam mengenai pengakuan.</li> </ol>	20 menit

### Tahapan Kegiatan Menggunakan Metode PBL Sesi Tutorial

#### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Penilaian Tutorial

No	Nama Mhs	Kehadiran (0-25)	Keaktifan (0-25)	Pengetahuan Hukum (0-25)	Argumen tasi Hukum (0-25)	Tugas (0-25)	Nilai (0-25)
1							
2							
3							
4							

### Daftar Bacaan

#### Buku

- A.K., Syahmin, 1992, *Hukum Internasional Publik*, Cetakan I, Binacipta, Bandung
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Show, Malcolm N., 2013, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri dkk, Nusa Media, Bandung
- Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta

#### Jurnal

- Fachri, Yuli, 2003, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2, No. 2 Juli 2003
- Sujadmiko, Bayu, 2012, Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012*

#### Instrumen Hukum

- Konvensi Montevideo 1933  
Charter of the United Nations

#### Kasus Hukum

- Persoalan Pengakuan bagi Negara baru (Taiwan)  
Pemberian Pengakuan atas Negara Kosovo dan Permasalahan yang timbul.

**Lain-lain**

I Dewa Gede Palguna, Seri kuliah Hukum Internasional: Subyek Hukum Internasional dan Pengakuan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 7**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu memahami substansi yurisdiksi negara dalam hukum internasional serta mampu untuk menganalisa berbagai kasus dan permasalahan yang terkait dengan yurisdiksi negara dalam hukum internasional

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- a. memahami, mendiskusikan, dan menjelaskan pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi negara dan hubungan antara yurisdiksi dan ekstradisi;
- b. Mampu menguraikan dan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi negara dan hubungan antara yurisdiksi dan ekstradisi.

### **Materi Pokok**

1. Pengertian Yurisdiksi
2. Hubungan Yurisdiksi Negara dengan Kedaulatan Negara
3. Jenis-Jenis Yurisdiksi
4. Yurisdiksi dan Ekstradiksi

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li><li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang terkait dengan yurisdiksi negara</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi negara dan hubungan antara yurisdiksi dan ekstradiksi.</li><li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li><li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li><li>4. Mahasiswa mengerjakan bersama problem task dan study task dengan PBL</li></ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li><li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam pengertian yurisdiksi, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan, jenis-jenis yurisdiksi negara dan hubungan antara yurisdiksi dan ekstradiksi.</li></ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

## Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

## Penilaian Tutorial

No	Nama Mhs	Kehadiran (0-25)	Keaktifan (0-25)	Pengetahuan Hukum (0-25)	Argumen tasi Hukum (0-25)	Tugas (0-25)	Nilai (0-25)
1							
2							
3							
4							

## Daftar Bacaan

### Buku

- Brownlie, Ian, 1998, *Principle of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harris, D.J., 2004, *Cases and Materials On International Law Sixth Edition*, Sweet & Maxwell, London.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law*, Sixth Edition, A Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge.
- Wallace, Rebecca M.M., 1993, *International Law Second Edition*, Sweet & Maxwell, London.

### Jurnal

- Daniel Scherr, "Jurisdictional Immunities Of The State (Germany V Italy: Greece Intervening): A Case Note", *New Zealand Year Book of International Law 6 2012* <http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkIntLaw/2012/6.pdf>.

Rain Liivoja, "Service Jurisdiction Under International Law", *Melbourne Journal of International Law* 309 2010,  
<http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2010/12.html>.

**Kasus Hukum**

*Lotus Case*

*Greece Intervening Case*

*Pengadilan Nuremberg*

*Eichmann Case*

**Lain-lain**

*Black's Law Dictionary*

*Encyclopedia Americana*

*Merriam-Webster's Dictionary of Law*

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

### PERTEMUAN 8

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Prasyarat
	Indonesia dan Ilmu Negara.

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa memahami definisi dan elemen ekstradisi, asas-asas dalam ekstradisi, kejahatan politik dan ekstradisi setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini.

#### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Menjelaskan dan memahami definisi dan elemen ekstradisi;
2. Menguraikan dan memahami asas-asas umum dalam ekstradisi; dan
3. Menjelaskan dan memahami penerapan ekstradisi dalam hukum internasional.

#### **Materi Pokok**

1. Definisi dan Elemen Ekstradisi
2. Asas-asas Umum Ekstradisi
3. Kejahatan Politik dan Ekstradisi
4. Klausula *Attendant* (*Attendant Clause*)

#### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

#### **Media, Alat dan Sumber Belajar**

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	3. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan 4. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat terkait ekstradisi dalam hukum internasional	20 menit
Kegiatan Inti	1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai definisi dan elemen ekstradisi, asas-asas umum dalam ekstradisi serta kejahatan politik dan ekstradisi 2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber 3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan	110 menit
Penutup	1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. 2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam definisi dan elemen ekstradisi asas-asas umum ekstradisi serta kejahatan politik melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Daftar Bacaan

#### Buku

Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bassiouni, M. Cherif, 2014, *International Extradition: United States Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford

Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung

Oppenheim, L., 1960, *International Law, A treatise, 8th edition*, Longman, London

Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung

-----, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung

-----, 1990 *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung

Shearer, Ivan Anthony, 1971, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Manchester

Starke, J.G., 1963, *An Introduction to International Law*, 7th edition, Butterworths, London

#### Jurnal

Gupta, Sunil Kumar, 2000, *Extradition Law and the International Criminal Court*, Berkeley Journal of International Law, Vol.3, Issue 1 (October, 2000)

Griffith, Gavan and Harris, Claire, 2005, *Recent Developments in the Law of Extradition*, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6 (2005)

Vervaele, John A.E., 2013, *Ne Bis In Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?*, Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 4 (September 2013)

#### Instrumen Hukum

*United Nations Convention against Corruption*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 9**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, mahasiswa memahami konteks hukum internasional dan hak asasi manusia, universalitas hak asasi manusia, perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

1. menjelaskan dan memahami konteks hukum internasional dan hak asasi manusia
2. memahami secara komprehensif mengenai universalitas hak asasi manusia dan relativitas budaya
3. menyebutkan dan menjelaskan ruang lingkup instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional
4. menyebutkan dan menjelaskan fungsi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional

### **Materi Pokok**

1. Konteks hukum internasional dan hak asasi manusia
2. Universalitas hak asasi manusia
3. Perkembangan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional
4. Lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramah, tanya jawab, penelusuran individu (*self inquiry*), diskusi.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka, *web search engine*.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li><li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu materi tentang konteks hukum internasional dan hak asasi manusia, universalitas hak asasi manusia, perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai konteks hukum internasional dan hak asasi manusia, universalitas hak asasi manusia, perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.</li><li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li><li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab melakukan penelusuran sebagaimana panduan latihan</li><li>4. Sebagian besar Mahasiswa menyajikan hasil penelusurannya untuk kemudian didiskusikan di kelas</li></ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis memberikan klarifikasi mengenai isu-isu penting dalam diskusi.</li><li>2. Dosen menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li><li>3. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam materi yang disajikan melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li></ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab dan tidak menunjukkan keseriusan melakukan penelusuran mandiri.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Bassiouni, M. Cherif (ed.), 2015, *Globalization and Its Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice*, Intersentia, Cambridge.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sabon, Max Boli, 2014, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Soetjipto, Ani W. (ed), 2015, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Ull Press, Yogyakarta
- Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal

- Arsika, I Made Budi, 2016, *Advancing ASEAN Human Rights Norms through External Relations: Capacity, Advantages, and the Potential for External Interference*, Indonesian Journal of International Law, Volume 13 Number 2 (January 2016)
- Humphrey, John P., 1976, The International Bill of Rights: Scope and Implementation, 17 Wm. & Mary L. Rev. 527 (1976)
- McDougal, Myres S., "International Law and Human Rights" (1951). Faculty Scholarship Series. Paper 2478.
- Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in a Globalized World, Boston College International & Comparative Law Review, Volume 25, Number 2, 2002
- Triyana, Heribertus Jaka, 2014, ASEAN dan Penguatan *Rule of Law* Hukum Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara, Jurnal Opinio Juris Vol. 15, Januari-April 2014

### **Instrumen Hukum Internasional**

*Charter of the Association of the Southeast Asian Nations*

*Human Rights Council Resolution 5/1 of 18 June 2007*

*United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/251*

*United Nations General Assembly Resolution A/RES/68/268*

*Rome Statute of the International Criminal Court*

U.N. ESCOR, 52d Sess., U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000)

### **Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026

### **Kasus Hukum**

International Criminal Court, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06

### **Internet**

*The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, What are Human Rights,*

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

<https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx#>

<http://indicators.ohchr.org/>

[https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights\\_0.pdf](https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/History%20of%20human%20rights_0.pdf)

<http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states>

[http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm)

<http://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties>

<http://research.un.org/en/docs/humanrights/charter>

[http://www.echr.coe.int/Documents/Court\\_in\\_brief\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf)

<http://aichr.org/>

<https://acwc.asean.org/>

<http://www.suhakam.org.my/>

<http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Background-and-History.aspx?lang=en-US>

<http://www.mnhrc.org.mm/en/>

<http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/ChartStatusNHRIs.pdf>

### **Lain-lain**

*Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), 2016, Annual Report 2016, Bangkok*

*United Nations Human Rights Council, 2013, A Practical Guide for NGO Participants, Geneva*

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 10

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

### Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Menjelaskan dan memahami pengertian tanggung jawab negara;
2. Menguraikan dan memahami lahirnya tanggung jawab negara, prinsip-prinsip tanggung jawab negara, teori risiko, teori kesalahan, imputabilitas, pembelaan dan pembenaran, pemulihan keadaan, perlindungan terhadap orang asing, ekspropriasi dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian.

### Materi Pokok

1. Lahirnya tanggung jawab negara;
2. Prinsip-prinsip tanggung jawab negara;
3. Dasar tanggung jawab negara yaitu teori risiko dan teori kesalahan;
4. Imputabilitas;
5. Pembelaan dan pembenaran (*defences and justifications*);
6. Pemulihan keadaan (*reparation*);
7. Perlindungan terhadap orang asing;
8. Ekspropriasi; dan
9. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

### Metode Pembelajaran

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li><li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab negara.</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD menjelaskan mengenai lahirnya tanggung jawab negara, prinsip-prinsip tanggung jawab negara, dasar tanggung jawab negara, imputabilitas, pembelaan dan pembenaran, pemulihan keadaan, perlindungan terhadap orang asing, ekspropriasi dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian.</li><li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li><li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li></ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li><li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam lahirnya tanggung jawab negara, prinsip-prinsip tanggung jawab negara, dasar tanggung jawab negara, imputabilitas, pembelaan dan pembenaran, pemulihan keadaan, perlindungan terhadap orang asing, ekspropriasi dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li></ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Akehurst, Michael, 1984, *A Modern Introduction To International Law*, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd., 5<sup>th</sup> edition
- Dixon, Martin, 2007, *Textbook on International Law* (6<sup>th</sup> Edition), Oxford University Press, New York
- Goldie, L.F.E., 1985, *Concept of Strict and Absolute Liability and The Ranking of Liability In Term of Relative Exposure to Risk*, Netherland Yearbook of International Law
- Harris, D.J., 1998, *Cases And Material On International Law*, 5<sup>th</sup> edition, Sweet&Maxwell, London
- Higgins, Rosalyn, 2000, *Problem and Progress : International Law and How We Use It*, Clarendon Press Oxford, New York
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York

#### Jurnal

- American Journal of International Law  
pada <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/corfu-channel-case/0EC67FF2DD96DF857ECE09C2B7BD5396>
- Thomas J. Pax Thomas, Nicaragua v. United States in the International Court of Justice: Compulsory Jurisdiction or Just Compulsion?, 1985, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 8 Issue 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr>

## **Instrumen Hukum Internasional**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Charter of the United Nations*)  
Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*)

## **Kasus Hukum**

Trail Smelter Case pada <http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-18/trail-smelter-arbitration-united-states-v-canada/> dan [https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20\(United%20States,%20Canada\).pdf](https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%202/Trail%20smelter%20case%20(United%20States,%20Canada).pdf)

Corfu Channel Case pada <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1569.pdf>  
The Bremen Tobacco Case pada <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>

Nicaragua Case pada <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9627.pdf> dan <http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/6505.pdf>

## **Lain-Lain**

Palguna, I Dewa Gede (I), 2008, *Tanggung Jawab Individu dan Negara Menurut Hukum Internasional*, h.1. Materi ini Disampaikan pada acara *Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kostrad*, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008

Palguna, I Dewa Gede (II), 2010, *Seri Kuliah Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 11**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami tentang pengertian suksesi negara, bentuk-bentuk suksesi negara, dan teori-teori terkait suksesi negara, pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern, serta pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

- a. Menjelaskan pengertian tentang suksesi negara;
- b. Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk suksesi negara;
- c. Memahami teori-teori terkait suksesi negara;
- d. Memahami pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern; dan
- e. Memahami pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### **Materi Pokok**

1. Pengertian tentang suksesi negara;
2. Bentuk-bentuk suksesi negara;
3. Teori-teori terkait suksesi negara;
4. Pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern; dan
5. Pengalihan hak-hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan intern.

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahulu an	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li><li>2. Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang terkait dengan suksesi negara</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai pengertian tentang suksesi negara, bentuk suksesi negara, teori suksesi negara, pengalihan hak dan kewajiban karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern dan intern.</li><li>2. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li><li>3. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li><li>4. Mahasiswa secara berkelompok mengerjakan study task dengan metode PBL</li></ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li><li>2. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam mengenai pengakuan.</li></ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

1. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
2. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
3. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

### Penilaian Tutorial

No	Nama Mhs	Kehadiran (0-25)	Keaktifan (0-25)	Pengetahuan Hukum (0-25)	Argumen tasi Hukum (0-25)	Tugas (0-25)	Nilai (0-25)
1							
2							
3							
4							

### Daftar Bacaan

#### Buku

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, Alumni, Bandung.

J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal

F.A. Whisnu Situni, 1989, Perjanjian Internasional Dan Suksesi Negara : Suatu Analisis Terhadap Konvensi Wina 1978, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19, No 5.

Sefriani, 2015, Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Padjajaran, Volume 2, No. 1, (ISSN : 2460-1543)

#### Instrumen Hukum Internasional

Charter of the United Nations

ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (1978)

Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts (1983)

#### Lain-lain

I Dewa Gede Palguna, Seri kuliah Hukum Internasional: Tanggung Jawab Negara, dan Bahan Kuliah Suksesi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PERTEMUAN 12**

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa memahami pengertian dan elemen sengketa internasional, jenis penyelesaian sengketa internasional (secara damai dan kekerasan) serta penyelesaian sengketa dagang internasional setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini.

### **Indikator Capaian**

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Menjelaskan dan memahami pengertian dan elemen sengketa internasional;
2. Menguraikan dan memahami jenis penyelesaian sengketa internasional secara damai dan juga dengan kekerasan; dan
3. Menjelaskan dan memahami penyelesaian sengketa dagang internasional.

### **Materi Pokok**

1. Pengertian dan Elemen Sengketa Internasional
2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan
3. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

### **Metode Pembelajaran**

1. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
2. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
3. Teknik: Ceramahan, diskusi, dan tanya jawab.

### **Media, Alat dan Sumber Belajar**

1. Power point presentation.
2. LCD, White Board, Spidol, Audio Visual.
3. Bahan bacaan/pustaka.

### Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Aloka si Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan</li> <li>Memberikan pendahuluan dengan membahas terlebih dahulu isu hukum yang berkembang di masyarakat terkait sengketa internasional</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai pengertian dan elemen sengketa internasional, penyelesaian sengketa internasional secara damai dan kekerasan serta penyelesaian sengketa dagang internasional</li> <li>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber</li> <li>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyajikan secara lisan mengenai jawaban atas soal latihan yang diberikan</li> </ol>	110 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan arahan untuk mempelajari lebih mendalam pengertian dan elemen sengketa internasional, penyelesaian sengketa internasional secara damai dan kekerasan serta penyelesaian sengketa dagang internasional melalui berbagai bahan dari daftar bacaan yang disarankan.</li> </ol>	20 menit

### Pedoman Penskoran

- Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

### Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

## Daftar Bacaan

### Buku

- Aall, Pamela, dkk. 2007. *Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques*. Ed. I. William Zartman. United States Institute of Peace. Washington D.C
- Adolf, Huala. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet-6. Sinar Grafika. Jakarta
- Bossche, Peter Van Den. 2008. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge University Press. Cambridge
- Sonia Bendix. 2007. *Industrial Relations in South Africa*. Juta and Co, Ltd. Lansdowne
- Suherman, Ade Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika. Jakarta
- Brownlie, Ian. 1998. *The Rule of Law in International Affairs: International law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations*. Kluwer Law International. The Hague
- Collier, John & Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*. Oxford University Press Inc. New York
- Dixon, Martin. 2007. *International Law*. Edisi ke-7. Oxford University Press. New York
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mackenzie, Ruth, dkk., 2010, *The Manual on International Courts and Tribunals*, Edisi ke-2, Oxford University Press, New York
- Merrills, J.G. 2011. *International Dispute Settlement*. Edisi ke-5. Cambridge University Press. UK
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- QC, Malcolm N. Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Nusa Media. Bandung

### Jurnal

- Cristina, Necula Oana. 2012. *The Line Between Peaceful Settlement of Disputes and the Use of Force in International Law*. Journal Relations Internationales. Vol.5. No.1 (2012). Diakses via <file:///C:/Users/ASUS%20K401UQ/Downloads/1690-6220-2-PB.pdf> pada 27 Juli 2017
- Bilder, Richard B. 1986. *An Overview of International Dispute Settlement*. Journal of International Dispute Resolution. Vol. 1. No. 1 (Fall 1986). Diakses pada <file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id1551962.pdf> pada 24 Juli 2017

### Instrumen Hukum Internasional

- Charter of the United Nations 1945*
- Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899*
- Covenant of the League of Nations 1919*
- Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965*

*European Convention for the Peaceful Settlement of Dispute* 1957  
*General Agreement on Tariffs and Trade* 1947  
*Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* 1907  
*Kellog-Briand Pact* 1928  
*Rome Statute of the International Criminal Court* 1998  
*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*  
*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*  
*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

### **Kasus Hukum**

*German External Debts*  
*North Sea Continental Shelf*  
*Yugoslavia v Belgium etc.* (1999) 39 ILM 950

### **Internet**

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. diakses via <http://kbbi.web.id/internasional> pada 24 Juli 2017

Nations, United. *ICJ Rejects Yugoslavia's Request For Order to Halt Use of Force by Belgium, Remains Seized of Case* diakses via <https://www.un.org/press/en/1999/19990603.ICJ574.html> pada 26 Juli 2017

Organization, World Trade. *Dispute Settlement Reports 2008 Volume XI: Pages 3889 to 4370*. Cambridge University Press. New York. Diakses via <https://books.google.co.id/books?id=MWUUXrGcyVMC&pg=PA4192&dq=definition+good+faith+dispute+settlement&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixjrK345zVAhXFmJQKHbaNAuUQ6AEIITAA#v=onepage&q=definition%20good%20faith%20dispute%20settlement&f=false> pada 24 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. *Contracting Parties*. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/contracting-parties/> pada 27 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. *History*. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/> pada 27 Juli 2017

Permanent Court of Arbitration. Diakses via <https://pca-cpa.org/en/about/> pada 27 Juli 2017

World Trade Organization. *The WTO*. Diakses via [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/thewto\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm) pada 27 Juli 2017

### **Lain-Lain**

Menno Kamminga, 2013. *Methods of IDS*. Slide presentasi disampaikan dalam perkuliahan pertama periode satu mata kuliah *International Dispute Settlement* di Maastricht University, the Netherlands.

## KONTRAK PERKULIAHAN

Fakultas/Program Studi	: Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah	: BNI 2311
Semester	: III
SKS	: 3 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional
Mata Kuliah Prasyarat	: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara.

### **Manfaat Mata Kuliah**

Mata Kuliah Hukum Internasional diberikan untuk mengetahui dan menganalisis peran Hukum Internasional dalam hubungan masyarakat internasional, serta aplikasi hukum internasional dalam kasus-kasus dan persoalan konkrit yang terjadi dalam dinamika masyarakat internasional.

### **Deskripsi Mata Kuliah**

Hukum Internasional adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh mata-mata kuliah yang lain dalam bidang kajian Hukum Internasional. Mata kuliah ini harus dibedakan dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum Internasional menitikberatkan kajiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik, oleh karena itu mata kuliah ini bahasannya mencakup: pengertian; sejarah dan perkembangan Hukum Internasional; hakikat dasar mengikatnya Hukum Internasional hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional; subjek Hukum Internasional dan pengakuan; yurisdiksi dan ekstradisi. Selain itu, membahas tentang hak asasi manusia, tanggung jawab negara dan suksesi negara, serta penyelesaian sengketa internasional. Mata kuliah ini, juga mengkaji perkembangan kontemporer dalam masyarakat dan hukum internasional.

### **Capaian Pembelajaran**

Melalui partisipasi pada mata kuliah Hukum Internasional ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis asas-asas dan kaidah-kaidah

yang terdapat dalam Hukum Internasional serta dapat menganalisis berbagai perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat internasional.

### **Strategi Perkuliahan**

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode SCL. Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial yang dijadikan satu dengan perkuliahan melalui *study task* dan *problem task*. Perkuliahan dengan kombinasi tutorial dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali. Hasil belajar mahasiswa diketahui dari penilaian melalui ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan. Penilaian juga dilakukan melalui pemberian tugas-tugas selama masa perkuliahan sebelum dan setelah UTS. Dengan demikian, keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali. Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan *soft skills*.

### **Materi Pokok**

- I. ISTILAH, DEFINISI DAN BIDANG KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Istilah Hukum Internasional
    - 4.2. Definisi Hukum Internasional
    - 4.3. Bidang Kajian Hukum Internasional
      - 4.3.1. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional
      - 4.3.2. Kedaulatan Negara
      - 4.3.3. Perkembangan Hukum Internasional Sebagai Cabang Ilmu Hukum
  - V. Penutup
  - VI. Latihan  
Daftar Bacaan
  
- II. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL
  - I. Pendahuluan
  - II. Capaian Pembelajaran
  - III. Indikator Capaian
  - IV. Penyajian Materi
    - 4.1. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
      - 4.1.1. Zaman India Kuno
      - 4.1.2. Bangsa Yahudi
      - 4.1.3. Zaman Yunani

- 4.1.4. Zaman Romawi
- 4.1.5. Perjanjian Westphalia
- 4.1.6. Abad ke-18
- 4.2. Abad ke-20 Mulai Berdirinya Organisasi Internasional
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

### III. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pendahuluan
    - 4.1.1. Umum
    - 4.1.2. Pengaturan Sumber Hukum Internasional
  - 4.2. Perjanjian Internasional
  - 4.3. Kebiasaan Internasional
    - 4.3.1. Unsur yang Bersifat Umum
    - 4.3.2. Kebiasaan Umum dan Lokal
    - 4.3.3. Unsur Psikologis
  - 4.4. Prinsip-prinsip Hukum Umum
  - 4.5. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka
  - 4.6. Resolusi Majelis Umum PBB
  - 4.7. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

### IV. DASAR KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Hakikat dan Dasar Mengikatnya Hukum Internasional
    - 4.1.1. Sifat Hakikat Hukum Internasional
    - 4.1.2. Teori-teori Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
  - 4.2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
    - 4.2.1. Paham Monisme dan Dualisme
    - 4.2.2. Praktik Negara-negara
      - 4.2.2.1. Inggris
      - 4.2.2.2. Amerika Serikat
      - 4.2.2.3. Negara-negara Lain
      - 4.2.2.4. Indonesia

- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## V. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Istilah dan Pengertian Subyek Hukum Internasional
  - 4.2. Konsep Subyek Hukum Internasional
  - 4.3. Jenis-Jenis Subyek Hukum Internasional
    - 4.3.1. Negara (*States*)
    - 4.3.2. Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*)
    - 4.3.3. Organisasi Internasional (*International Organizations*)
    - 4.3.4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
    - 4.3.5. Kaum Pemberontak (*Belligerent*)
    - 4.3.6. Individu (*Individual*)
    - 4.3.7. Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*)
    - 4.3.8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*)
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## VI. PENGAKUAN

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Teori-teori Pengakuan
  - 4.2. Macam atau Jenis Pengakuan
  - 4.3. Cara Pemberian Pengakuan dan Penarikan Kembali Pengakuan
  - 4.4. Bentuk-Bentuk Pengakuan
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Study Task*
- Daftar Bacaan

## VII. YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian

- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pengertian Yurisdiksi
  - 4.2. Hubungan Yurisdiksi Negara dan Kedaulatan Negara
  - 4.3. Jenis-Jenis Yurisdiksi Negara
  - 4.4. Yurisdiksi Negara dan Ekstradisi
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Problem Task*
  - 6.3. *Study Task*
  - Daftar Bacaan

## VIII. EKSTRADISI

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Definisi Ekstradisi
  - 4.2. Asas-Asas Umum Ekstradisi
    - 4.2.1. Asas Kejahatan Rangkap
    - 4.2.2. Asas Kekhususan
    - 4.2.3. Asas tidak menyerahkan warga Negara
    - 4.2.4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
    - 4.2.5. Asas *non bis in idem*
    - 4.2.6. Asas Daluwarsa
  - 4.3. Masalah Kejahatan Politik dan
  - 4.4. Klausula *Attentat*
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - Daftar Bacaan

## IX. ISU HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia
  - 4.2. Universalitas Hak Asasi Manusia
  - 4.3. Perkembangan Instrumen-Instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia
  - 4.4. Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional
    - 4.4.1. *Charter-Based Human Rights Bodies* dan *Treaty-Based Human Rights*.
    - 4.4.2. Komisi, Komite, dan Pengadilan HAM Regional
    - 4.4.3. Komisi dan Pengadilan HAM Nasional Negara-Negara
    - 4.4.4. *International Non-Governmental Organizations* di Bidang Hak Asasi Manusia

- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## X. TANGGUNG JAWAB NEGARA

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pendahuluan
  - 4.2. Lahirnya Tanggung Jawab Negara
  - 4.3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Negara
  - 4.4. Dasar Tanggung Jawab Negara: Risiko atau Kesalahan.
  - 4.5. Imputabilitas.
  - 4.6. Pembelaan dan Pembenaran
  - 4.7. Pemulihan Keadaan
  - 4.8. Perlindungan Terhadap Orang Asing
  - 4.9. Ekspropriasi
  - 4.10. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian
- V. Penutup
- VI. Latihan
- Daftar Bacaan

## XI. SUKSESI NEGARA

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi
  - 4.1. Pengertian Suksepsi Negara
  - 4.2. Bentuk-Bentuk Suksepsi Negara
  - 4.3. Teori-Teori Dalam Suksepsi Negara
  - 4.4. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan-Perubahan Kedaulatan Atas Wilayah oleh Sebab-Sebab Ekstrem
  - 4.5. Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Karena Perubahan Kedaulatan Intern
- V. Penutup
- VI. Latihan
  - 6.1. Latihan Mandiri
  - 6.2. *Study Task*
- Daftar Bacaan

## XII. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

- I. Pendahuluan
- II. Capaian Pembelajaran
- III. Indikator Capaian
- IV. Penyajian Materi

- 4.1. Pengertian dan Elemen Sengketa Internasional
- 4.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan
  - 4.2.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai
    - 4.2.1.a. Negosiasi
    - 4.2.1.b. Pencarian Fakta
    - 4.2.1.c. Mediasi
    - 4.2.1.d. Konsiliasi
    - 4.2.1.e. Arbitrasi
      - 4.2.1.e.i. *The Permanent Court of Arbitration*
    - 4.2.1.f. Penyelesaian Melalui Peradilan
      - 4.2.1.f.i. ICJ
      - 4.2.1.f.ii. ICC
    - 4.2.1.g. Dibawa ke Badan atau Pengurusan Regional
  - 4.2.2 Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan
    - 4.2.2.a. Retorsi
    - 4.2.2.b. Reprisal
    - 4.2.2.c. Blokade Damai
    - 4.2.2.d. Embargo
- 4.3. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional
  - 4.3.1. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam *the World Trade Organization (WTO)*
  - 4.3.2. Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional melalui *the International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*

## V. Penutup

### **Bahan Bacaan/ literatur /jurnal yang disarankan**

Sudah disertakan pada masing-masing pertemuan.

### **Tugas-Tugas.**

Tugas-tugas yang diberikan mencakup:

- Tugas Penelusuran melalui internet
- Tugas paper dan presentasi

### **Kreteria dan Standar Penilaian**

Penilaian meliputi aspek *hard skill* dan *soft skill*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS dan UAS. Nilai *hard skill* diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir pada Buku Pedoman Pendidikan FH UNUD Tahun 2013, yaitu :

$$NA = \frac{(UTS+TT)+2 ( UAS)}{3}$$

Penilaian *soft skill* (sikap perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, tutorial, diskusi, pengumpulan tugas-tugas,

kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian-ujian. Penilaian dilakukan terhadap persentase kehadiran, keaktifan, keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan berargumentasi, keterampilan presentasi, dan keterampilan memimpin. Nilai *soft skill* ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80-100
B+	75-79
B	70-74
C+	62-69
C	56-61
D+	50-55
D	40-49
E	0-39

#### **Tata Tertib Siswa dan Dosen**

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian (tidak oblong) dan pantas pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal baik waktu mengikuti perkuliahan maupun pada waktu praktikum, atau menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik.
3. Pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaan mati/silent.
4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak mendapat presensi.
5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi.
6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75 % dari tatap muka.
7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas.
8. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu setelah ujian berakhir.
9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar.

## Jadwal Kuliah

PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
I	Pendahuluan: Istilah, Definisi, Kajian Bidang Hukum Internasional	Perkuliahan
II	Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	Perkuliahan
III	Sumber Hukum Internasional	Perkuliahan
IV	Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional dan Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional	Perkuliahan
V	Subyek Hukum Internasional	Perkuliahan
VI	Pengakuan	Perkuliahan
VII	Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional	Perkuliahan
VIII	Ekstradisi	Perkuliahan
IX	Review Materi Ujian Tengah Semester	Perkuliahan
X	Ujian Tengah Semester	Ujian
XI	Isu Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional	Perkuliahan
XII	Tanggung Jawab Negara	Perkuliahan
XIII	Suksesi Negara	Perkuliahan
XIV	Penyelesaian Sengketa Internasional	Perkuliahan
XV	Review Materi Ujian Akhir Semester	Perkuliahan
XVI	Ujian Akhir Semester	Ujian

### Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I  
Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa

( )

( )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

**(Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MHum)**